MAQASID PERLINDUNGAN HAK ANAK: STUDI ADVOKASI HAK ANAK TELANTAR AKIBAT PERCERAIAN

DISERTASI

UIN IMAM BONJOL PADANG

Oleh;
HERMAN SYAHKIKI
NIM. 2320100014

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2026 M

MAQASID PERLINDUNGAN HAK ANAK: STUDI ADVOKASI HAK ANAK TELANTAR AKIBAT PERCERAIAN

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
guna Meraih Gelar Doktor
pada Program Studi Hukum Islam

UIN IMAM BONJOL PADANG

Oleh;
HERMAN SYAHKIKI
NIM. 2320100014

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H / 2026 M

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatan bahwa sejauh yang diketahui, dalam riset ini tidak terdapat karya yang perna diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi. Sepengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Padang, 20 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan,

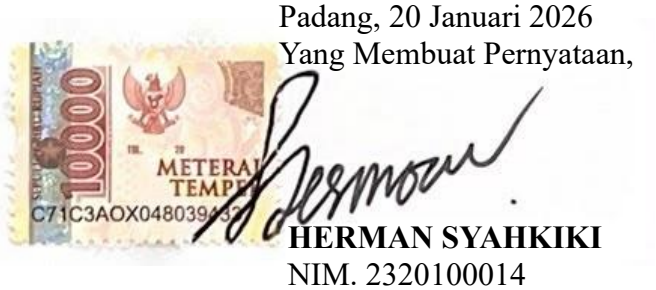

HERMAN SYAHKIKI
NIM. 2320100014

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah Disertasi dengan judul **Maqasid Perlindungan Hak Anak: Studi Advokasi Hak Anak Telantar Akibat Perceraian** oleh **Herman Syahkiki, NIM. 2320100014** Program Doktor Hukum Islam Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2026.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 20 Mei 2026
Tim Penguji Sidang
Ujian Terbuka Disertasi

Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd.
Ketua / Penguji I

Prof. Dr. Zulfan, SHI., MH.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. Zainuddin., M.Ag.
Penguji III

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag.
Penguji IV

Dr. Yulia, M.Pd.
Penguji V

Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.
Penguji VI / Promotor

Prof. Dr. Elfia, M.Ag.
Penguji VII / Co-Promotor

Mengetahui
Direktur Pasasarjana
UIN Imam Bonjol Padang

Prof. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph.D.
NIP. 197112011996031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur serta sanjungan yang sedalam-dalamnya dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Sang Pencipta Keberadaan. Melalui kuasa-Nya, segala sesuatu mewujud sebagai ayat-ayat keagungan yang menuntun akal budi. Kepada-Nya pula tempat menyandarkan pandangan untuk menemukan jejak cahaya kebenaran yang terhampar luas di setiap sudut semesta. Selawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada teladan agung umat, Nabi Muhammad SAW, samudera akhlak dan kemuliaan yang risalahnya menjadi suluh bagi setiap pengembara ilmu dalam mencari hakikat kemanusiaan.

Riset bertajuk **Maqasid Perlindungan Hak Anak: Studi Advokasi Hak Anak Telantar Akibat Perceraian** ini bukanlah sekadar pemenuhan tugas akademik formal. Ia merupakan monumen dari sebuah pengembaraan batin serta kristalisasi pengalaman hidup yang penuh liku. Keberhasilan penyelesaian naskah ini niscaya menyisipkan rasa takzim yang teramat mendalam kepada:

Sembah sujud dan takzim yang sedalam-dalamnya saya haturkan kepada Amak Nurlela, madrasah pertama yang mengenalkan saya pada hakikat kehidupan dan mengajarkan arti mencintai tanpa pamrih. Dari ketabahan beliau, saya menimba kekuatan untuk tetap teguh berdiri menghadapi rintangan nasib yang sering kali hadir tidak terduga. Sebagai pejuang tunggal yang memikul beban hidup dalam kesunyian, Amak telah merelakan masa mudanya di tanah perantauan, mencurahkan peluh dan air mata demi memastikan anak-anaknya memiliki masa depan yang bermartabat. Keberhasilan saya hari ini tidaklah sebanding dengan besarnya jerih payah yang telah Amak curahkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan yang paripurna, keberkahan usia, serta membalas setiap pengorbanan Amak dengan kemuliaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Kepada Almarhum Abak Isul, meskipun garis takdir memisahkan raga dan menciptakan jarak, kesenyapan doa-doa Abak serta darah yang mengalir dalam raga ini menjadi identitas yang *takkan lakang dek paneh, takkan lapuk dek hujan*. Takzim ini saya persembahkan sebagai bentuk bakti seorang anak yang senantiasa merawat ingatan. Teriring doa semoga Allah SWT mengampuni segala kekhilafan Abak, melapangkan kuburnya, dan menempatkan beliau di sebaik-baiknya tempat di sisi-Nya.

Penghormatan tulus saya sampaikan kepada Apak Daliar, *kaganti ayah* yang keluasan hatinya telah membuka pintu kasih sayang sebagai tempat saya bernaung. Apak, bukti nyata bahwa kemuliaan pengasuhan mampu melampaui sekat pertalian darah. Atas kedermawanan Apaklah, yang sudi menopang pendidikan saya hingga mencapai puncak derajat akademik ini. Semoga Allah SWT membalas segala ketulusan Apak dengan keberkahan rezeki berlimpah dan menempatkan amal jariyah ini sebagai pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak.

Terima kasih yang tak terhingga saya persembahkan kepada Uda Jalinus, uda yang menjadi pilar kekuatan. Saya tidak akan pernah lupa bagaimana uda *bakureh* demi memastikan saya tumbuh dengan kecukupan di masa kecil. Pengorbanan uda adalah energi yang menghidupkan mimpi-mimpi saya untuk melampaui nasib.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Semoga setiap lelah Uda menjadi penghapus dosa dan Allah SWT melipatgandakan kebahagiaan bagi keluarga Uda.

Begitu pula kepada Uni Murni dan suaminya, Syafriyal, yang telah memberikan cinta tanpa syarat sebagai sandaran hidup. Terkhusus kepada Uni dan *Sumando* saya, rumah tempat saya dititipkan dan didekap dengan kasih sayang di masa kecil adalah saksi bisu perjuangan saya untuk tetap bertumbuh hingga mampu berdiri tegak hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi keluarga Uni, memberikan ketenangan batin, dan menjauhkan dari segala marabahaya sebagai balasan atas ketulusan kalian dalam mengasuh saya.

Kasih sayang dan rasa bangga saya sampaikan pula untuk keponakan-keponakan tersayang: Rizki Rahmadani, S.H., Afdal Pramadani, Arif Safriyaldi, Suci Maulana Zalwa, Nizam Al-Ghifari, Mursyaf Al-Fatih, dan Galang Nurlaeuza. Panggilan "*Aciak*" dari kalian adalah amanah besar untuk senantiasa menjadi teladan yang layak kalian banggakan di kemudian hari. Doa *Aciak* mengiringi setiap langkah kalian, semoga kalian tumbuh menjadi generasi yang saleh dan saleha, sukses dalam mengejar cita-cita, serta selalu menjaga martabat keluarga.

Penghargaan setinggi-tingginya saya tujukan kepada seluruh keluarga besar Kaum Sikumbang Rajo Indo yang mengajarkan arti harga diri dan kebersamaan dalam satu payung adat. Solidaritas kaum adalah akar yang membuat saya tetap membumi. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kerukunan serta kemuliaan kaum, dan memberkahi setiap anak kemanakan dengan kesejahteraan.

Penghormatan yang tulus saya haturkan kepada Guru-guru Mengaji di surau, yang telah meletakkan batu pertama spiritualitas dengan mengenalkan *alif-ba-ta* serta menanamkan dasar-dasar tauhid. Terima kasih dan doa yang mendalam saya tujukan pula kepada seluruh Guru di tingkat SD, SMP, hingga SMA; di tangan dingin kalianlah rasa keingintahuan dipupuk dan karakter saya ditempa hingga memiliki keberanian untuk bermimpi besar. Semoga setiap ayat yang dibaca dan ilmu yang bermanfaat menjadi aliran pahala jariyah yang tak terputus di sisi-Nya.

Apresiasi dan rasa hormat saya sampaikan kepada seluruh Dosen di jenjang Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), hingga Strata Tiga (S3) yang telah membukakan gerbang cakrawala berpikir akademik, memperkenalkan dunia riset, hingga menuntun saya memasuki ruang-ruang dialektika. Terima kasih kepada para begawan ilmu yang telah memberikan pencerahan intelektual, mempertajam analisis keilmuan, serta mengajarkan arti kerendahan hati di hadapan luasnya samudera ilmu. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi sisa usia, menjaga kewibawaan ilmu, dan menjadikan setiap pengabdian kalian sebagai cahaya yang menerangi jalan menuju rida-Nya.

Penghormatan setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. selaku Promotor, guru yang telah membentuk nalar saya sejak riset tesis S2. Beliau telah mendidik saya hingga mumpuni dalam menyelami metode keilmuan, membimbing jemari saya dalam merajut untaian kata menjadi kalimat, menyusun paragraf demi paragraf, hingga mewujud menjadi draf karya ilmiah yang utuh. Semoga Allah SWT membalas setiap butir ilmu yang Bapak ajarkan dengan pahala yang mengalir abadi, serta senantiasa menjaga Bapak beserta keluarga dalam kemuliaan, keberkahan, dan kesehatan yang paripurna.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN IMAM BONJOL
PADANG

Terima kasih pula kepada Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag. selaku Co-Promotor, sosok yang senantiasa menjadi suluh penerang jalan di tengah kegelapan ide. Terima kasih atas setiap arahan yang presisi dan kesetiaan Ibu dalam mendampingi langkah akademik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan cahaya kemudahan dalam setiap urusan Ibu dan memberkahi setiap pengabdian ilmu yang Ibu dedikasikan.

Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada para penguji: Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., Bapak Prof. Dr. Zulfan, S.HI., M.H., Bapak Prof. Dr. Zainuddin, M.Ag., Bapak Prof. Dr. Firdaus, M.Ag., dan Ibu Dr. Yulia, M.Pd. Setiap kritik tajam dan dialektika yang diberikan adalah sarana pengasah nalar yang memperkokoh fondasi riset ini. Doa terbaik saya haturkan semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kekuatan untuk terus membimbing generasi bangsa dalam samudera kearifan.

Apresiasi saya sampaikan kepada Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi Doktor Hukum Islam, serta seluruh staf yang telah memfasilitasi perjalanan ini dengan dukungan administratif yang baik. Semoga Allah SWT memberkahi institusi ini agar terus melahirkan cendekiawan yang bermanfaat bagi umat dan kemanusiaan, bersama searah menjadi imam.

Penghargaan tinggi saya tujukan kepada para Informan Riset yang telah bersedia berbagi kepingan narasi hidup yang autentik demi kepentingan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT membalas keterbukaan hati kalian dengan kelapangan hidup dan jalan keluar atas setiap persoalan yang dihadapi.

Secara khusus, takzim dan terima kasih mendalam saya haturkan kepada Bapak Dr. Lukman Hakim, M.Pd.I. Beliau guru, sekaligus *mamak* yang dengan kemuliaan telah melapangkan jalan saya dalam menuntut ilmu. Sejak masa studi S2 hingga saat ini, beliau telah membukakan pintu rumahnya dengan ketulusan, memberikan tempat bagi saya bernaung dan bertumbuh. Kebaikan tak terhingga ini telah menjadi tumpuan yang meringankan langkah saya menggapai asa. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahan yang berlipat ganda bagi beliau dan keluarga, menjaga kesehatan beliau dalam keparipurnaan, dan menjadikan setiap jengkel ketulusan ini sebagai amal jariyah, cahayanya abadi mengalir ke surga.

Kepada Indah Cahaya Putri, S.Pd. sahabat yang telah membersamai perjalanan intelektual saya sejak bangku strata satu (S1) hingga titik ini. Terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita. Selama bertahun-tahun, jalinan persahaban ini telah menjadi ruang tumbuh yang penuh dukungan positif dan inspirasi. Engkaulah salah satunya sosok yang senantiasa saya sertakan dalam munajat doa, memohon kepada Sang Pemilik Takdir agar memberikan ketetapan terbaik-Nya bagi masa depan. Jikapun garis takdir membawa pada ikatan suci yang diridai, semoga menjadi jalan ibadah, namun jika Sang Maha Berkehendak menuliskan yang berbeda, biarlah persaudaraan dan persahabatan ini tetap abadi dalam balutan doa yang saling menguatkan.

Apresiasi mendalam juga kepada saudaraku M. Yusuf, M. Sos. mitra diskusi yang selalu menawarkan kedalaman perspektif dalam menyibak realitas sosial pada riset ini. Kedekatan kita melampaui batas pertemanan biasa yang tiada kira. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkahmu dan menjaga persaudaraan dalam nilai-nilai keilmuan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dukungan moral juga saya peroleh dari Keluarga Besar Persyarikatan, yaitu PW Muhammadiyah dan PW Aisyiyah Sumatera Barat, serta segenap unsur Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM). Sejak melangkahkan kaki melalui pintu IMM hingga berkhidmat di Pemuda Muhammadiyah saat ini, persyarikatan ini telah menjadi kawah candradimuka yang tidak hanya menempa karakter dan visi intelektual, tetapi juga mendewasakan batin saya dalam ruang-ruang perjuangan. Muhammadiyah adalah rumah tempat saya belajar arti pengabdian yang sesungguhnya. Semoga Allah SWT senantiasa mengaruniakan keistiqomahan saya membumikan spirit *fastabiqul khairat* demi kemuliaan umat dan bangsa.

Kepada Bapak dan Ibu rekan seperjuangan Program Doktor Hukum Islam Angkatan 2023 Lokal B, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan batin saya. Terima kasih kepada Bapak Mulyadi, S.H., M.H., C.L.A. yang telah melagakan saya melalui jas pemberiannya. Kepada Ibu Prof. Dr. dr. Satya Wydya Yenny, Sp.D.V.E., D.K.E., M.Ag., FINSDV., FAADV. atas kedermawanannya yang acap kali membantu pengadaan literatur serta kesediaannya meluangkan waktu di klinik sebagai tempat saya bernaung untuk berdiskusi dan menjemput motivasi. Apresiasi tulus juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Syahrul, S.HI., M.H. yang hampir saban hari hadir melalui sapaan telepon untuk memacu semangat saya agar tidak goyah di tengah jalan, serta kepada Ibu Rafika Ridha Izzati, S.H., M.H., Abang Faisal, S.H., M.H., dan Ibu Dr. dr. Dwi Yulia, Sp.P.K. yang senantiasa menebar kesejukan melalui senyum penyemangat di ruang kelas. Tak lupa kepada Bapak H. Kamrizal Syafri, Lc., M.A., Bapak Dr. H. Gusfahmi Arifin, S.E., M.A., M.M., dan Ibu Dr. dr. Rikarni, Sp.P.K.(K). Kebersamaan, serta dialektika pemikiran kita lalui bersama telah menjadi energi yang memperkaya cakrawala batin saya dalam menyelesaikan riset ini. Semoga jalinan persahabatan dan ukhuwah kita tetap bertali erat dalam keberkahan selamanya.

Kepada kawan serta para Uda di Kadai WDC dan Langgam.id. Tempat ini telah menjadi ruang dialektika yang menghidupkan naskah ini. Para sahabat dan para Uda yang selalu berbagi sudut pandang, kritikan yang bernas, hingga sekadar menemani dalam kesunyian saat jemari ini berkutat dengan barisan kata. Kebersamaan di 'kadai' dan energi kreatif di Langgam telah menjadi oase intelektual yang menjaga nalar tetap tajam serta merawat semangat tetap bertumbuh.

Segenap kawan dan sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, kalian adalah cermin sekaligus penempa karakter dalam memahami dinamika kehidupan. Bersama kalian, saya belajar kapan harus merunduk untuk menyusun strategi dan kapan harus tegak berdiri melihat cakrawala peluang. Semoga Allah SWT mengizinkan kita kembali bersua dalam puncak pencapaian yang bermartabat.

Semoga kelak riset ini tidak sekadar menjadi artefak akademik di rak perpustakaan, melainkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, memperkaya khazanah perlindungan hak anak, serta membawa kemaslahatan yang luas bagi umat, kemanusiaan, dan kehidupan.

Padang, 20 Januari 2026
Penulis,

HERMAN SYAHKIKI
NIM. 2320100014

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama	:	**HERMAN SYAHKIKI**
NIM	:	**2320100014**
Prodi	:	S3-Hukum Islam
Judul	:	Maqasid Perlindungan Hak Anak: Studi Advokasi Hak Anak Telantar Akibat Perceraian

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 20 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan,

HERMAN SYAHKIKI
NIM. 2320100014

ABSTRAK

Riset ini berangkat dari krisis yang menimpa komunitas anak terlantar pascaperceraian yang terperangkap dalam kerentanan multidimensi. Titik keruhnya adalah kegagalan sistem yang memicu tsunami sosial berupa pemaksaan penanggalan seragam sekolah bagi 2.468 anak, di mana putusan pengadilan acap kali hanya menjadi macan kertas tanpa daya eksekusi bagi perlindungan hak anak pascaperceraian. Fenomena ini memotret nestapa anak yang tidak hanya mewarisi kemiskinan (*mustahiq*) akibat pengabaian nafkah, tetapi juga hilangnya identitas hukum yang meluruhkan hak dasar anak. Fokus riset secara spesifik menyasar komunitas anak terlantar sebagai basis aksi melalui pendekatan *Community Based Research* (CBR) yang memosisikan komunitas sebagai agen perubahan untuk membongkar ketidakadilan struktural. Strategi aksi diimplementasikan melalui Strategi Jejaring Berlapis yang menyinergikan otoritas Pemerintah Nagari, kewibawaan *Ninik Mamak*, dan kompetensi mitra teknis dengan menggunakan *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda sebagai pisau analisis. Temuan riset menunjukkan bahwa Strategi Jejaring Berlapis mampu mendobrak kebuntuan hukum formal melalui kelenturan kearifan sosiokultural lokal, yang mewujud dalam pemulihan identitas hukum, pelembagaan kebijakan, serta meningkatnya kepatuhan nafkah *hadhanah*. Riset ini memperlihatkan bahwa Jejaring Berlapis yang dijadikan strategi mengadvokasi pengambil kebijakan (orang tua, pemangku adat dan pemerintah) terbukti mampu mengubah kondisi anak telantar terdampak perceraian menjadi pulih dan berdaya, sehingga mereka memperoleh hak dasariahnya baik hak nafkah, pendidikan, identitas maupun hak pengasuhan. Atas hal tersebut, maka penguatan terhadap strategi advokasi ini menjadi keniscayaan, yang tidak hanya ditujukan untuk melindungi *Karamah al-Insaniyah* yaitu mejaga martabat anak seperti pemulihan identitas, penjaminan kesejahteraan dan penguatan posisi sosial, melainkan juga dimaksudkan untuk pengembangan potensi anak yaitu pemenuhan hak asasi, pengembangan daya berpikir dan keterampilan anak.

Kata Kunci : Strategi Advokasi, Perlindungan Hak Anak, Anak Terlantar, Strategi Jejaring Berlapis, *Community Based Research.*

UIN IMAM BONJOL PADANG

ABSTRACT

This research originates from the crisis faced by communities of neglected children post-divorce who are trapped in multidimensional vulnerability. The focal point is a systemic failure that has triggered a social tsunami, manifesting in the forced withdrawal of 2,468 children from school, where court decisions often remain mere "paper tigers" lacking the executive power to protect children's rights. This phenomenon portrays the plight of children who not only inherit poverty (Mustahiq) due to the neglect of maintenance (nafkah) but also suffer from a loss of legal identity that erodes their fundamental rights. This study specifically targets the community of neglected children as a basis for action through a Community-Based Research (CBR) approach, positioning the community as an agent of change to dismantle structural injustices. The intervention was implemented through the Strategi Jejaring Berlapis, which synergizes the authority of the Pemerintah Nagari, the customary influence of Ninik Mamak, and the competence of technical partners, utilizing Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda as the analytical framework. The research findings demonstrate that the Strategi Jejaring Berlapis is capable of breaking through formal legal deadlocks by leveraging the flexibility of local socio-cultural wisdom. This is manifested in the restoration of legal identities, the institutionalization of policies, and increased compliance with maintenance obligations. This study highlights that the Strategi Jejaring Berlapis, used as an advocacy strategy for policymakers (parents, traditional leaders, and the government), is proven effective in transforming the condition of neglected children affected by divorce toward recovery and empowerment, ensuring they obtain their basic rights to maintenance, education, identity, and custody. Consequently, strengthening this advocacy strategy becomes an imperative necessity. It aims not only to protect Karamah al-Insaniyah, namely safeguarding the child's dignity through identity restoration, welfare guarantees, and social positioning, but also to foster human development through the fulfillment of human rights and the enhancement of children's intellectual faculties and skills.

Keywords **:** *Advocacy Strategy, Child Rights Protection, Neglected Children, Multi-Layered Networking Strategy, Community-Based Research.*

UIN IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS ..... **ix**
ABSTRAK ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

BAB I
PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang **1**
1.2 Rumusan Masalah **6**
1.3 Pertanyaan Penelitian **7**
1.4 Tujuan Penelitian **7**
1.5 Manfaat Penelitian **7**

BAB II
LITERATUR REVIEW DAN TEORI **9**
2.1 *Literatur Review* **9**
2.2 Karangka Teori **17**
2.2.1 Anak Telantar **17**
2.2.2 Hak-Hak Anak **24**
2.2.3 Advokasi Hak-Hak Anak **55**
2.2.4 *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda **57**

BAB III
METODE PENELITIAN **65**
3.1 Bentuk Penelitian **65**
3.2 Setting Penelitian **68**
3.3 Teknik Pengumpulan Data **69**
3.4 Teknik Analisis Data **70**

BAB IV
STRATEGI ADVOKASI HAK ANAK TELANTAR AKIBAT PERCERAIAN **75**
4.1 Potret Anak Telantar Akibat Perceraian **75**
4.1.1 Dimensi Ekonomi **77**
4.1.2 Dimensi Pendidikan **80**
4.1.3 Dimensi Psikologi dan Sosial **82**
4.1.4 Dimensi Pengasuhan **106**

UNIVERSITAS ISLAM BONJOL PADANG

4.1.5 Dimensi Aspirasi dan Harapan **109**
4.2 Hak-Hak Anak Telantar Akibat Perceraian **115**
4.2.1 Hak Atas Nafkah dan Jaminan Ekonomi **116**
4.2.2 Hak Atas Identitas **126**
4.2.3 Hak Atas Pendidikan dan Keterampilan **131**
4.2.4 Hak Atas Pengasuhan dan Jaminan Kesejahteraan **140**
4.3 Strategi Advokasi Hak Anak Telantar Akibat Perceraian **146**
4.3.1 Pihak-Pihak Terlibat **147**
4.3.2 Muatan Kapasitas (*Capacity Building*) **158**
4.3.3 Alur Strategi Jejaring Berlapis Perlindungan Hak Anak Terlantar **162**
4.4 Trasnformasi Pasca-Implementasi Strategi Jejaring Berlapis **167**
4.4.1 Transformasi Kesadaran **167**
4.4.2 Instusionalisasi Strategi Jejaring Berlapis **172**
4.4.3 Dinamika Kepatuhan Orang Tua dalam Pemenuhan Nafkah **175**
4.4.4 *Ninik Mamak* sebagai Kontrol Sosial **178**

BAB V
MAQASID PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR AKIBAT PERCERAIAN 181
5.1 Fenomena Ketelantaran Anak **181**
5.2 Dinamika Strategi Jejaring Berlapis **184**
5.3 Transformasi Perlindungan Hak Anak Pasca-Implementasi Strategi Jejaring Berlapis **185**
5.3.1 Trasnformasi Aspek Religiositas (*Hifdz an-Din*) **186**
5.3.2 Penguatan Hak Asasi Manusia dan Keberlanjutan (*Hifdz al-Nafs*) **188**
5.3.3 Pewujudan Solidaritas dalam Pemeliharaan Harta (*Hifdz al-Mal)* **190**
5.3.4 Melipatgandakan Berfikir Ilmiah (*Hifdz al-Aql*) **192**
5.3.5 Perlindungan Keluarga (*Hifdz al-Nasl*) **193**
5.3.6 Perlindungan Harkat dan Martabat (*Hifdz al-Ird*) **196**
5.4 Strategi Jejaring Berlapis sebagai Pengembangan Manusia (*Development*) **198**
5.4.1 Integrasi Filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam Tujuan Syariat **199**
5.4.2 Transformasi Status Anak dari Kondisi Telantar (*Mustahiq*) Menjadi Pulih dan Berdaya **200**

BAB VI
PENUTUP 204
6.1 Simpulan **204**
6.2 Implikasi **205**
6.3 Rekomendasi **206**
6.4 Keterbatasan Studi **207**

DAFTAR PUSTAKA 209
PROFIL PENULIS 220

UIN IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR TABEL

Tabel	**1.1**	Data Anak Putus Sekolah di Pesisir Selatan Tahun 2021 ……	**3**
Tabel	**2.1**	Riset Relevan	**11**
Tabel	**2.2**	Hak-Hak Anak dalam Perundang-Undangan di Indonesia	**25**
Tabel	**2.3**	Hak-Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak PBB (1989)	**33**
Tabel	**2.4**	Ayat & Hadist Terkait Hak-Hak Anak Sebelum Kelahiran …..	**38**
Tabel	**2.5**	Ayat & Hadist Tekait Hak-Hak Anak Saat Kelahiran ……..	**40**
Tabel	**2.6**	Ayat & Hadist Terkait Hak-Hak Anak Setelah Kelahiran ……	**44**
Tabel	**2.7**	Ayat & Hadist Terkait Kewajiban Anak Kepada Orang Tua …	**51**
Tabel	**3.1**	Operasionalisasi Tahapan *Community-Based Research* (CBR)	**68**
Tabel	**3.2**	Matriks Integrasi Kebutuhan Riset dan Tahapan CBR …….	**73**
Tabel	**4.1**	Penerimaan Nafkah Dari Ayah Pascaperceraian …….....	**78**
Tabel	**4.2**	Profil & Latar Belakang Pendidikan Anak	**80**
Tabel	**4.3**	Visualisasi Respons Saat Mendapat Bantuan	**101**
Tabel	**4.4**	Kehidupan Anak Pascaperceraian	**107**
Tabel	**4.5**	Tabulasi Data Hak Atas Nafkah dan Jaminan Ekonomi	**116**
Tabel	**4.6**	Tabulasi Data Hak Atas Identitas	**126**
Tabel	**4.7**	Tabulasi Data Hak Atas Pendidikan dan Keterampilan	**132**
Tabel	**4.8**	Tabulasi Data Hak Atas Pengasuhan dan Kesejahteraan Emosional	**141**
Tabel	**4.9**	Matriks Kolaborasi Para Pihak dalam Strategi Advokasi	**149**
Tabel	**4.10**	Matriks *Capacity Building*	**160**
Tabel	**4.11**	Tabulasi Data Perubahan Kesadaran	**168**
Tabel	**4.12**	Tahapan Strategi dan Transformasi Kesadaran	**169**
Tabel	**4.13**	Data Institusionalisasi Stategi pada Pemerintah Nagari	**173**
Tabel	**4.14**	Tahapan Institusionalisasi Strategi Advokasi	**174**
Tabel	**4.15**	Data Dinamika Kepatuhan Pemenuhan Nafkah *Hadhanah*	**176**
Tabel	**4.16**	Tahapan Perubahan Kepatuhan Orang Tua	**177**
Tabel	**4.17**	Data Reatualisasi Peran *Ninik Mamak*	**179**
Tabel	**4.18**	Tahapan Reaktualisasi Peran Adat dalam Strategi Advokasi ...	**180**

UIN IMAM BONJOL PADANG

DAFTAR GAMBAR

Gambar	**2.1**	*Kayword* Hak-Hak Anak Telantar ……..…	**10**
Gambar	**2.2**	Visualisasi Sekma Advokasi Hak-Hak Anak Telantar ……..	**16**
Gambar	**2.3**	Visualisasi Skema Karangka Teori……	**17**
Gambar	**2.4**	Sistem *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda ……..….	**60**
Gambar	**2.5**	Reoriantasi *Maqasid* Klasik Menuju Kontemporer ……...	**62**
Gambar	**3.1**	Pendekatan Penelitian ……	**66**
Gambar	**3.2**	Teknik Analisis Data …….	**71**
Gambar	**4.1**	Viasualisasi Skema Anak Telantar …….....	**76**
Gambar	**4.2**	Pelaksanaan FGD dalam Memotret Anak Terlatar ……..…..	**77**
Gambar	**4.3**	Proses Identifikasi Anak Putus Sekolah …….....	**81**
Gambar	**4.4**	Visualisasi Waktu Aktivitas Keseharian ……...……	**83**
Gambar	**4.5**	Pemetaan Aktivitas Pagi ……..……..	**84**
Gambar	**4.6**	Visualisasi Aktivitas Pagi ……..……	**84**
Gambar	**4.7**	Pemetaan Aktivitas Siang ……..……	**86**
Gambar	**4.8**	Visualisasi Aktivitas Siang ……..……..	**87**
Gambar	**4.9**	Pemetaan Aktivitas Sore ……..……..	**88**
Gambar	**4.10**	Visualisasi Aktivitas Sore ……..……	**89**
Gambar	**4.11**	Pemetaan Aktivitas Malam ……..……..	**91**
Gambar	**4.12**	Pemetaan Aktivitas Dini Hari ……..……..	**91**
Gambar	**4.13**	Visualisasi Aktivitas Malam & Dini Hari …….……	**92**
Gambar	**4.14**	Visualisasi Skema Kondisi Emosional ……..……..…..	**94**
Gambar	**4.15**	Pemetaan Respons Saat Bahagia ……...	**95**
Gambar	**4.16**	Visualisasi Respons Saat Bahagia …….	**95**
Gambar	**4.17**	Pemetaan Respons Saat Sunyi ……...	**97**
Gambar	**4.18**	Visualisasi Respons Saat Sunyi …….	**97**
Gambar	**4.19**	Pemetaan Respons Saat Dimarahi ……	**99**
Gambar	**4.20**	Visualisasi Respons Saat Dimarahi ……..	**99**
Gambar	**4.21**	Pemetaan Respons Saat Mendapat Bantuan ……..	**101**
Gambar	**4.22**	Pemetaan Lokasi yang Sering Dikunjungi ……	**104**
Gambar	**4.23**	Visualisasi Lokasi yang Sering Dikunjungi ……..	**104**
Gambar	**4.24**	Pemetaan Aspirasi ……..……..	**109**
Gambar	**4.25**	Visualisasi Aspirasi ……..……	**110**
Gambar	**4.26**	Visualisasi Harapan ……...	**111**
Gambar	**4.27**	Pemetaan Partisipatif Program Pendidikan dan Trampil ……	**112**
Gambar	**4.28**	Visualisasi Strategi Hak-Hak Anak yang di Advokasi ...…..	**147**
Gambar	**4.29**	Pemetaan Pihak-Pihak Terlibat …….	**148**
Gambar	**4.30**	Pemetaan Muatan Kapasitas (*Capacity Building*) …….	**159**
Gambar	**4.31**	Pemetaan Alur Startegi Jejaring Berlapis ……..	**163**
Gambar	**4.32**	Alur Startegi Jejaring Berlapis Perlindungan Hak Anak Terlantar ……..……	**164**
Gambar	**4.33**	Sosialisasi Alur Strategi Jejaring Berlapis …….	**171**
Gambar	**4.34**	Kesepakatan Strategi dan Legitimasi Dukungan Institusional	**173**
Gambar	**4.35**	Alur Riset Maqasid Perlindungan Hak Anak: Studi Advokasi Hak Anak Telantar Akibat Perceraian ……..…….	**203**

UIN IMAM BONJOL PADANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Riset bertajuk "Maqasid Perlindungan Hak Anak: Studi Advokasi Hak Anak Terlantar Akibat Perceraian" hadir sebagai respons terhadap krisis generasi berperadaban melalui instrumen perlindungan hak anak. Fokus riset beralih dari sekadar formalitas persidangan menuju pengupayaan menjamin kemaslahatan jiwa, pendidikan, serta keberlangsungan hidup anak di tingkat akar rumput. Dengan mengusung paradigma riset transformatif, riset ini terarah pada gerakan perubahan melalui aktivasi jejaring sosial demi pemulihan hak anak terlantar yang belakangan ini terlalaikan. Strategi ini diimplementasikan melalui pendekatan *Community Based Research* (CBR) yang secara spesifik menyasar komunitas anak terlantar di Kabupaten Pesisir Selatan.

Penggunaan CBR memungkinkan untuk membedah problem penelantaran anak langsung dari hulu yang keruh, sehingga solusi yang dihasilkan lahir dari kolaborasi partisipatif. Sebagaimana penegasan Mertens (2017), riset transformatif menitikberatkan pada keadilan sosial dengan memosisikan kelompok rentan sebagai agen perubahan, bukan sekadar objek riset. Hal ini diperkuat oleh argumen Ledwitd (2020) bahwa pemberdayaan komunitas menjadi instrumen pembuka gembok untuk membongkar ketidakadilan struktural yang sering kali luput dari jangkauan hukum formal. Upaya tersebut menjadi sangat krusial dalam rangka memastikan martabat anak sebagai fitrah kemanusiaan tetap terjaga di tengah kerentanan sosial yang terekam di wilayah Pesisir Selatan.

Anak dalam pandangan Islam merupakan karunia segaligus amanah yang pertanggungjawabannya langsung kepada Sang Khalik, sehingga pengabaian terhadapnya menjadi bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab kemanusiaan (Qaradawi, 2006). Dalam pelbagai cakrawala hukum, baik hukum nasional, konvensi internasional, maupun prinsip syariat, posisi anak menempati kedudukan yang wajib diproteksi secara paripurna (B. Hallaq, 2009). Di Indonesia, komitmen ini telah terpatri dalam konstitusi UUD 1945, terlebih pascaratifikasi Konvensi Hak

UIN IMAM BONJOL PADANG

Anak mempertegas jaminan terhadap hak-hak dasar anak (Doek et al., 2020; Tobin & Cashmore, 2020). Sejatinya, institusi pernikahan dirancang sebagai wahana persemaian sekaligus benteng perlindungan demi menjamin keteduhan tumbuh kembang anak. Namun, manakala benteng tersebut retak akibat perceraian sebagai salah satu determinan utama eskalasi angka anak telantar (Kobulsky et al., 2020), anak acap kali menjadi korban tak bersuara yang terhimpit reruntuhan ego serta kegagalan sistem pengasuhan.

Seyogianya, perceraian hanyalah pemutus ikatan hukum antara suami dan istri tanpa membatalkan ikatan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Namun, di titik inilah terbentang ironi antara idealitas hukum di atas kertas dengan realitas pahit di lapangan. Putusan pengadilan yang diproyeksikan sebagai instrumen keadilan kerap berakhir sekadar menjadi "macan kertas" yang kehilangan daya eksekusi. Krisis ini termanifestasi secara nyata pada tataran lokal melalui data Direktori Putusan Mahkamah Agung Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Painan telah mengeluarkan 57 putusan terkait hak anak pascaperceraian dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Krisis kian mencemaskan jika menilik data kurun waktu 2021 hingga 2023; di tengah terjalinnya 11.917 ikatan pernikahan baru, secara simultan terjadi 1.817 peristiwa perceraian yang konsisten menghunjam stabilitas keluarga (BPS, 2022, 2023, 2024). Ironisnya, dominasi cerai gugat yang mencapai 1.394 kasus intens berakhir sebagai "cangkang legalistik" akibat rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban nafkah (Musaddad et al., 2025; Rusmanto & Purwadi, 2019). Kondisi tersebut kian diperburuk oleh keengganan para ibu tunggal untuk menempuh jalur hukum lantaran rumitnya prosedur dan lambannya birokrasi yang menghambat akses anak terhadap layanan dasar (Edwards et al., 2023; Fardindaputri & Hasanudin, 2025; Wulczyn et al., 2021).

Ekses dari keruntuhan rumah tangga ini menjalar hingga ke jantung masa depan anak, yaitu pendidikan. Kegagalan sistem dalam mengawal hak ekonomi memicu "tsunami sosial" yang memaksa anak menanggalkan seragam sekolah. Fenomena ini membuktikan bahwa ketika jaminan nafkah tidak terpenuhi, secara otomatis hak atas akses pengetahuan dan pengembangan diri anak terancam runtuh

UIN IMAM BONJOL PADANG

secara permanen (Amato & Cheadle, 2005; Lindemann, 2024). Ketidakpastian ekonomi pascaperceraian secara signifikan menurunkan probabilitas keberlanjutan pendidikan dan sering kali memaksa anak memasuki dunia kerja lebih dini (Akpan & Ezeume, 2020; Bernardi & Boertien, 2017). Tanpa stabilitas ekonomi keluarga dan pengasuhan yang layak, anak-anak terjebak dalam siklus kemiskinan struktural yang merenggut hak asasi anak (Harkonen, 2017). Sejauh mana krisis pendidikan ini telah merenggut masa depan komunitas anak terlantar di Kabupaten Pesisir Selatan tergambar secara gamblang dalam catatan berikut:

Tabel 1.2 Data Anak Putus Sekolah di Pesisir Selatan Tahun 2021.

No	Kecamatan	Jenjang Pendidikan			Total
		SD	SMP	SMA/SMK	
1.	Silaut	10	28	70	108
2.	Lunang	13	36	78	127
3.	Basa IV Balai Tapan	0	25	12	73
4.	Ranah Ampek Hulu Tapan	15	44	80	139
5.	Pancung Soal	12	23	73	103
6	Air Pura	11	18	67	96
7.	Linggo Sari Beganti	2	48	123	173
8.	Ranah Pesisir	17	92	205	314
9.	Lengayang	15	26	39	80
10.	Sutera	4	54	162	220
11.	Batang Kapas	14	40	215	269
12.	IV Jurai	14	96	170	280
13.	Bayang	12	70	123	205
14.	Bayang Utara	8	36	18	62
15.	Koto XI Tarusan	1	96	171	268
	Jumlah	**148**	**732**	**1.606**	**2.468**

Sumber: Dapodik SD/SMP/SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan (Herman, 2023).

Realitas pahit mengenai dampak turunan dari rapuhnya ketahanan keluarga pascaperceraian menemukan bukti yang paling tragis melalui data di atas. Tercatat sebanyak 2.468 anak terpaksa kehilangan akses pendidikan pada tahun 2021, sebuah angka yang secara logis mencerminkan terjadinya "kematian intelektual"

massal akibat tidak terjaminnya hak-hak dasar anak. Tsunami putus sekolah ini mencapai puncaknya pada jenjang SMA/SMK dengan jumlah 1.606 siswa yang mencakup sekitar 65% dari total kasus. Fenomena ini menunjukkan adanya krisis pada fase usia krusial saat kegagalan perlindungan materiil berpotensi memutus mata rantai mobilitas sosial serta kemandirian anak secara permanen di masa depan.

Kesenjangan angka yang mencolok di berbagai wilayah mempertegas bahwa kegagalan advokasi ini memiliki titik-titik merah yang mengkhawatirkan. Kecamatan Ranah Pesisir menjadi wilayah terdampak paling parah dengan 314 anak putus sekolah, disusul oleh IV Jurai dengan 280 anak dan Batang Kapas sebanyak 269 anak. Tingginya angka putus sekolah di wilayah-wilayah yang juga memiliki angka perceraian tinggi ini membuktikan bahwa tanpa strategi advokasi yang responsif, hak anak akan terus menjadi korban tak bersuara dari "cangkang legalistik" putusan pengadilan yang tidak memiliki daya eksekusi nyata di lapangan.

Keprihatinan atas kondisi ini menuntut adanya perlindungan hak anak terlantar berbasis komunitas sebagai upaya untuk merespons ketidakberdayaan anak yang terdampak perceraian. Melalui pembentukan wadah ini, riset menemukan urgensi praktisnya untuk mengadvokasi kembali pemenuhan hak dasar anak melalui dukungan sosial terpadu agar perlindungan tidak lagi berhenti pada formalitas hukum semata, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan secara berkelanjutan. Melihat angka yang masif, persoalan ini sejatinya merefleksikan cara pandang dangkal dalam memaknai hukum yang sekaligus mengonfirmasi ketidakmampuan sistem negara kesejahteraan (Sukadi et al., 2020) serta sistem pengadilan (Faiq et al., 2025) dalam mengurai kompleksitas sosial. Putusan yang tidak konsisten (Ramadhani et al., 2024) serta proses advokasi yang terjebak pada pendekatan legalistik kaku berisiko mengabaikan kebutuhan anak, terutama berkaitan dengan dukungan psikologis dan sosial (Brassard et al., 2020; Herman, 2023; Puspita et al., 2025).

Menyadari kebuntuan tersebut, riset ini menawarkan paradigma baru melalui pendekatan yang lebih holistik. Di sinilah riset transformatif hadir sebagai instrumen krusial untuk menjembatani jurang antara diskursus teoretis dan aksi

UIN IMAM BONJOL PADANG

nyata. Sebagaimana ditegaskan oleh Chilisa (2020), riset transformatif mengemban misi untuk membebaskan kelompok retan dari belenggu ketidakadilan struktural melalui kolaborasi yang inklusif. Berbeda dengan pendekatan konvensional, riset ini melangkah lebih jauh dengan melakukan kolaborasi sosial untuk membedah akar penelantaran.

Bertitik tolak dari problematika tersebut, riset yang diajukan hadir sebagai manifestasi kegelisahan akademis demi mengisi rumpang literatur yang tersedia, mengingat peta kajian hak anak di Indonesia selama ini cenderung tersentralisasi di perkotaan dan bersifat hukum formal (Susilowati, 2022), berfokus pada peran lembaga formal (Agastya et al., 2024; Permana & Wijayanti, 2022; Setyowati et al., 2022) dan dampak psikologis (Khasanah et al., 2025). Riset global pun mengonfirmasi urgensi advokasi kontekstual melalui riset yang menunjukkan adanya fragmentasi sistem perlindungan anak di Amerika Serikat (Fuentes & Vannelli, 2021), Portugal (Albuquerque et al., 2020), wilayah Magrib yang sangat dipengaruhi oleh norma budaya (Baghdadi et al., 2024), hingga dalam konteks konflik bersenjata (Garbarino et al., 2020).

Riset ini berupaya menghadirkan perspektif berbeda dengan memusatkan atensi pada pengadvokasian berbasis komunitas di Kabupaten Pesisir Selatan, sebuah wilayah di mana hukum berdenyut dalam tatanan adat (*living law*). Di sini, peran moral *Ninik Mamak* serta tokoh masyarakat dapat dijadikan pijakan mekanisme penegakan substitutif yang efektif (Jailobaeva et al., 2021; Sarnon et al., 2022; Tran, 2023) dapat dijadikan pijakan sekaligus mekanisme penegakan substitutif yang efektif (Agyemang et al., 2023). Hal ini menjadi krusial karena hukum formal dianggap tidak merefleksikan keadilan adat (Agustina, 2023; Kurniawan, 2024; Syailendra et al., 2024) sehingga tidak jarang berujung pada stagnasi di lapangan (Ellermeijer et al., 2023; Khair, 2020).

Argumen yang dibangun tidak lagi sekadar memotret problematika, melainkan mengupayakan transformasi sosial melalui strategi advokasi yang menyintesiskan otoritas negara dengan kearifan lokal. Dengan mengintegrasikan paradigma riset transformatif dan teori hukum responsif (Asa et al., 2021; Kagan, 2017), riset ini akan membangun sebuah strategi advokasi hak anak yang bertujuan

UIN IMAM BONJOL PADANG

menjamin kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) dalam makna yang utuh; baik secara material, kultural, maupun agama (Damayanti & Putra, 2022; Muhammady & Lahilote, 2025) serta responsif terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat (Devaney et al., 2024; El-Hoss, 2023).

Strategi advokasi dalam riset ini secara khusus menekankan partisipasi aktif anak dalam proses pengambilan keputusan (Cody et al., 2024; Cuevas-Parra, 2023; Johansen et al., 2025; Keddell, 2023; Koller et al., 2024; Lansdown, 2020; Ogle & Vincent, 2022). Selain itu, merancang skema strategi dukungan komprehensif yang mencakup evaluasi kebutuhan (Ramabu, 2020), akses kesehatan (Chapman et al., 2023), hingga dukungan psikososial dan reintegrasi (Degenaar et al., 2022; Seekamp et al., 2023). Integrasi berbagai elemen tersebut diharapkan mampu menjadi landasan fundamental bagi reformasi kebijakan publik (Anderson et al., 2023; Maylea et al., 2023) serta perbaikan praktik perlindungan anak di wilayah dengan karakter sosiokultural serupa (Choiroh, 2019; Purnama & Andriani, 2022).

Urgensi mendasar dari riset ini terletak pada misi transformasinya untuk meruntuhkan tembok kegagalan struktural yang selama ini membiarkan anak-anak korban perceraian menjadi anak terlantar secara *de facto*. Atas dasar itu, riset ini mengambil peran sebagai agen perubahan untuk mengisi celah atau *research gap* dengan menawarkan strategi advokasi yang menghidupkan kembali kekuatan sosial dan moral komunitas sebagai mesin penegakan hak yang selama ini luput dari kajian formalistik. Harapannya, riset ini tidak hanya berkontribusi bagi pengembangan ilmu hukum kontemporer, melainkan secara konkret mampu merekonstruksi kebijakan publik dan memperbaiki taraf hidup komunitas anak terlantar yang selama ini terabaikan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena kegagalan perlindungan hak anak pascaperceraian di komunitas anak terlantar, rumusan masalah dalam riset ini difokuskan pada bagaimana melindungi hak-hak anak telantar akibat perceraian, sehingga mampu menjamin kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*)?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Menjawab rumusan masalah utama secara sistematis dan mendalam, riset ini akan dibedah melalui tiga pertanyaan spesifik berikut;

1.3.1 Bagaimana kondisi anak terlantar akibat perceraian?

1.3.2 Bagaimana strategi mengadvokasi anak terlantar dalam memenuhi hak-hak anak?

1.3.3 Bagaimana perbuhan hasil strategi advokasi hak anak telantar akibat perceraian?

1.4 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah dan pertanyaan yang telah ditetapkan, riset ini diarahkan pada tiga sasaran utama yang saling bertautan; *pertama*, riset ini bertujuan membedah secara mendalam potret penelantaran serta ragam pelanggaran hak yang dialami anak di dalam komunitas anak terlantar akibat perceraian guna memetakan akar persoalan secara empiris; *kedua*, riset ini bermaksud mengonstruksi praktik strategi advokasi perlindungan hak anak terlantar akibat perceraian melalui riset transformatif berbasis komunitas sebagai langkah intervensi sosial yang partisipatif dan *ketiga*, riset ini ditujukan untuk menelaah perubahan pascastrategi advokasi perlindungan hak anak terlantar, sekaligus merumuskan integrasinya dengan kerangka *Maqasid al-Syari'ah* demi menjamin kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) secara lebih substansial di tingkat akar rumput.

UIN IMAM BONJOL PADANG

1.5 Manfaat Penelitian

Menilik pada kedalaman analisis yang akan ditempuh, riset ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi signifikan melalui paradigma riset transformatif, baik bagi akselerasi ilmu pengetahuan secara teoretis maupun terhadap perbaikan kebijakan publik serta penguatan hak-hak komunitas anak terlantar secara praktis.

1.5.1 Kontribusi Akademik

Secara teoretis, riset ini memberikan sumbangsih signifikan terhadap eskalasi metodologi riset transformatif dengan menempatkan komunitas anak terlantar sebagai subjek utama perubahan. Riset ini menawarkan strategi advokasi yang mampu menjembatani teori hukum responsif dengan realitas sosial komunitas, menggunakan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai pisau analisis untuk mengukur efektivitas kemaslahatan langsung di tingkat akar rumput. Selain itu, riset ini memperluas cakrawala diskursus fikih dengan menyajikan skema perlindungan berbasis syariah yang diuji melalui aksi komunitas secara nyata. Melalui pendekatan tersebut, riset ini secara kritis mendobrak dominasi sanksi hukum formal sekaligus memitigasi keterbatasan literatur yang selama ini cenderung mengabaikan dinamika komunitas marginal.

1.5.2 Kontribusi Praktis

Secara praktis, riset ini menawarkan sumbangsih multilevel melalui aksi transformasi yang menyasar pemulihan hak di dalam ekosistem komunitas. Bagi lembaga yudisial, temuan riset ini menjadi rujukan untuk menyinkronkan putusan formal dengan mekanisme perlindungan hak anak terlantantar. Di tingkat kebijakan, riset ini menyediakan panduan bagi dinas terkait dan lembaga adat untuk merancang program yang berbasis pada kebutuhan riil komunitas anak terlantar, bukan sekadar program administratif kewilayahan. Pada akhirnya, riset ini berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan bagi komunitas itu sendiri, terutama para ibu tunggal, untuk mengaktivasi otoritas sosial lokal sebagai benteng perlindungan hak anak, sehingga meminimalisasi ketergantungan pada proses litigasi formal yang kerap tidak terjangkau oleh masyarakat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

BAB II
LITERATUR REVIEW DAN TEORI

Bab ini memaparkan fondasi teoretis serta konseptual yang menjadi landasan utama riset ini. Pembahasan diawali dengan tinjauan pustaka (*literature review*) guna memetakan posisi riset di antara cakrawala riset terdahulu, sekaligus mengidentifikasi dependensi riset serta menegaskan aspek kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan dalam spektrum perlindungan anak. Berangkat dari pemetaan tersebut, bab ini menguraikan kerangka teori yang menjadi basis analisis terhadap konsep-konsep kunci, yakni anak telantar, hak-hak anak, serta advokasi hak anak. Seluruh bangunan konseptual tersebut dipayungi oleh teori *Maqasid al-Syari'ah* sebagaimana diformulasikan oleh Jasser Auda, yang berfungsi sebagai instrumen analisis untuk membedah dinamika strategi advokasi dan perlindungan hak anak dampak perceraian.

2.1 *Literatur Review*

Guna memosisikan riset ini dalam lanskap pemikiran yang telah mapan, langkah mula yang ditempuh bukanlah membedah kajian secara parsial, melainkan membentangkannya secara global. Gambaran ini disusun dengan menelusuri jejak 210 riset dari basis data Scopus menggunakan kata kunci *"Advocacy for Children's Rights"* dan *"Protection of Children's Rights"*. Pemetaan tersebut bertujuan untuk menakar di mana sesungguhnya posisi riset ini mengenai hak-hak anak terlantar akibat perceraian berada di tengah diskursus para pakar lintas negara. Melalui penelusuran tersebut, akan teriluminasi isu apa saja yang telah jenuh diperbincangkan serta di mana letak ruang-ruang sunyi yang belum terjamah, sekaligus mengukuhkan letak kebaruan (*novelty*) dan urgensi yang diusung oleh riset ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 2.1 *Kayword* Perlindungan Hak Anak Telantar

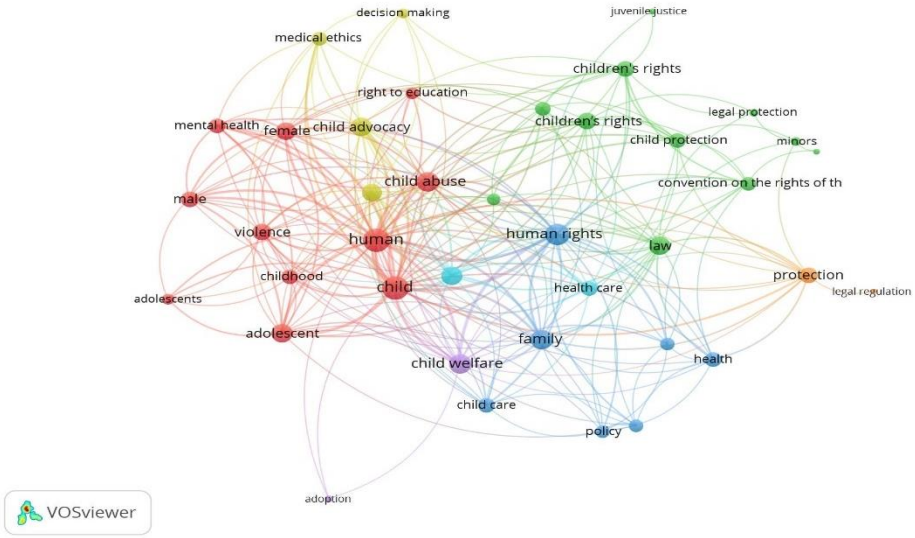

Sumber: Visualisasi Menggunakan VOSviewer

Visualisasi ini memotret konstelasi pemikiran yang bersumber dari 210 riset melalui berbagai perspektif. Tampak jelas bahwa terminologi *"child"* (anak) dan *"human"* (manusia) menduduki posisi sentral dengan densitas tertinggi, yang mengindikasikan bahwa seluruh diskursus bermuara pada kedua entitas tersebut. Dari poros utama ini, literatur yang tersedia terklasifikasi ke dalam beberapa klaster yang saling berkelindan satu sama lain.

Rumpun hijau menitikberatkan fokus pada dimensi yuridis, di mana istilah seperti *"children's rights"* (hak-hak anak), *"legal protection"* (perlindungan hukum), dan *"convention on the rights of the child"* (konvensi hak-hak anak) saling bertali erat. Di sisi lain, terdapat blok biru yang mengeksplorasi ekosistem tumbuh kembang anak dengan mengoneksikan isu *"family"* (keluarga) terhadap *"health care"* (layanan kesehatan) serta *"policy"* (kebijakan). Peta tersebut juga menyingkap eksistensi zona merah yang menyoroti ragam risiko terhadap anak, seperti *"child abuse"* (kekerasan pada anak), *"violence"* (kekerasan), hingga dampaknya terhadap *"mental health"* (kesehatan mental). Sementara itu, ranah kuning menjadi ruang bagi manifestasi tindakan yang direpresentasikan oleh istilah *"child advocacy"* (advokasi anak).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Namun, aspek yang paling impresif dari artikulasi visual tersebut adalah apa yang tidak terpotret secara menonjol. Istilah-istilah yang menjadi denyut nadi riset ini, seperti *"divorce"* (perceraian), *"maintenance / child support"* (nafkah), atau *"post-divorce rights"* (hak anak pascaperceraian), tidak muncul sebagai titik yang dominan maupun signifikan. Keabsenan tersebut secara visual menjustifikasi adanya sebuah dependensi riset yang mendalam. Wilayah ini meskipun bernaung di bawah payung perlindungan anak ternyata masih minim diskursus dan luput dari perhatian para peneliti. Realitas inilah yang mengukuhkan letak kebaruan (*novelty*) serta urgensi yang ditawarkan melalui riset ini.

Menindaklanjuti pemetaan secara global, langkah selanjutnya yakni menelaah lebih mendalam guna membedah literatur spesifik yang memiliki relevansi paling kuat dalam rentang waktu enam tahun terakhir, yakni periode 2019 hingga 2025. Seluruh ikhtisar tersebut dipaparkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Riset Relevan

No	***Author*** **(Terbitan)**	**Fokus**
1.	Rusmanto & Purwadi (2019)	Hak keperdataan anak pascaperceraian, dengan fokus pada kewajiban nafkah ayah dan kendala penegakannya.
2.	Santriati (2020)	Perlindungan hak pendidikan anak telantar sesuai UU. menyoroti ketidaksesuaian antara aturan dan implementasi.
3.	Heggeness (2020)	Dampak hukum perceraian progresif terhadap peningkatan partisipasi sekolah anak di Chili.
4.	Khair (2020)	Pelaksanaan hak asuh anak pascaperceraian di Sumatera Barat, menemukan ketidaksesuaian putusan pengadilan dengan kenyataan.
5.	Sukadi et al. (2020)	Perlindungan hukum anak telantar dari perspektif negara kesejahteraan.
6.	Fitrian & Irawan (2021)	Perlindungan hukum bagi anak jalanan sebagai korban penelantaran.
7.	Sarnon et al. (2022)	Peran pekerja sosial dalam menangani kasus anak dari orang tua bercerai di Malaysia, mengidentifikasi lima peran utama mereka.

8.	Ramadhani et al. (2024)	Analisis putusan pengadilan tentang hak asuh anak pascaperceraian, menekankan prinsip kepentingan terbaik anak.
9.	Permana & Wijayanti (2022)	Peran negara dalam melindungi hak anak telantar melalui program kesejahteraan sosial.
10.	Susilowati (2022)	Praktik perlindungan anak telantar di LKSA, mengidentifikasi keterbatasan implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi.
11.	El-Hoss (2023)	Reformasi sistem perlindungan anak di Lebanon, berfokus pada tantangan integrasi antara otoritas negara, LSM, dan agama.
12.	Niawati (2023)	Implementasi perlindungan hak jaminan kesehatan untuk anak telantar di Kota Padang.
13.	Agustina (2023)	Pemenuhan hak anak pascaperceraian dengan pola hubungan orang tua yang bercerai di Bima.
14.	Jihyun (2023)	Deprivasi anak multidimensi di AS, menyoroti deprivasi dalam keselamatan lingkungan, informasi, dan keamanan perumahan.
15.	Baghdadi et al. (2024)	Perbandingan sistem perlindungan anak di Maghreb.
16.	Ramadhani et al. (2024)	Analisis putusan hakim dalam perkara hak asuh anak pascaperceraian, merekomendasikan pedoman yang lebih konsisten.
17.	Ayano et al. (2024)	Tinjauan faktor risiko dan protektif kejahatan remaja, mengidentifikasi 11 faktor kunci yang dapat dimodifikasi.
18.	Khraisha et al. (2024)	Pengasuhan dan kesehatan mental pengungsi, menemukan hubungan antara stres tingkat makro dan praktik pengasuhan negatif.
19.	Agastya et al. (2024)	Transformasi institusi kesejahteraan anak di Bandung.
20.	Abdullah & Thattengat (2025)	Pengabaian anak sebagai konsep berbasis budaya, menekankan bahwa definisinya dipengaruhi norma budaya tentang "pengasuhan yang baik".
21.	Johansen et al. (2025)	Partisipasi anak dalam persidangan kesejahteraan anak di Norwegia
22.	Justesen et al. (2025)	Hubungan antara pengalaman gigi berlubang dan dugaan pelecehan fisik pada anak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

23.	Politis et al. (2025)	Pemahaman publik tentang sistem perlindungan anak di Australia
24.	Cornish (2025)	Pengalaman ibu minoritas etnis dalam sistem perlindungan anak di Inggris.
25.	Wulandari (2024)	Perlindungan hak anak pascaperceraian, fokus pada tantangan ibu tunggal di Jambi.
26.	Musaddad et al. (2025)	Perbandingan penegakan hak anak pascaperceraian di Indonesia dan Malaysia.
27.	Faiq et al. (2025)	Menganalisis penerapan prinsip hukum dalam putusan pengadilan tentang hak anak pascaperceraian.
28.	Muhammady & Lahilote (2025)	Implementasi prinsip kepentingan terbaik anak dalam putusan hadanah.
29.	Khasanah et al. (2025)	Dampak perceraian terhadap pemenuhan hak anak di pesantren.
30.	Puspita et al. (2025)	Perlindungan hukum anak dari dampak psikologis keluarga broken home.

Sumber: Data Dilolah dari Banyak Sumber.

Dari peta besar yang menunjukkan ruang kosong tersebut, penelusuran yang lebih mendalam pada riset-riset terkini memperlihatkan bahwa perbincangan memang dimulai dari jantung persoalan itu sendiri; kegagalan pemenuhan hak-hak keperdataan anak di Indonesia. Rusmanto & Purwadi (2019) mengawali analisis dengan mengidentifikasi kendala klasik dalam penegakan kewajiban nafkah oleh ayah. Gema persoalan ini terdengar di berbagai daerah, seperti temukan Khair (2020) di ranah Minangkabau, Sumatera Barat, yang mengungkap bahwa putusan pengadilan terkait hak asuh sering kali berbenturan dengan realitas lapangan. Persoalan ini terus menjadi sorotan utama dalam diskursus hukum keluarga; Agustina (2023) mencoba mengurai benang kusutnya bagaimana pola hubungan orang tua di Bima, sementara Wulandari (2024) kembali mempertegas besarnya tantangan yang dihadapi para ibu tunggal di Jambi dalam memperjuangkan hak-hak anak mereka.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Diskursus ini kian meluas, bertransformasi dari fokus pada dampak langsung perceraian menjadi pembahasan yang lebih komprehensif mengenai nasib "anak telantar" serta signifikansi peran negara. Santriati (2020) menyoroti bagaimana hak pendidikan sering kali terabaikan, sementara Sukadi et al. (2020) serta Permana & Wijayanti (2022) selaras menegaskan posisi negara sebagai garda perlindungan melalui berbagai program kesejahteraan. Namun, potret empiris di lapangan merekam realitas yang kontradiktif. Riset Susilowati (2022) menyingkap bahwa praktik perlindungan di lembaga kesejahteraan anak masih sangat terbatas. Temuan ini diperkuat oleh Niawati (2023) yang mengidentifikasi tantangan serupa dalam implementasi jaminan kesehatan bagi anak telantar di Kota Padang, serta Agastya et al. (2024) yang menemukan bahwa institusi di Bandung masih terjebak pada pola perawatan berbasis fasilitas. Nasib anak-anak pada posisi paling rentan, seperti anak jalanan, turut menjadi atensi khusus (Fitrian & Irawan, 2021).

Di tengah eskalasi persoalan tersebut, sorotan tajam kemudian diarahkan pada institusi yang memegang mandat sebagai garda terdepan yakni pengadilan. Damayanti & Putra (2022) serta Muhammady & Lahilote (2025) selaras menekankan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak wajib menjadi ruh dalam setiap putusan hak asuh. Namun, Ramadhani et al. (2024) mengidentifikasi bahwa diskresi serta putusan hakim sering kali menunjukkan inkonsistensi sehingga menuntut adanya pedoman teknis yang lebih rigid. Menyadari urgensi tersebut, Faiq et al. (2025) bahkan merekomendasikan langkah reformasi kelembagaan guna memastikan putusan pengadilan memiliki daya eksekusi yang nyata dan tidak sekadar menjadi dokumen formal tanpa taji.

Persoalan ini ternyata bukanlah fenomena lokal, melainkan sebuah narasi global. Di Chili, Heggeness (2020) menemukan bahwa reformasi hukum perceraian yang lebih berpihak pada keadilan dapat menstimulasi peningkatan partisipasi sekolah anak. Sementara itu di Malaysia, Sarnon et al. (2022) menitikberatkan pada signifikansi peran pekerja sosial, sedangkan Musaddad et al. (2025) secara langsung membandingkan penegakan hak anak pascaperceraian antara Indonesia dan Malaysia. Dinamika sistem perlindungan juga terpotret di berbagai belahan dunia, mulai dari tantangan integrasi kebijakan di Lebanon oleh El-Hoss (2023),

UIN IMAM BONJOL PADANG

perbandingan sistem di wilayah Maghreb oleh Baghdadi et al. (2024), hingga kajian mengenai partisipasi anak dalam persidangan di Norwegia oleh Johansen et al. (2025). Selain itu, tingkat pemahaman publik terhadap sistem perlindungan di Australia turut menjadi atensi Politis et al. (2025), serta pengalaman ibu dari kelompok minoritas di Inggris yang dieksplorasi secara mendalam oleh Cornish (2025).

Lebih jauh lagi, para periset turut menggali beragam dampak serta faktor determinan yang saling berkelindan. Jihyun (2023) menyoroti bentuk-bentuk deprivasi yang dialami anak di Amerika Serikat, seperti ketiadaan rasa aman. Korelasi antara stres pengasuhan pada populasi pengungsi dengan kondisi kesehatan mental dieksplorasi oleh Khraisha et al. (2024), sementara Ayano et al. (2024) mengidentifikasi prasyarat risiko pemicu tendensi kriminalitas remaja. Dampak psikologis pada anak dari keluarga *broken home* di Indonesia juga dikonfirmasi oleh Puspita et al. (2025) yang mendapati bahwa implementasi perlindungan psikis sejauh ini belum berjalan efektif. Konteks spesifik seperti pemenuhan hak anak di lingkungan pesantren pascapereraian pun tidak luput dari amatan Khasanah et al. (2025). Bahkan, Justesen et al. (2025) menyingkap keterkaitan yang tidak terduga antara karies gigi dengan indikasi kekerasan fisik. Di atas seluruh temuan tersebut, Abdullah & Thattengat (2025) menegaskan bahwa definisi penelantaran itu sendiri sangat terikat pada konstruksi norma budaya setempat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pemetaan global maupun penelusuran mendalam terhadap literatur mutakhir akhirnya bermuara pada konklusi yang senada. Peta besar riset menunjukkan bahwa isu spesifik mengenai hak anak pascapereraian, khususnya terkait nafkah, nyatanya menjadi titik yang relatif sunyi di tengah gegap gempita diskursus umum tentang perlindungan anak. Keheningan ini dipertegas oleh pola yang terdeteksi dari kajian-kajian relevan, yakni mayoritas hanya terpaku pada deskripsi problematika, analisis kegagalan implementasi, atau komparasi sistem hukum semata. Riset-riset tersebut telah berhasil memotret anomali yang terjadi dengan sangat presisi, namun meninggalkan rumpang yang lebar mengenai bagaimana formulasi solusi fundamental yang semestinya ditempuh.

Secara spesifik, eksistensi riset ini berpijak pada landasan empiris yang telah diletakkan oleh Herman (2023) mengenai pengaruh perceraian terhadap penelantaran anak di Kabupaten Pesisir Pelatan. Riset tersebut telah berhasil memotret anomali dan dampak destruktif perceraian secara presisi, namun meninggalkan rumpang yang lebar mengenai bagaimana formulasi solusi fundamental yang semestinya ditempuh. Bertolak dari sana, posisi riset ini menjadi sangat strategis karena hadir sebagai riset lanjutan yang bersifat transformatif. Riset ini tidak lagi sekadar mendeskripsikan problematika, melainkan berupaya mengonstruksi strategi advokasi perlindungan hak anak terlantar yang berfokus pada subjek komunitas anak terlantar, bukan sekadar batasan administratif wilayah. Dalam upaya transformasi ini, *Maqasid al-Syari'ah* diposisikan sebagai pisau analisis guna merekonstruksi cara pandang sistem secara menyeluruh dan menjamin kemaslahatan hakiki melalui aksi nyata di tingkat akar rumput.

Gambar 2.2 Visualisasi Skema Advokasi Hak-Hak Anak Telantar

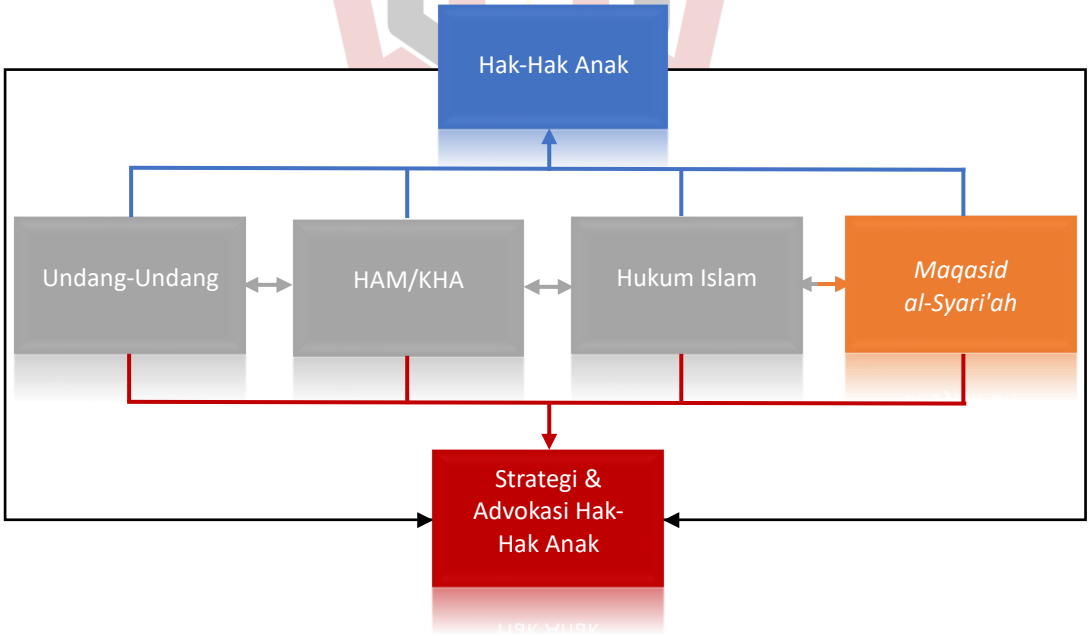

2.2 Karangka Teori

Alur kerangka teoretis dalam riset ini disusun secara hierarkis guna membangun logika pemikiran yang terstruktur. Pembahasan diawali dengan menetapkan subjek dalam riset ini yakni anak telantar sebagai entitas yang menjadi pusat perhatian. Dari titik tersebut, pembahasan dikembangkan menuju standar normatif yang menjadi acuan riset ini yaitu hak-hak anak sebagai basis legalitas dan moralitas. Selanjutnya, alur pemikiran bergerak menuju ranah aksiologis melalui kerangka advokasi hak anak untuk memetakan instrumen gerak yang dianalisis dalam riset ini. Seluruh rangkaian konseptual tersebut pada akhirnya bermuara pada sandaran filosofis utama yakni teori *Maqasid al-Syari'ah* yang berfungsi mengintegrasikan seluruh elemen ke dalam satu kesatuan analisis yang utuh.

Gambar 2.3 Visualisai Skema Karangka Teori

2.2.1 Anak Telantar

Memahami duduk perkara dalam riset ini, perjalanan haruslah bermula dari penjernihan makna hakiki terhadap subjek utamanya yakni seorang anak. Kamus Beras Bahasa Indonesia (KBBI) memaknainya sebagai "manusia yang masih kecil", sebuah pemahaman umum yang kemudian diberi bingkai tegas oleh otoritas negara. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara menetapkan secara yuridis bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penegasan yuridis tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam Pasal 47 juga menggarisbawahi bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua hingga mencapai usia 18 tahun sepanjang belum pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Penetapan batas usia tersebut sejatinya tidak hanya berlaku pada tataran domestik melainkan juga merupakan cerminan dari perspektif global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) misalnya mendefinisikan rentang usia remaja (*adolescents*) hingga 19 tahun guna menegaskan bahwa periode perkembangan krusial masih berlangsung hingga akhir usia belasan. Secara filosofis, Konvensi Hak-Hak Anak (1989) menggeser cara pandang terhadap anak dari yang semula sekadar dianggap sebagai objek perlindungan atau milik orang tua menjadi subjek hukum yang mandiri. Status yuridis anak yang dipandang belum cakap penuh untuk bertindak secara mandiri atau *handelingsonbekwaam* sama sekali tidak mendegradasi hak-hak mereka melainkan justru mengukuhkan kewajiban orang dewasa untuk menjamin pemenuhan hak tersebut secara utuh.

Elizabeth B. Hurlock (1991), sebagai seorang pakar psikologi perkembangan memandang masa kanak-kanak bukan sebagai periode tunggal melainkan serangkaian fase pertumbuhan yang memiliki tugas perkembangan spesifik. Sejalan dengan perspektif tersebut, psikolog Indonesia Kartono (2019) mendefinisikan anak sebagai pribadi yang masih berada dalam proses pendewasaan dengan struktur kepribadian yang belum terintegrasi sepenuhnya sehingga menunjukkan dependensi fisik maupun psikis yang besar terhadap orang dewasa. Pandangan ini diperkuat oleh teori ekologi Bronfenbrenner (1979) yang memosisikan anak sebagai individu dalam fase pertumbuhan paling krusial di mana fondasi kognitif, emosional, serta sosialnya tengah dibentuk melalui interaksi intensif dengan lingkungan sekitarnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pandangan syariat Islam memberikan definisi yang lebih mendalam mengenai hakikat fundamental seorang anak. Anak didefinisikan sebagai insan yang dilahirkan dalam keadaan suci atau *fitrah* yang dapat diibaratkan sebagai kanvas bersih tanpa noda sedikit pun. Hakikat teologis ini terpatri kuat dalam sabda Rasulullah SAW:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: *"Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanyalah yang akan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi"* (HR. Bukhari, no. 1358 dan Muslim, no. 2658, dari sahabat Abu Hurairah).

Selain sebagai insan yang suci, Al-Qur'an memandang anak sebagai anugerah sekaligus perhiasan dalam kehidupan duniawi yang wajib disyukuri serta dipelihara penuh tanggung jawab. Hal ini memberikan pesan tersirat bahwa setiap anak memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

Artinya: *" Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."* Al-Kahf [18]: 46.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara terminologis, Al-Qur'an menggunakan diksi yang spesifik dalam merujuk anak melalui istilah seperti *walad* yang menitikberatkan pada aspek keturunan biologis serta *dzurriyyah* yang merepresentasikan konsep zuriat atau generasi penerus. Penggunaan istilah tersebut dalam riset ini menegaskan definisi anak bukan sekadar individu tunggal melainkan penerus silsilah dan mata rantai keberlanjutan yang esensinya wajib dilindungi. Pemaknaan ini memberikan implikasi yuridis maupun teologis bahwa kegagalan dalam melindungi anak berarti mengancam eksistensi peradaban dan kelestarian umat manusia di masa depan.

Pemaknaan mengenai anak dalam riset ini pada hakikatnya merupakan sebuah sintesis yang bertumpu pada tiga pilar utama. Kerangka hukum positif menjadi sandaran formal riset ini melalui penetapan batasan usia serta status anak sebagai subjek hukum yang mandiri. Perspektif psikologi kemudian mengisi kerangka tersebut dengan substansi mengenai fase perkembangan yang genting,

sedangkan syariat Islam menyempurnakannya dengan memberikan makna hakiki bahwa anak adalah amanah ilahi yang bersifat transenden. Keseluruhan pemaknaan tersebut akhirnya mengerucut pada definisi operasional dalam riset ini, yakni anak sebagai seorang insan yang dilindungi oleh kepastian hukum, berada dalam fase pertumbuhan yang krusial, serta menyandang nilai spiritual sebagai amanah yang paling fundamental. Pemahaman komprehensif inilah yang menjadi pokok dalil dalam riset ini mengapa segala bentuk penelantaran terhadap anak merupakan pelanggaran eksistensial yang mencederai berbagai dimensi kehidupan.

Setelah hakikat dan kedudukan anak dijernihkan, pembahasan kini beranjak pada kondisi sebaliknya yakni ketika anak berada dalam keadaan telantar. Pemaknaan mengenai anak telantar dalam riset ini bertitik tolak dari kerangka yuridis yang berlaku dengan sandaran utama pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut memaknai anak telantar sebagai anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial akibat kelalaian atau kegagalan orang tua dalam menjalankan fungsinya. Definisi ini diperkuat oleh standar hukum internasional melalui Konvensi Hak-Hak Anak PBB, khususnya Pasal 27 yang mengakui hak setiap anak atas kehidupan yang layak bagi perkembangan mereka, pemenuhan hak tersebut ditegaskan sebagai tanggung jawab utama orang tua.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Melampaui batasan yuridis, perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam riset ini memaknai penelantaran bukan sekadar sebagai ketiadaan materi melainkan sebagai bentuk kekerasan sistematis serta pelanggaran nyata terhadap martabat anak. Pandangan tersebut diperkaya oleh perspektif psikologis seperti yang dikemukakan oleh Hurlock yang menegaskan bahwa penelantaran emosional dalam bentuk ketiadaan kasih sayang serta perhatian dapat mengakibatkan kerusakan psikis yang dampaknya setara dengan malnutrisi fisik. Kondisi tersebut dipandang dapat menghambat dinamika perkembangan emosional dan sosial anak secara permanen. Dengan demikian, riset ini memosisikan penelantaran sebagai sebuah kondisi aktif yang merampas hak fundamental anak untuk tumbuh sekaligus berkembang secara sehat guna mencapai potensi terbaik mereka di masa depan.

Syariat Islam memberikan landasan teologis yang kuat dalam riset ini mengenai larangan penelantaran anak yang dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap amanah. Al-Qur'an secara tegas mengingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah di belakang sebagaimana firman Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya: *"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."* An-Nisa' [4]: 9.

Tanggung jawab tersebut dipertegas lebih lanjut oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang menjadi rujukan dalam riset ini:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin manusia secara umum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarga adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, bahwa setiap kalian adalah pemimipin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya.""* (HR. Bukhari no. 2554 dan Muslim no. 1829).

Hadis tersebut menjadi pokok dalil dalam riset ini bahwa kelalaian orang tua dalam tugas pemeliharaan baik dalam bentuk pengabaian nafkah maupun *hadhanah* secara langsung menempatkan anak dalam keadaan telantar menurut pandangan syariat.

Konsep anak telantar pada inti sarinya merupakan sebuah pelanggaran multidimensional. Kondisi tersebut merepresentasikan status kegagalan perlindungan hukum sekaligus proses perusakan aktif terhadap tumbuh kembang dan wujud pengabaian amanah ilahi yang paling utama. Oleh karena itu anak telantar dalam riset ini dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang anak secara serentak mengalami pelanggaran hak secara legal serta perusakan potensi perkembangan dan pengabaian tanggung jawab spiritual. Pemahaman tersebut menjadi justifikasi utama dalam riset ini mengapa kondisi penelantaran menuntut mekanisme perlindungan yang serius.

Setelah konsep umum anak telantar dipaparkan, pembahasan kini mengerucut pada konteks spesifik yang menjadi lokus riset ini yakni anak telantar akibat perceraian orang tua. Perceraian meskipun merupakan jalan keluar yang dilegalkan oleh hukum sering kali menjadi pangkal dari munculnya bentuk penelantaran yang khas dan berlapis. Kerangka hukum di Indonesia secara tegas menggariskan bahwa putusnya ikatan perkawinan tidak serta-merta menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anak. Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 41 menegaskan bahwa orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak mereka yang kemudian diperinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 huruf (d) yang menetapkan ayah sebagai penanggung jawab utama biaya nafkah anak. Kegagalan dalam memenuhi amanat hukum inilah yang secara yuridis dalam riset ini menempatkan seorang anak pascaperceraian dalam status telantar.

Melampaui kerangka yuridis, penelantaran akibat perceraian merupakan fenomena psikologis dan sosial yang kompleks. Para ahli perkembangan anak secara konsisten menunjukkan bahwa dampak penelantaran tersebut termanifestasi dalam tiga bentuk utama; *pertama*, penelantaran ekonomi yakni terputusnya aliran nafkah anak yang berdampak langsung terhadap pemenuhan gizi serta kesehatan

UIN IMAM BONJOL PADANG

dan pendidikan; *kedua*, penelantaran emosional di mana anak kehilangan koneksi serta kasih sayang dari orang tua yang tidak lagi tinggal bersamanya sehingga memicu perasaan ditinggalkan dan rendah diri dan *ketiga*, penelantaran pengasuhan yakni menurunnya kualitas pendampingan dari orang tua tunggal yang seluruh energinya tersita untuk menanggung beban ekonomi secara mandiri.

Landasan syariat Islam memberikan justifikasi yang lebih mendalam mengenai larangan penelantaran anak. Kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya tidak gugur hanya karena terjadinya talak sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ
وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا
اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: *"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."* Al-Baqarah [2]: 233.

Selain nafkah kewajiban mendidik atau *tarbiyah* juga tetap melekat pada orang tua. Mengabaikan tanggung jawab tersebut dianggap sebagai dosa besar sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

كفى بالمرءِ إثمًا أن يضيعَ من يقوتُ

Artinya: *"Cukuplah seseorang itu berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya."* (H.R. Abu Dawud, No. 1692).

Seluruh pemaknaan yang telah diuraikan pada akhirnya berpuncak pada sebuah definisi operasional yang utuh. Anak telantar akibat perceraian orang tua dalam riset ini dimaknai sebagai seorang anak berusia di bawah 18 tahun yang mengalami pengabaian hak-hak fundamental terutama hak nafkah serta kasih sayang dan pengasuhan yang layak setelah terjadinya perceraian. Kondisi tersebut secara hakiki merupakan kegagalan perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek yang mandiri sekaligus menjadi proses perusakan aktif terhadap potensi perkembangannya sebagai insan dalam fase genting dan pada akhirnya merupakan wujud pengabaian terhadap amanah spiritual menurut syariat Islam. Pemahaman inilah yang menjadi dasar argumen mengapa kondisi spesifik yang menghambat tumbuh kembang anak secara ekonomi maupun psikologis, spritual dan sosial menuntut adanya advokasi yang serius serta terarah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2.2.2 Hak-Hak Anak

Penetapan definisi anak telantar pada bagian sebelumnya secara langsung mengantarkan pembahasan pada standar normatif yang dilanggar yakni hak-hak anak. Memahami dimensi pelanggaran tersebut, bagian ini akan menguraikan secara runut hak-hak yang menjadi pijakan dalam riset ini sekaligus menelaah bagaimana jaminan perlindungannya dirumuskan. Uraian mengenai hak dan perlindungan tersebut akan ditinjau dari tiga sandaran utama yang saling menunjang yakni kerangka hukum positif di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan, pandangan Hak Asasi Manusia secara universal, serta prinsip-prinsip yang digariskan dalam hukum Islam.

2.2.2.1 Hak Anak Menurut Perundang-Undangan

Sandaran pertama dalam memetakan hak-hak anak bertumpu pada kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia. Uraian pada bagian ini disajikan secara terpadu melalui penelaahan pengakuan normatif atas hak-hak anak maupun jaminan perlindungan hukumnya sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan (Hadjon, 1987). Paparan terpadu tersebut disusun secara runut bertitik tolak dari jaminan hukum tertinggi dalam konstitusi yang menempati posisi norma dasar (*grundnorm*) serta sumber legitimasi bagi seluruh peraturan di bawahnya sesuai prinsip hierarki perundang-undangan di Indonesia (Asshiddiqie, 2011; Indrati, 2007). Pendekatan ini pun sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan kewajiban penguasa dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan (*al-maslahah wal-'adalah*) termasuk bagi perlindungan anak-anak (Baderin, 2017).

Guna memetakan bangunan hukum yang utuh, rincian dari berbagai peraturan perundang-undangan disajikan untuk memberikan gambaran komprehensif serta sistematis sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Hak-Hak Anak dalam Perundang-Undangan di Indonesia

No	Undang-Undang	Pasal	Aspek	Berbunyi
1.	Pancasila	Sila ke-2 & ke-5	Hak & Jaminan	"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dan "Keadilan Sosial"
2.	UUD RI Tahun 1945	Pasal 28B ayat (2)	Hak & Jaminan	"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
3.	UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 52 ayat (1) & (2)	Hak & Jaminan	"(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan."
		Pasal 53 ayat (1)	Jaminan	"Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."

UIN IMAM BONJOL

4.	UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 4	Hak & Jaminan	"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
		Pasal 5	Hak	"Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan."
		Pasal 7 ayat (1)	Hak	"Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri."
		Pasal 8	Hak	"Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial."
		Pasal 9 ayat (1)	Hak	"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya."
		Pasal 13 ayat (1)	Jaminan	"Setiap Anak selama dalam pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya."
		Pasal 20	Jaminan	"Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak."
		Pasal 26 ayat (1)	Jaminan	"Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak..."

		Pasal 76B	Jaminan	"Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran."
		Pasal 77B	Jaminan	"Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."
5.	UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan	Pasal 41	Jaminan	"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak..."
		Pasal 45 ayat (1) & (2)	Jaminan	"(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."
		Pasal 47	Jaminan	"Anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya..."
6.	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam	Pasal 105	Hak & Jaminan	"Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya...; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."
		Pasal 156 (d)	Jaminan	"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ... d. Ayah berkewajiban memberi nafkah anak sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa mandiri (21 tahun)."

UIN IMAM BONJOL PADANG

7.	UU RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 & 5	Hak	(Pasal-pasal ini mengatur secara rinci hak anak atas status kewarganegaraan untuk mencegah anak tanpa kewarganegaraan, terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran atau dalam situasi khusus.)
8.	UU RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama	Pasal 49	Jaminan	Mengatur kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (termasuk sengketa hak asuh dan nafkah anak).
9.	UU RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum	Pasal 4 & 5	Jaminan	Mengatur hak Penerima Bantuan Hukum secara cuma-cuma, serta kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan layanan tersebut.
10.	UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	(Urusan Wajib)	Jaminan	Menetapkan bahwa "Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" adalah salah satu Urusan Pemerintahan Wajib, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
11.	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Pasal 5 ayat (1)	Hak	"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."
		Pasal 6 ayat (1)	Jaminan	"Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar."
12.	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pasal 131 ayat (1)	Jaminan	"Upaya pemeliharaan kesehatan anak ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian anak."
13.	UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pasal 3	Hak & Jaminan	"Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: a. diperlakukan secara manusiawi...; b. dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum...; e. tidak dipublikasikan identitasnya; ... (dan hak-hak lainnya)."

14.	UU RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Pasal 10	Hak	"Korban berhak mendapatkan: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian...; b. pelayanan kesehatan...; c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum..."
15.	UU RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Pasal 5 ayat (1)	Hak	"Penyandang Disabilitas memiliki hak: ...e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; ...j. pelayanan kesehatan; ... (dan hak-hak lainnya tanpa diskriminasi)."
16.	UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 68	Jaminan	"Pengusaha dilarang mempekerjakan anak." (Anak dalam UU ini adalah yang berumur kurang dari 18 tahun).
		Pasal 69 ayat (1) & (2)	Jaminan	(Mengatur pengecualian bagi anak usia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan waktu sekolahnya, dengan izin orang tua).
17.	UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perbuhan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	Pasal 40 ayat (2a) & (2b)	Jaminan	"(2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang... (2b) Dalam melakukan pencegahan ... Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses..." (Perlindungan dari konten negatif seperti pornografi dan kekerasan).

Sumber: Data Diolah dari Bermacam Perundang-Udangan di Indonesia.

Kerangka perlindungan hak-hak anak dalam hukum positif Indonesia berpijak pada landasan filosofis Pancasila, yang kemudian ditegaskan secara yuridis dalam fondasi tertinggi negara, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Melalui Pasal 28B ayat (2), Konstitusi menancapkan pilar utama bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi.

Amanat ini dielaborasi lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang secara eksplisit menyatakan status hak anak sebagai hak asasi yang melekat bahkan sejak dalam kandungan, termasuk hak fundamental untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Landasan tersebut kemudian dijabarkan secara operasional dalam instrumen sentralnya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di sinilah hak-hak anak dipetakan secara komprehensif, mulai dari hak-hak sipil seperti identitas, hingga hak-hak sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Undang-undang tersebut secara tegas memberikan jaminan perlindungan dari penelantaran melalui Pasal 13, membebankan tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan kepada negara hingga orang tua melalui Pasal 20, dan menyediakan sanksi pidana tegas bagi pelaku penelantaran melalui Pasal 77B.

Dalam konteks keluarga, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi penegasan bahwa kewajiban orang tua untuk memelihara anak tidak gugur karena perceraian. Aturan ini menjadi lebih tajam dalam Kompilasi Hukum Islam, yang secara spesifik mewajibkan ayah untuk menafkahi anaknya pascaperceraian. Melengkapi status hukum anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia juga hadir menjamin hak identitas status kewarganegaraannya.

Pengakuan hak dan kewajiban tersebut tentu memerlukan mekanisme penegakan dan akses terhadap keadilan. Di sinilah peran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agam menjadi sentral sebagai institusi yang berwenang mengadili sengketa hak asuh dan nafkah anak. Untuk memastikan aksesibilitasnya, negara juga menyediakan payung hukum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Tanggung jawab ini kemudian diturunkan ke tingkat lokal, di mana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah memandatkan perlindungan anak sebagai urusan wajib.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jaring pengaman ini diperluas ke berbagai sektor kehidupan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjamin hak anak atas pendidikan dan kesehatan. UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan dari eksploitasi ekonomi, sementara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perbuhan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik hadir untuk melindungi anak dari konten negatif. Sebagai pelengkap, negara juga membangun perisai hukum bagi anak dalam situasi rentan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yang semuanya dirancang untuk memastikan anak diperlakukan secara manusiawi, adil, dan tanpa diskriminasi.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut pada inti sarinya membangun sebuah kerangka hak anak yang bertumpu pada beberapa pilar utama. Pijakan utamanya adalah hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sebagai hak paling asasi. Hak ini kemudian ditunjang oleh hak atas identitas dan pengasuhan keluarga, yang menegaskan hak anak atas nama, kewarganegaraan, serta jaminan untuk mengetahui dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Selanjutnya, terdapat hak atas kesejahteraan dasar yang mencakup akses terhadap pendidikan yang bermutu, pelayanan kesehatan yang layak, dan standar hidup yang memadai. Di samping itu, diakui pula hak untuk berpartisipasi dengan didengarkannya pendapat mereka. Sebagai puncaknya, semua hak tersebut dilindungi oleh hak atas perlindungan khusus, yang menjadi perisai dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran.

Pengakuan hak-hak ini tidak berdiri sendiri, melainkan secara inheren diikat dengan sandaran perlindungan hukum yang kuat. Kerangka hukum Indonesia secara tegas menetapkan bahwa kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak tersebut dibebankan secara berjenjang kepada orang tua, keluarga, masyarakat, hingga negara. Yang paling krusial bagi riset ini, berbagai

UIN IMAM BONJOL PADANG

undang-undang, khususnya UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit menegaskan bahwa kewajiban tersebut, terutama pemeliharaan dan pemberian nafkah tidak gugur hanya karena percerain. Dengan demikian, kerangka hukum Indonesia tidak hanya mengakui anak sebagai penyandang hak, tetapi juga menegaskan posisinya sebagai subjek yang wajib dilindungi oleh orang tua dan negara dalam segala keadaan.

2.2.2.2 Hak Anak Menurut Hak Asasi Manusia

Penelaahan jaminan hak-hak anak dalam bingkai hukum nasional perlu dikaitkan dengan standar peradaban global. Komitmen hukum suatu bangsa dalam melindungi generasi penerus tidak berdiri sendiri, melainkan senantiasa berdialog dan diukur melalui standar normatif yang menjadi kesepakatan universal. Hubungan dialektis antara hukum internasional dan hukum domestik ini menjadi inti dari diskursus hak asasi manusia. Dalam konteks ini, Smith et al. (2008) menegaskan bahwa instrumen internasional berfungsi sebagai tolok ukur (*benchmark*) bagi legislasi nasional, sementara Mashood A. Baderin (2010) menelaah cara norma universal tersebut berinteraksi serta mengilhami sistem hukum partikular di berbagai belahan dunia.

Pengakuan hak-hak anak tersebut mencapai puncaknya melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) tahun 1989. Prinsip utama dalam konvensi ini terletak pada pergeseran paradigma fundamental yang menegaskan kedudukan anak bukan lagi sekadar objek perlindungan atau milik orang tua melainkan subjek hak yang mandiri dan utuh (Freeman, 2007). Kekuatan instrumen ini terbukti dari statusnya sebagai instrumen HAM yang paling cepat diratifikasi dalam sejarah UNICEF (2020). Hal tersebut menjadikannya sebagai *lex specialis* yang komprehensif sekaligus berfungsi sebagai parameter untuk menguji kesungguhan perlindungan anak di berbagai negara.

Adapun butir-butir kaidah yang menjadi teras dari konvensi tersebut yang merangkum pasal, aspek hak, serta bunyi intinya sebagai rujukan, dibentangkan secara sistematis dalam tabel berikut ini:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel. 2.3 Hak-Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak PBB (1989)

No	Pasal	Aspek	Inti Ketentuan
A	**Prinsip-Prinsip Umum (*General Principles*)**		
1.	Pasal 2	Non-Diskriminasi	"Negara-negara Peserta harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini bagi setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi…"
2.	Pasal 3	Kepentingan Terbaik bagi Anak	"Semua tindakan menyangkut anak... kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama."
3.	Pasal 6	Hak untuk Hidup, Bertahan & Berkembang	"Negara-negara Peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat untuk hidup... [dan] harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak."
4.	Pasal 12	Penghargaan terhadap Pendapat Anak	"Negara-negara Peserta harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, hak untuk menyatakan pandangan itu secara bebas…"
B	**Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan (*Family Environment and Nurturing*)**		
5.	Pasal 7	Hak atas Nama, Kebangsaan & Mengenal Orang Tua	"...hak sejak lahir atas sebuah nama, hak memperoleh kebangsaan dan, sejauh memungkinkan, hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya."
6.	Pasal 8	Perlindungan Identitas Anak	"Berjanji untuk menghormati hak anak untuk memelihara identitasnya, termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarganya..."
7.	Pasal 9	Perpisahan dari Orang Tua	"Negara-negara Peserta harus menjamin bahwa seorang anak tidak dipisahkan dari orang tuanya... Menghormati hak anak yang terpisah dari salah satu atau kedua orang tuanya..."
8.	Pasal 18	Tanggung Jawab Orang Tua	"Orang tua... memiliki tanggung jawab utama untuk pengasuhan dan perkembangan anak... Negara-negara Peserta harus memberikan bantuan yang layak kepada orang tua... dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan anak mereka..."
C	**Kesejahteraan Dasar dan Perlindungan dari Penelantaran (*Basic Welfare and Protection from Neglect*)**		
9.	Pasal 19	Perlindungan dari Kekerasan, Eksploitasi & Penelantaran	"Melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, cedera atau pelecehan, penelantaran atau perlakuan lalai, perlakuan sewenang-wenang atau eksploitasi..."

10.	Pasal 27	Hak atas Standar Hidup yang Layak (Nafkah)	"Orang tua... memiliki tanggung jawab utama... kondisi kehidupan yang diperlukan untuk perkembangan anak... Negara-negara Peserta... harus mengambil langkah yang tepat untuk membantu orang tua... untuk melaksanakan hak ini dan jika diperlukan harus memberikan bantuan materiil, khususnya berkaitan dengan gizi, sandang, dan papan."
D	**Pendidikan (*Education*)**		
11.	Pasal 28	Hak atas Pendidikan	"Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan untuk mencapai hak ini secara progresif... mereka secara khusus harus: (a) Menjadikan pendidikan dasar wajib dan tersedia secara gratis untuk semua..."
12.	Pasal 29	Tujuan Pendidikan Holistik	"Negara-negara Peserta sepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan pada: (a) Pengembangan kepribadian, bakat, serta kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi..."
13.	Pasal 31	Hak atas Waktu Luang, Bermain & Budaya	"Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk terlibat dalam kegiatan bermain dan rekreasi yang sesuai dengan usia anak dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni."
E	**Pemulihan dan Peran Negara dalam Penegakan Hak (*Recovery and State's Role in Enforcement*)**		
14.	Pasal 27 ayat (4)	Penegakan Pemenuhan Nafkah	"Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin pemulihan tunjangan (nafkah) bagi anak dari orang tua atau orang lain yang memiliki tanggung jawab finansial terhadap anak..."
15.	Pasal 39	Pemulihan dari Penelantaran	"Negara-negara Peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mendorong pemulihan fisik dan psikologis serta reintegrasi sosial dari seorang anak korban dari: segala bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penganiayaan..."
F	**Kesehatan dan Jaminan Sosial (*Health and Social Security*)**		
16.	Pasal 24	Hak atas Standar Kesehatan Tertinggi	"Negara-negara Peserta mengakui hak anak untuk menikmati standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dan atas fasilitas untuk pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan."
17.	Pasal 26	Hak atas Jaminan Sosial	"Negara-negara Peserta harus mengakui bagi setiap anak hak untuk mendapat manfaat dari jaminan sosial, termasuk asuransi sosial..."

Sumber: Data Diolah dari Konvensi Hak-Hak Anak (1989).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) menyajikan perlindungan anak yang terstruktur dan berlapis. Kerangka ini dibangun di atas empat prinsip umum yang menjadi landasan bagi semua hak lainnya. Pasal 2 menetapkan prinsip non-diskriminasi, yang mewajibkan negara untuk menjamin semua hak berlaku bagi setiap anak tanpa terkecuali. Pasal 3 memperkenalkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak. Selanjutnya, Pasal 6 mengukuhkan hak inheren anak untuk hidup, bertahan, dan berkembang maksimal. Sementara itu, Pasal 12 mengatur penghargaan terhadap pendapat anak, yang memberinya hak untuk didengar dalam urusan yang memengaruhinya sesuai dengan usia dan kematangannya.

Beranjak dari prinsip tersebut, KHA kemudian merinci hak anak dalam lingkup keluarga. Pasal 7 mengatur hak dasar atas identitas, seperti nama dan kebangsaan, serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya. Hak ini diperluas oleh Pasal 8, yang mengatur kewajiban negara untuk menghormati hak anak dalam memelihara identitasnya, termasuk hubungan keluarga (*family relations*). Dalam situasi perpisahan, Pasal 9 menjamin hak anak untuk memelihara kontak langsung secara teratur dengan kedua orang tuanya. Adapun tanggung jawab utama (*primary responsibility*) atas pengasuhan dan perkembangan, menurut Pasal 18, berada di pundak orang tua, negara berkewajiban memberikan bantuan layak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selanjutnya, konvensi menguraikan serangkaian hak yang berkaitan dengan kesejahteraan dan pengembangan diri anak. Pasal 19 secara spesifik mengamanatkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk perlakuan salah, termasuk "penelantaran" (*neglect*). Hak atas standar hidup yang layak diatur dalam Pasal 27, yang menegaskan tanggung jawab utama orang tua untuk menyediakan kondisi yang diperlukan bagi perkembangan anak, meliputi gizi, sandang, dan papan. Di bidang pendidikan, Pasal 28 menjamin hak untuk memperoleh pendidikan dasar, sementara Pasal 29 merinci tujuan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan potensi anak secara penuh. Hak ini dilengkapi dengan pengakuan atas hak untuk beristirahat dan bermain dalam Pasal 31.

Sebagai penjamin akhir, KHA juga menetapkan peran dan kewajiban negara secara tegas. Pasal 27 ayat (4) mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah guna menjamin pemulihan nafkah dari orang tua yang lalai. Negara juga diwajibkan menjamin hak anak atas standar kesehatan tertinggi (Pasal 24) dan hak untuk mendapat manfaat dari jaminan sosial (Pasal 26). Apabila seorang anak menjadi korban penelantaran, Pasal 39 mengamanatkan negara untuk memfasilitasi pemulihan fisik dan psikologisnya.

Kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia bagi anak, sebagaimana termaktub dalam Konvensi Hak-Hak Anak (KHA), terbukti bersifat holistik dan saling menguatkan. Ia menjamin hak anak dalam seluruh spektrum kehidupannya, bermula dari hak fundamental atas identitas, kehidupan, dan perkembangan, hingga hak untuk diasuh dan memelihara hubungan keluarga dengan kedua orang tuanya. Jaminan ini meluas pada ranah kesejahteraan yang konkret, mencakup hak atas standar hidup yang layak melalui pemenuhan nafkah, hak atas pendidikan yang berkualitas, akses terhadap standar kesehatan tertinggi, serta hak untuk beristirahat dan bermain. Secara khusus, konvensi ini memberikan lapisan perlindungan yang tegas terhadap segala bentuk perlakuan salah, terutama dari penelantaran.

Seluruh bangunan hak ditegakkan di atas pilar: prinsip non-diskriminasi dan kewajiban untuk selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip-prinsip inilah yang menjiwai penafsiran dan penerapan setiap pasal, dengan disertai pengakuan atas hak anak agar pendapatnya didengar. Pada akhirnya, KHA mengukuhkan sebuah model tanggung jawab yang berlapis. Pemenuhan hak-hak ini diletakkan sebagai tanggung jawab utama pada pundak orang tua, namun ketika tanggung jawab itu goyah atau gagal, Konvensi secara tegas menempatkan negara sebagai penjamin akhir yang wajib turun tangan untuk melindungi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2.2.2.3 Hak Anak Menurut Hukum Islam

Setelah menelaah jaminan hak anak dalam bingkai hukum positif, telaah ini berpulang pada landasan filosofis dan spiritualnya dalam syariat Islam. Di sini, terjadi sebuah pergeseran paradigma yang fundamental. Pemenuhan hak anak tidak berpangkal pada konsep tuntutan berbasis hak individu (*rights-based*), melainkan lahir dari pemenuhan kewajiban (*taklif*) dan amanah (*amanah*) yang diletakkan di pundak orang tua (Baderin, 2010; Yunus, 2018). Pemenuhan amanah inilah yang berfungsi sebagai instrumen luhur untuk menjaga esensi-esensi pokok syariat (*Maqasid al-Syari'ah*) dalam diri seorang anak. Esensi-esensi ini meliputi penjagaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) dipahami bukan sebagai daftar yang terpisah, melainkan sebagai sebuah sistem nilai yang saling terhubung dan menguatkan, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan sistemik (Auda, 2008).

Kerangka *Maqasid* ini memiliki cakupan perlindungan yang membentang luas, melampaui batasan usia, bahkan melintasi gerbang kelahiran itu sendiri. Untuk membedahnya secara utuh, alur ini akan mengikuti bentangan perlindungan tersebut secara kronologis: dimulai dari hak-hak anak sebelum kelahiran, berlanjut pada hak-hak saat kelahirannya, hingga mengupas secara mendalam hak-hak setelah kelahiran, kemudian ditutup dengan telaah mengenai kewajiban timbal balik anak terhadap orang tuanya sebagai pengukuh ekosistem keluarga yang seimbang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2.2.2.3.1 Hak-Hak Anak Sebelum Kelahiran

Syariat Islam tampak pada cakupannya yang tidak bermula saat anak lahir, melainkan telah diletakkan fondasinya jauh sebelum itu. Perlindungan pranatal ini menegaskan bahwa martabat seorang insan (*Karamah al-Insaniyah*) telah diakui dan dijaga oleh syariat bahkan sejak ia belum berwujud sempurna. Dua pilar asasi menjadi fondasi perlindungan pranatal ini: hak atas nasab yang sah sebagai manifestasi dari *Hifz al-Nasl* (penjagaan keturunan), dan hak atas perlindungan jiwa dalam kandungan sebagai wujud dari *Hifz al-Nafs* (penjagaan jiwa) (Kamali, 2003). Para fuqaha bahkan memberikan janin status hukum sebagai entitas yang memiliki hak-hak terbatas (*dhimmah naqiṣah*), yang menunjukkan pengakuan eksistensinya di mata hukum (Shabana, 2010).

Untuk mengupas kedua pilar asasi ini, pembahasan akan difokuskan pada hak untuk dilahirkan dari pernikahan yang sah yang menjamin kepastian nasab, dan hak untuk dilindungi dalam kandungan yang menjamin kelangsungan hidupnya. Landasan dari kedua hak ini akan diurai dengan menampilkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi *hujjah* (argumen hukum) atasnya.

Tabel 2.4 Ayat & Hadist Terkait Hak Anak Sebelum Kelahiran

No	Dalil / Hadist	Aspek	Penegasan
A	**Hak untuk dilahirkan dari pernikahan yang sah**		
1	Q.S. An-Nahl [16]: 72	Hak atas Garis Keturunan yang Jelas	Allah menciptakan pasangan hidup untuk manusia dan dari mereka lahirlah anak-cucu.
2	Q.S. Al-Ahzab [33]: 5	Hak atas Identitas Nasab yang Jelas	Perintah untuk menisbahkan anak kepada ayah biologisnya sebagai bentuk keadilan tertinggi.
3	HR. Bukhari no. 5090; Muslim no. 1466	Hak atas Lingkungan Keluarga yang Baik	Memilih pasangan hidup (calon ibu/ayah) berdasarkan agamanya, sebagai jaminan pertama anak.
4	HR. Bukhari no. 6749; Muslim no. 1457	Kepastian Nasab dalam Perkawinan	Memberikan kepastian bahwa anak yang lahir dalam pernikahan yang sah adalah milik suami.
B	**Hak Hidup, Dilindungi dan Berkembang**		
1	Q.S. Al-Isra' [17]: 31	Hak Hidup & Jaminan Rezeki dari Allah	Larangan keras membunuh anak (termasuk janin) karena takut miskin, dengan jaminan rezeki langsung dari Allah SWT.
2	Q.S. Al-An'am [6]: 151	Larangan Membunuh Anak	Larangan membunuh anak karena alasan kemiskinan sebagai salah satu dosa besar.
3	Q.S. Al-Mu'minun [23]: 12-14	Pengakuan Eksistensi Janin	Detail mengenai fase-fase penciptaan manusia dalam rahim, yang secara implisit menegaskan bahwa janin adalah makhluk yang hidup dan bertumbuh.
4	HR. Bukhari no. 3208; Muslim no. 2643	Pengakuan Status Janin sebagai Manusia	Hadis tentang fase penciptaan manusia (40 hari nutfah, 40 hari 'alaqah, dst.) yang memberikan status dan kehormatan pada janin sebagai makhluk ciptaan Allah.

Sumber: Data Diolah dari Banyak Ayat dan Hadist.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Perlindungan anak dalam syariat Islam tampak pada cakupannya yang tidak bermula saat anak lahir, yaitu melalui anjuran untuk memilih pasangan yang saleh sebagai langkah pertama dalam menyiapkan lingkungan terbaik (HR. Bukhari no. 5090; Muslim no. 1466). Institusi pernikahan itu sendiri kemudian ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai jalan fitrah bagi lahirnya keturunan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl [16]: 72. Ketika anak telah hadir, syariat segera memberikan perisai identitasnya melalui perintah tegas dalam Q.S. Al-Ahzab [33]: 5, yang mewajibkan agar ia dinasabkan secara adil kepada ayahnya. Untuk menutup segala celah keraguan yang dapat mencederai kehormatannya, sebuah kaidah fundamental ditetapkan melalui hadis (HR. Bukhari no. 6749; Muslim no. 1457), yaitu الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, yang secara tuntas memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah.

Setelah jaminan status sosial-hukum, syariat beralih pada perlindungan eksistensi fisiknya. Pengakuan terhadap hak hidup berakar pada penggambaran Al-Qur'an yang detail dalam Q.S. Al-Mu'minun [23]: 12-14, merinci setiap fase penciptaan di dalam rahim dan diperkuat oleh hadis masyhur (HR. Bukhari no. 3208; Muslim no. 2643) yang menjelaskan rentang waktu setiap fase, menegaskan bahwa janin adalah makhluk hidup yang memiliki kehormatan di mata syariat. Atas dasar pengakuan ini, diturunkanlah larangan keras dalam Q.S. Al-Isra' [17]: 31 untuk tidak membunuh anak karena takut akan kemiskinan, sebuah larangan yang disertai langsung dengan jaminan rezeki dari Allah. Karena begitu pentingnya perlindungan ini, larangan yang sama ditegaskan kembali dalam Q.S. Al-An'am [6]: 151, yang mengukuhkan bahwa tindakan tersebut adalah salah satu dosa besar.

Benteng perlindungan yang dibangun syariat Islam bagi anak terbukti telah berdiri kokoh bahkan sebelum kelahirannya. Lapisan pertama bersifat sosial-legal, menjamin hak anak atas nasab yang sah dan terhormat melalui institusi pernikahan, memberikannya kepastian hukum serta fondasi bagi seluruh hak keperdataannya di masa depan. Lapisan keduanya bersifat fisis-eksistensial, yaitu jaminan mutlak atas hak untuk hidup dan berkembang dengan aman di dalam kandungan, di mana syariat secara tegas melarang segala agresi yang dapat merenggut eksistensinya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kedua pilar ini secara bersama-sama mengukuhkan sebuah prinsip bahwa setiap anak adalah amanah berharga yang penjagaannya tidak ditunggu saat ia lahir, melainkan telah dimulai sejak dalam perencanaan dan kandungan.

2.2.2.3.2 Hak Anak Saat Kelahiran

Kelahiran seorang anak ke dunia menandai dimulainya serangkaian hak baru yang bersifat segera dan wajib ditunaikan. Syariat Islam memandang peristiwa ini sebagai sebuah nikmat agung yang disambut dengan rasa syukur dan pemenuhan tanggung jawab (al-Qaradawi, 2006). Hal ini tercermin dalam pembahasan rinci para fuqaha mengenai hukum-hukum terkait anak yang baru lahir (*ahkam al-mawlud*), yang di dalamnya terkandung jaminan-jaminan hak yang tidak dapat ditawar (Ibn Qayyim al-Jawziyya, t.t.; al-Zuhayli, 2008). Hak-hak yang melekat pada saat kelahiran ini berfungsi sebagai kerangka awal bagi keberlangsungan hidup, penegasan identitas, dan kesejahteraan anak di masa-masa pertumbuhannya.

Mengupas perlindungan hak anak setelah lahir ini difokuskan pada; *pertama,* hak untuk mendapatkan nama yang baik; *kedua,* hak untuk disusui oleh ibunya; *ketiga,* hak mendapatkan perlindungan jiwa dan *keempat* hak mendapatkan identitas yang sah. Landasan hak ini akan diurai dengan menampilkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi *hujjah* (argumen hukum) atasnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 2.5 Ayat & Hadist Terkait Hak Anak Saat Kelahiran

No	Ayat / Hadist	Aspek	Penegasan
1	Hak nama yang baik		
	HR. Abu Dawud no. 4948	Hak atas Identitas yang Mulia	Perintah untuk memberikan nama yang baik karena nama adalah identitas dan kehormatan yang akan dibawa hingga hari kiamat.
	HR. Abu Dawud no. 4955	Hak untuk Dihindarkan dari Nama Buruk	Praktik Nabi SAW yang mengganti nama-nama yang memiliki makna buruk menunjukkan pentingnya identitas positif bagi seorang anak.
	HR. Muslim no. 2132	Anjuran Nama Terbaik	Penegasan bahwa nama paling dicintai Allah adalah Abdullah (hamba Allah) dan Abdurrahman (hamba Yang Maha Pengasih).

2	Hak untuk disusui oleh ibunya		
	Q.S. Al-Baqarah [2]: 233	Hak atas Gizi dan Ikatan Batin	Penegasan hak anak untuk mendapatkan ASI selama 2 tahun penuh sebagai jaminan tumbuh kembang fisik dan emosionalnya.
	Q.S. At-Talaq [65]: 6	Upah Penyusuan (saat cerai)	Penegasan bahwa ayah tetap wajib menanggung biaya penyusuan meskipun telah bercerai.
3	Hak mendapatkan perlindungan jiwa		
	Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32	Kesucian Jiwa Manusia	Penegasan agung bahwa membunuh satu jiwa tanpa hak adalah seperti membunuh seluruh umat manusia.
	Q.S. At-Takwir [81]: 8-9	Larangan Mengubur Anak Perempuan	Ancaman spesifik di hari kiamat bagi orang yang mengubur anak perempuan hidup-hidup, menunjukkan perlindungan khusus dari praktik jahiliyah.
	HR. Bukhari no. 2766; Muslim no. 89	Pembunuhan sebagai Dosa Terbesar	Memasukkan pembunuhan jiwa (قَتْلُ النَّفْسِ) sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan, yang berlaku mutlak untuk jiwa seorang anak.
4	Hak mendapatkan identitas yang sah		
	Q.S. Al-Ahzab [33]: 5	Penegasan Nasab kepada Ayah	Dalil yang sama dengan hak nasab, menegaskan bahwa identitas sah anak terikat pada ayahnya.
	HR. Bukhari no. 6766; Muslim no. 62	Larangan Mengaku Nasab Palsu	Ancaman keras bagi siapa saja yang menasabkan diri kepada selain ayahnya, menunjukkan betapa sakralnya hubungan nasab yang sah.
	HR. Abu Dawud no. 5115	Ancaman bagi yang Mengingkari Nasab	Penegasan bahwa surga diharamkan bagi siapa saja yang menasabkan diri kepada selain ayahnya.

Sumber: Data Diolah dari Banyak Ayat dan Hadist.

Syariat menyambut kehadiran seorang anak dengan pertama-tama menegaskan haknya atas sebuah identitas mulia. Sebuah hadist menekankan bahwa nama adalah kehormatan abadi yang akan diseru hingga hari kiamat (HR. Abu Dawud no. 4948). Pentingnya identitas yang positif ini tercermin dalam teladan Nabi SAW yang secara aktif mengganti nama-nama bermakna buruk (HR. Abu Dawud no. 4955). Syariat bahkan memberikan panduan mengenai nama terbaik paling dicintai Allah, yaitu Abdullah dan Abdurrahman (HR. Muslim no. 2132).

Setelah identitasnya dimuliakan, hak anak atas keberlangsungan hidup dan ikatan batinnya dijamin melalui hak penyusuan. Fondasi hukumnya diletakkan secara jelas dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 233 yang menegaskan hak anak untuk disusui secara sempurna selama dua tahun penuh. Jaminan ini terbukti tidak gugur bahkan oleh perceraian, di mana Q.S. At-Talaq [65]: 6 secara spesifik mewajibkan ayah untuk tetap menanggung biaya atau upah penyusuan, memastikan hak anak atas gizi dan kasih sayang ibu tidak terhalang.

Jaminan atas gizi tersebut, kemudian perlindungan jiwa yang diletakkan pada tingkat kesucian tertinggi. Nilai sebuah nyawa digambarkan secara agung dalam Q.S. Al-Ma'idah [5]: 32, yang menyamakan pembunuhan satu jiwa dengan pembunuhan seluruh umat manusia. Secara khusus, syariat juga menghapus praktik jahiliyah melalui ancaman keras dalam Q.S. At-Takwir [81]: 8-9 bagi mereka yang mengubur anak perempuan hidup-hidup. Untuk mengunci status perlindungan ini, pembunuhan jiwa (**قَتْلُ النَّفْسِ**) secara tegas dikategorikan sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan (HR. Bukhari no. 2766; Muslim no. 89).

Sebagai pelengkap dari jaminan eksistensinya, identitas sah seorang anak ditegaskan kembali saat kelahirannya, berpusat pada perintah dalam Q.S. Al-Ahzab [33]: 5 untuk menasabkan anak kepada ayahnya sebagai bentuk keadilan. Demi menjaga kesakralan hubungan nasab ini, syariat memberikan ancaman keras bagi siapa saja yang secara sengaja menasabkan diri kepada selain ayahnya (HR. Bukhari no. 6766; Muslim no. 62), sebuah perbuatan yang bahkan diancam dengan diharamkannya surga atasnya bagi yang mengingkari nasab ayahnya (HR. Abu Dawud no. 5115).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Rangkaian jaminan hak ini secara kolektif membangun sebuah perisai perlindungan pertama bagi anak di dunia. Perisai ini dibentuk dari lapisan-lapisan yang saling menguatkan: dimulai dari penegasan identitas dan sosialnya melalui nama yang baik dan nasab yang sah; dilanjutkan dengan jaminan kesejahteraan fisis dan emosionalnya melalui hak mutlak atas air susu ibu; dan dipuncaki oleh jaminan eksistensi fundamentalnya, yaitu kesucian jiwa yang tidak boleh diganggu gugat. Semua ini berfungsi sebagai fondasi kokoh yang memastikan seorang anak memulai kehidupannya dengan marwah, keamanan, dan status yang jelas di tengah keluarga dan masyarakat.

2.2.2.3.3 Hak Anak Setelah Kelahiran

Setelah hak-hak asasi saat kelahiran ditunaikan, syariat Islam membentangkan sebuah kerangka perlindungan yang lebih luas dan komprehensif untuk mengawal seluruh fase tumbuh kembang anak (*marahil al-numuw*). Perhatian syariat kini diarahkan pada pemenuhan syarat-syarat bagi terbentuknya pribadi yang utuh (*insan kamil*), sebuah konsep yang menekankan pentingnya kesehatan jasmani, stabilitas emosi, kecerdasan akal, dan kemuliaan akhlak (Ibn Qayyim al-Jawziyya, t.t.; al-Ghazali, 1997).

Kerangka perlindungan ini mencakup cakupan yang sangat luas, menjamin hak-hak anak yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan materialnya melalui hak mendapatkan nafkah dan hak waris. Jaminan ini kemudian meluas ke ranah emosional dan psikologis, yang diwujudkan melalui hak mendapatkan kasih sayang dan perlakuan adil, hak untuk bermain dan berekreasi, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi (al-Qaradawi, 2006). Selanjutnya, syariat juga menegaskan dimensi intelektualnya melalui hak mendapatkan pendidikan yang layak, hingga dimensi sosialnya melalui hak untuk menyampaikan pendapat dan hak untuk menikah saat tiba waktunya. Landasan normatif dari setiap hak ini, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, akan diurai untuk memaparkan argumen hukum (*hujjah*) yang mendasarinya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 2.6 Ayat & Hadist Terkait Hak Anak Setelah Kelahiran

No	Ayat / Hadis	Aspek	Penegasan
1	**Hak mendapatkan nafkah**		
	Q.S. Al-Baqarah [2]: 233	Kewajiban Pokok Ayah	Kewajiban penyediaan nafkah secara mutlak berada di pundak ayah (وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ).
	Q.S. At-Talaq [65]: 6	Kewajiban Nafkah Pascaperceraian	Menegaskan bahwa kewajiban ayah menanggung biaya (upah) penyusuan anak tetap berlaku, bahkan setelah bercerai.
	Q.S. At-Talaq [65]: 7	Nafkah Sesuai Kemampuan	Prinsip bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kelapangan dan kesanggupan ayah.
	HR. Bukhari no. 1442; Muslim no. 995	Nafkah sebagai Sedekah	Penegasan bahwa harta yang dinafkahkan untuk keluarga (anak dan istri) dinilai sebagai sedekah.
	HR. Muslim no. 994	Nafkah sebagai Sedekah Terbaik	Penegasan bahwa dinar (harta) terbaik yang dinafkahkan seseorang adalah yang diberikan untuk keluarganya.
	HR. Abu Dawud no. 1691	Ancaman bagi yang Melalaikan Nafkah	Penegasan bahwa menelantarkan dan tidak menafkahi orang yang menjadi tanggungan adalah sebuah dosa yang besar.
	HR. Bukhari no. 5364; Muslim no. 1007	Hak Menuntut Nafkah (Kisah Hindun)	Legitimasi bagi istri/anak untuk mengambil harta suami/ayah secukupnya jika nafkah tidak dipenuhi.
2	**Hak mendapatkan kasih sayang dan perlakuan adil**		
	HR. Bukhari no. 516; Muslim no. 543	Hak atas Interaksi yang Hangat	Teladan Nabi SAW yang membiarkan cucunya (Umamah) menaiki punggungnya saat sedang shalat.
	HR. Bukhari no. 2586; Muslim no. 1623	Hak atas Perlakuan yang Sama & Adil	Larangan bersikap pilih kasih dan perintah tegas untuk berlaku adil di antara anak dalam segala hal.
	HR. Bukhari no. 5304	Keutamaan Mengasihi Anak Yatim	Ganjaran surga dan kedekatan dengan Nabi SAW bagi orang yang mengasuh dan menyayangi anak yatim.
	HR. Bukhari no. 5998	Kasih Sayang sebagai Rahmat Ilahi	Kisah Nabi SAW bersama Al-Aqra' bin Habis, di mana Nabi menegaskan, "Barangsiapa menyayangi, maka ia disayangi."
	HR. Muslim no. 2318	Standar Tertinggi Kasih Sayang	Kesaksian sahabat bahwa Rasulullah SAW adalah pribadi yang paling penyayang kepada anak-anak, menjadi teladan utama dalam pengasuhan.

	HR. Bukhari no. 6003; Muslim no. 2319	Hak atas Kasih Sayang Fisik	Teladan Nabi yang mencium cucunya, menegaskan bahwa kasih sayang adalah hak anak dan ciri orang yang dirahmati Allah.
	HR. Muslim no. 2634	Kewajiban Bersikap Lembut kepada Anak	Anjuran agar seorang ayah bersikap lembut dan menjadi sandaran bagi anaknya.
3	**Hak mendapatkan pendidikan yang layak**		
	Q.S. Luqman [31]: 13	Pendidikan Akidah dan Akhlak	Teladan Luqman yang memberikan pendidikan tauhid dan adab sebagai fondasi utama pendidikan anak.
	HR. Bukhari no. 8; Muslim no. 22	Pendidikan Iman sebagai Fondasi	Penegasan bahwa Islam dibangun di atas lima pilar, yang menjadi kurikulum dasar bagi orang tua dalam menanamkan fondasi iman.
	HR. Bukhari no. 1358; Muslim no. 2658	Hak atas Pendidikan Fitrah	Penegasan bahwa setiap anak lahir dalam keadaan suci (fitrah), dan orang tuanyalah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mendidiknya di atas fitrah tersebut.
	HR. Tirmidzi no. 1952	Pendidikan sebagai Pemberian Terbaik	Penegasan bahwa pendidikan adab dan akhlak yang baik adalah pemberian paling berharga dari orang tua kepada anaknya.
	HR. Abu Dawud no. 495	Pendidikan Ibadah yang Terstruktur	Memberikan contoh konkret pendidikan praktis yang bertahap (perintah shalat), menunjukkan pentingnya pembiasaan dan disiplin.
	HR. Ibnu Majah no. 224	Kewajiban Menuntut Ilmu	Kewajiban umum mencari ilmu bagi setiap Muslim menjadi landasan bagi kewajiban orang tua untuk memfasilitasi pendidikan anaknya.
4	**Hak untuk bermain dan berekreasi**		
	HR. Abu Dawud no. 2543	Ruang untuk Bermain	Teladan Nabi yang membiarkan anak-anak bermain menunjukkan bahwa rekreasi adalah bagian penting dalam pengasuhan anak.
	Sirah (Riwayat Hidup Nabi SAW)	Legitimasi Masa Kanak-Kanak	Kisah Nabi SAW yang sering bermain dan bercanda dengan cucu-cucunya, Hasan dan Husain, serta anak-anak lain.
	HR. Bukhari no. 454; Muslim no. 892	Legitimasi Hiburan yang Wajar	Kisah Nabi SAW yang mengizinkan Aisyah RA menonton pertunjukan permainan tombak, menunjukkan adanya ruang untuk rekreasi dalam Islam.

5	**Hak dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi**		
	Q.S. An-Nisa [4]: 9	Larangan Meninggalkan Keturunan Lemah	Perintah untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah (secara fisik, ekonomi, dan iman) yang rentan dieksploitasi.
	Q.S. Al-Anfal [8]: 28	Perlindungan Anak dari Eksploitasi Orang Tua	Peringatan bahwa harta dan anak-anak adalah ujian, melarang orang tua mengeksploitasi anaknya.
	Q.S. Al-Hujurat [49]: 11	Hak atas Perlindungan dari Kekerasan Verbal	Larangan umum untuk menghina, mencela, dan memanggil dengan julukan buruk, yang menjadi dasar perlindungan anak dari perundungan verbal oleh siapa pun, termasuk orang tuanya.
	Q.S. Ad-Dhuha [93]: 9	Larangan Berlaku Sewenang-wenang	Larangan spesifik untuk tidak menghardik anak yatim, memberikan perlindungan dari kekerasan emosional dan fisik.
	HR. Muslim no. 2577	Larangan Saling Menzalimi	Larangan umum untuk saling berbuat zalim, yang secara khusus berlaku bagi orang dewasa terhadap anak-anak yang lemah.
	HR. Bukhari no. 6011	Hak atas Perlindungan dari Kemarahan Berlebih	Nasihat Nabi SAW "Jangan marah" (*La Taghdhab*) yang diulang-ulang menjadi prinsip untuk mengendalikan emosi dalam mendidik dan melindungi anak dari dampak buruk amarah.
	HR. Tirmidzi no. 1924	Kewajiban Menyayangi Makhluk di Bumi	"Sayangilah di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu," menjadi dasar perlindungan anak yang lemah.
6	**Hak menyampaikan pendapat**		
	Q.S. Ash-Shaffat [37]: 102	Hak untuk Dihargai sebagai Individu	Teladan Nabi Ibrahim yang meminta pendapat putranya.
	HR. Bukhari no. 2454; Muslim no. 2099	Mendahulukan yang Lebih Tua	Meskipun adab mendahulukan yang lebih tua, dalam riwayat Nabi SAW memberi kesempatan kepada yang lebih muda.
	HR. Bukhari no. 2451; Muslim no. 2029	Hak untuk Dihormati dalam Giliran	Teladan Nabi SAW yang meminta izin kepada seorang anak kecil sebelum memberikan minuman kepada orang yang lebih tua, sebagai bentuk penghormatan.
	HR. Bukhari no. 5620	Hak Anak sebagai Individu Terpisah	Nabi SAW membedakan antara dirinya dan putranya (Ibrahim) dengan mengatakan "ia adalah anakku", menunjukkan pengakuan bahwa anak adalah entitas terpisah dengan haknya sendiri.

UIN IMAM BONJOL PADANG

7	**Hak waris**		
	Q.S. An-Nisa [4]: 6	Hak atas Perlindungan Harta Benda	Kewajiban wali untuk menjaga harta anak yatim dan menyerahkannya saat anak telah dewasa dan cakap hukum.
	Q.S. An-Nisa' [4]: 7	Hak Waris bagi Laki-laki & Perempuan	Penegasan prinsip bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas bagian harta warisan dari orang tua.
	Q.S. An-Nisa' [4]: 11	Jaminan Ekonomi Jangka Panjang	Ketetapan Allah yang pasti dan tidak bisa diganggu gugat mengenai bagian waris anak untuk menjamin keberlangsungan hidupnya.
	HR. Bukhari no. 1295; Muslim no. 1628	Filosofi Waris untuk Kesejahteraan Anak	Penegasan bahwa meninggalkan ahli waris (anak) dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta.
8	**Hak untuk menikah**		
	Q.S. An-Nur [24]: 32	Hak Membentuk Keluarga	Perintah kepada para wali (termasuk orang tua) untuk membantu menikahkan mereka yang berada di bawah tanggungannya saat sudah siap.
	HR. Bukhari no. 5066; Muslim no. 1412	Anjuran Menikah bagi yang Mampu	Perintah umum bagi para pemuda yang mampu untuk menikah, yang secara implisit menjadi kewajiban orang tua untuk memfasilitasinya.
	HR. Bukhari no. 5136; Muslim no. 1419	Hak Persetujuan dalam Pernikahan	Hak Persetujuan dalam PernikahanMenegaskan bahwa pernikahan seorang gadis tidak sah kecuali dengan izin (persetujuan) darinya, melindunginya dari kawin paksa.
	HR. Tirmidzi no. 1084	Anjuran Menyegerakan Pernikahan	Perintah kepada wali untuk segera menikahkan anaknya jika telah datang peminang yang baik agama dan akhlaknya.

Sumber: Data Diolah dari Banyak Ayat dan Hadist.

Jaminan pertama bagi seorang anak adalah hak atas kesejahteraan material melalui nafkah. Kewajiban pokok ini secara mutlak diletakkan di pundak ayah, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 233. Kewajiban ini pun tidak gugur karena perceraian, di mana Q.S. At-Talaq [65]: 6 menegaskan bahwa ayah tetap harus menanggung biaya penyusuan anak. Adapun besarannya disesuaikan

dengan prinsip kelapangan dan kesanggupan sang ayah, seperti yang diatur dalam Q.S. At-Talaq [65]: 7. Secara spiritual, harta yang dinafkahkan untuk keluarga dinilai sebagai sedekah (HR. Bukhari no. 1442; Muslim no. 995), bahkan dianggap sebagai dinar terbaik yang diinfakkan seseorang (HR. Muslim no. 994). Sebaliknya, melalaikan tanggung jawab ini dianggap sebagai sebuah dosa yang besar (HR. Abu Dawud no. 1691), sehingga syariat memberikan legitimasi bagi istri atau anak untuk mengambil harta ayah secukupnya jika hak tersebut tidak dipenuhi, sebagaimana tecermin dalam kisah Hindun (HR. Bukhari no. 5364; Muslim no. 1007).

Setelah kebutuhan materinya dijamin, syariat beralih pada pemenuhan kebutuhan emosionalnya melalui hak atas kasih sayang dan perlakuan adil. Perintah untuk berlaku adil dan tidak pilih kasih di antara anak-anak ditegaskan secara lugas (HR. Bukhari no. 2586; Muslim no. 1623). Kasih sayang ini diwujudkan dalam interaksi yang hangat, seperti yang diteladankan Nabi SAW saat membiarkan cucunya menaiki punggung beliau ketika shalat (HR. Bukhari no. 516; Muslim no. 543), atau melalui kasih sayang fisik dengan mencium mereka (HR. Bukhari no. 6003; Muslim no. 2319). Beliau bahkan mengaitkan kasih sayang dengan rahmat Ilahi, dengan menyatakan bahwa barangsiapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi (HR. Bukhari no. 5998). Standar kasih sayang beliau begitu tinggi hingga para sahabat bersaksi bahwa beliau adalah pribadi yang paling penyayang kepada anak-anak (HR. Muslim no. 2318). Secara khusus, seorang ayah dianjurkan untuk bersikap lembut dan menjadi sandaran bagi anaknya (HR. Muslim no. 2634), dan keutamaan tertinggi diberikan bagi mereka yang mengasihi anak yatim, dengan ganjaran kedekatan bersama Nabi di surga (HR. Bukhari no. 5304).

Dimensi intelektual dan spiritual anak kemudian dibentuk melalui hak atas pendidikan yang layak. Syariat menegaskan bahwa pendidikan adab dan akhlak adalah pemberian terbaik dari orang tua (HR. Tirmidzi no. 1952). Fondasi pendidikan ini dimulai dari penanaman akidah dan adab seperti yang diteladankan Luqman (Q.S. Luqman [31]: 13), serta pengenalan rukun Islam sebagai kurikulum dasar iman (HR. Bukhari no. 8; Muslim no. 22). Pendidikan ini bertujuan untuk menjaga fitrah kesucian yang dibawa setiap anak sejak lahir, sebuah amanah yang berada di pundak orang tua (HR. Bukhari no. 1358; Muslim no. 2658). Dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

praktiknya, pendidikan ini bersifat terstruktur, seperti perintah untuk membiasakan shalat sejak dini (HR. Abu Dawud no. 495), dan semua ini berakar pada kewajiban umum bagi setiap Muslim untuk menuntut ilmu, yang menjadi tugas orang tua untuk memfasilitasinya (HR. Ibnu Majah no. 224).

Syariat juga mengakui masa kanak-kanak sebagai fase yang membutuhkan ruang untuk bermain dan berekreasi. Hal ini terlihat dari teladan Nabi SAW yang membiarkan anak-anak bermain (HR. Abu Dawud no. 2543), dan berbagai riwayat dari Sirah yang mengisahkan bagaimana beliau sering bercanda dengan cucu-cucunya. Legitimasi untuk hiburan yang wajar juga tampak dari kisah saat beliau mengizinkan Aisyah RA menonton sebuah pertunjukan (HR. Bukhari no. 454; Muslim no. 892), menunjukkan pengakuan terhadap kebutuhan rekreasi bagi anak.

Perlindungan anak dari segala marabahaya ditegaskan untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah yang rentan dieksploitasi (Q.S. An-Nisa [4]: 9), dan peringatan bahwa anak adalah ujian sehingga tidak boleh dieksploitasi oleh orang tuanya sendiri (Q.S. Al-Anfal [8]: 28). Perlindungan ini mencakup kekerasan verbal melalui larangan umum untuk menghina dan mencela (Q.S. Al-Hujurat [49]: 11), serta kekerasan emosional melalui larangan berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim (Q.S. Ad-Dhuha [93]: 9). Prinsip umum untuk tidak saling menzalimi (HR. Muslim no. 2577) dan anjuran untuk menyayangi semua makhluk di bumi (HR. Tirmidzi no. 1924) menjadi payung perlindungan bagi anak yang lemah. Bahkan, nasihat Nabi untuk tidak marah (HR. Bukhari no. 6011) menjadi prinsip untuk melindungi anak dari dampak buruk emosi yang tidak terkendali.

Anak juga diakui sebagai individu yang memiliki hak untuk berpendapat. Penghargaan ini diteladankan oleh Nabi Ibrahim yang meminta pendapat putranya (Q.S. Ash-Shaffat [37]: 102), serta oleh Nabi Muhammad SAW yang mengakui anaknya sebagai entitas terpisah (HR. Bukhari no. 5620). Dalam sebuah riwayat, beliau bahkan meminta izin kepada seorang anak kecil sebelum memberikan minuman kepada orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan (HR. Bukhari no. 2451; Muslim no. 2029), dan tetap memberikan kesempatan kepada yang lebih muda untuk berbicara meskipun adab mendahulukan yang lebih tua (HR. Bukhari no. 2454; Muslim no. 2099).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jaminan ekonomi jangka panjang bagi anak diatur melalui hak waris. Prinsipnya adalah baik anak laki-laki maupun perempuan memiliki hak atas bagian warisan (Q.S. An-Nisa' [4]: 7), dengan ketetapan bagian yang pasti dan tidak bisa diganggu gugat (Q.S. An-Nisa' [4]: 11). Syariat juga mewajibkan para wali untuk menjaga harta anak yatim hingga mereka dewasa dan cakap hukum (Q.S. An-Nisa [4]: 6). Filosofi di balik waris ini adalah agar orang tua meninggalkan keturunannya dalam keadaan sejahtera, bukan miskin dan meminta-minta (HR. Bukhari no. 1295; Muslim no. 1628).

Terakhir, saat anak telah dewasa, syariat menjamin haknya untuk menikah dan membentuk keluarga. Terdapat perintah kepada para wali untuk membantu menikahkan mereka yang berada di bawah tanggungannya (Q.S. An-Nur [24]: 32), dan anjuran untuk menyegerakan pernikahan jika telah datang peminang yang baik agamanya (HR. Tirmidzi no. 1084). Dorongan ini juga ditujukan kepada para pemuda yang mampu agar segera menikah (HR. Bukhari no. 5066; Muslim no. 1412). Namun, hak ini tetap berpulang pada sang anak, di mana syariat secara tegas melarang menikahkan seorang gadis tanpa izin dan persetujuannya (HR. Bukhari no. 5136; Muslim no. 1419).

Kerangka perlindungan syariat bagi anak setelah kelahirannya secara jelas bergeser dari sekadar jaminan eksistensi menuju sebuah peta jalan yang terstruktur bagi pembentukan pribadi yang utuh. Rangkaian hak ini secara holistik mencakup setiap dimensi kehidupan anak: mulai dari kesejahteraan materialnya melalui hak nafkah dan waris; kestabilan emosional dan psikologisnya melalui hak atas kasih sayang, perlakuan adil, dan perlindungan dari segala marabahaya; pengembangan intelektual dan spiritualnya melalui hak atas pendidikan; hingga pengakuan atas individualitas dan peran sosialnya di masa depan melalui hak berpendapat dan menikah. Keseluruhan jaminan ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait untuk membangun sebuah ekosistem yang kondusif bagi lahirnya seorang (*insan kamil*) manusia paripurna yang siap berkontribusi bagi peradaban.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2.2.2.3.4 Kewajiban Anak Kepada Orang Tua

Perlindungan hak anak dalam syariat Islam tidak berdiri sendiri, melainkan diimbangi oleh penanaman kewajiban pada anak terhadap orang tuanya. Ini menciptakan sebuah siklus hubungan timbal balik (*mu'awadah*) yang harmonis, di mana kasih sayang dan pengorbanan yang dicurahkan orang tua dihargai dengan bakti dan penghormatan dari anak. Puncak dari hubungan timbal balik ini adalah konsep *birrul walidain*, sebuah istilah yang melampaui sekadar ketaatan, mencakup bakti, penghormatan, dan perbuatan baik yang tulus (al-Nawawi, t.t.).

Syariat menempatkan kewajiban ini pada kedudukan yang sangat agung, seringkali menyandingkannya langsung setelah perintah untuk mentauhidkan Allah, yang menunjukkan statusnya sebagai salah satu amalan paling fundamental dalam Islam (al-Qurtuby, 1950). Kewajiban agung ini termanifestasi dalam tiga pilar utama: sikap berbakti dan menghormati dalam segala keadaan, tanggung jawab memberi nafkah saat orang tua membutuhkan dan anak telah mampu, serta bakti spiritual yang tak terputus melalui doa. Untuk mengupas ketiga pilar kewajiban ini, dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadist yang menjadi *hujjah* (argumen hukum) atasnya akan dipaparkan.

Tabel 2.7 Ayat & Hadist Terkait Kewajiban Anak Kepada Orang Tua

No	Ayat / Hadist	Aspek	Penegasan
1	**Berbakti dan menghormati**		
	Q.S. Al-Isra' [17]: 23	Kewajiban Berbuat Baik dan Memuliakan	Berbakti kepada orang tua yang kedudukannya setelah perintah menyembah Allah.
	Q.S. Luqman [31]: 14	Menghargai Jasa Ibu	Penekanan khusus untuk berterima kasih kepada ibu yang telah mengandung, melahirkan dan menyusui.
	Q.S. Al-Ahqaf [46]: 15	Pengakuan Jasa & Doa Bakti	Perintah berbuat baik kepada orang tua sebagai pengakuan atas jasa ibu
	Q.S. Al-Ankabut [29]: 8	Batasan Ketaatan	Penegasan bahwa ketaatan kepada orang tua tidak berlaku jika mereka menyuruh untuk berbuat syirik atau maksiat kepada Allah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

	HR. Bukhari no. 3004; Muslim no. 2549	Bakti kepada Orang Tua sebagai Jihad	Perintah Nabi SAW kepada seorang pemuda untuk menjadikan baktinya kepada orang tua sebagai bentuk jihadnya.
	HR. Bukhari no. 5970; Muslim no. 85	Prioritas Amal Bakti kepada Orang Tua	Bakti kepada orang tua (*birrul walidain*) sebagai amalan kedua yang paling dicintai Allah setelah shalat pada waktunya.
	HR. Bukhari no. 5971; Muslim no. 2548	Prioritas Ibu dalam Berbakti	Penegasan ibu memiliki hak tiga kali lebih besar untuk dihormati dan dilayani dibandingkan ayah.
	HR. Bukhari no. 5972; Muslim no. 2549	Dosa Besar Durhaka	Menempatkan durhaka kepada orang tua sebagai dosa terbesar setelah syirik kepada Allah.
	HR. Tirmidzi no. 1899	Ridha Orang Tua sebagai Kunci Ridha Allah	Menegaskan keridhaan Allah bergantung keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua.
	HR. Tirmidzi no. 1900	Orang Tua sebagai Pintu Surga	Penegasan bahwa ayah (orang tua) adalah pintu surga paling tengah.
2	**Memberi nafkah (jika mampu)**		
	Q.S. Al-Baqarah [2]: 215	Prioritas Infak	Prioritas dalam berinfak, di mana orang tua menempati urutan pertama yang harus dibantu.
	HR. Ibnu Majah no. 2291	Kewajiban Nafkah Balasan	Penegasan bahwa anak dan hartanya adalah untuk ayahnya, yang menjadi dasar kewajiban menafkahi orang tua saat mereka membutuhkan.
3	**Mendoakan**		
	Q.S. Ibrahim [14]: 41	Doa Nabi Ibrahim untuk Orang Tua	Teladan doa seorang Nabi yang memohonkan ampunan untuk dirinya, kedua orang tuanya, dan seluruh orang beriman.
	Q.S. Al-Isra' [17]: 24	Kewajiban Spiritual Lintas Generasi	Perintah senantiasa mendoakan orang tua sebagai bentuk bakti tertinggi yang tak terputus bahkan setelah mereka wafat.
	HR. Muslim no. 1631	Doa Anak sebagai Amal Jariyah	Penegasan bahwa doa anak yang saleh adalah salah satu dari tiga amalan pahalanya tidak terputus.

Sumber: Data Diolah dari Banyak Ayat dan Hadist.

Kewajiban utama seorang anak adalah berbakti dan menghormati kedua orang tuanya, sebuah perintah wajib dalam Al-Qur'an, langsung setelah perintah untuk menyembah Allah semata (Q.S. Al-Isra' [17]: 23). Syariat merinci kewajiban ini dengan menekankan secara khusus penghargaan terhadap jasa ibu yang telah mengandung dan menyusui (Q.S. Luqman [31]: 14), pengorbanan ini juga disebut dalam Q.S. Al-Ahqaf [46]: 15 sebagai landasan untuk senantiasa berbuat baik kepada mereka. Dalam hal prioritas amalan, bakti kepada orang tua menempati urutan kedua sebagai perbuatan yang paling dicintai Allah setelah shalat pada waktunya (HR. Bukhari no. 5970; Muslim no. 85), bahkan nilainya disetarakan dengan jihad di jalan Allah (HR. Bukhari no. 3004; Muslim no. 2549).

Secara lebih rinci, ibu mendapatkan prioritas tiga kali lebih besar untuk dihormati dibandingkan ayah (HR. Bukhari no. 5971; Muslim no. 2548). Karena statusnya yang begitu tinggi, durhaka kepada orang tua dikategorikan sebagai salah satu dosa terbesar setelah syirik (HR. Bukhari no. 5972; Muslim no. 2549), sebab keridhaan Allah pun disebut bergantung pada keridhaan orang tua (HR. Tirmidzi no. 1899). Bahkan digambarkan sebagai "pintu surga yang paling tengah" yang nasibnya berada di tangan sang anak (HR. Tirmidzi no. 1900). Meskipun demikian, ketaatan ini memiliki batasan, yaitu tidak berlaku jika orang tua menyuruh untuk berbuat syirik atau maksiat kepada Allah (Q.S. Al-Ankabut [29]: 8).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Bakti ini kemudian diwujudkan secara material saat anak telah mampu, yaitu melalui tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada orang tuanya yang membutuhkan. Prinsip ini didasarkan pada urutan prioritas dalam berinfak, di mana Al-Qur'an menempatkan orang tua sebagai salah satu penerima utama (Q.S. Al-Baqarah [2]: 215). Kewajiban ini diperkuat oleh sebuah hadis yang menegaskan bahwa seorang anak beserta hartanya adalah milik ayahnya, yang menjadi landasan bagi kewajiban nafkah balasan tersebut (HR. Ibnu Majah no. 2291).

Puncaknya, bakti seorang anak termanifestasi dalam bentuk spiritual yang tak terputus, yaitu mendoakan kedua orang tua. Perintah senantiasa mendoakan mereka termaktub secara jelas di dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Isra' [17]: 24), dan amalan ini diteladankan langsung oleh para nabi, seperti doa Nabi Ibrahim untuk kedua orang tuanya (Q.S. Ibrahim [14]: 41). Doa ini memiliki nilai yang abadi, sebab doa anak

yang saleh dikategorikan sebagai salah satu dari tiga amalan jariyah yang pahalanya akan terus mengalir bahkan setelah orang tuanya wafat (HR. Muslim no. 1631).

Kewajiban anak kepada orang tua bukanlah sekadar etika sosial, melainkan sebuah ibadah yang ditempatkan langsung setelah pengabdian kepada Allah. Kewajiban ini secara utuh melengkapi siklus hubungan timbal balik yang termanifestasi dalam tiga pilar utama: pilar material melalui tanggung jawab nafkah, pilar sosial-etik melalui bakti dan penghormatan, serta pilar ukhrawi yang abadi melalui doa yang tak terputus. Dengan demikian, syariat menegaskan bahwa hubungan anak dan orang tua adalah sebuah amanah dua arah, di mana hak yang diterima anak di masa kecilnya berbuah menjadi bakti yang ia tunaikan saat dewasa.

Pandangan hukum Islam terhadap anak pada hakikatnya adalah sebuah investasi peradaban yang utuh, yang diwujudkan melalui kerangka perlindungan holistik dan berkelanjutan. Perlindungan ini tidak statis, melainkan dinamis: ia bermula dari fase pranatal dengan membangun benteng sosial-legal dan fisis-eksistensial; diperkokoh pada momen kelahiran dengan meletakkan fondasi identitas, keamanan, dan kesejahteraan; hingga berkembang menjadi sebuah peta jalan terstruktur pascakelahiran yang bertujuan membentuk *insan kamil* dalam setiap dimensinya. Siklus perlindungan ini kemudian mencapai kesempurnaannya melalui konsep hubungan timbal balik, di mana rangkaian hak yang diterima anak secara alami berbuah menjadi kewajiban bakti kepada orang tua. Dengan demikian, hak-hak anak dalam Islam bukanlah sekadar kumpulan jaminan hukum, melainkan sebuah amanah dua arah yang dirancang untuk menjaga keberlangsungan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kerangka hak asasi manusia internasional, melalui Konvensi Hak Anak, meletakkan jiwa universalnya dengan menegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan menempatkan Negara sebagai penjamin akhir. Prinsip global ini kemudian membumi dalam hukum nasional Indonesia, yang memberikannya taring hukum yang konkret, terutama dengan memastikan bahwa kewajiban nafkah tidak akan pernah gugur hanya karena perceraian. Hukum Islam lantas memperkaya dan memperdalam keseluruhan perspektif ini dengan menyumbangkan dimensi peradaban, meluaskan cakrawala perlindungan hingga ke fase pranatal dan menyempurnakannya dengan konsep amanah dua arah antara generasi.

Pada akhirnya, ketiga perspektif ini tidak berdiri dalam pertentangan, melainkan membentuk sebuah benteng perlindungan berlapis yang saling menguatkan. Di dalamnya, seorang anak diakui posisinya tidak hanya sebagai warga negara dengan hak yang dapat dituntut, atau sebagai anggota komunitas global yang kepentingannya harus diutamakan, tetapi juga sebagai amanah suci yang keberlangsungannya adalah marwah peradaban itu sendiri. Sintesis dari ketiga pandangan ini menegaskan bahwa hak-hak anak merupakan sebuah sistem jaminan yang utuh, yang wajib dipenuhi oleh orang tua, dijamin oleh negara, dan dimuliakan sebagai investasi masa depan.

2.2.3 Advokasi Hak-Hak Anak

Secara umum, advokasi didefinisikan sebagai usaha pembelaan atau dukungan terhadap seseorang atau sebuah isu. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikannya sebagai "pembelaan" atau "sokongan". Namun, dalam konteks ilmu sosial dan hukum, maknanya berkembang menjadi lebih strategis. Edi Suharto (2013) mendefinisikan advokasi sebagai upaya terorganisir dan sistematis untuk memengaruhi dan mendesakkan perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap. Advokasi, dengan demikian, bukan sekadar pembelaan kasus per kasus, melainkan sebuah gerakan untuk mengubah sistem, peraturan, dan alokasi sumber daya yang lebih berpihak pada kelompok yang dimarjinalkan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam konteks anak, definisi ini mengerucut menjadi advokasi hak-hak anak, yaitu serangkaian tindakan strategis yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan, legislasi, alokasi sumber daya, dan sikap sosial untuk memastikan implementasi serta penegakan hak-hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak-Hak Anak (UNICEF, 2020). Tujuannya adalah untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan berskala luas yang secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kualitas hidup anak. Advokasi ini berprinsip pada upaya pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) dalam setiap pengambilan keputusan.

Pada dasarnya, seluruh hak anak yang termaktub dalam instrumen hukum dapat dan perlu diadvokasikan. Untuk memudahkannya, hak-hak ini sering diklasifikasikan ke dalam empat pilar utama: (1) Hak atas Kelangsungan Hidup dan Perkembangan, seperti hak atas nafkah, standar kesehatan tertinggi, dan standar hidup yang layak; (2) Hak atas Perlindungan, seperti perlindungan dari penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi; (3) Hak untuk Berpartisipasi, seperti hak anak untuk didengar pendapatnya dalam proses peradilan; serta (4) Hak atas Identitas (Lansdown, 2020). Dalam konteks perceraian, misalnya, advokasi dapat menyasar hak anak atas nafkah, hak untuk tetap bertemu kedua orang tuanya, dan hak untuk dilindungi dari dampak psikologis konflik.

Advokasi hak-hak anak merupakan tanggung jawab kolektif yang diemban oleh berbagai aktor secara berjenjang. Aktor utamanya tentu adalah orang tua dan keluarga sebagai lingkaran terdekat. Ketika lingkaran ini gagal, peran diambil alih oleh masyarakat sipil, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti LBH APIK atau pemerhati anak lainnya yang memberikan pendampingan langsung. Pada level negara, peran advokasi diemban oleh lembaga negara independen seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Selain itu, praktisi hukum (advokat), akademisi, dan media massa juga merupakan aktor penting yang dapat mendorong perubahan (Mulyadi, 2016).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Metode advokasi hak-hak anak sangat beragam, tergantung pada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Metode ini dapat berupa advokasi kebijakan atau lobi, yaitu memengaruhi para pembuat undang-undang dan pejabat pemerintah untuk menciptakan peraturan yang pro-anak. Metode lain adalah kampanye publik dan advokasi media untuk meningkatkan kesadaran dan mengubah persepsi sosial. Ada pula pengorganisasian komunitas untuk memberdayakan masyarakat agar mampu memperjuangkan hak-hak anak di lingkungan mereka sendiri. Terakhir, terdapat advokasi hukum atau litigasi, yaitu menggunakan jalur peradilan untuk memperjuangkan kasus-kasus pelanggaran hak anak dan menciptakan yurisprudensi yang melindungi (UNICEF, 2021).

Dengan demikian, advokasi hak anak adalah sebuah proses strategis dan multifaset yang esensial untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dan realitas. Proses ini melibatkan beragam aktor, mulai dari keluarga hingga negara yang menggunakan berbagai metode, dari lobi kebijakan hingga pendampingan hukum, untuk memastikan setiap hak anak tidak hanya diakui di atas kertas, tetapi juga terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah mekanisme aktif untuk menuntut akuntabilitas dari para pemangku kewajiban.

Pentingnya advokasi menjadi sangat relevan dalam konteks riset ini. Sebagaimana telah diuraikan, hukum nasional dan hukum Islam telah secara tegas menjamin hak anak atas nafkah pascaperceraian. Namun, pada praktiknya, banyak terjadi kasus penelantaran dan pengabaian kewajiban tersebut. Perceraian seringkali menciptakan situasi rentan di mana posisi anak lemah dan suara mereka tidak terdengar. Dalam kondisi inilah, advokasi berfungsi sebagai mekanisme krusial untuk menerjemahkan hak *de jure* menjadi pemenuhan *de facto*. Tanpa adanya advokasi aktif, baik melalui pendampingan hukum bagi korban, desakan publik kepada aparat penegak hukum, maupun lobi untuk perbaikan mekanisme eksekusi putusan, maka jaminan hukum yang kuat sekalipun berisiko menjadi tidak bermakna bagi anak sebagai subjek hukum yang paling terdampak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2.2.4 *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda

Kerangka hukum positif yang telah diuraikan sebelumnya menyediakan sandaran yuridis-formal bagi perlindungan anak. Namun, untuk memahami ruh dan rasionalitas terdalam dari kewajiban ini dalam konteks Islam, diperlukan sebuah pisau analisis yang lebih filosofis. Untuk tujuan tersebut, riset ini menggunakan teori *Maqasid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) sebagai landasan utamanya. Beranjak dari pemahaman klasik, bagian ini akan secara spesifik mengadopsi pendekatan sistem (*systems approach*) yang diperkenalkan oleh Jasser Auda untuk menunjukkan bagaimana perlindungan anak merupakan sebuah tindakan restoratif yang menjaga keseimbangan seluruh sistem kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat.

Secara etimologis, *maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *maqasid* yang berarti tujuan, prinsip, maksud, niat, atau sasaran akhir (Fatimawali et al., 2024). Secara terminologi, *Maqasid al-Syari'ah* didefinisikan sebagai makna-makna dan hikmah yang menjadi tujuan syariat (Allah SWT) untuk diwujudkan di balik setiap hukum yang ditetapkan-Nya demi kemaslahatan hamba-Nya (Fatimawali et al., 2024). Para ulama klasik seperti Imam al-Syatibi, yang dikenal sebagai Bapak *Maqasid* (Fatimawali et al., 2024), menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan (*maslahah*) di dunia dan akhirat (Irawan, 2022). Kemaslahatan ini terwujud melalui pemeliharaan lima prinsip dasar (*al-kulliyat al-khamsah*): perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Fatimawali et al., 2024; Khashogi, 2022).

Jasser Auda kemudian mengembangkan pemaknaan ini dengan mendefinisikan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai cabang ilmu keislaman yang menjawab pertanyaan fundamental "mengapa?" di balik setiap aturan syariat (Irawan, 2022). Menurutnya, *Maqasid* adalah nilai-nilai yang hendak direalisasikan oleh Pembuat Syariat (Allah dan Rasul-Nya) di balik pembuatan hukum, yang kemudian diteliti oleh para ulama dari teks-teks syariat (Irawan, 2022). Ia menggeser pemahaman *Maqasid* dari sekadar daftar tujuan menjadi sebuah filsafat hukum Islam dan metodologi fundamental untuk melakukan ijtihad (Fatimawali et al., 2024; Gumanti, 2018). Dalam pandangannya, *Maqasid* menjadi prinsip inti yang harus didahulukan di atas teori hukum Islam lainnya dan menjadi tolok ukur validitas setiap ijtihad berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya (Auda, 2008).

Pemikiran *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda lahir sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma klasik yang dianggap belum mampu menjawab problematika sosial dan kemanusiaan kontemporer (Khashogi, 2022). Dalam pandangan Auda, hukum Islam sering kali dipraktikkan secara tekstual dan formalistik, sehingga kehilangan makna etis dan tujuan moralnya (Fatimawali et al., 2024). Ia menegaskan bahwa syariah seharusnya dipahami bukan hanya sebagai sistem hukum, tetapi sebagai sistem nilai dan tujuan (*Maqasid*) yang mengarahkan manusia menuju keadilan, rahmat, dan kesejahteraan (*maslahah*) (Maulidi, 2019).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Auda mengkritik model tradisional yang menempatkan *maqaṣid* dalam struktur hierarkis kaku seperti *al-daruriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-tahsiniyyat* sebagaimana diusulkan oleh al-Syaṭibi (Faisol, 2012). Menurutnya, mengabaikan saling keterkaitan antar tujuan hukum, serta belum mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya umat Islam modern (Mutholingah & Zamzami, 2018). Oleh karena itu, ia menawarkan paradigma baru yang dikenal dengan "*Maqaṣid as a Systems Theory*" yakni kerangka berpikir sistemik yang memandang *maqaṣid* sebagai entitas dinamis, multidimensional, dan terbuka terhadap perkembangan zaman (Auda, 2008; Gumanti, 2018).

Pemikiran *maqaṣid al-syari'ah* Jasser Auda tidak lahir dari ruang hampa, melainkan berpangkal pada dua kegelisahan utama yang menjadi landasan filosofisnya: krisis kemanusiaan kontemporer (*ajmah insaniyah*) dan stagnasi metodologis (*qushur manhazhiy*) dalam tradisi hukum Islam (Auda, 2008; Khashogi, 2022). Auda menyoroti realitas ironis di mana negara-negara mayoritas Muslim justru menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang rendah, serta maraknya tindakan ekstremisme yang mengatasnamakan syariat (Auda, 2008; Faisol, 2012). Menurutnya, kondisi ini salah satunya disebabkan oleh metodologi Ushul Fiqh tradisional yang cenderung tekstualis, kaku, dan parsial, sehingga kehilangan relevansinya dalam menjawab problematika zaman (Fatimawali et al., 2024; Maulidi, 2019). Ia mengkritik pendekatan hukum Islam yang seringkali bersifat reduksionis, atomistik, dan terjebak dalam logika biner (*qat'i* vs *zhanniy*), yang pada akhirnya mengabaikan tujuan substansif di balik teks (Gumanti, 2018).

Untuk menjawab kegelisahan tersebut, Jasser Auda mengajukan sebuah landasan epistemologis baru yang dikenal sebagai "pendekatan sistem" (*systems approach*). Pendekatan ini adalah kerangka berpikir holistik yang memandang hukum Islam sebagai sebuah sistem utuh yang dinamis, terbuka, dan memiliki tujuan (Faisol, 2012; Maulidi, 2019). Epistemologi ini dibangun di atas enam fitur utama yang saling berkaitan (Irawan, 2022; Gumanti, 2018).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 2.4 Sistem *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda

Pertama, watak kognitif (*cognitive nature*). Fitur ini menekankan perlunya memisahkan secara tegas antara syariat (wahyu ilahi yang suci) dan fiqh (pemahaman manusia terhadap wahyu). Fiqh diposisikan bukan sebagai pengetahuan ilahiah yang mutlak, melainkan sebagai bagian dari kognisi (*idrak*) dan pemahaman (*fahm*) manusia yang bersifat relatif, subjektif, dan terbuka untuk dikaji ulang (Faisol, 2012; Mutholingah & Zamzami, 2018). Landasan ini menolak sakralisasi terhadap pendapat-pendapat ulama dan membuka ruang bagi pembaruan (Gumanti, 2018).

Kedua, kemenyeluruhan (*wholeness*). Hukum Islam harus dipahami secara holistik (*al-dalil al-kulli*), bukan atomistik atau parsial yang hanya mengandalkan satu *nash* untuk menyelesaikan sebuah kasus (Maulidi, 2019). Pendekatan sistem menuntut untuk melihat gambaran besar dan hubungan antar-bagian dalam satu sistem yang utuh, yang seringkali dapat dicapai melalui prosedur tafsir tematik (*maudhu'i*) (Irawan, 2022). Hal ini dilakukan untuk menghindari pemahaman yang reduksionis dan terfragmentasi (Fatimawali et al., 2024).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ketiga, keterbukaan (*openness*). Sistem hukum Islam harus bersifat terbuka (*inklusif*) terhadap pembaruan, perkembangan zaman (*tempus* dan *lokus*), serta berdialog dengan disiplin ilmu lain atau interdisipliner (Maulidi, 2015). Fitur ini secara tegas menolak gagasan tertutupnya pintu ijtihad dan mendorong agar hukum Islam tetap "hidup" dan relevan (Fatimawali et al., 2024; Faisol, 2012). Keterbukaan ini diwujudkan dengan mengubah cara pandang (*worldview*) dan membuka diri pada filsafat serta ilmu pengetahuan lain sebagai mekanisme pemikiran (Gumanti, 2018).

Keempat, hierarki saling berkaitan (*interrelated hierarchy*). Berbeda dengan hierarki kaku pada *Maqasid* klasik (*daruriyyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*), Auda memandang hubungan antara berbagai tingkatan kemaslahatan sebagai sesuatu yang saling terkait dan sama pentingnya dalam sistem (Fatimawali et al., 2024). Sebuah aspek *tahsiniyyat* (pelengkap) dalam satu konteks bisa menjadi sangat penting untuk menunjang sebuah aspek *daruriyyat* (primer), sehingga tidak ada skala prioritas yang absolut antar elemen kebutuhan dasar manusia (Maulidi, 2015).

Kelima, multidimensionalitas (*multi-dimensionality*). Sebuah persoalan hukum harus dilihat dari berbagai dimensi, tidak hanya dari satu sudut pandang (Irawan, 2022). Fitur ini digunakan untuk mengkritik pemikiran hukum Islam yang sering terjebak dalam logika biner atau oposisi (misalnya, *qat'iy* vs *zhanniy*, *'am* vs *khas*). Dengan melihat secara multidimensional, aparenta pertentangan dalil (*ta'arud al-adillah*) dapat diselesaikan karena setiap dalil dipahami memiliki konteks dan tujuan yang berbeda namun saling melengkapi (Gumanti, 2018; Faisol, 2012).

Keenam, kebermaksudan (*purposefulness*). Ini adalah fitur inti yang menjadi muara dan pengikat semua fitur lainnya (Fatimawali et al., 2024). Efektivitas dan validitas dari setiap ijtihad atau produk hukum diukur berdasarkan sejauh mana ia berhasil mencapai tujuan-tujuan pokok syariat (*Maqasid*) (Faisol, 2012; Gumanti, 2018). *Maqasid* menjadi kriteria fundamental dalam seluruh proses ijtihad, baik yang bersifat linguistik maupun rasional (Irawan, 2022). Dengan kata lain, tercapainya tujuan syariat adalah tolok ukur utama validitas sebuah hukum (Maulidi, 2015).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Salah satu kontribusi paling signifikan dari pemikiran Jasser Auda adalah usulannya untuk melakukan reorientasi atau pergeseran paradigma (*shifting-paradigm*) dalam memahami *Maqasid al-Syari'ah*. Ia berpendapat bahwa pemaknaan *Maqasid* klasik yang lebih berfokus pada aspek perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*) terhadap nilai-nilai yang sudah ada, perlu digeser menuju paradigma baru yang lebih dinamis dan relevan untuk tantangan kontemporer. Paradigma baru yang ditawarkan Auda lebih berorientasi pada pengembangan (*development*) dan pemenuhan hak-hak asasi manusia (*human rights*) (Fatimawali et al., 2024; Irawan, 2022).

Gambar 2.5 Reorientasi *Maqasid* Klasik menuju Kontemporer

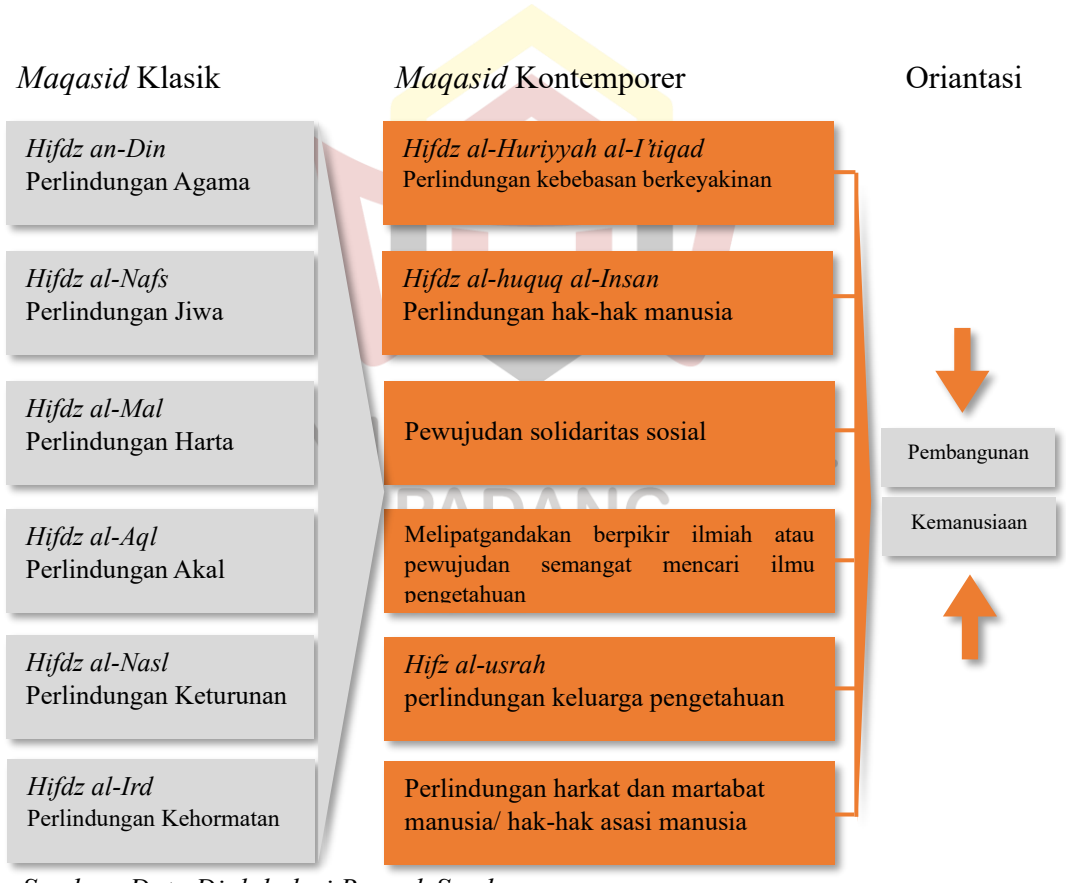

Sumber: Data Diolah dari Banyak Sumber.

Lebih rincih, perubahan paradigma dan teori *Maqasid* lama ke teori *Maqasid* baru; *pertama*, *hifz al-din* (menjaga agama), yang dalam pemaknaan klasik sering dipahami sebagai hukuman bagi yang meninggalkan keyakinan, direorientasikan menjadi pemberian kebebasan dan penghormatan dalam berkeyakinan (Mutholingah & Zamzami, 2018); *kedua*, *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-'ird* (menjaga kehormatan), diperluas maknanya menjadi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan martabat kemanusiaan secara utuh. *ketiga*, *hifz al-'aql* (menjaga akal), yang sebelumnya fokus pada larangan hal-hal yang merusak akal seperti minuman keras, dikembangkan menjadi pengembangan pola pikir dan penelitian ilmiah untuk kemajuan peradaban (Faisol, 2012) dan *keempat*, *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), yang klasik dipahami sebatas larangan zina, direorientasikan menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga secara holistik. Kelima, *hifz al-mal* (menjaga harta), yang semula fokus pada larangan mencuri, diperluas menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat (Mutholingah & Zamzami, 2018).

Pemilihan teori *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda sebagai pijakan utama dalam riset ini merupakan sebuah pilihan metodologis yang mendasar, bukan sekadar pelengkap. Alasannya, pendekatan Auda secara langsung menyediakan kerangka filosofis dan analitis yang paling relevan untuk membedah isu kontemporer seperti hak anak telantar akibat perceraian. Jika *Maqasid* klasik lebih menekankan pada aspek perlindungan (*protection*) dan pelestarian (*preservation*), maka Auda melakukan pergeseran paradigma menuju pengembangan (*development*) dan hak-hak asasi manusia (*human rights*). Pergeseran ini sangat krusial, karena riset ini tidak hanya bertujuan melihat bagaimana anak *dilindungi* dari kondisi telantar, tetapi juga bagaimana hak-haknya atas *pengembangan* diri di masa depan diperjuangkan melalui advokasi.

Lebih jauh lagi, "pendekatan sistem" (*systems approach*) yang digagas Auda memungkinkan riset ini untuk tidak melihat penelantaran anak secara parsial. Sebaliknya, masalah kelalaian nafkah dapat dianalisis sebagai sebuah kegagalan sistemik yang secara simultan merusak berbagai elemen lain yang saling berkaitan (*interrelated*). Dengan demikian, penelantaran tidak hanya melanggar *hifz al-nasl*

UIN IMAM BONJOL PADANG

(perlindungan keturunan), tetapi juga secara serentak mencederai *hifz al-nafs* (kesejahteraan jiwa), *hifz al-'aql* (akses pendidikan), dan prinsip keadilan (*'adl*) itu sendiri. Oleh karena itu, *Maqasid* Jasser Auda menjadi sandaran yang paling tepat karena ia menyediakan perangkat konseptual yang holistik dan progresif untuk menganalisis masalah secara multidimensional dan membingkai advokasi sebagai upaya restoratif untuk memulihkan keseluruhan sistem kemaslahatan anak.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB III
METODE PENELITIAN

Bab ini mengurai khazanah metodologis yang menuntun jalannya riset. Agar mampu memotret realitas secara jernih, seluruh tahapan mulai dari pemilihan desain riset hingga proses analisis data dirancang secara terpadu demi mendapatkan temuan yang bernas. Nyawa dari riset ini bertumpu pada pendampingan berbasis komunitas anak telantar akibat perceraian, sehingga pendekatan yang diambil tidak sekadar berhenti pada pengumpulan informasi, melainkan terarah pada upaya mengonstruksi solusi. Melalui ketetapan sistematikanya, setiap langkah dalam riset ini membangun landasan kuat guna mendobrak kebuntuan perlindungan hak anak di tingkat akar rumput secara tuntas dan berkelanjutan.

3.1 Bentuk Penelitian

Riset ini berpijak pada paradigma riset transformatif. Pemilihan ini bukanlah sekadar keputusan teknis mengenai metode, melainkan sebuah landasan cara pandang keilmuan serta komitmen moral yang menjiwai alur riset. Paradigma transformatif, sebagaimana dijelaskan oleh Donna M. Mertens (2018), lahir dari pemikiran kritis yang menolak gagasan bahwa periset harus menjadi pengamat netral. Sebaliknya, paradigma ini menegaskan bahwa riset harus secara sadar memihak pada kebertujuan, yakni memperjuangkan keadilan sosial, memberdayakan kelompok terpinggirkan, dan mengubah realitas sosial yang timpang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Landasan filosofis tersebut mendukung penuh orientasi riset dalam melahirkan strategi advokasi hak anak terlantar akibat perceraian. Paradigma ini memberikan pembenaran untuk menjadikan pengalaman kelompok rentan (*al-mustad'afin*) sebagai fondasi utama dalam merancang strategi, sekaligus menuntut riset untuk membongkar sistem yang gagal. Dengan demikian, tujuan riset yang berorientasi pada aksi ini bermuara pada perumusan strategi advokasi sebagai manifestasi *islah* atau perbaikan tatanan sosial yang selaras dengan nilai-nilai luhur (Setiadi & Supriadi, 2021).

Sebagai implementasi praktis, riset ini menerapkan pendekatan *Community Based Research* (CBR). Pendekatan ini secara fundamental merombak relasi kuasa, di mana komunitas tidak lagi menjadi objek pasif melainkan mitra setara (*equitable partners*) yang berkolaborasi dalam keseluruhan tahapan riset (Nadan et al., 2021). Keselarasan CBR dengan tujuan transformatif menjamin strategi advokasi yang dihasilkan bersifat *bottom-up* serta memiliki akar kepemilikan komunitas yang kuat. Selain itu, CBR mengangkat suara para ibu dan anak dengan memosisikan mereka sebagai rekan (*co-researchers*), serta mengintegrasikan kearifan lokal melalui keterlibatan *Ninik Mamak* sebagai mitra strategis. Dalam praktiknya, peran periset bergeser dari sekadar ahli menjadi fasilitator dan katalisator yang memandu proses menuju keberdayaan (Baum et al., 2006; F. Cornish et al., 2023).

Gambar 3.1 Pendekatan Penelitian

UIN IMAM BONJOL PADANG

Riset dimulai dengan tahap peletakan fondasi (*laying the foundation*), sebuah fase untuk membangun kemitraan, kepercayaan (*trust building*), serta kesepahaman visi antara periset dan pemangku kepentingan. Periset melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nagari dan tokoh adat guna menyelaraskan persepsi mengenai urgensi perlindungan hak anak telantar akibat perceraian. Upaya ini merujuk pada prinsip Strand et al. (2003) yang menegaskan bahwa keberhasilan riset berbasis komunitas sangat bergantung pada kualitas hubungan dan legitimasi awal melalui pembagian peran yang seimbang di antara pihak yang terlibat.

Setelah landasan kemitraan terbentuk, riset berlanjut pada tahap perencanaan dan pengumpulan data (*research planning and data collection*). Pada tahap ini, anak-anak dilibatkan sebagai subjek utama melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan instrumen yang ramah anak. Melalui media kreatif seperti kertas plano dan lembar kerja visual, anak-anak diberikan ruang untuk mengekspresikan hambatan pendidikan serta memetakan rutinitas keseharian mereka secara mandiri. Metode ini sejalan dengan pandangan Israel et al. (1998) yang menekankan pentingnya melibatkan komunitas dalam seluruh aspek riset guna memastikan data yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan "suara dari dalam" (*insider voice*).

Tahap selanjutnya adalah analisis dan interpretasi data (*data analysis and interpretation*). Seluruh temuan yang terkumpul diolah dan divalidasi kembali kepada komunitas melalui proses dialogis yang intensif. Periset melakukan kunjungan lapangan dan observasi terlibat untuk berdiskusi secara personal dengan keluarga guna memastikan interpretasi riset mengenai akar masalah ekonomi dan sosial telah sesuai dengan realitas sosiol subjek. Tahapan ini menerapkan konsep validasi anggota (*member checking*) sebagaimana dijelaskan oleh Minkler dan Wallerstein (2008), yang bertujuan mentransformasikan data mentah menjadi pengetahuan kolektif guna menghindari bias subjektivitas periset.

Riset ini bermuara pada tahap aksi dan keberlanjutan (*action and sustainability*). Tahap ini menandai transformasi hasil riset menjadi langkah nyata berupa strategi advokasi yang operasional, seperti perumusan "Kontrak Belajar" dan skema kemandirian ekonomi. Hal ini merefleksikan tujuan utama riset CBR, yaitu menciptakan aksi sosial dan pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan teori Hall (1992), riset partisipatif harus mampu mendorong komunitas melakukan aksi mandiri yang berkelanjutan. Keterlibatan aktif keluarga dan pemerintah lokal menjamin bahwa model perlindungan yang dihasilkan dalam riset ini memiliki daya tahan jangka panjang meskipun masa pendampingan telah berakhir.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Guna memberikan gambaran yang lebih mengenai penerapan metode ini, seluruh rangkaian riset dirangkum ke dalam kerangka operasional sebagai berikut:

Tabel 3.1 Operasionalisasi Tahapan *Community-Based Research* (CBR)

Tahap CBR	Fokus Aktivitas	Aktor	Output
Fondasi (*Laying the Foundation*)	Mengonstruksi kemitraan, membangun kepercayaan (*trust building*), dan menggalang legitimasi.	• Fasilitator • Pemerintah • Tokoh Masyarakat.	Kesepahaman visi serta dukungan legalitas.
Perencanaan (*Research Planning*)	Penggalian data partisipatif melalui instrumen adaptif (FGD) dan pemetaan problematika.	• Anak-anak Telantar • Fasilitator.	Peta aktivitas keseharian dan identifikasi hambatan pendidikan.
Analisis (*Analysis & Interpretation*)	Validasi temuan lapangan melalui dialog dialektis dan triangulasi data (*member checking*).	• Keluarga (Orang Tua/Wali), • Fasilitator.	Data tervalidasi dan bebas dari bias subjektivitas.
Aksi (*Action & Sustainability*)	Transformasi temuan menjadi strategi advokasi operasional serta penguatan komitmen keberlanjutan.	• Tim Penggerak • Keluarga • Pemerintah.	Alur Strategi Advokasi, Kontrak Belajar, dan Skema Keberdayaan.

Sumber: Data Diolah dari Banyak Sumber.

3.2 Setting Penelitian

Riset ini menjadikan komunitas anak terlantar sebagai episentrum kajian, secara spasial berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Penentuan ini dilakukan sengaja (*purposive*) berdasarkan empat argumen strategis; Pertama, keunikan sosio-kultural. Komunitas anak terlantar di wilayah ini hidup dalam dekapan adat Minangkabau, menganut sistem kekerabatan matrilineal serta otoritas *Ninik Mamak* sebagai pilar utama (Central Sumatera Branch, 1953). Struktur adat tersebut melahirkan sistem hukum non-formal yang berjalan beriringan dengan hukum negara, bahkan acap kali dipandang lebih mampu menyentuh rasa berkeadilan (Agustina, 2023; Kurniawan, 2024). Kehadiran institusi adat ini menjadi "laboratorium sosial" yang tepat untuk menilik sejauh mana kearifan lokal mampu menjadi mekanisme pemulihan (*recovery*) saat hukum formal mengalami kebuntuan (Ellermeijer et al., 2023; Khair, 2020).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kedua, problematika data. Catatan Pengadilan Agama Painan merekam tingginya angka perceraian, yang secara langsung memperlebar celah kerentanan hak anak. Hal ini menegaskan bahwa penelantaran anak pascaperceraian bukanlah sekadar kegelisahan teoretis, melainkan realitas pahit di lapangan, terutama dengan rendahnya kepatuhan terhadap kewajiban nafkah (Musaddad et al., 2025; Rusmanto & Purwadi, 2019). Data konkret inilah yang menjadi pijakan empiris bagi riset untuk memulai investigasi di tingkat akar rumput.

Ketiga, krisis intelektual. Perlindungan hak anak kian mendesak jika menilik potret buram pendidikan dalam Dapodik Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021. Fakta tragis mengenai 2.468 anak yang putus sekolah merupakan muara dari rapuhnya ketahanan ekonomi keluarga pascaperceraian. Angka ini memosisikan anak tersebut sebagai fokus utama dalam merumuskan strategi advokasi demi melindungi hak anak secara keberlanjutan (Herman, 2023).

Keempat, mengisi ceruk literatur yang terabaikan. Selama ini, diskursus hukum keluarga di Indonesia cenderung bersifat urban-sentris (Susilowati, 2022). Dengan membedah dinamika lingkungan komunitas, riset ini secara sadar mengisi rumpang tersebut melalui analisis mendalam di wilayah nonperkotaan. Di sini, pergulatan antara hukum negara dan hukum adat jauh lebih kompleks dan menjadi faktor penentu nasib bagi anak terlantar akibat perceraian.

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan paradigma *Community-Based Research* (CBR), riset ini mengombinasikan pelbagai teknik pengumpulan data guna memperoleh pemahaman serta memperkuat validitas temuan melalui triangulasi metodologis (Creswell, 2018). Proses diawali dengan wawancara mendalam bersama para ibu tunggal dan anak-anak sebagai anggota aktor komunitas. Dalam tahap ini, periset berperan sebagai fasilitator yang berupaya menggali narasi kerentanan, beban ekonomi, serta strategi bertahan hidup yang mereka jalani sebagai dampak perceraian. Melalui dialog intensif tersebut, fasilitator bersama komunitas memetakan realitas penderitaan sekaligus mengidentifikasi celah sistem yang menyebabkan hak-hak dasar anak kerap terabaikan.

Setelah akar persoalan teridentifikasi, riset beralih pada penggunaan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai ruang aksi kolaboratif. Pada tahap ini, orang tua tokoh adat dan pemerintah hadir bukan sebagai informan, melainkan sebagai mitra strategis yang bergerak bersama fasilitator. FGD berfungsi sebagai wadah untuk membangun konsensus dalam menetapkan langkah taktis di lapangan serta merumuskan strategi advokasi yang paling responsif terhadap karakter sosiokultural lingkungan komunitas. Ruang ini menjadi ajang untuk membedah hambatan eksekusi putusan nafkah dan menyusun perlindungan hak anak yang memosisikan kepentingan terbaik anak sebagai muara utama syariat (*Maqasid*) (Ruben & Stewart, 2020).

Tahap selanjutnya adalah observasi berkelanjutan yang dilaksanakan dalam dua fase penting. Pada fase awal, observasi difokuskan untuk memotret kondisi riil kerentanan anak telantar. Selanjutnya, observasi partisipatoris dilanjutkan setelah strategi advokasi hak anak digerakkan bersama para mitra guna memantau dinamika perubahan di lapangan secara langsung. Fasilitator bersama mitra mengamati secara saksama perkembangan kondisi psikososial anak serta keterlibatan aktif mereka dalam akses pendidikan non-formal dan keterampilan. Capaian tersebut menjadi indikator kunci keberhasilan gerakan startegi advokasi dalam melindungi hak anak terlantar akibat perceraian menuju pemulihan kondisi anak agar mereka kembali pulih dan berdaya (Baihaqi et al., 2017).

UIN IMAM BONJOL PADANG

3.4 Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun, riset ini akan menggunakan Analisis Interaktif (*Interactive Model*) yang dikembangkan oleh B. Miles et al. (2014). Analisis ini dipilih karena sifatnya yang tidak linear, melainkan berbentuk siklus berkelanjutan yang memungkinkan fasilitator bergerak secara fleksibel di antara berbagai komponen analisis guna menghasilkan pemahaman mendalam serta terverifikasi.

Gambar 3.2 Teknik Analisis Data

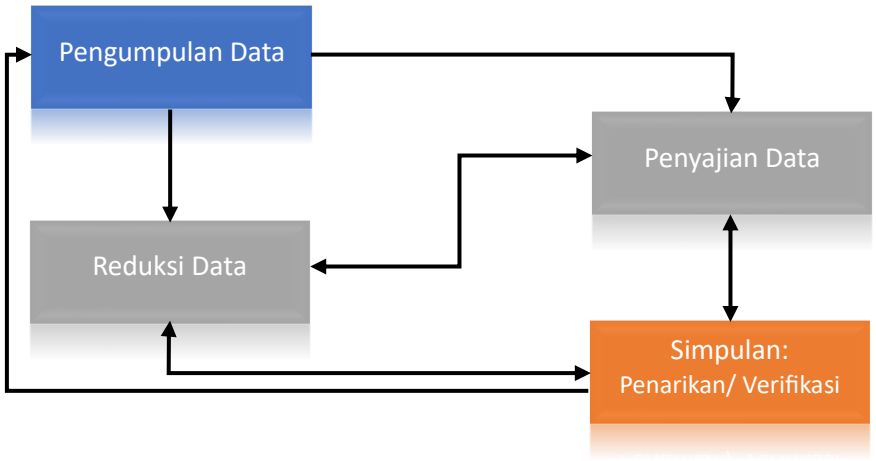

Proses analisis data dalam riset ini berpijak pada tiga aliran aktivitas utama yang saling berkaitan. Langkah awal dimulai dengan kondensasi data (*data condensation*), sebuah proses analisis untuk menyeleksi dan menyederhanakan data mentah yang bersumber dari transkrip wawancara serta catatan lapangan. Pada tahap ini, fasilitator mulai memetakan tema-tema kunci dan melakukan pengodean (*coding*) guna mengorganisir informasi agar fokus riset tetap tajam dalam menangkap esensi permasalahan yang dihadapi anak terlantar.

Data yang telah terkondensasi kemudian disajikan melalui penyajian data (*data display*) dalam format yang terorganisir, seperti matriks atau bagan alur. Sebagai contoh, fasilitator dapat menyusun matriks untuk memetakan kebutuhan mendesak anak terlantar terhadap akses pendidikan non-formal serta penguatan keterampilan. Dari sajian tersebut, fasilitator melakukan penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) guna mencari pola serta makna mendalam. Kesimpulan yang lahir kemudian diverifikasi secara berkelanjutan melalui diskusi bersama mitra untuk memastikan interpretasi data tetap kokoh dan valid (Miles et al., 2014).

Integrasi model interaktif ini menjadi muara dari seluruh rangkaian riset yang berupaya membedah realitas sosial melalui lensa teologis serta filosofis hukum Islam. Dengan pendekatan *Community-Based Research* (CBR), metodologi ini tidak diposisikan sebagai skema formal yang kaku, melainkan instrumen dinamis

UIN IMAM BONJOL PADANG

yang bergerak mengikuti kompleksitas isu di lapangan. Keberpihakan pada strategi advokasi hak anak menjadi kompas utama guna menghasilkan data yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga partisipatif dan berorientasi pada transformasi kemaslahatan (*maslahah*) dalam melindungi hak anak.

Urgensi analisis dalam riset ini terletak pada dimensi pendidikan dan aspirasi anak yang dibedah melalui kerangka *Maqasid al-Syari'ah*. Dalam falsafah berkearifan lokal *"Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah"*, anak adalah amanah suci yang martabatnya wajib dijaga. Mengadopsi paradigma Jasser Auda, riset ini memaknai *Maqasid* sebagai instrumen pengembangan kapasitas manusia (*development*). Tujuannya adalah mewujudkan generasi berdaya yang mampu melampaui himpitan situasi sulit akibat perceraian.

Dalam perspektif tersebut, ketelantaran anak diidentifikasi sebagai bentuk nyata kerusakan (*mafsadah*) terhadap unsur pokok syariat yang mengancam kesejahteraan masa depan. Proses rekonstruksi kemaslahatan kemudian diupayakan melalui Strategi Jejaring Berlapis yang merajut kolaborasi antara kebijakan sistem dengan peran pemangku kepentingan (orang tua, tokoh adat dan pemerintah). Pendekatan berkearifan ini sejalan dengan prinsip *"Barek Samo Dipikul, Ringan Samo Dijinjing"*, yang menjadi urat nadi bagi terciptanya sistem perlindungan anak guna menjamin hak pendidikan non-formal serta keterampilan anak secara berkelanjutan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Guna memastikan bahwa riset ini tidak hanya berhenti pada tataran teoretis, diperlukan sebuah kerangka kerja yang mampu menyatukan visi akademis dengan aksi nyata di lapangan. Integrasi antara tahapan *Community-Based Research* (CBR) dan kebutuhan riset ini dirancang agar setiap langkah yang diambil senantiasa berpihak pada kepentingan anak. Melalui peran fasilitator yang menjembatani kolaborasi antar-pemangku kepentingan, seluruh proses dialektika ini diarahkan untuk memulihkan martabat anak terlantar akibat perceraian melalui jalur pendidikan non-formal dan keterampilan. Operasionalisasi dari sinergi tersebut dijabarkan secara sistematis dalam matriks berikut:

Tabel 3.2 Matriks Integrasi Kebutuhan Riset dan Tahapan CBR

Kebutuhan Riset	Tahapan CBR	Aktivitas Riset
1. Potret Anak Terlantar.	Peletakan Dasar	Membedah dimensi psikologis, emosional, serta lingkup sosial anak.
	Perencanaan	Melibatkan anak secara aktif untuk memetakan dimensi aspirasi serta harapan.
	Pengumpulan & Analisis Data	Melakukan observasi partisipatif guna memotret realitas ekonomi, akses pendidikan nonformal, serta pola pengasuhan di lingkungan komunitas.
2. Strategi Advokasi Hak Anak Terlantar	Peletakan Dasar	Membangun komitmen kolektif bersama aktor inti dan pemegang kebijakan sebagai penanggung jawab penuh di tingkat Nagari.
	Perencanaan	Merumuskan muatan pengembangan kapasitas (*capacity building*) serta menyusun alur Strategi Jejaring Berlapis.
	Pengumpulan & Analisis Data	Menyelaraskan peran mitra strategis mulai dari aspek teknis dan administratif.
3. Transformasi Pascastrategi Advokasi	Peletakan Dasar	Merekonstruksi kesadaran kolektif serta mereaktualisasi peran *Ninik Mamak* sebagai pilar kontrol sosial.
	Perencanaan	Merumuskan skema institusionalisasi strategi agar terintegrasi secara formal dan berkelanjutan dalam sistem Pemerintahan Nagari.
	Pengumpulan & Analisis Data	Mengevaluasi kepatuhan orang tua dalam pemenuhan nafkah *hadhanah* serta memastikan perluasan aksesibilitas hak dasar anak terlantar.
	Aksi (*Action*)	Implementasi nyata Strategi Jejaring Berlapis melalui aksi kolaboratif komunitas secara mandiri guna mewujudkan kemandirian dan pemulihan martabat anak.

Napas utama dari riset ini tercermin dalam sinkronisasi antara tahapan CBR dengan upaya melindungi hak anak akibat perceraian yang sempat terabaikan. Pada titik mula, diagnosis terhadap kondisi anak dilakukan melalui pendekatan personal yang mendalam guna menembus sekat-sekat psikologis serta stigma sosial. Melalui

fase peletakan dasar dan perencanaan partisipatif, anak-anak dilibatkan secara aktif untuk menyuarakan aspirasi serta harapan masa depan mereka. Langkah ini memastikan setiap dimensi kerentanan terpotret secara jujur sebagai dasar pijakan dalam merumuskan tingkat kerusakan (*mafsadah*) yang harus dilindungi.

Beranjak dari potret realitas tersebut, riset bergerak menuju pelembagaan strategi advokasi di tingkat Nagari. Pada fase ini, Strategi Jejaring Berlapis menjadi tulang punggung yang memastikan bahwa langkah perlindungan hak anak tidak lagi bersifat sporadis, melainkan menjadi sebuah kebijakan yang memiliki kekuatan struktur serta legitimasi hukum. Melalui sinkronisasi peran antara aktor inti, penanggung jawab di Nagari, hingga mitra teknis, strategi ini didorong untuk menjadi sistem yang terintegrasi secara kokoh. Perencanaan yang matang dalam menyusun prosedur operasional serta penganggaran pada tahap ini menjadi jaminan bahwa pemenuhan hak anak telah bertransformasi menjadi tanggung jawab institusional yang berkelanjutan.

Seluruh rangkaian advokasi ini pada akhirnya bermuara pada evaluasi efektivitas serta transformasi kesadaran kolektif. Keberhasilan riset menjadi poros bagi reaktualisasi peran tokoh adat dan warga sekitar dalam menjalankan fungsi kontrol sosial berdasarkan nilai adat serta syarak. Ketika mekanisme perlindungan hak anak berjalan dan orang tua patuh dalam pemenuhan nafkah, riset mencapai puncaknya pada tahap aksi nyata. Di sinilah tujuan *Maqasid* tercapai; saat masyarakat bergerak melindungi hak anak atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial. Posisi anak pun bertransformasi dari kondisi terdampak akibat perceraian menjadi individu yang bemartabat (*Karamah al-Insaniyah*) serta pulih dan berdaya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

BAB IV
STRATEGI ADVOKASI HAK ANAK TELANTAR AKIBAT PERCERAIAN

Bab ini menyodorkan strategi dvokasi hak anak telantar akibat perceraian dengan menempatkan komunitas anak telantar sebagai pusat rangkaian riset. Pemaparannya merajut beberapa aspek utama; *pertama*, menyajikan potret anak telantar; *kedua*, mengidentifikasi hak anak yang terabaikan dan *ketiga*, pemetaan strategi advokasi hak anak telantar. Ketiga pengistilahan tersebut menjadi rel bagi fasilitator dalam meramu upaya perlindungan hak anak yang lebih membumi bagi anak terdampak perceraian, sekaligus kompas dalam menggerakkan strategi advokasi yang berorientasi pada transformasi kemaslahatan.

4.1 Potret Anak Telantar Akibat Perceraian

Pemaparan pada bagian ini bertujuan untuk menyajikan potret utuh mengenai realitas kehidupan anak telantar akibat perceraian. Guna memotret kompleksitas pengalaman anak secara sistematis, data yang dihimpun dalam riset ini dipetakan menggunakan kerangka sistem ekologis Bronfenbrenner, (1979). Pemaparan dunia kehidupan (*lebenswelt*) anak ini menjadi krusial untuk melihat bagaimana mandat perlindungan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta kewajiban dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mewujud dalam keseharian mereka. Melalui potret ini, hubungan antara teks hukum dan konteks sosial yang dialami anak diperlihatkan secara gamblang.

Penggunaan lima dimensi dalam menyajikan data merupakan upaya untuk mengoperasionalkan kerangka ekologis tersebut di lapangan. Landasan pemaparan ini diperkuat oleh perspektif *Maqasid al-Syari'ah* melalui pendekatan sistem Jasser Auda, yang sejalan dengan prinsip Imam Al-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat*. Prinsip tersebut menegaskan bahwa perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) memerlukan pemahaman mendalam terhadap realitas (*tahqiq al-manat*) yang dihadapi subjek hukum. Dalam konteks ini, data lapangan disajikan sebagai prasyarat untuk memahami kondisi riil dan kegagalan sistem perlindungan hak anak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Uraian dalam bagian ini bergerak mengalir dari hulu ke hilir, dimulai dari fondasi material yang menjadi tumpuan hidup anak, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi pendidikan. Selanjutnya, pemaparan akan menyelami dunia relasional serta sisi internal anak melalui dimensi pengasuhan, psikologis, dan sosial. Sebagai puncaknya, potret ini akan ditutup dengan menyelami dimensi aspirasi dan harapan, yang menyingkap bagaimana anak-anak tersebut memaknai masa lalu sekaligus merajut rencana masa depan mereka. Keseluruhan potret mendalam ini menjadi landasan empiris yang esensial sebagai pijakan untuk membedah hak-hak anak secara normatif pada bagian berikutnya. Kelima dimensi tersebut divisualisasikan dalam skema pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Visualisasi Skema Anak Telantar

Proses mengurai benang kusut fakta sosial guna memetakan potret utuh anak telantar ini dilakukan oleh penggerak riset melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang bersifat partisipatif. Dalam ruang diskusi ini, anak-anak diposisikan sebagai subjek utama yang berdaulat untuk menyuarakan realitas hidup mereka sendiri, bukan sekadar objek pengamatan. Dinamika penggalian data yang dilakukan secara inklusif dan menyentuh sisi kemanusiaan ini terekam dalam sampel dokumentasi berikut:

Gambar 4.2 Pelaksanaan FGD dalam Memetakan Potret Anak Telantar

Sumber: Dokumentasi Pribadi Riset, 2024.

Melalui media kreatif berupa "Pohon Masalah" yang terlihat pada gambar di atas, fasilitator riset melibatkan anak-anak secara aktif untuk mengidentifikasi persoalan mereka dalam berbagai dimensi baik ekonomi, pendidikan, maupun psikososial sebelum dijabarkan secara rinci pada poin-poin berikut:

4.1.1 Dimensi Ekonomi

Titik pijakan awal dalam membedah realitas anak telantar akibat perceraian dimulai dari dimensi ekonomi. Aspek ini menjadi pintu masuk utama karena bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pokok bagi keberlangsungan hidup seorang anak. Fokus penelusuran diarahkan pada sejauh mana pemenuhan kewajiban nafkah oleh ayah pascaperceraian terlaksana, mengingat tanggung jawab finansial tersebut merupakan urat nadi utama bagi tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Khazanah data primer yang berhasil dihimpun mengenai status penerimaan nafkah dari masing-masing anak dirangkum secara rinci dalam tabel berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 4.1 Penerimaan Nafkah Dari Ayah Pascaperceraian

No	Inisial	Penerima	Keteraturan	Estimasi	Keterangan
1.	AG	Tidak Pernah	-	-	Ibu menjadi tulang punggung
2.	ARJ	Awal Saja	3 Bulan Pertama		Tidak pernah ngasih lagi tampa ada alasan dari ayah
3.	ARP	Tidak Pernah	-	-	Tidak mengatahui lagi di mana keberadaan ayah
4.	AL	Tidak Rutin	Kadang Ada, Kadang Tidak	Tidak Cukup	Ibu yang mintak langsung
5.	AN	Tidak Pernah	-	-	Ayah sudah punya anak dengan ibu yang baru
6.	BP	Tidak Pernah	-	-	Hidup ayah juga susah, kerjanya serabutan
7.	DM	Tidak Rutin	2-3 Bulan sekali	Tidak Cukup	Untuk jajan, itupun kalau bertemu ayah.
8.	FM	Tidak pernah	-	-	Kerja ayah serabutan, kadang kerja, kadang tidak
9.	FS	Awal Saja	1 tahun pertama	Cukup	Setelah ayah menikah lagi, tidak pernah lagi. Karena ayah sudah di rantau
10.	IS	Tidak Pernah	-	-	Tidak pernah bertemu ayah, sudah di cari kerumah nenek (Ibu dari Ayah) katanya ayah di merantau
11.	KP	Tidak Pernah	-	-	Ayah bersama kakanya perempuanya di rantau
12.	MF	Tidak Rutin	Tidak Menentu	-	Kalau bertemu langsung dengan ayah, sekarang ayah sudah punya keluarga baru
13.	PE	Tidak Pernah	-	-	Kata ayah bukan tangguang jawabnya, karena ibu sudah menikah
14.	RG	Tidak Pernah	-	-	-
15.	RPM	Rutin	Kadang 1 bulan sekali, kadang setiap minggu	Cukup	Kadang ayah yang ngasih, kadang saya pergi ke rumah nenek (Ibu dari Ayah) di kasih nenek
16.	TQ	Tidak Pernah	-	-	Tidak boleh sama ibu. Nanti marah istri barunya.

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara, 2024.

PADANG

Dari enam belas anak yang datanya terekam dalam komunitas ini, sepuluh di antaranya harus menghadapi kenyataan pahit yaitu sama sekali tidak pernah lagi menerima nafkah pascaperceraian. Bagi "AG", kondisi ini memaksa ibunya untuk berjuang sendirian sebagai tulang punggung keluarga. Jejak ayah dari "ARP" dan "IS" pun seolah hilang ditelan waktu setelah mereka memutuskan untuk merantau tanpa kabar. Sementara itu, ayah dari "AN" dan "TQ" kini telah membangun lembaran hidup baru dengan keluarga yang berbeda. Di sisi lain, keterbatasan ekonomi juga menjadi penghalang nyata, sebagaimana dialami ayah dari "BP" dan "FM" yang hidup dalam jeratan kerja serabutan. Bahkan, sebuah alasan ironis muncul dari ayah "PE", yang menganggap tanggung jawabnya telah gugur hanya karena ibu sang anak telah menikah kembali.

Dua anak lainnya, "ARJ" dan "FS", sempat mengecap dukungan finansial namun hanya dalam waktu singkat. "ARJ" hanya menerima nafkah pada tiga bulan pertama sebelum akhirnya terhenti tanpa penjelasan, sementara "FS" sempat dibiayai selama satu tahun sebelum ayahnya menikah lagi dan memilih merantau. Sementara itu, ketidakpastian nafkah membayangi "AL", "DM", dan "MF". "AL" hanya akan menerima bantuan jika ibunya meminta secara langsung, sedangkan "DM" dan "MF" hanya mendapatkan uang jajan saat sesekali bertemu dengan ayah mereka di momen insidental. Di tengah potret buram ini, "RPM" menjadi satu-satunya anak yang menerima nafkah secara rutin, meskipun dukungan tersebut tidak murni datang dari ayahnya sendiri, melainkan turut ditopang oleh kasih sayang nenek dari pihak ayah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kondisi ekonomi anak-anak dalam komunitas ini ditandai oleh fenomena pengabaian kewajiban nafkah yang sangat dominan. Sebagian besar anak terputus dari dukungan finansial dengan beragam alasan, mulai dari pernikahan kembali sang ayah, kesulitan ekonomi, hingga hilangnya kontak komunikasi secara total. Dukungan yang tidak menentu dan jumlah yang minim sering kali membuat pemenuhan kebutuhan dasar bergantung pada kegigihan ibu atau pertemuan yang tidak terjadwal. Akibatnya, beban untuk menjaga kelangsungan hidup anak secara mutlak berpindah ke pundak ibu, yang menempatkan mereka sebagai pejuang tunggal dalam menafkahi keluarga pascaperceraian.

4.1.2 Dimensi Pendidikan

Setelah memaparkan kerapuhan fondasi ekonomi, pembahasan kini beralih ke dimensi pendidikan. Keterbatasan finansial yang dialami keluarga secara langsung memengaruhi napas panjang akses anak terhadap pendidikan formal. Bagian ini menyajikan faktual status pendidikan anak dalam komunitas yang seluruhnya tercatat telah putus sekolah. Penelusuran ini mengungkap rincian jenjang terakhir yang mereka tempuh serta alasan mendasar yang memaksa mereka menanggalkan seragam sekolah. Data selengkapnya yang dihimpun melalui proses identifikasi langsung di lapangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Profil & Latar Belakang Pendidikan Anak.

No	Inisial	Usia	Berhenti Sekolah	Pendidikan Terakhir	Alasan Putus Sekolah
1.	AG	18	Kelas 1 SLTA	SLTP	Bekerja
2.	ARJ	17	Kelas 1 SLTA	SLTP	Tugas sekolah teralu banyak
3.	ARP	17	Kelas 2 SLTP	SD	Tugas sekolah teralu banyak
4.	AL	17	Kelas 1 SLTA	SLTP	Kekurangan biaya
5.	AN	20	Kelas 1 SLTP	SD	Kecelakaan motor
6.	BP	17	Kelas 1 SLTA	SLTP	Kekurangan biaya
7.	DM	20	Kelas 1 SLTA	SLTP	Kekurangan biaya
8.	FM	18	Kelas 1 SLTP	SD	Tugas sekolah teralu banyak
9.	FS	20	Kelas 1 SLTA	SLTP	Tidak sanggup melanjutkan
10.	IS	18	Kelas 1 SLTA	SLTP	Kekurangan biaya
11.	KP	16	Kelas 3 SLTP	SD	Malas sekolah
12.	MF	18	Kelas 1 SLTA	SLTP	Kurang dukungan dari keluarga
13.	PE	18	Kelas 1 SLTP	SD	Takut sama guru
14.	RG	20	Kelas 3 SLTP	SD	Tugas sekolah teralu banyak
15.	RPM	16	Kelas 3 SLTP	SD	Nakal
16.	TQ	17	Kelas 1 SLTP	SD	Malas sekolah

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara, 2024.

Fakta di lapangan memperlihatkan realitas yang memprihatinkan, di mana terjadi terminasi pendidikan secara seragam pada keenam belas anak telantar akibat perceraian. Pada rentang usia yang sangat krusial yaitu 16 sampai 20 tahun, tidak ada satu pun dari mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan menengah.

Tingkat putus sekolah yang mencapai seratus persen ini menunjukkan bahwa titik kerentanan tertinggi berada pada masa transisi menuju pendidikan menengah. Secara rinci, mayoritas atau sembilan anak terhenti langkahnya saat baru menginjak Kelas 1 SLTA, sementara lima anak lainnya bahkan tidak mampu menyelesaikan jenjang SLTP.

Himpitan ekonomi dan peristiwa eksternal menjadi akar utama di balik terhentinya masa depan pendidikan mereka. Empat anak yaitu "AL", "BP", "DM", dan "IS" secara terbuka mengakui bahwa kekurangan biaya adalah penyebab utama. Tuntutan ekonomi ini pun tersirat kuat dari keterangan "AG" yang akhirnya memilih untuk bekerja, sebuah keputusan yang menandai pergeseran paksa perannya dari seorang pelajar menjadi pencari nafkah. Di samping faktor finansial, peristiwa di luar kendali seperti kecelakaan motor yang dialami oleh "AN" turut menjadi penyebab permanen terhentinya proses belajar.

Proses menyelami fakta sosial ini dilakukan melalui kunjungan langsung untuk mendata anak-anak yang putus sekolah sebagaimana terekam pada sampel dokumentasi berikut:

Gambar 4.3 Proses Identifikasi Anak Putus Sekolah

Sumber: Ex. Dokumentasi Pribadi Riset, 2024.

Kelompok alasan berikutnya berkaitan dengan kesulitan dan pengalaman negatif di lingkungan sekolah. Empat anak yakni "ARJ", "ARP", "FM", dan "RG" mengeluhkan beban akademis yang berat dengan alasan tugas sekolah terlalu banyak. Pengalaman negatif dengan figur otoritas di sekolah juga menjadi faktor,

seperti yang diungkapkan oleh "PE" yang berhenti karena takut sama guru. Selain itu, perasaan ketidakmampuan personal dalam menghadapi tuntutan akademis diungkapkan oleh "FS" yang menyatakan tidak sanggup melanjutkan.

Lapisan alasan terakhir yang terungkap mencakup faktor internal dan kurangnya dukungan sosial. Rendahnya motivasi personal teridentifikasi dari keterangan malas sekolah oleh "KP" dan "TQ" serta pengakuan nakal dari "RPM". Hal yang tidak kalah penting adalah lemahnya dukungan dari lingkungan terdekat yang terungkap dari pengakuan "MF" bahwa ia putus sekolah karena kurang dukungan dari keluarga.

Rangkaian fakta yang telah diuraikan mengerucut pada satu realitas utama bahwa hak fundamental anak telantar akibat perceraian orang tua atas pendidikan tidak terpenuhi. Tingkat putus sekolah yang mencapai seratus persen pada seluruh anak dilatarbelakangi oleh serangkaian faktor yang kompleks dan saling terkait, mencakup tekanan ekonomi, kesulitan akademis, hingga kurangnya dukungan keluarga dan motivasi personal. Kondisi ini menegaskan bahwa kerapuhan ekonomi keluarga pascaperceraian menjadi pemicu utama yang memaksa anak keluar dari sistem pendidikan. Terputusnya akses pendidikan membuat peluang masa depan anak menjadi sangat terbatas, yang pada akhirnya melanggengkan siklus kerentanan dan menjadi bukti lanjutan terjadinya penelantaran.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.1.3 Dimensi Psikologis dan Sosial

Setelah menguraikan dampak perceraian pada aspek material serta struktural, pembahasan kini beralih ke ranah yang lebih personal dan mendalam yaitu Dimensi Psikologis dan Sosial. Dimensi ini bertujuan untuk memotret dampak internal yang dirasakan oleh anak akibat perceraian sekaligus melihat bagaimana pengalaman tersebut membentuk kondisi kejiwaan dan relasi mereka dengan lingkungan sekitar. Memperoleh gambaran yang komprehensif, pembahasan akan diurai ke dalam empat subbagian saling terkait yang diawali dengan tinjauan kesehatan anak, penelusuran kondisi emosional, pendalaman pengalaman, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap lingkup sosial mereka.

4.1.3.1 Aktivitas Keseharian Anak

Guna menyelami kondisi psikologis dan sosial anak secara lebih utuh, pemaparan ini akan diawali dengan memotret fondasi paling mendasar dari kehidupan mereka yaitu keseharian anak. Bagian ini bertujuan menyajikan data faktual mengenai cara anak-anak tersebut mengisi waktu mereka sejak fajar hingga kembali terlelap. Rutinitas harian yang dijalani mencerminkan struktur kehidupan mereka setelah tidak lagi mengenyam bangku sekolah sekaligus menyingkap aktivitas apa saja yang kini menjadi poros utama hidup mereka. Memvisualisasikan alokasi waktu tersebut, pola aktivitas harian dari pagi, siang, sore, hingga malam dan dini hari akan disajikan pada uraian berikut:

Gambar 4.4 Visualisasi Waktu Aktivitas Keseharian

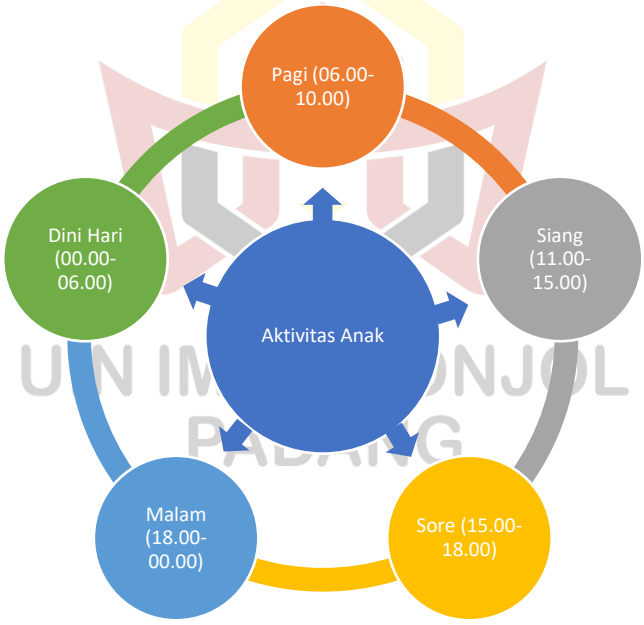

Mengenai rutinitas harian anak diawali dengan pemetaan aktivitas pada rentang waktu pagi hari, yakni dari pukul 06.00 hingga 10.00. Periode ini ditetapkan sebagai fokus awal karena secara normatif merupakan waktu krusial di mana seorang remaja seharusnya mempersiapkan diri dan terlibat dalam kegiatan pendidikan formal. Data primer untuk pemetaan ini dihimpun melalui FGD, yang mengungkap realitas aktivitas pagi para anak tersebut. Hasil pemetaan tersebut, disajikan pada gambar berikut:

Gambar 4.5 Pemetaan Aktivitas Pagi

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024.

Ragam aktivitas yang terungkap dari FGD, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori utamanya. Hasil dari klasifikasi ini selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram untuk menunjukkan proporsi atau frekuensi dari setiap kategori kegiatan secara visual. Rincian selengkapnya diperlihatkan pada visualisasi berikut ini:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 4.6 Visualisai Aktivitas Pagi

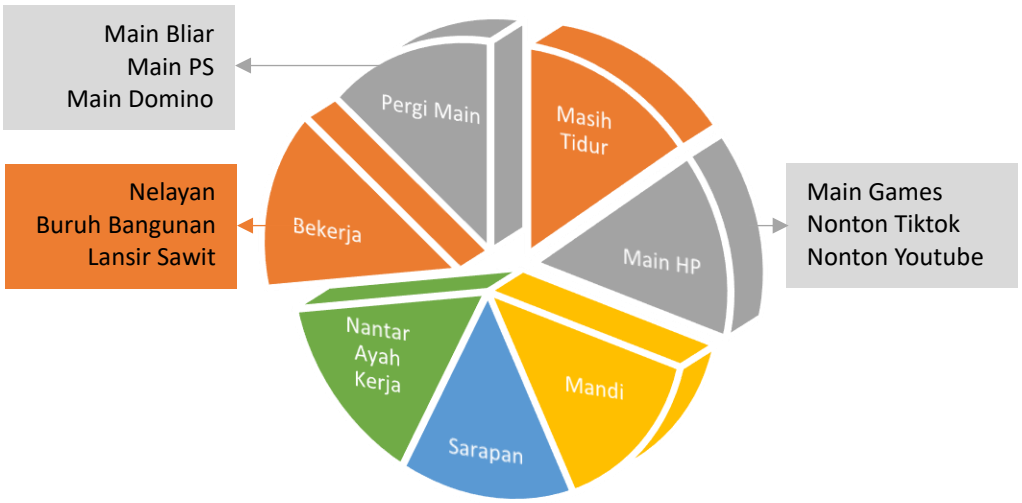

Sumber: Data Diolah dari Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024.

Uraian keseharian anak pada aktivitas pagi, antara pukul 06.00 hingga 10.00, memperlihatkan adanya keragaman pola aktivitas, yang menggantikan fungsi waktu yang sebelumnya diisi oleh rutinitas pendidikan formal. Kegiatan yang teridentifikasi dari FGD dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah utama: ranah personal yang mencakup "Masih Tidur" dan "Main HP"; ranah sosial yang terwujud dalam "Pergi Main"; serta ranah ekonomi yang meliputi "Bekerja" dan "Mengantar Ayah Bekerja". Di luar ketiga ranah tersebut, tercatat pula rutinitas mendasar seperti "Mandi dan Sarapan". Paparan ini mengonfirmasi adanya pergeseran fungsi waktu pagi dari persiapan akademis menjadi arena untuk kegiatan personal, interaksi sosial, dan pemenuhan tuntutan ekonomi.

Elaborasi lebih lanjut menunjukkan detail spesifik dalam setiap ranah kegiatan. Pada ranah personal, aktivitas "Main HP" didominasi oleh hiburan digital seperti "Main Games", "Nonton Tiktok", dan "Nonton YouTube". Sementara itu, ranah sosial melalui "Pergi Main" diisi dengan interaksi sebaya dalam bentuk permainan ("Main Biliar", "Main PS", "Main Domino") maupun kegiatan komunal informal seperti "Duduk-duduk di warung". Adapun pada ranah ekonomi, kategori "Bekerja" mencakup sektor pekerjaan informal yang umum dijumpai, yakni "Nelayan", "Buruh Bangunan", dan "Lansir Sawit". Rincian ini memberikan gambaran faktual tentang bagaimana struktur waktu dan pilihan aktivitas anak terbentuk pascaputus sekolah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pola aktivitas pagi yang teridentifikasi mengonfirmasi bahwa periode ini tidak lagi berfungsi sebagai waktu persiapan untuk kegiatan akademis. Sebaliknya, waktu tersebut didominasi oleh dua pola utama yang kontras: aktivitas personal yang cenderung pasif dan soliter, serta keterlibatan dalam ranah ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan subsisten. Sementara itu, rutinitas harian yang terstruktur dan interaksi sosial dengan teman sebaya hanya menempati porsi marginal. Pola ini mengindikasikan terbentuknya sebuah struktur keseharian baru yang berorientasi pada isolasi personal dan tuntutan bertahan hidup, ketimbang pada pengembangan diri dan sosialisasi yang lazimnya mewarnai kehidupan remaja.

Selanjutnya, pembahasan beralih pada rutinitas harian anak di siang hari. Fokus pemetaan berikutnya adalah pada rentang waktu pukul 11.00 hingga 15.00, untuk melihat kelanjutan pola aktivitas anak setelah periode pagi berakhir. Periode waktu ini menjadi fokus observasi yang penting, karena secara normatif merupakan puncak produktivitas seorang remaja untuk kegiatan belajar dan pengembangan diri. Data primer untuk periode ini dihimpun melalui FGD, dengan hasil pemetaan sebagaimana tersaji pada gambar berikut ini:

Gambar 4.7 Pemetaan Aktivitas Siang

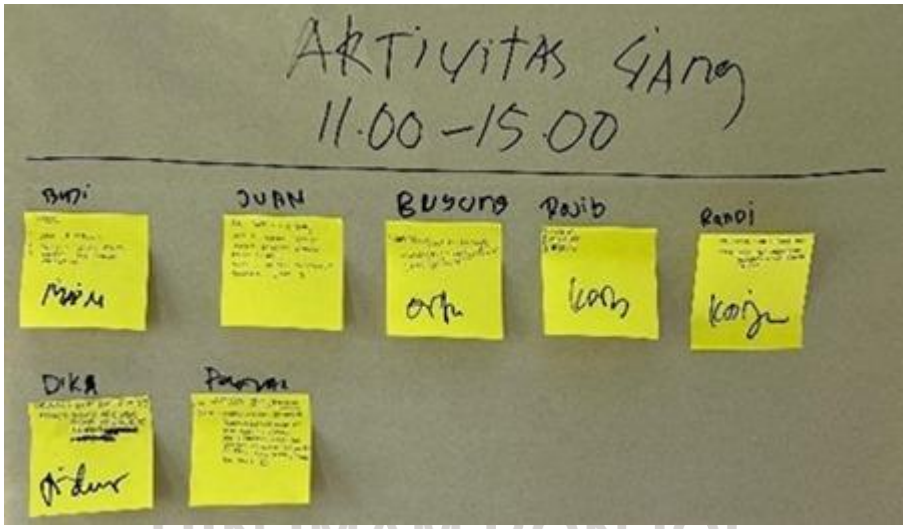

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024

UIN IMAM BONJOL PADANG

Serangkaian aktivitas yang terungkap melalui FGD kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori utamanya. Hasil klasifikasi tersebut selanjutnya divisualisasikan dalam diagram. untuk menunjukkan distribusi dan proporsi dari setiap jenis kegiatan secara grafis. Rincian selengkapnya tersaji pada visualisasi berikut ini:

Gambar 4.8 Visualisai Aktivitas Siang

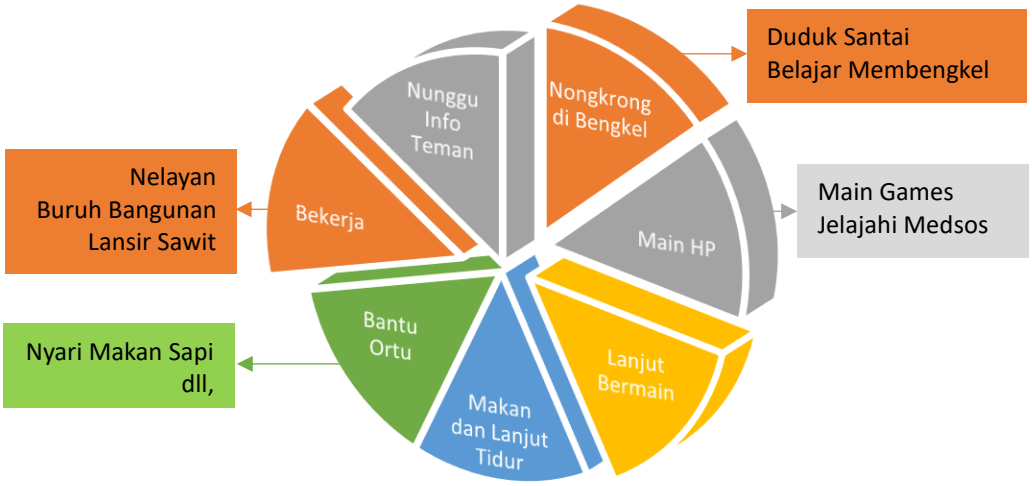

Sumber: Data Diolah dari Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024.

Aktivitas siang hari antara pukul 11.00 hingga 15.00, rutinitas anak telantar akibat percerain orang tua menjadi tidak terstruktur. Waktu yang lowong ini kemudian diisi dengan serangkaian pilihan kegiatan yang berbeda. Bagi sebagian anak, tanggung jawab fungsional dari pagi hari terus berlanjut, yang ditunjukkan dengan keterlibatan dalam ranah ekonomi dan domestik melalui aktivitas "Bekerja", yang mencakup pekerjaan informal seperti "Nelayan", "Buruh Bangunan", dan "Lansir Sawit", serta "Membantu Orang Tua" dengan "Mencari Makan Sapi" atau menyelesaikan tugas rumah lainya.

Di sisi lain, sebagian besar anak-anak lainnya memanfaatkan untuk kegiatan pengisi waktu. Pilihan ini terbagi menjadi dua corak; *pertama*, bersifat personal dan privat "Makan dan Lanjut Tidur" untuk memulihkan tenaga, atau asyik dengan gawai melalui "Main HP" hiburan digital semisal "Main Games" dan "Menjelajahi Medsos"; *kedua,* pencarian interaksi sosial dalam kegiatan komunal yang santai, misalnya "Nongkrong di Bengkel" untuk "Duduk Santai" dan "Balajar Membengkel", atau "Lanjut Bermain" bersama teman sebaya. Di tengah berbagai pilihan tersebut, teridentifikasi pula sebuah kondisi pasif yang unik melalui kegiatan "Menunggu Info Teman", sebuah catatan faktual tentang penantian yang bergantung sepenuhnya pada inisiatif eksternal untuk memulai sebuah aktivitas.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambaran aktivitas siang menegaskan bahwa periode ini tidak lagi berfungsi sebagai waktu istirahat terstruktur atau kegiatan pengembangan diri pascasekolah. Sebaliknya, waktu tersebut terbelah menjadi dua arus kegiatan: perpanjangan tanggung jawab yang menuntut kontribusi pada ranah ekonomi dan domestik, serta pemanfaatan waktu luang melalui kegiatan personal yang tidak terarah. Sementara itu, inisiatif internal untuk mengisi waktu secara produktif menempati porsi yang sangat kecil, yang puncaknya termanifestasi dalam fenomena pasif "Menunggu Info Teman". Pola ini mengindikasikan terbentuknya sebuah struktur keseharian siang yang cair, di mana anak-anak menavigasi waktu mereka bukan dengan agenda pengembangan yang jelas, melainkan dengan perpaduan antara tuntutan peran orang dewasa dan penantian pasif akan stimulus sosial.

Penelusuran beralih pada aktivitas sore, antara pukul 15.00 hingga 18.00. Waktu ini merupakan masa transisi penting, di mana aktivitas anak-anak yang sebelumnya tersebar di siang hari mulai menemukan polanya menjelang malam. Fase ini dipetakan mendeskripsikan pilihan kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Data mengenai pemanfaatan waktu sore ini dihimpun melalui FGD, yang hasil klasifikasi disajikan pada gambar berikut:

Gambar 4.9 Pemetaan Aktivitas Sore

UIN IMAM BONJOL

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024

Pemetaan aktivitas yang terkumpul dari FGD telah dipilah ke dalam kategori-kategori pokoknya. Hasil penyusunan ini kemudian disajikan secara visual melalui bagan untuk memperlihatkan komposisi dan frekuensi dari setiap rumpun kegiatan. Rincian selengkapnya tersaji pada visualisasi berikut ini:

Gambar 4.10 Visualisasi Aktivitas Sore

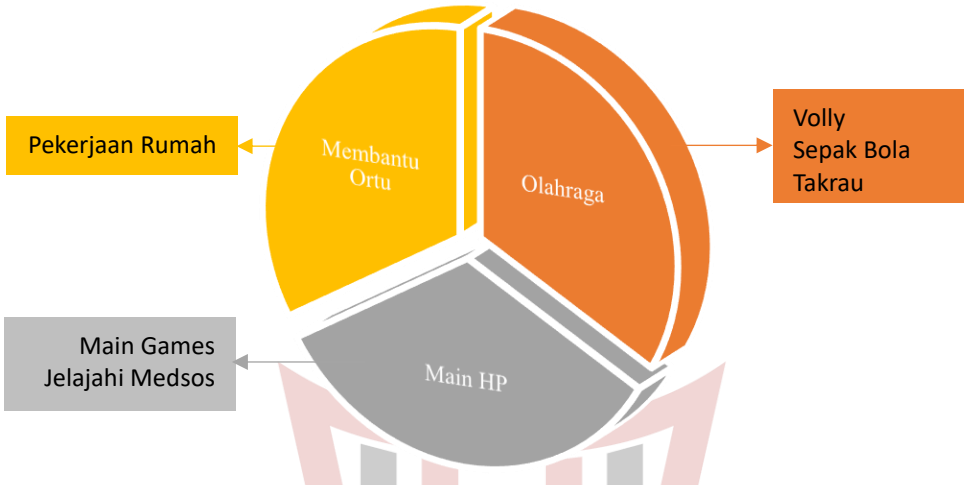

Sumber: Data Diolah dari Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024.

Memasuki rentang waktu sore, antara pukul 15.00 hingga 18.00, rutinitas harian anak-anak menunjukkan sebuah pergeseran signifikan. Alur kegiatan yang sebelumnya cair dan tidak menentu di siang hari, kini mulai menemukan bentuk yang lebih ajeg dan terprediksi. Data yang terhimpun dari FGD mengidentifikasi adanya tiga jenis aktivitas utama yang mengisi waktu transisi ini. Ketiganya kegiatan komunal di luar rumah berupa "Olahraga", kegiatan personal yang bersifat privat melalui "Main HP", serta partisipasi dalam lingkup domestik lewat aktivitas "Membantu Orang Tua".

Lebih jauh memperlihatkan detail-detail spesifik yang terkandung di dalam setiap jenis kegiatan yang telah disebutkan. "Olahraga" secara konkret diisi dengan permainan tim yang membutuhkan kerja sama dan interaksi fisik, dengan pilihan permainan populer di kalangan mereka seperti "Volly", "Sepak Bola", dan "takraw". Sementara itu, "Main HP" merupakan aktivitas perorangan yang dilakukan secara menyendiri, dengan fokus utama pada pemanfaatan hiburan digital yang mencakup

kegiatan seperti "bermain games" dan "menjelajah media sosial" secara intensif. Adapun "Membantu Orang Tua" secara spesifik merujuk pada keterlibatan fungsional dalam menyelesaikan berbagai macam "pekerjaan rumah" yang menjadi tanggung jawab harian.

Pola aktivitas pada sore hari menegaskan fungsi periode ini sebagai arena konsolidasi, di mana rutinitas anak yang sebelumnya cair mulai menemukan bentuk yang lebih pasti. Waktu transisi ini tidak lagi didominasi oleh satu atau dua kegiatan, melainkan oleh tiga matra kehidupan yang berjalan simultan: keterlibatan dalam ranah sosial-komunal melalui permainan kelompok, penarikan diri ke dalam ruang personal-digital, dan pemenuhan tanggung jawab pada poros domestik-keluarga. Sementara itu, kondisi penantian pasif yang menandai periode siang hari kini menempati porsi yang tidak lagi signifikan, digantikan oleh pilihan-pilihan aktivitas yang lebih jelas. Pola ini mengindikasikan terbentuknya sebuah struktur keseharian sore yang berlapis, di mana anak-anak secara aktif menegosiasikan dan menyeimbangkan tiga identitas sekaligus: sebagai bagian dari kelompok teman sebaya, sebagai individu, dan sebagai anggota keluarga yang fungsional.

Siklus aktivitas harian kini tiba pada bagian terakhir, yaitu aktivias malam hingga dini hari, antara pukul 18.00 hingga 06.00. Fase ini secara umum merupakan waktu bagi anak-anak untuk beristirahat dan beraktivitas di lingkup rumah. Mengingat sifat kegiatannya yang lebih personal, rincian mengenai pemanfaatan waktu pada malam hingga dini hari dihimpun melalui FGD. Hasil dari pemetaan tersebut dapat terlihat pada gambar berikut ini:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 4.11 Pemetaan Aktivitas Malam

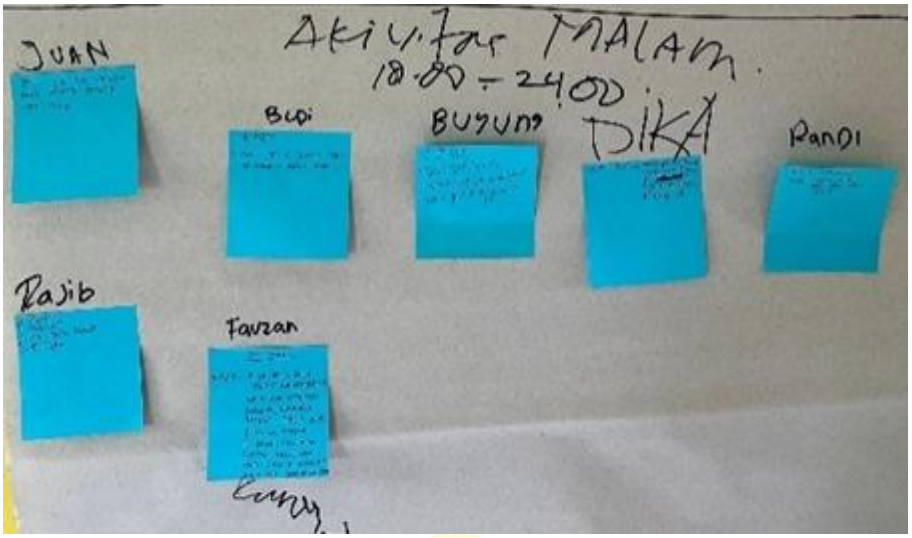

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024

Gambar 4.12 Pemetaan Aktivitas Dini Hari

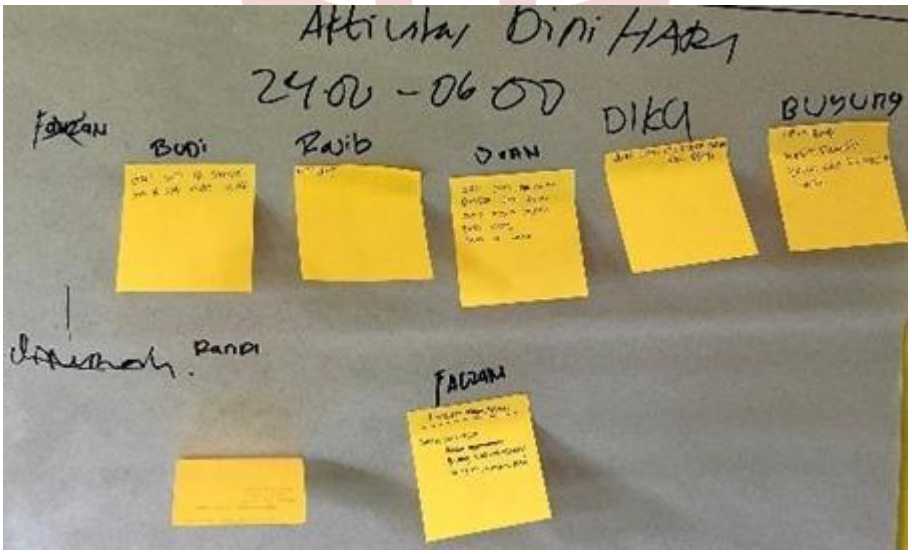

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024

Pola aktivitas yang teridentifikasi untuk fase malam hingga dini hari kemudian dipilah berdasarkan rumpun-rumpun utamanya. Selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram siklus untuk memetakan sebaran dan porsi dari setiap jenis aktivitas. Rincian dari pemetaan tersebut diperlihatkan pada visualisasi berikut ini:

Gambar 4.13 Visualisasi Aktivitas Malam dan Dini Hari

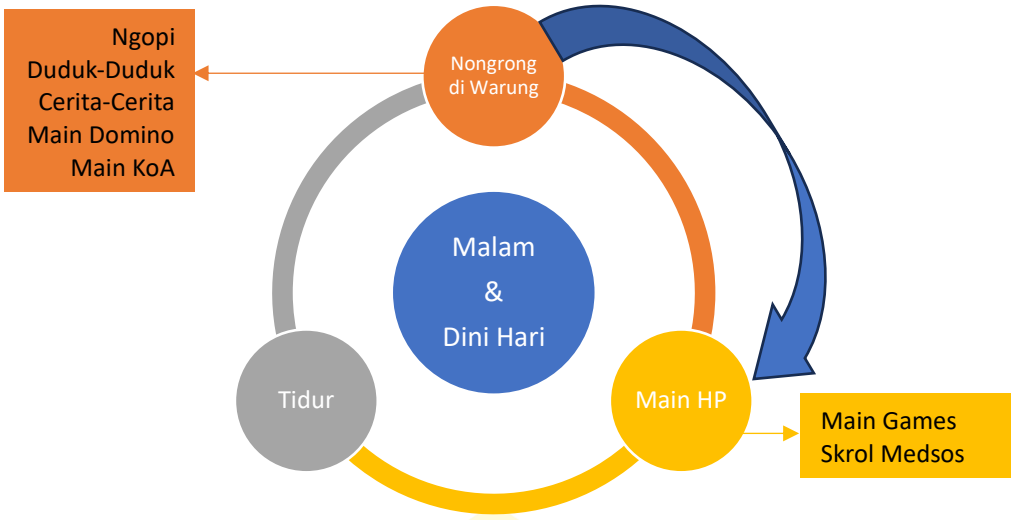

Sumber: Data Diolah dari Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024.

Rutinitas anak-anak pada malam hingga dini hari (pukul 18.00-06.00) justru berjalan dalam sebuah alur yang jauh lebih ajeg dan berurutan. Siklus malam secara konsisten diawali di ruang publik informal, dalam temuan ini secara spesifik merujuk pada kegiatan "Nongkrong di Warung" sebagai titik kumpul. Di lokasi ini, aktivitas komunal diisi dengan berbagai interaksi sosial yang santai dan tidak terikat waktu, mulai dari sekadar "Ngopi", "Duduk-Duduk", dan "Cerita-Cerita" mengenai kejadian hari itu, hingga kegiatan yang lebih terstruktur seperti permainan kelompok berupa "Main Domino" atau "Main Koa" bisa berlangsung berjam-jam.

Seiring malam yang beranjak semakin larut, interaksi sosial di ruang publik ini secara bertahap meredup dan kemudian bergeser ke ranah privat yang termediasi gawai. Anak-anak akan melanjutkan sisa malamnya dengan aktivitas "Main HP" yang dilakukan secara perorangan, di mana fokus perhatian sepenuhnya beralih ke layar gawai. Kegiatan yang tercatat selama fase digital ini didominasi oleh dua bentuk hiburan utama, yaitu "Main Games" secara daring maupun luring, dan "Skrol Medsos" untuk melihat konten terbaru. Rangkaian kegiatan yang terpola ini pada akhirnya mencapai puncaknya pada fase istirahat total dan penarikan diri sepenuhnya dari dunia luar, yakni "Tidur", yang menjadi penutup definitif dari seluruh siklus harian.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Alur kegiatan yang terpola dan berurutan tersebut menjadi penanda utama pada periode malam hingga dini hari. Fase ini tidak lagi diisi dengan pilihan acak, melainkan oleh tiga tahapan: transisi dari interaksi sosial, pergeseran ke aktivitas digital yang personal, dan diakhiri dengan istirahat total yang soliter. Secara fungsional, periode ini diposisikan sebagai fase penutup di mana keteraturan siklus harian dapat ditemukan. Tuntutan fungsional pada ranah ekonomi dan domestik yang mewarnai pagi dan sore hari pun sepenuhnya absen dari struktur malam. Melalui pola ini, dapat diindikasikan terbentuknya sebuah rutinitas malam yang stabil, di mana berbagai peran tidak lagi dinegosiasikan secara aktif, melainkan sebuah urutan tahapan diikuti untuk mendapatkan rasa aman dalam menutup hari.

Secara keseluruhan, siklus aktivitas harian anak telantar akibat perceraian orang tua menunjukkan sebuah lintasan yang dinamis, bergerak dari fragmentasi menuju keteraturan yang diciptakan sendiri. Pagi hari, yang seharusnya berfungsi sebagai persiapan akademis, berubah menjadi arena pertarungan antara tuntutan bertahan hidup melalui keterlibatan ekonomi dan isolasi diri dalam ruang personal yang pasif. Kekacauan ini memuncak pada siang hari, di mana waktu menjadi cair dan tidak terarah, ditandai oleh perpaduan antara beban fungsional layaknya orang dewasa dan penantian pasif akan stimulus sosial. Titik baliknya terjadi pada sore hari, yang berfungsi sebagai fase konsolidasi di mana anak-anak mulai secara aktif menegosiasikan dan menyeimbangkan tiga identitas yang berbeda secara simultan: sebagai teman, individu, dan anggota keluarga.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Puncak dari siklus ini terwujud pada malam hingga dini hari, di mana seluruh kecairan dan negosiasi peran dari siang dan sore hari lenyap, digantikan oleh sebuah alur ritual yang ajeg dan prediktif. Rangkaian aktivitas malam dari interaksi komunal, beralih ke eskapisme digital, dan berakhir pada istirahat soliter menjadi sebuah skenario penutup yang mapan. Pada fase ini, seluruh tuntutan ekonomi dan domestik yang mewarnai hari mereka sepenuhnya absen. Dengan demikian, struktur keseharian anak-anak ini bukanlah tentang pengembangan diri yang lazimnya mewarnai kehidupan remaja, melainkan sebuah mekanisme pertahanan yang terbentuk secara alami: sebuah perjalanan dari kekacauan menuju sebuah ritme ciptaan sendiri untuk menemukan rasa aman dan keteraturan.

4.1.3.2 Kondisi Emosional Anak

Di balik rutinitas harian yang telah terpetakan, tersimpan sebuah lanskap emosional internal yang jauh lebih kompleks. Dimensi psikologis ini terbentuk dari pengalaman hidup anak telantar akibat perceraian, menjadi fokus penelusuran berikutnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh. Secara spesifik, pemetaan ini akan disajikan secara runut dengan menguraikan respon yang muncul dalam empat momen, dimulai dari respons saat bahagia, diikuti oleh bagaimana anak menghadapi kesunyian, lalu reaksi ketika menerima teguran atau dimarahi, dan diakhiri dengan bagaimana mereka merespons saat mendapatkan bantuan.

Gambar 4.14 Visualisasi Skema Kondisi Emosional

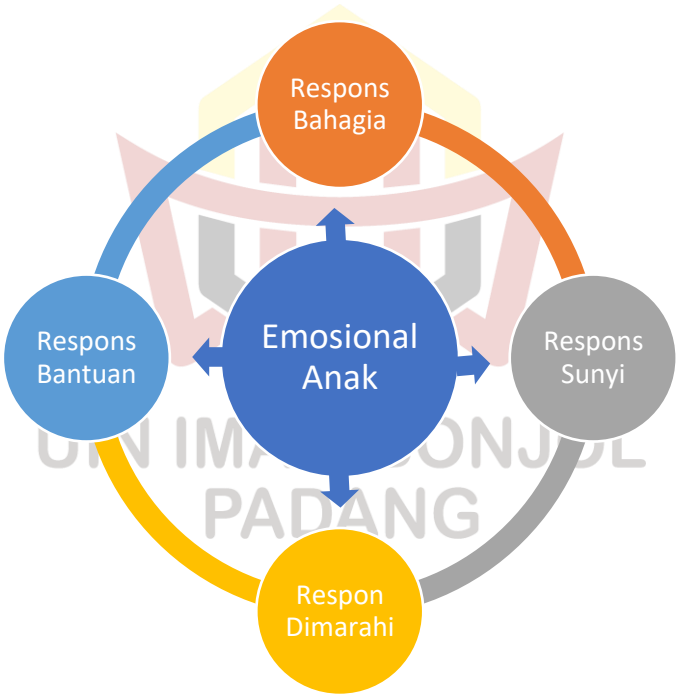

Sumber: Data Diolah dari Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024.

Pembahasan mengenai kondisi emosional anak diawali dengan penelusuran terhadap respons saat bahagia. Melalui FGD, teridentifikasi berbagai peristiwa dan aktivitas yang dianggap oleh anak-anak sebagai sumber utama kegembiraan dalam keseharian mereka. Temuan tersebut secara terperinci diperlihatkan pada gambar berikut ini:

Gambar 4.15 Pemetaan Respons Saat Bahagia.

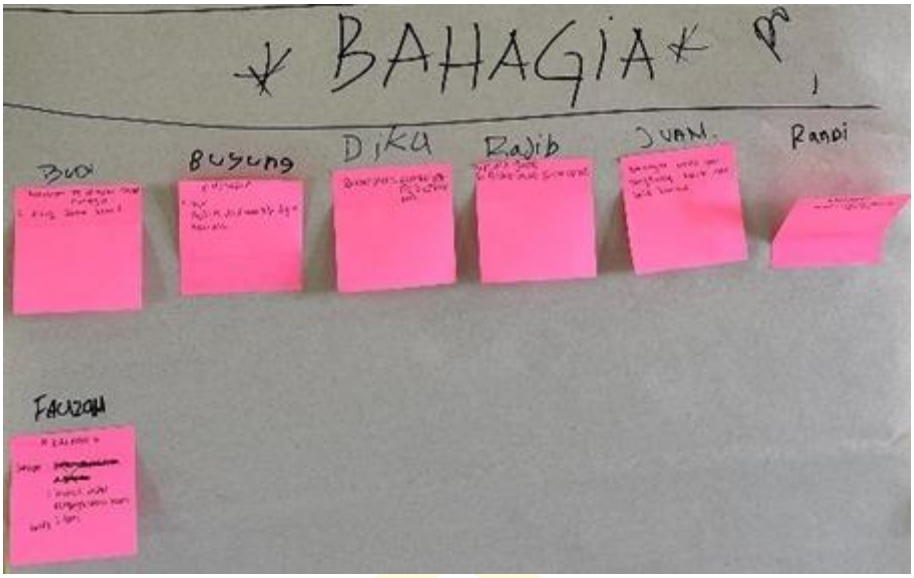

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024

Berbagai sumber kebahagiaan yang telah ditampilkan sebelumnya kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menemukan tema-tema pokoknya. Ungkapan-ungkapan asli tersebut lalu diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yang hasilnya diperlihatkan pada visualisasi berikut:

Gambar 4.16 Visualisasi Respons Saat Bahagia

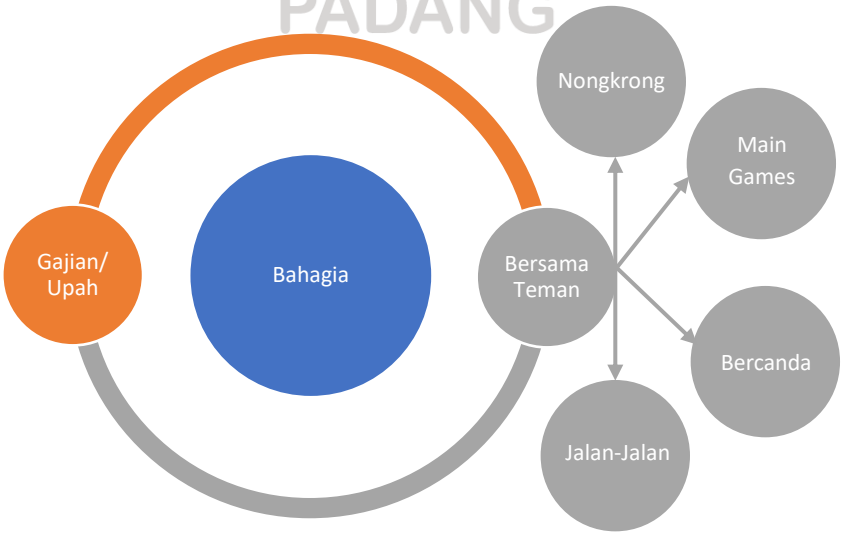

Sumber: Data Diolah dari Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024.

Sumber kebahagiaan anak telantar akibat perceraian teridentifikasi berasal dari dua ranah utama; *pertama,* ranah yang paling dominan, adalah momen kebersamaan dalam lingkaran pertemanan sebaya yang memberikan perasaan diterima dan terhubung; *kedua*, ranah yang juga dianggap penting berkaitan dengan hasil nyata yang diperoleh dari pekerjaan, di mana kegembiraan muncul dari perasaan mampu dan mandiri.

Secara lebih terperinci, interaksi dengan teman sebaya menjadi pendorong utama perasaan gembira dalam keseharian anak. Kegembiraan ini diungkapkan muncul dari berbagai momen kebersamaan, yang mencakup kegiatan berkumpul yang santai seperti "Nongkrong" seringkali diisi dengan "Bercanda-Canda" serta aktivitas bersama yang lebih spesifik seperti melakukan perjalanan "Jalan-Jalan" atau bermain "Main Games". Adapun kegembiraan dari ranah pekerjaan merujuk pada saat-saat spesifik ketika anak menerima upah atau melihat hasil kerja kerasnya selesai dengan baik

Pola sumber kebahagiaan ini menunjukkan ketergantungan yang kuat pada hal-hal yang bersifat eksternal dan terukur. Kebahagiaan mereka ditopang oleh dua pilar utama; *pertama*, penerimaan dan kebersamaan dalam kelompok teman sebaya dan *kedua*, rasa mampu dan mandiri yang didapatkan dari hasil nyata pekerjaan. Pola ini mengindikasikan bahwa pengalaman positif dan rasa harga diri secara dominan bergantung pada validasi dari lingkungan sosial pertemanan serta pembuktian kapabilitas diri melalui kontribusi ekonomi. Absennya sumber kebahagiaan dari ranah domestik atau keluarga menjadi sebuah catatan penting dari temuan ini.

Beranjak dari momen kegembiraan, penelusuran selanjutnya beralih pada kondisi emosional yang kontras, yakni respons anak saat berada dalam kesunyian. Fase ini penting untuk dipetakan guna melihat bagaimana anak-anak tersebut menghadapi suasana sepi atau perasaan ditinggalkan dalam keseharian mereka. Temuan dari FGD mengenai reaksi dan tindakan anak dalam kondisi ini diperlihatkan secara terperinci pada gambar berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 4.17 Respons Saat Sunyi.

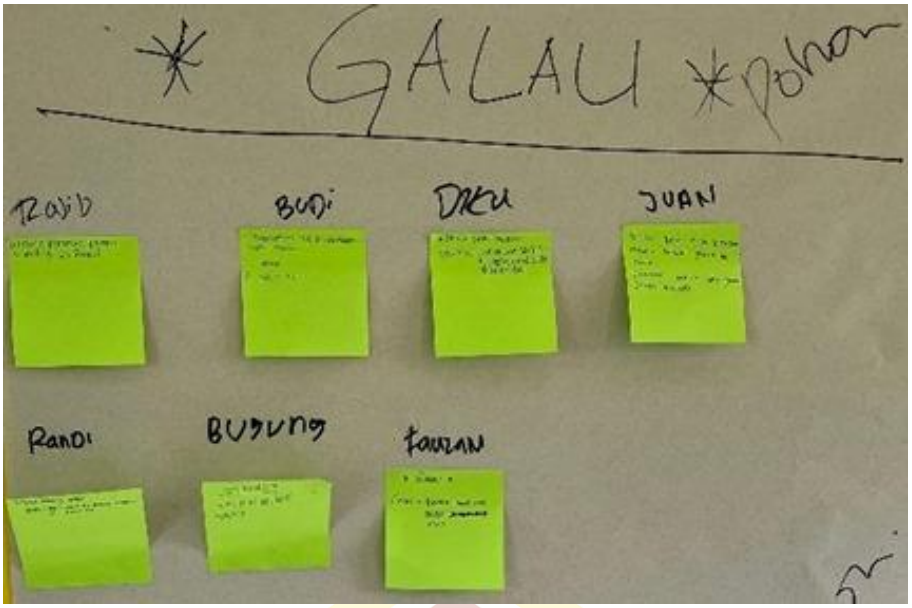

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024

Seluruh reaksi yang telah dipetakan sebelumnya selanjutnya diolah untuk mengidentifikasi pola-pola respons yang paling menonjol. Berbagai tindakan anak saat menghadapi kesunyian tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan karakteristiknya, dan hasil pengelompokannya disajikan pada visualisasi berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 4.18 Visualisasi Respons Saat Sunyi

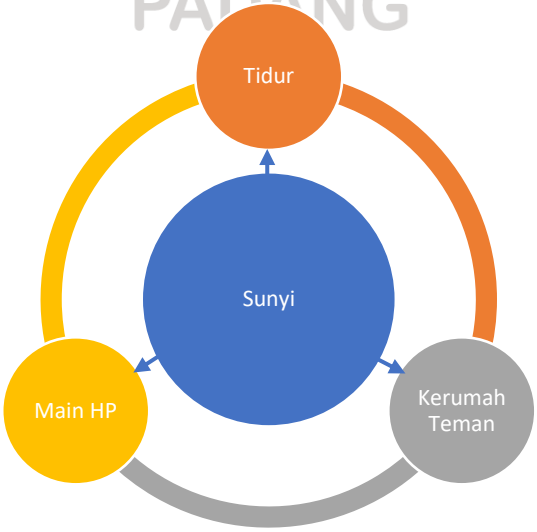

Sumber: Data Diolah dari Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024.

Saat menghadapi perasaan sunyi atau gelisah, respons yang ditunjukkan oleh anak teridentifikasi terbagi menjadi dua jalur utama. Jalur pertama, yang merupakan pilihan minoritas, adalah mencari koneksi sosial dengan secara aktif mendatangi teman-teman mereka. Sebaliknya, jalur kedua yang jauh lebih dominan adalah memilih untuk melakukan serangkaian aktivitas yang bersifat menyendiri dan menarik diri dari interaksi sosial.

Lebih terperinci, satu-satunya kegiatan yang teridentifikasi sebagai upaya mencari koneksi sosial adalah "Main ke Rumah Teman". Tindakan proaktif ini merupakan satu-satunya bentuk respons eksternal yang diungkapkan, di mana anak secara sadar mendatangi lingkungan sosial lain untuk keluar dari kesunyiannya. Sebaliknya, pilihan lebih dominan adalah melakukan aktivitas menyendiri. Kegiatan yang paling umum dipilih "Tidur", yang berfungsi sebagai cara untuk sejenak lari dari kenyataan. Soliter dominan lainnya menggunakan gawai melalui aktivitas "Main HP", yang di dalamnya terbagi lagi menjadi dua bentuk spesifik: "Menggulir Medsos" sebagai pengalihan pasif, dan "Bermain Game" sebagai pelarian yang lebih imersif ke dalam realitas virtual.

Pola respons anak saat menghadapi kesunyian secara gamblang menunjukkan adanya sebuah polarisasi antara strategi eksternalisasi dan internalisasi. Satu sisi, terdapat upaya mencari dukungan sosial. Lain sisi, strategi yang jauh lebih dominan adalah menarik diri dari lingkungan sekitar. Penarikan diri ini termanifestasi dalam dua bentuk; *pertama*, penangguhan kesadaran melalui tidur; *kedua*, pengalihan fokus melalui medium digital. Pola ini mengindikasikan bahwa mekanisme yang umum digunakan untuk mengatasi tekanan batin bukanlah mencari koneksi sosial aktif, melainkan melakukan retret personal ke dalam dunia tidur atau realitas virtual.

Dari kondisi kesunyian, pembahasan kini bergeser pada respons terhadap stimulus eksternal yang bersifat negatif, yaitu respons saat dimarahi. Momen ini menjadi krusial untuk melihat bagaimana anak merespons teguran atau konflik interpersonal dengan figur otoritas di sekitar mereka, seperti orang tua atau wali. Temuan dari FGD mengenai berbagai sikap dan tindakan yang ditunjukkan anak diperlihatkan secara terperinci pada gambar berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 4.19 Pemetaan Respons Saat Dimarahi

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024

Data verbatim mengenai sikap anak yang telah disajikan sebelumnya kemudian dianalisis untuk menemukan tipologi respons yang muncul. Sikap-sikap tersebut lalu disusun ke dalam beberapa rumpun utama berdasarkan kesamaan polanya, yang hasilnya dapat dilihat pada visualisasi berikut ini:

Gambar 4.20 Visualisasi Respons Saat Dimarahi

Sumber: Data Diolah dari Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Saat dimarahi, respons paling umum yang ditunjukkan oleh anak adalah penghindaran konflik, yang termanifestasi dalam dua bentuk utama. Bentuk pertama, dan yang paling kentara, adalah penarikan diri secara fisik dari sumber kemarahan. Tindakan ini bervariasi dalam durasi dan tujuannya, mulai dari respons spontan seperti "Pergi Dari Rumah" untuk mendinginkan suasana, hingga upaya menjaga jarak untuk periode waktu lebih panjang dengan memilih untuk "Tidur Dirumah Teman". Selain itu, ditemukan pula bentuk pelarian ke ruang publik yang netral, seperti "Kepantai", untuk mencari ketenangan.

Adapun bentuk penghindaran kedua terjadi secara non-fisik, di mana anak tetap hadir secara ragawi namun menarik diri sepenuhnya dari interaksi. Perilaku ini diekspresikan melalui dua cara. Pertama adalah respons pasif total, yaitu dengan memilih untuk "Diam" dan tidak memberikan reaksi verbal maupun non-verbal. Cara kedua adalah melalui pengalihan atensi secara aktif, di mana anak memutus kontak dengan situasi melalui kegiatan lain, seperti yang teridentifikasi dalam tindakan "Main HP".

Respons anak terhadap teguran atau kemarahan secara konsisten menunjukkan satu pola utama, yaitu penghindaran konflik (*conflict avoidance*). Strategi ini diekspresikan melalui dua cara yang berbeda: penarikan diri secara fisik dengan meninggalkan sumber konflik, atau penarikan diri secara psikologis dengan tetap berada di tempat namun memutus interaksi. Pola respons yang seragam ini mengindikasikan bahwa anak tidak terlibat dalam negosiasi atau konfrontasi, melainkan cenderung memilih mekanisme pertahanan diri yang bersifat pasif dan eskapis. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam kemampuan anak untuk mengelola konflik interpersonal secara terbuka dan konstruktif.

Sebagai penutup pemetaan kondisi emosional, pembahasan beralih dari respons terhadap interaksi negatif ke interaksi positif yang bersifat mendukung. Bagian ini secara khusus akan menguraikan bagaimana anak merespons ketika menerima bantuan, guna melengkapi pemahaman mengenai kapasitas anak dalam menerima kepedulian dari lingkungan sekitar. Temuan dari FGD mengenai ragam respons tersebut dipetakan, sebagaimana tersaji pada gambar berikut ini:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 4.21 Pemetaan *Respon*s Saat Mendapat Bantuan

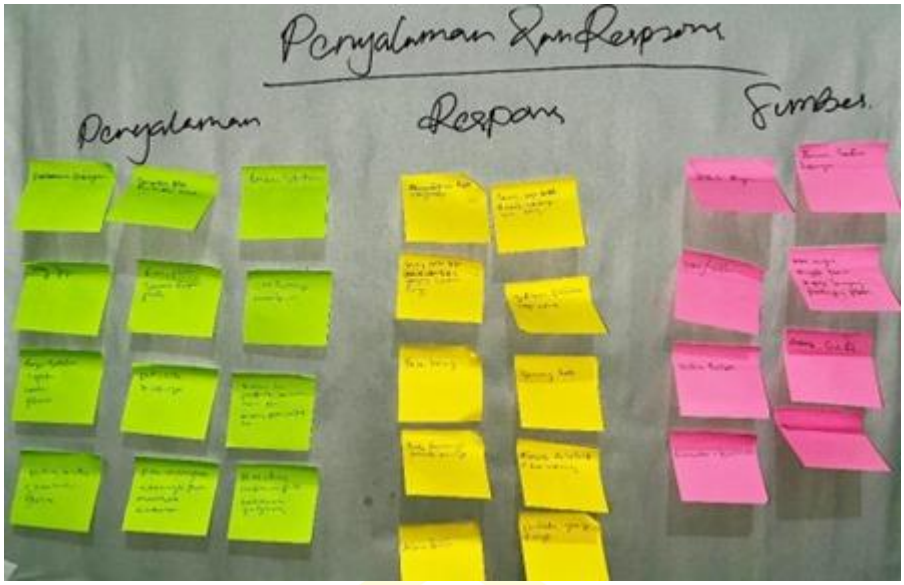

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024.

Ungkapan-ungkapan asli mengenai cara anak menerima bantuan selanjutnya disintesiskan untuk menemukan kategori-kategori utamanya. Respons-respons tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan polanya, dan hasil dari proses tersebut ditampilkan pada visualisasi berikut:

Tabel 4.3 Visualisasi *Respons* Saat Mendapat Bantuan

No	Pengalaman	Respons	Sumber
1.	Info pekerjaan	Alhamdulillah, dapat penghasilan, bisa bantu orang tua, bisa jajan. Tapi kadang pekerjaanya musiman, itupun hanya 1 atau 2 hari saja kerja	Teman, tatangga, dan saudara
2.	Sembako, PKH dan Kartu Miskin	Senang, tapi bercampur malu karena diberikan di tempat umum. Banyak pula yang diurus untuk mendapatkanya, kami butuhkan usah / pekerjaan. Besok di sebut pula sama orang banyak dapat bantuan ini karena dia	Sukarewan, Wali Nagari, Kepala Kampung
3.	Uang jajan	Senang, mereka sayang sama saya	Nenek/Kakek, Ayah, Ibu, Kakak, Tante (Keluarga)
4.	Motivasi	Bahagia, merasa ada tempat untuk bercerita dan mendapatkan nasihat.	Nenek/Kakek, Uwan/Paman, Ayah, Ibu dan Kakak

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara dan Focus Group Discussion (FGD), 2024.

UIN IMAM BONJOL

Ragam bantuan yang diterima oleh anak memunculkan serangkaian respons emosional yang bervariasi, mulai dari yang bersifat praktis hingga yang sangat personal. Bantuan yang paling sering diterima berasal dari jaringan informal teman dan tetangga berupa "Info Pekerjaan" temporer, yang disambut dengan kelegaan praktis meskipun disertai kesadaran akan ketidakpastiannya. Bergeser ke sumber yang lebih formal, "Bantuan Sosial" dari aparat desa diterima dengan respons yang lebih kompleks; anak mengakui nilai vitalnya untuk keluarga, namun secara bersamaan melaporkan perasaan malu saat menerimanya di ruang publik.

Respons yang jauh lebih positif muncul saat bantuan finansial datang dari lingkaran keluarga terdekat, seperti nenek. Bantuan ini tidak hanya dimaknai secara materiel, tetapi juga sebagai bukti nyata kasih sayang dan kepedulian yang hangat. Puncak dari dukungan emosional datang dalam bentuk non-materiel, yaitu "Nasihat dan Dukungan Moral" dari para tetua. Kesempatan untuk bercerita tanpa dihakimi kepada sosok yang dihormati dilaporkan berfungsi sebagai penguat mental dan menjadi sumber kekuatan utama bagi anak dalam menjalani kesehariannya.

Reaksi emosional anak terhadap bantuan terbukti sangat dipengaruhi oleh sumber dan sifat dari dukungan yang diterima. Bantuan yang bersifat transaksional atau institusional, seperti informasi pekerjaan dan bantuan sosial, diterima dengan respons praktis namun sering kali disertai perasaan canggung atau cemas. Sebaliknya, bantuan yang datang dari lingkaran personal terdekat baik bersifat finansial maupun moral, diterima dengan rasa syukur dan kehangatan yang tulus. Pola ini menunjukkan bahwa anak lebih menghargai dukungan yang mengafirmasi harga diri dan memperkuat ikatan personal, dibandingkan bantuan yang hanya bersifat karitatif atau menempatkan mereka sebagai objek. Kebutuhan akan dukungan relasional yang tulus dan kesempatan untuk mandiri terbukti lebih fundamental daripada sekadar pemenuhan kebutuhan materiel sesaat.

Kondisi emosional anak telantar akibat perceraian ditandai oleh sebuah pergeseran fundamental, di mana fondasi validasi diri tidak lagi bersumber dari ranah domestik. Kebahagiaan dan harga diri kini sangat bergantung pada faktor eksternal, yaitu penerimaan dari kelompok teman sebaya dan pembuktian

UIN IMAM BONJOL PADANG

kapabilitas diri melalui kontribusi ekonomi. Lingkaran pertemanan dan kemampuan untuk bekerja menjadi dua pilar utama yang menopang rasa berharga anak, menggantikan peran keluarga yang absen sebagai sumber afirmasi positif.

Di sisi lain, saat dihadapkan pada stimulus negatif baik yang bersifat internal seperti rasa sunyi maupun eksternal seperti konflik, strategi yang dominan digunakan, yakni penghindaran dan penarikan diri. Anak cenderung tidak melakukan konfrontasi atau mencari koneksi sosial aktif untuk menyelesaikan masalah. Sebaliknya, anak-anak memilih retret personal, baik dengan menarik diri secara fisik, memilih sikap pasif, maupun mengalihkan fokus ke realitas virtual. Pola ini menunjukkan keterbatasan dalam kemampuan mengelola konflik dan tekanan batin secara konstruktif.

Respons anak saat menerima bantuan menjadi penegas akhir dari kondisi emosional ini. Anak menunjukkan penghargaan tertinggi pada dukungan yang mengafirmasi harga diri dan ikatan personal, seperti nasihat tulus atau bantuan dari kerabat, sementara bantuan institusional yang transaksional sering kali diterima dengan perasaan canggung. Hal ini dapat ditarik benang merah bahwa kebutuhan emosional yang paling mendasar bagi anak; *pertama,* pengakuan atas kemandirian; *kedua,* kehangatan relasi yang tulus, sebagai kompensasi atas hilangnya rasa aman dan kasih sayang dalam struktur keluarga inti.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.1.3.3 Lingkup Sosial Anak

Setelah membahas emosional anak, pembahasan beralih ke lingkup sosial anak, dengan fokus utama pada pemetaan lokasi-lokasi fisik yang menjadi pusat aktivitas mereka sehari-hari. Tempat-tempat ini bervariasi, mulai dari ruang-ruang personal hingga area komunal, yang secara kolektif membentuk peta pergaulan mereka. Seluruh titik kumpul ini diidentifikasi berdasarkan keterangan dari FGD, dan hasil pemetaannya disajikan pada gambar berikut:

Gambar 4.22 Pemetaan Lokasi yang Sering Dikunjungi

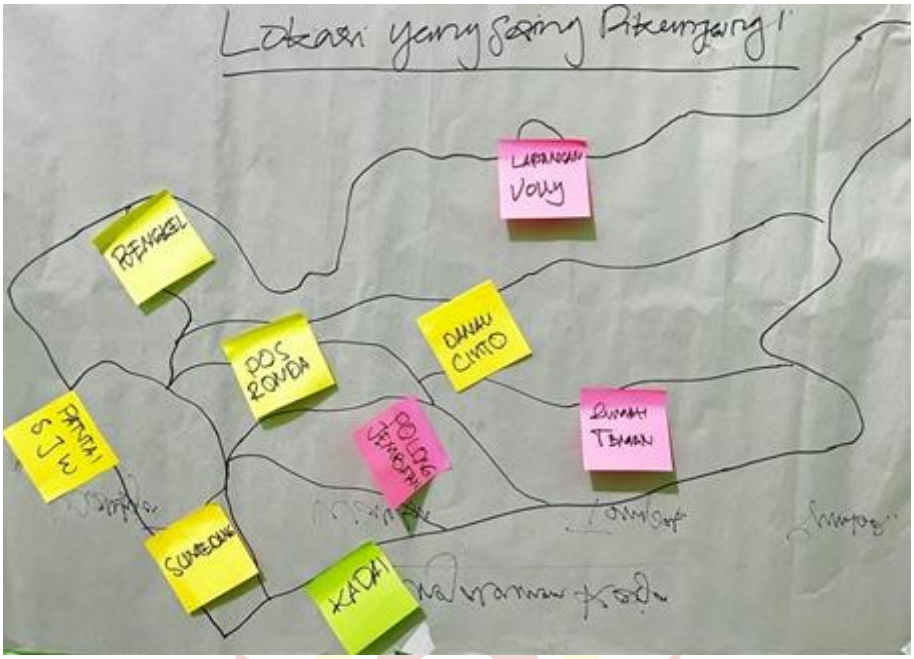

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024

Keterangan mengenai lokasi tersebut selanjutnya divisualisasikan dalam sebuah diagram untuk memetakan titik-titik kumpul utama dalam geografi sosial anak, sebagaimana disajikan pada visualisasi berikut ini:

Gambar 4.23 Visualisai Lokasi yang Sering Dikunjungi

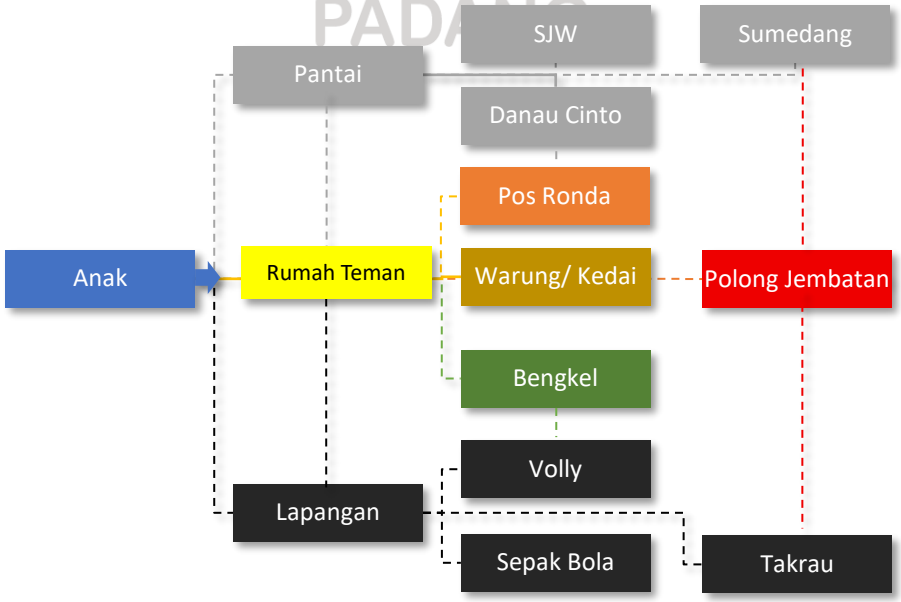

Sumber: Data Diolah dari Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024.

Peta pergaulan anak pascaputus sekolah terbagi ke dalam dua kawasan utama: arena rekreasi yang lebih luas dan pusat aktivitas keseharian yang berada di lingkungan sekitar. Di dalam arena rekreasi ini, ruang-ruang alam terbuka menjadi pilihan utama untuk melepaskan diri dari rutinitas. Lokasi seperti "Pantai SJW", "Danau Cinto", dan "Sumedang" berfungsi sebagai destinasi untuk berkumpul dalam kelompok besar. Selain ruang alam, kegiatan olahraga terstruktur di kawasan ini juga menjadi magnet sosial yang kuat, dengan "Lapangan" menjadi arena untuk permainan "Volly", "Sepak Bola" dan "Takrau".

Sementara itu, denyut interaksi sosial sehari-hari justru berpusat pada titik-titik kumpul informal di lingkungan terdekat. Ruang-ruang publik non-formal seperti "Bengkel", "Pos Ronda" dan "Kolong Jembatan" menjadi tempat singgah yang mudah diakses. Aktivitas komunal juga terjalin erat di ranah privat melalui "Rumah Teman", serta di ruang semi-publik yang vital, yaitu "Kadai/Warung", yang berfungsi sebagai simpul interaksi sosial sekaligus komersial bagi anak-anak ini.

Lingkup sosial anak telantar akibat perceraian menunjukkan otonomi yang tinggi dalam membentuk ruang hidup di luar institusi formal. Peta pergaulan mereka terbentang dalam dualitas antara destinasi rekreasi yang berjangkauan luas dan simpul-simpul interaksi komunal di lingkungan terdekat. Pola ini menegaskan bahwa dinamika kelompok sebaya menjadi motor penggerak utama kehidupan komunal mereka. Ruang-ruang sosial yang diciptakan sendiri ini pada akhirnya berfungsi sebagai struktur pendukung alternatif, yang dibangun untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh retaknya fondasi keluarga.

Dimensi psikologis dan sosial anak telantar akibat perceraian secara fundamental merupakan rekonstruksi otonom, sebagai respons atas kekosongan struktural ganda dari retaknya fondasi keluarga dan absennya institusi pendidikan. Manifestasi utama dari proses ini adalah pergeseran total pusat gravitasi kehidupan, di mana kelompok teman sebaya mengambil alih peran keluarga. Lingkaran pertemanan ini sebagai struktur pendukung sekaligus cermin utama untuk validasi diri. Di dalam arena pergaulan inilah harga diri dibangun melalui penerimaan sosial dan kapabilitas ekonomi, menjadikan teman sebaya sebagai referensi utama yang membentuk identitas dan rasa berharga seorang anak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Strategi bertahan ini selanjutnya termanifestasi dalam siklus keseharian yang diciptakan sendiri, sebuah perjalanan dari kekacauan menuju keteraturan. Pagi dan siang hari yang tidak terstruktur dan penuh tuntutan eksternal, secara bertahap tergantikan oleh sore dan malam hari yang memiliki ritme ajeg dan dapat diprediksi. Rutinitas malam yang komunal dan berujung pada istirahat soliter ini bukanlah proses pengembangan diri, melainkan mekanisme pertahanan untuk meredam ketidakpastian. Dikombinasikan dengan kecenderungan menghindari konflik, struktur harian ini menjadi benteng psikologis yang dirancang untuk memaksimalkan rasa kontrol dan keamanan personal.

Dengan demikian, kondisi psikologis dan sosial anak secara keseluruhan merupakan sebuah paradoks antara resiliensi dan kerapuhan. Di satu sisi, mereka menunjukkan inisiatif dan kemandirian yang luar biasa dalam menavigasi kehidupan tanpa panduan formal, berhasil membangun jaringan sosial dan ritme hidup yang fungsional. Namun di sisi lain, fondasi dari bangunan ini menunjukkan kerapuhan: ketergantungan tinggi pada validasi eksternal, mekanisme koping yang cenderung menghindar, serta sifat informal dari struktur pendukung yang mereka miliki. Kehidupan yang mereka bangun adalah monumen ketangguhan sekaligus pengingat konstan akan fondasi keluarga dan institusional yang telah hilang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.1.4 Dimensi Pengasuhan

Setelah memaparkan temuan mengenai rutinitas harian, kondisi emosional, dan lingkup sosial anak, pembahasan kini beralih ke dimensi pengasuhan. Bagian ini secara khusus menyajikan data deskriptif mengenai fondasi kehidupan anak, yakni struktur keluarga pascaperceraian. Paparan data akan mengidentifikasi tiga aspek utama; *pertama,* siapa figur pengasuh utama; *dua,* bagaimana pemenuhan kebutuhan harian dan *ketiga,* tingkat kehadiran figur orang tua. Seluruh informasi ini, yang dihimpun dari penuturan anak, dirangkum secara sistematis dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Kehidupan Anak Pascaperceraian

No	Inisial	Status Tinggal	Nafkah dari Ayah	Intensitas Bertemu Ayah
1.	AG	Bersama Ibu	-	Semenjak ayah pergi tidak pernah bertemu lagi, Kabarnya Ayah sudah menikah lagi
2.	ARJ	Bersama Nenek (Ibu dari Ibu saya) karena ibu kerja PT. di Batam	3 Bulan Pertama	Tidak pernah bertemu
3.	ARP	Bersama Ibu & Ayah Tiri	-	Tidak mengatahui lagi di mana keberadaan ayah
4.	AL	Bersama Ibu	Kadang Ada, Kadang Tidak	Sering bertemu ayah, rumah ibu ayah dekat dari rumah saya
5.	AN	Bersama Ibu & Nenek	-	Jarang bertemu, ayah sudah nikah rumahnya jauh
6.	BP	Bersama Ibu, Ayah Tiri & Nenek	-	Sering bertemu ayah
7.	DM	Bersama Kakaknya Ibu	2-3 Bulan sekali	Jarang bertemu Ayah
8.	FM	Bersama Ibu & Nenek	-	Sering bertemu aya
9.	FS	Bersama Nenek & Adik	1 tahun pertama	Ayah sudah di rantau
10.	IS		-	Tidak pernah bertemu ayah lagi, kata nenek (Ibu dari Ayah) ayah pergi merantau
11.	KP	Bersama Ibu & Adik	-	Ayah di rantau
12.	MF	Bersama Kakak, Ibu pulangnya 1 minggu sekali karena kerja	Tidak Menentu	Sering bertemu Ayah
13.	PE	Bersama Ibu & Nenek	-	Tidak pernah bertemu Ayah
14.	RG	Bersama Ibu & Kakak	-	Tidak pernah bertemu Ayah
15.	RPM	Bersama Ibu & Nenek	1 bulan sekali, kadang setiap minggu	Sering, kerna kalau tidak ada kegiatan saya tidur di rumah Nenek (Ibu dari Ayah)
16.	TQ	Bersama Ibu & Ayah Tiri	-	Jarang bertemu Ayah

Sumber: Data Diolah Hasil Wawancara, 2024.

Pascaperceraian, hubungan anak dengan ayah mereka terbagi ke dalam dua kondisi yang kontras; *pertama*, sejumlah besar anak mengalami absensi total, di mana ayah tidak pernah lagi ditemui dan tidak memberikan dukungan finansial; *kedua*, anak seperti "AG", "ARP", "PE", dan "RG" tinggal bersama ibu mereka, sementara "ARJ" dan "IS" diasuh oleh nenek dari pihak ibu. Bagi mereka, figur ayah telah sepenuhnya hilang dari kehidupan sehari-hari, baik karena telah menikah lagi, tidak diketahui keberadaannya, atau terputusnya kontak setelah periode awal perceraian.

Bergeser dari absensi total, kelompok anak lainnya masih memiliki kontak dengan ayah, meskipun dalam kapasitas yang sangat terbatas. Interaksi yang "jarang" dilaporkan oleh "AN", "DM", dan "TQ", seringkali karena ayah tinggal jauh atau telah memiliki keluarga baru, dengan dukungan finansial yang juga bersifat sporadis. Sebaliknya, interaksi rutin justru berhasil dipertahankan oleh anak seperti "AL", "BP", "FM", dan "MF". Kedekatan geografis menjadi faktor kunci yang memungkinkan pertemuan "sering", meskipun hal ini tidak selalu berbanding lurus dengan konsistensi nafkah. Pengalaman "RPM" menjadi contoh paling lengkap, di mana interaksi rutin dan nafkah teratur ditopang oleh hubungan yang masih terjalin baik dengan keluarga pihak ayah.

Pola pengasuhan anak pascaperceraian menunjukkan bahwa tanggung jawab utama pengasuhan secara dominan berada di pihak ibu dan keluarganya, sementara peran ayah mengalami reduksi yang signifikan. Reduksi peran ini terlihat dalam dua aspek; *pertama*, tanggung jawab finansial dari ayah umumnya tidak terpenuhi secara konsisten; *kedua*, tingkat interaksi dengan anak sangat bervariasi, mulai dari absensi total, kontak terbatas, hingga pertemuan rutin yang tidak menjamin dukungan ekonomi. Realitas ini menempatkan anak dalam kondisi di mana kepastian dan stabilitas hanya bersumber dari satu pihak keluarga, sedangkan figur ayah menjadi representasi dari ketidakpastian.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.1.5 Dimensi Aspirasi dan Harapan

Sebagai penutup dari keseluruhan potret anak, pembahasan kini beralih dari pemaparan kondisi faktual yang mencakup rutinitas, emosi, lingkup sosial, dan pengasuhan menuju dimensi internal yang berorientasi ke masa depan, yaitu aspirasi dan harapan anak. Bagian ini akan menggali dua tingkatan keinginan anak: aspirasi jangka pendek yang mewakili kebutuhan dan keinginan konkret dalam kehidupan sehari-hari, serta harapan jangka panjang yang merefleksikan proyeksi dan impian akan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Bagian pertama dari dimensi ini menguraikan aspirasi jangka pendek anak, yakni berbagai keinginan dan kebutuhan konkret yang diharapkan untuk mengisi siklus keseharian mereka, mulai dari pagi hingga dini hari. Seluruh aspirasi tersebut, yang terungkap selama sesi *Focus Group Discussion* (FGD), telah dipetakan dan disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 4.24 Pemetaan Aspirasi

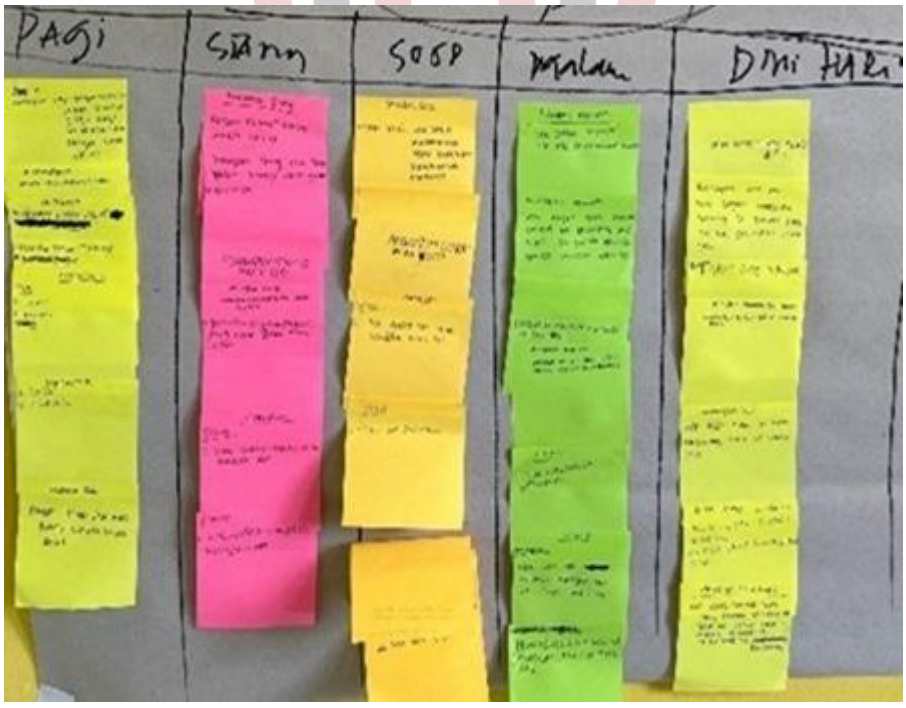

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024

Dari keragaman aspirasi yang diutarakan, teridentifikasi sebuah pola umum mengenai alur kehidupan ideal yang diinginkan oleh anak. Pola inti tersebut kemudian diabstraksikan menjadi sebuah alur yang merepresentasikan harapan kolektif anak. Hasil abstraksi tersebut divisualisasikan berikut ini:

Gambar 4.25 Visualisasi Aspirasi

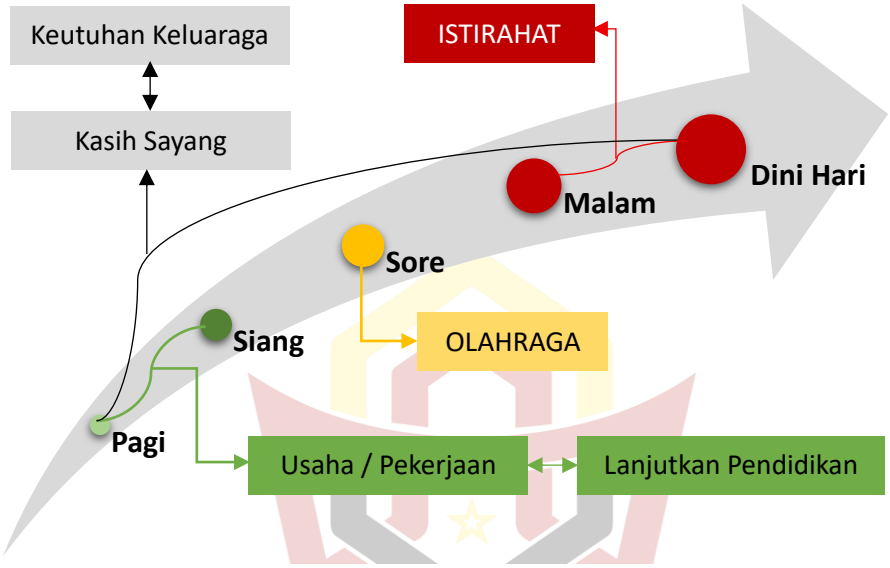

Sumber: Data Diolah dari Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Alur aspirasi harian anak dibangun di atas sebuah fondasi emosional yang fundamental: keinginan akan "Keutuhan Keluarga" dan "Kasih Sayang". Harapan ini secara konkret dimaknai sebagai kehadiran utuh kedua orang tua di satu rumah, serta adanya perhatian tulus melalui tindakan sederhana seperti sapaan, pujian, atau pelukan. Di atas fondasi ini, mereka mendambakan pagi hari yang produktif dan bermartabat. Terdapat dua jalur aspirasi utama yang dianggap sama terhormatnya: keinginan untuk "Lanjutkan Pendidikan", yang digambarkan dengan bisa kembali mengenakan seragam dan belajar di sekolah, serta harapan pragmatis untuk memiliki "Usaha/Pekerjaan" yang mandiri agar dapat berkontribusi secara ekonomi dan merasakan harga diri.

Setelah melewati pagi yang bermakna, aspirasi bergeser pada kebutuhan akan keseimbangan dan pemulihan diri di sore hari. Anak menyuarakan keinginan untuk dapat meluangkan waktu untuk "Olahraga" dan bermain, sebuah ruang untuk

merasakan kegembiraan dan tertawa lepas bersama teman-teman, bebas dari beban orang dewasa. Puncak dari siklus harian yang ideal ini adalah malam hari, di mana anak mendambakan "Istirahat" yang sesungguhnya. Aspirasi ini bukan hanya tentang tidur, tetapi tentang berada dalam suasana rumah yang aman dan damai, yang memungkinkan mereka memulihkan fisik dan mental secara total tanpa dihantui rasa cemas akan hari esok.

Aspirasi jangka pendek anak tidak berfokus pada keinginan materiel yang berlebihan, melainkan pada pencapaian stabilitas dan keseimbangan hidup. Seluruh keinginan tersebut didasari oleh harapan yang sama akan struktur keluarga yang utuh dan dukungan emosional sebagai prasyarat rasa aman. Anak menginginkan sebuah pola harian yang jelas, mencakup pagi yang produktif (pendidikan atau pekerjaan), sore untuk rekreasi, dan malam untuk istirahat yang tenang. Kumpulan aspirasi ini pada dasarnya bukanlah keinginan acak, melainkan sebuah representasi koheren dari model kehidupan stabil dan bermakna yang mereka butuhkan.

Beranjak dari aspirasi harian, pembahasan selanjutnya mendalami harapan jangka panjang anak, yakni proyeksi dan cita-cita mereka mengenai masa depan. Seluruh harapan tersebut, yang terungkap melalui FGD, telah dipetakan dan dirangkum dalam visualisasi berikut ini:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 4.26 Visualisai Harapan

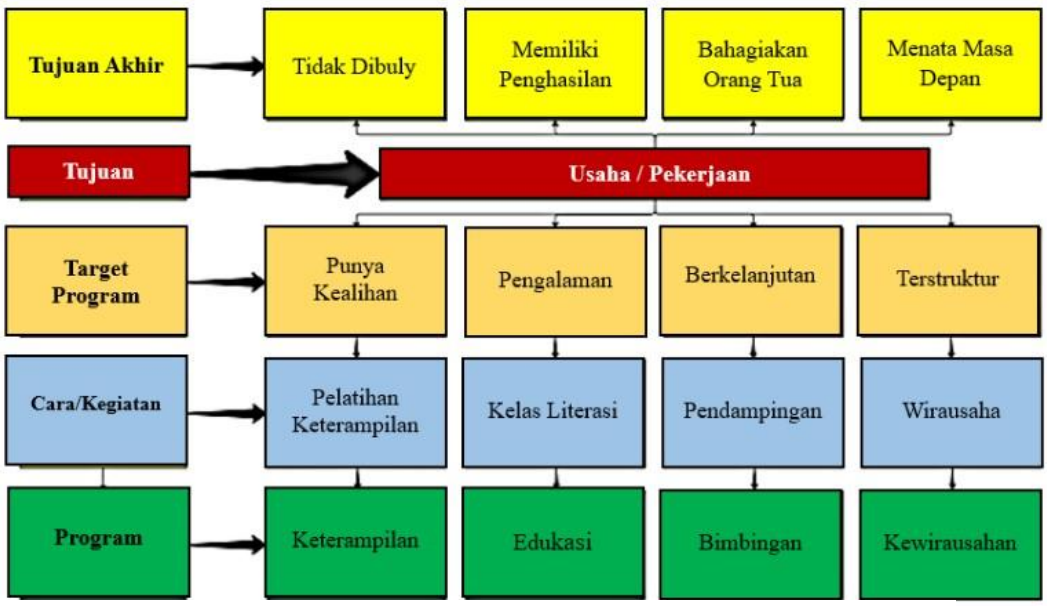

Sumber: Data Diolah dari Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2024.

Harapan jangka panjang anak terungkap sebagai sebuah alur yang koheren, yang lahir dari keinginan fundamental untuk mengubah kondisi hidup. Alur ini didasari oleh empat motivasi utama yang saling terkait: harapan untuk meraih martabat sosial dengan terbebas dari perundungan "Tidak Dibully", mencapai kemandirian finansial "Memiliki Penghasilan", membalas jasa orang terdekat "Bahagiakan Orang Tua", dan memegang kendali atas hidup "Menata Masa Depan". Seluruh dorongan batiniah ini mengerucut pada satu cita-cita sentral yang dianggap sebagai solusi paling konkret, yaitu memiliki "Usaha/Pekerjaan".

Untuk mencapai cita-cita tersebut, dirumuskan sebuah strategi implementasi yang berdiri di atas empat pilar program yang fundamental. Pilar pertama adalah pembangunan kapasitas melalui "Keterampilan" yang diberikan lewat "Pelatihan Keterampilan" praktis. Pilar kedua adalah penguatan wawasan melalui “Edukasi” dalam bentuk "Kelas Literasi". Pilar ketiga adalah dukungan personal melalui "Bimbingan" yang diwujudkan dalam "Pendampingan" berkelanjutan. Terakhir, pilar keempat adalah penumbuhan kemandirian melalui program "Kewirausahaan".

Proses mengurai benang kusut terkait kebutuhan riil subjek riset dalam merumuskan pilar-pilar tersebut dilakukan oleh penggerak riset melalui *Focus Group Discussion* (FGD) tematik. Aktivitas ini bertujuan untuk memetakan secara spesifik program pendidikan dan keterampilan yang relevan dengan minat anak, sebagaimana terekam pada dokumentasi berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 4.27 Pemetaan Partisipatif Program Pendidikan dan Keterampilan

Sumber: Ex. Dokumentasi Pribadi Riset, 2024.

Fasilitator riset bersama anak-anak mengidentifikasi program yang mendesak untuk diimplementasikan. Sinergi antara suara anak dan rancangan strategi ini diarahkan untuk mencapai hasil yang konkret, Capaian pertama yakni memastikan anak "Punya Keahlian" teknis dan "Pengalaman" kerja. Lebih dari itu, program ini juga ditargetkan agar memiliki sistem yang "Berkelanjutan" sehingga dampaknya tidak sesaat, serta dijalankan melalui proses yang "Terstruktur" dan jelas. Keempat target inilah menjadi tolok ukur keberhasilan keseluruhan model harapan anak.

Harapan anak bukanlah sekadar impian abstrak, melainkan sebuah model yang logis dan pragmatis untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Model ini berawal dari motivasi fundamental untuk meraih martabat dan keamanan, yang kemudian menempatkan kemandirian ekonomi melalui "Usaha/Pekerjaan" sebagai tujuan sentral. Untuk mencapainya, anak mengidentifikasi kebutuhan akan sebuah program terstruktur dan berkelanjutan yang dibangun atas pilar keterampilan, edukasi, dan bimbingan. Keseluruhan ini, dengan demikian, merepresentasikan sebuah rancangan strategis yang utuh untuk pemberdayaan diri, yang menunjukkan pemikiran strategis dalam merancang masa depan yang stabil dan bermartabat.

Dimensi aspirasi dan harapan anak merepresentasikan sebuah progresi psikologis dari upaya restorasi menuju konstruksi masa depan. Pada tingkat aspirasi jangka pendek, anak secara reaktif berusaha membangun kembali normalitas dan stabilitas yang hilang. Keinginan akan sebuah pola harian yang seimbang mencakup pagi yang produktif, sore untuk rekreasi, dan malam yang tenang sepenuhnya berakar pada kebutuhan fundamental akan struktur keluarga yang utuh dan rasa aman emosional sebagai fondasi kehidupan.

Kebutuhan akan fondasi yang stabil inilah yang kemudian memicu lahirnya harapan jangka panjang yang bersifat proaktif dan strategis. Pada tahap ini, anak tidak lagi pasif merindukan, tetapi secara sadar merancang sebuah model pemberdayaan diri yang logis untuk meraih kemandirian. Kemandirian ekonomi melalui "Usaha/Pekerjaan" ditetapkan sebagai tujuan sentral, yang dicapai melalui program terstruktur. Dengan demikian, harapan mereka bukanlah impian abstrak, melainkan sebuah peta jalan (*roadmap*) rasional untuk meraih martabat dan mengambil alih kendali atas masa depan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Potret anak telantar akibat perceraian ini pada intinya adalah sebuah studi tentang kemandirian paksa, sebuah kondisi di mana anak terdorong untuk mengambil alih tanggung jawab orang dewasa sebelum waktunya. Kondisi ini dipicu oleh kegagalan institusi fundamental, yang ditandai oleh absennya peran ayah dan tertutupnya akses terhadap pendidikan formal akibat tekanan ekonomi. Sebagai respons, anak secara radikal mengalihkan sandaran hidupnya. Mereka secara sistematis mentransfer seluruh dependensi sosial, emosional, dan ekonomi dari struktur formal yang telah runtuh ke dalam jaringan informal yang mereka bangun sendiri. Lingkaran pertemanan, dengan demikian, bukan lagi pilihan, melainkan satu-satunya ekosistem pendukung yang fungsional.

Secara internal, kondisi ini membentuk sebuah psikologi kompleks yang bergerak dalam dua orientasi waktu secara simultan. Orientasi pertama bersifat reaktif dan melihat ke belakang, di mana anak berupaya merestorasi elemen masa lalu yang dianggap normal. Ini termanifestasi dalam penciptaan rutinitas harian yang ajeg dan pencarian rasa aman dalam kelompok sebaya untuk membangun kembali stabilitas yang hilang. Di sisi lain, terdapat orientasi kedua yang bersifat proaktif dan melihat ke depan, di mana anak secara sadar mengkonstruksi masa depan. Mereka merancang sebuah strategi logis yang berpusat pada kemandirian ekonomi sebagai jalan untuk meraih martabat dan kontrol.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dengan demikian, potret ini melampaui sekadar catatan tentang korban penelantaran, melainkan menjadi sebuah testimoni mengenai agensi dan rasionalitas dalam menghadapi keruntuhan sistemik. Kapasitas mereka untuk bertahan hidup tidak hanya tecermin dari kemampuan beradaptasi pada kekacauan, tetapi juga dari inisiatif untuk secara aktif merancang sebuah tatanan hidup baru. Visi masa depan mereka bukanlah impian abstrak, melainkan sebuah peta jalan yang pragmatis dan terstruktur. Pada akhirnya, anak-anak ini menunjukkan kemampuan luar biasa untuk memaksakan keteraturan dan harapan akan sebuah kehidupan yang lebih terhormat di tengah realitas yang didefinisikan oleh pengabaian.

4.2 Hak-Hak Anak Telantar Akibat Perceraian

Setelah memaparkan potret kehidupan anak, pembahasan beralih ke penelaahan normatif mengenai Hak-Hak Anak. Penelaahan ini mengevaluasi realitas di lapangan terhadap standar hak-hak fundamental yang seharusnya dijamin. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014) secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak "diasuh oleh orang tuanya sendiri," sebuah prinsip yang diperkuat oleh standar hukum internasional melalui Konvensi Hak-Hak Anak PBB (United Nations, 1989). Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, kewajiban ini ditegaskan lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menggarisbawahi tanggung jawab orang tua yang tidak terputus akibat perceraian.

Fokus pada empat hak spesifik didasarkan pada argumen bahwa hak-hak anak merupakan sebuah rantai pemenuhan yang saling terkait. Argumen ini berakar pada filsafat hukum Islam itu sendiri. Imam Al-Syathibi dalam karya yang bertajuk *"Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*", menegaskan bahwa seluruh syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), di mana perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu dari lima tujuan yang tidak dapat dinegosiasikan (Al-Syathibi, t.t.). Dipertegas M. Hasbi Umar (2022), bahwa kegagalan pemenuhan nafkah pascaperceraian adalah bentuk pengabaian yang mengancam *hifz al-nasl* tersebut. Lebih lanjut, Bahrul Ma'ani (2023) menekankan bahwa perlindungan hak anak dalam Islam bersifat holistik, di mana pelanggaran pada hak material akan secara pasti berdampak pada hak psikologis dan sosialnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berlandaskan pada kerangka normatif tersebut, bagaimana kegagalan pada satu hak fundamental memicu serangkaian kegagalan lainnya. Uraian akan secara sistematis menelaah setiap mata rantai dalam siklus penelantaran ini. Pembahasan akan dimulai dari hak atas jaminan ekonomi, yang menurut Rhona K.M. Smith (2022) merupakan "*Enabling Right*" atau hak yang memungkinkan pemenuhan hak-hak lain. Selanjutnya, pembahasan akan berlanjut pada hak atas identitas, hak atas pendidikan dan keterampilan, hingga dampaknya pada hak atas pengasuhan dan kesejahteraan emosional, yang oleh Mashood A. Baderin (2003) disebut sebagai bagian tak terpisahkan dari martabat manusia yang dijamin dalam Islam dan hukum internasional.

4.2.1 Hak atas Nafkah dan Jaminan Ekonomi

Perceraian telah menggeser fondasi ekonomi keluarga, menempatkan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai perjuangan sentral bagi mereka yang bertahan. Pembahasan ini difokuskan pada interkoneksi antara strategi subsistensi yang diimplementasikan oleh ibu sebagai orang tua tunggal dengan dampak psikososial yang dialami oleh anak. Kesaksian yang tersaji bertujuan untuk memberi kedalaman pada data statistik dan kerangka hukum dengan menampilkan realitas manusiawi di baliknya. Paparan ini akan diurai dalam dua bagian yang saling berkelindan; *pertama*, perspektif anak sebagai lensa untuk memahami dampak yang dirasakan langsung; *kedua*, perspektif ibu sebagai konteks untuk menelusuri akar perjuangan serta kausalitas dari dampak yang terjadi.

Tabel 4.5 Tabulasi Data Hak atas Nafkah dan Jaminan Ekonomi

No	Informan	Keterangan
A	**Perspektif Anak**	
1	AG	"Sebenarnya tidak ada yang sulit, tapi intinya malu. Ditambah lagi melihat kawan-kawan berbelanja, bisa beli ini beli itu. Sedangkan saya harus berpikir dulu sebelum mau membeli... Karena itulah saya berhenti sekolah, kasihan melihat ibu kerja sendirian... Diminta ke ayah, itu yang tidak akan mungkin dapat, semenjak ayah cerai dengan ibu, sampai sekarang saya tidak pernah bertemu lagi dengan ayah."
2	ARJ	"Kadang saya merasa bersalah sekali, melihat nenek bekerja berjualan sendirian ke pasar Labuhan... Saya tinggal dengan nenek di rumah, ibu pergi kerja di PT. di Batam sekarang... Saya semenjak itu tidak pernah diberi uang lagi oleh ayah, bertemu pun tidak pernah lagi dengan ayah."
3	AL	"Sebenarnya tidak kuat saya, mengangkat galon setiap hari, sakit pinggang, menderita sekali saya... Walaupun pinggang sakit, dipaksain juga, karena kasihan saya melihat ibu."
4	ARP	"Awalnya disuruh saya sekolah lagi, janji akan dibantu, saya pun masuk sekolah, tapi itu hanya omong kosong ayah saja. Sampai saya kelas dua, tidak pernah sekalipun dibantu biaya."
5	FM	"Setiap saya meminta uang jajan, alasan ayah selalu 'tidak ada'. Giliran anak tirinya, dia belikan motor baru. Saya bertemu dengannya di dealer."

6	DM	"Saya pergi mencarinya ke rumah istrinya, saya mau berutang... jawaban ayah 'tidak ada', panas hati saya... Padahal ayah itu banyak uangnya, dia sudah beli mobil juga. Uang bensin motor untuk pulang pun tidak diberinya."
7	AN	"Ibu sampai berutang ke mana-mana, saya sudah bicara juga dengan ayah, sudah menangis-nangis saya. Dia hanya menolong Rp300.000. Sejak itulah... saya merasa menjadi beban sekali bagi ibu."
8	FS	"Sudah pasrah saja saya bang, beginilah hidup saya."
B	**Persepeltif Orang Tua**	
9	Ibu AG	"Kalau perjuangan yang mau disebut, tidak akan cukup lagi. Sejak saya bercerai dengan suami, pekerjaan apa saja saya lakukan asalkan bisa makan dan yang penting halal..."
10	Nenek ARJ	"Kalau untuk makan kami, ya saya pergi berdagang sayur setiap paginya ke pasar Labuhan."
11	Ibu ARP	"Kerja saya ya ke sawah dan ke ladang, demi anak ini apa yang tidak akan saya lakukan."
12	Ibu AG	"Saya bercerai dengan suami itu di pengadilan, ada surat akta cerainya, ada juga diputuskan berapa suami itu harus membayar untuk anaknya. Tapi tidak ada juga. Sejak dia pergi, tidak tahu di mana sampai sekarang."
13	Ibu AL	"Saya berpisah dengan suami secara adat saja, bagaimana mau menuntutnya? Pergi cerai ke pengadilan sidang kan harus ke Painan sana, ongkos travelnya saja sudah berapa... Lebih baik uangnya untuk makan saja."
14	Ibu AN	"Suami itu agak lain... dia ringan tangan (suka memukul), saya usir dia dari rumah ini ya karena itu... Dulu pernah bertengkar sampai diselesaikan oleh paman (mamak) dan kepala desa (wali nagari), di situlah malunya saya, tahu orang sekampung kami bertengkar."
15	Ibu FS	"Anak saya ini dulu kata dokter kurang gizi... Sekarang untung ada bantuan PKH yang menolong... tapi ya tidak akan cukup juga dari situ. Ditambah lagi sekarang anak ini sudah berhenti sekolah, jadi berkurang lagi dapat bantuan PKH itu, karena kan dihitungnya anak sekolah... Ayah anak ini hanya pandai membuat anak, ikut memberi belanja tidak."

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara, 2025

Kesaksian para anak mengungkap sebuah alur penderitaan yang konsisten, di mana kesulitan ekonomi pertama kali diterjemahkan menjadi beban psikologis yang mendalam. Jauh sebelum dampak fisik dirasakan, ranah kejiwaan anak menjadi arena pertama dari pergulatan ini. Beban tersebut secara umum termanifestasi dalam dua wujud emosi yang fundamental namun berbeda; *pertama*, rasa malu, sebuah emosi eksternal yang lahir dari perbandingan dan interaksi sosial dengan dunia di luar rumah yang tidak mampu mereka jangkau; *kedua*, rasa bersalah, sebuah emosi internal yang timbul dari pengamatan senyap terhadap perjuangan anggota keluarga lain di dalam rumah, yang menumbuhkan perasaan turut bertanggung jawab atas penderitaan yang ada.

Ketiadaan materi diterjemahkan menjadi dua beban psikologis yang berbeda. "AG" secara eksplisit menyatakan "malu" sebagai inti masalahnya, dipicu oleh ketidakmampuannya berpartisipasi dalam budaya konsumsi teman sebayanya, yang kemudian mendorongnya berhenti sekolah karena kasihan pada ibunya. Sementara itu, "ARJ" mengungkapkan "rasa bersalah" yang mendalam karena menyaksikan neneknya yang sudah tua masih harus bekerja keras untuk menafkahi mereka. Dalam kedua kasus tersebut, figur ayah sama-sama digambarkan absen total, baik secara finansial maupun fisik, sejak perceraian terjadi. Kedua kesaksian ini melukiskan gambaran komprehensif tentang bagaimana kesulitan ekonomi pertama kali menyerang ranah kejiwaan seorang anak, membentuk persepsi diri dan relasi sosial mereka.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Beban batin ini berfungsi sebagai katalisator bagi tindakan-tindakan selanjutnya. Rasa malu yang dialami "AG" mengikis harga dirinya di lingkungan pergaulan, sementara rasa bersalah yang dirasakan "ARJ" mengikatnya pada tanggung jawab moral terhadap penderitaan neneknya. Meskipun berbeda, kedua emosi ini bertemu pada satu muara: dorongan kuat untuk melakukan kompensasi peran dengan mengambil tanggung jawab yang melampaui usianya. Dorongan inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam keputusan-keputusan besar yang mengubah arah hidup mereka, seringkali dalam bentuk pengorbanan nyata atas masa depan dan potensi diri mereka sendiri demi menjaga keutuhan keluarga yang tersisa, sebuah langkah awal menuju kedewasaan yang dipaksakan oleh keadaan.

Dorongan kuat untuk mengisi kekosongan peran dan meringankan beban keluarga tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam keputusan-keputusan besar yang mengubah arah hidup. Pengorbanan pendidikan serta kesediaan untuk menanggung pekerjaan fisik yang berat menjadi manifestasi paling umum dari pengambilalihan tanggung jawab ini. Tindakan tersebut bukanlah cerminan dari kenakalan, melainkan sebuah ikhtiar dan bentuk kedewasaan dini yang dipaksakan oleh keadaan, sebagai respons langsung terhadap kerapuhan ekonomi dan ketiadaan figur penopang dalam keluarga. Ikhtiar anak untuk mengisi kekosongan peran ini seringkali berbenturan dengan realitas pengabaian ayah kandung yang tidak hanya pasif, tetapi juga secara aktif merusak upaya mereka untuk bangkit.

Dua wujud pengorbanan yang berbeda menjadi sentral dalam kesaksian ini. "AL" menceritakan pengorbanan fisik, di mana ia rela menahan sakit pinggang akibat pekerjaan sebagai pengantar galon demi kasihan pada ibunya. Lain sisi, "ARP" pengorbanan harapannya; ia sempat kembali bersekolah atas janji ayahnya, namun janji tidak pernah ditepati, hingga membuatnya kembali putus sekolah. Ini menunjukkan bagaimana ikhtiar anak untuk bangkit justru dipatahkan oleh figur yang seharusnya mendukung. Kedua cerita ini menggambarkan bagaimana anak secara aktif mengambil tindakan untuk merespons krisis keluarga, baik melalui kerja fisik maupun dengan mencoba meraih kembali kesempatan pendidikan.

Pengorbanan yang dilakukan oleh anak-anak ini merupakan manifestasi dari rasa tanggung jawab yang lahir prematur. Pengalaman ARP secara tragis menunjukkan bahwa ikhtiar anak ini seringkali tidak didukung, bahkan disabotase oleh janji kosong dari ayah kandungnya. Tindakan ini menanamkan benih sinisme dan ketidakpercayaan, menunjukkan bahwa figur ayah tidak hanya gagal mendukung, tetapi juga dapat menjadi penghalang aktif bagi ketahanan anak. Kegagalan figur ayah untuk memenuhi amanahnya ini termanifestasi dalam berbagai tingkatan yang menyakitkan, mulai dari janji yang diingkari, hingga ketidakadilan yang terang-terangan dan penolakan mutlak di saat-saat paling genting, yang secara aktif menanamkan perasaan tidak berharga.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Bentuk pengabaian ayah ini bergerak dari janji yang diingkari, hingga ketidakadilan yang terang-terangan dan penolakan mutlak di saat-saat paling genting. Bentuk-bentuk pengabaian yang lebih aktif ini secara langsung menanamkan perasaan tidak berharga pada diri anak, karena mereka menyaksikan secara nyata pergeseran prioritas dari ayah mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketiadaan ayah bukanlah sekadar kekosongan, melainkan dapat menjadi sumber aktif dari penderitaan psikologis melalui tindakan-tindakan yang secara eksplisit merendahkan nilai sang anak di mata mereka sendiri dan keluarga barunya. Hal ini menjadi anteseden bagi kondisi psikologis anak.

Tindakan "Pengabaian Aktif" dari figur ayah termanifestasi dalam dua bentuk yang menyakitkan. "FM" menggambarkan perlakuan diskriminatif saat ayahnya menolak permintaannya dengan alasan tidak punya uang, namun pada saat yang sama membelikan kendaraan untuk anak tirinya. "DM" menceritakan pengalaman penolakan yang lebih ekstrem: ia ditolak mentah-mentah saat mencoba meminjam uang untuk masa depannya dari ayahnya yang jelas-jelas mampu secara finansial, dan bahkan tidak diberi ongkos pulang. Kedua kesaksian ini melukiskan sebuah tindakan penolakan yang disengaja, bukan sekadar kelalaian, yang secara langsung mengkomunikasikan nilai anak di mata ayahnya. Pengalaman ini menjadi bukti nyata dari putusnya ikatan tanggung jawab.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pengabaian ayah dalam bentuk ini bukanlah kelalaian pasif, melainkan sebuah tindakan sadar yang mengkomunikasikan pergeseran nilai. Dengan mendahulukan keluarga baru atau kekayaan pribadi di atas kebutuhan mendasar anak kandungnya, sang ayah secara efektif mengirimkan pesan penolakan. Tindakan ini lebih dari sekadar kegagalan memenuhi nafkah; ia adalah sebuah bentuk kekerasan psikologis yang secara aktif menyatakan bahwa sang anak tidak lagi berharga. Pesan inilah yang kemudian diinternalisasi oleh anak, menciptakan luka batin dan menumbuhkan perasaan tidak berharga, yang menjadi akar dari kondisi psikologis berikutnya yang lebih berat dan lebih sulit untuk dipulihkan kembali oleh sang anak di kemudian hari.

Internalisasi perasaan tidak berharga sebagai akibat dari pengabaian aktif tersebut menjadi fondasi bagi tahap akhir dari penderitaan psikologis anak. Setelah mengalami berbagai bentuk penolakan dan menanggung beban yang tidak semestinya, persepsi diri anak dapat bergeser dari sekadar merasa malu atau bersalah, menjadi sebuah keyakinan yang lebih dalam bahwa keberadaan mereka sendiri adalah sumber kesulitan bagi orang-orang yang mereka sayangi. Akumulasi dari berbagai kesulitan, pengorbanan, dan pengalaman pengabaian inilah yang pada akhirnya bermuara pada perasaan menjadi beban bagi keluarga, sebuah kondisi psikologis yang paling merusak dan sulit untuk diatasi di masa mendatang tanpa intervensi yang tepat.

Titik kulminasi dari penderitaan psikologis terwujud dalam dua kondisi akhir: perasaan menjadi beban dan kepasrahan total. "AN" secara spesifik menunjuk sebuah peristiwa kecelakaannya sebagai momen di mana ia mulai merasa menjadi "beban", dipicu oleh kontras tajam antara perjuangan ibunya yang rela berutang dengan bantuan ayahnya yang sangat minimal. Momen krisis ini menjadi penyingkap realitas yang paling menyakitkan baginya. Sementara itu, pernyataan singkat "FS" merepresentasikan tahap akhir dari proses ini: sebuah kepasrahan total terhadap keadaan, di mana harapan untuk perubahan telah padam. Kondisi ini menandai puncak dari dampak psikologis yang dialami oleh anak-anak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Perasaan menjadi beban, seperti yang dikristalkan oleh peristiwa tragis yang menimpa "AN", merupakan puncak dari internalisasi penderitaan. Momen krisis tersebut menelanjangi kontras antara pengorbanan total sang ibu dengan ketidakpedulian mutlak sang ayah, yang akhirnya membuat anak memandang dirinya sebagai sumber kesulitan. Kondisi ini, jika tidak teratasi, akan menuntun pada kepasrahan eksistensial yang diungkapkan oleh "FS", di mana daya juang telah habis. Ini adalah titik akhir dari ketahanan seorang anak, menandai dampak paling dalam dari runtuhnya struktur dan amanah dalam keluarga, sekaligus menjadi jembatan untuk memahami dimensi perjuangan para ibu.

Jembatan pemahaman atas kondisi psikologis anak-anak tersebut terbentang pada matriks kausalitas yang dihadirkan dalam realitas perjuangan para ibu. Kesaksian mereka bukanlah narasi yang terpisah, melainkan sisi sebaliknya dari

mata uang yang sama; ia adalah akar dari setiap dampak yang dirasakan oleh anak-anak mereka. Di balik setiap pengorbanan seorang anak, terdapat kisah tentang daya juang seorang ibu yang menjadi satu-satunya penopang keluarga. Paparan berikut akan menelusuri dimensi perjuangan tersebut, dimulai dari etos kerja tak kenal lelah yang menjadi landasan mereka dalam memikul amanah, sebuah perjuangan yang bahkan seringkali bersifat lintas generasi.

Prinsip utama para ibu dalam bertahan hidup adalah etos kerja yang tak kenal lelah. "Ibu AG" menyatakan kesediaannya untuk melakukan pekerjaan apa pun demi memberi makan anaknya, yang secara langsung mengonfirmasi konteks di balik keputusan anaknya untuk berhenti sekolah. Sementara itu, kesaksian "Nenek ARJ" menunjukkan bahwa beban perjuangan ini bahkan bersifat lintas generasi, di mana generasi yang lebih tua pun masih harus turun tangan untuk menopang kelangsungan hidup cucunya. Perjuangan tanpa henti inilah yang disaksikan oleh anak-anak dan menjadi alasan di balik tindakan pengorbanan mereka, sekaligus menjadi beban psikologis seperti rasa bersalah yang telah dibahas sebelumnya.

Daya juang seorang ibu dan nenek sepenuhnya didasari oleh motivasi tunggal yakni demi keberlangsungan hidup anak. Perjuangan tanpa henti inilah yang disaksikan oleh anak-anak dan menjadi alasan di balik tindakan pengorbanan mereka, sekaligus menjadi beban psikologis seperti rasa bersalah yang telah dibahas sebelumnya. Prinsip ikhtiar mutlak ini, meskipun mulia, secara tidak langsung menciptakan sebuah umpan balik: kerja keras ibu yang terlihat oleh mata sang anak menjadi sumber dari rasa iba dan bersalah, yang kemudian mendorong anak untuk melakukan pengorbanan. Namun, daya juang yang luar biasa ini seringkali harus berhadapan dengan tembok sistem hukum dan adat yang tidak selalu mampu memberikan keadilan.

Tantangan berikutnya yang harus dihadapi para ibu adalah realitas sistem hukum yang tidak selalu berpihak pada mereka. Setelah berjuang di ranah ekonomi, mereka harus kembali berjuang di ranah legal untuk menuntut hak anak yang seringkali terabaikan. Dalam ranah ini, mereka dihadapkan pada dilema strategis yang sulit: menempuh jalur hukum formal yang mahal dan belum tentu efektif, atau menempuh jalur informal yang lebih praktis namun tidak memberikan kekuatan

UIN IMAM BONJOL PADANG

hukum. Pilihan ini bukanlah antara jalan yang baik dan buruk, melainkan antara dua jalur yang sama-sama tidak ideal, sebuah kalkulasi yang didasarkan pada keterbatasan sumber daya yang mereka miliki.

Dilema sistemik yang dihadapi para ibu termanifestasi dalam dua pengalaman yang kontras. "Ibu AG" menempuh jalur hukum formal hingga mendapatkan putusan pengadilan mengenai nafkah anak, namun putusan tersebut tidak dapat dieksekusi karena mantan suaminya menghilang. Sebaliknya, "Ibu AL" memilih jalur informal (perpisahan adat) karena menganggap jalur formal terlalu mahal dan rumit, sehingga ia secara sadar melepaskan haknya untuk menuntut secara hukum demi mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan primer. Kedua kasus ini sama-sama berujung pada tidak terpenuhinya hak nafkah anak, baik karena kelemahan eksekusi maupun karena hambatan akses yang signifikan.

Para ibu pada akhirnya dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan yakni menempuh jalur hukum formal yang memberikan "kepastian hukum tanpa eksekusi", atau menempuh jalur adat yang berakibat pada "ketiadaan landasan hukum". Kegagalan sistem untuk menjamin hak anak ini, baik karena inefektivitas penegakan maupun karena ketidaketerjangkauan akses, menempatkan para ibu dalam posisi yang sangat lemah secara hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara perlindungan hukum normatif dengan realitas empiris yang dihadapi oleh perempuan dan anak dalam keluarga pascaperceraian, di mana keadilan menjadi sebuah konsep yang mahal dan sulit untuk dijangkau.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kegagalan sistem untuk menjamin hak anak ini seringkali diperumit oleh warisan masalah dari pernikahan sebelumnya, yang tidak hanya meninggalkan persoalan ekonomi, tetapi juga trauma psikologis dan stigma sosial. Parceraian bukanlah sekadar akibat dari ketidakcocokan, melainkan seringkali merupakan sebuah "Pertukaran Sadar" demi mendapatkan keselamatan jiwa dan martabat. Keputusan untuk keluar dari lingkungan kekerasan, meskipun berarti harus menghadapi ketidakpastian ekonomi seorang diri, adalah sebuah tindakan untuk memprioritaskan *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) di atas pertimbangan materiel, yang menambah lapisan kompleksitas pada perjuangan mereka.

Perceraian yang dipicu oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, seperti dalam kisah "Ibu AN", membuka fakta bahwa perjuangan ekonomi adalah sebuah pilihan sadar. Ia mengambil tindakan tegas untuk mengusir suaminya demi keselamatan dirinya. Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan trauma pribadi, tetapi juga beban sosial berupa rasa malu karena konflik rumah tangganya menjadi konsumsi publik dan harus dimediasi oleh tokoh masyarakat. Pilihan untuk menanggung beban ekonomi seorang diri dalam kasus ini adalah sebuah harga yang harus dibayar untuk memperoleh keselamatan dan martabat, sebuah kalkulasi rasional yang menunjukkan kompleksitas realitas di balik statistik perceraian.

Perjuangan ekonomi pascaperceraian bagi sebagian perempuan adalah sebuah pilihan sadar untuk memprioritaskan keselamatan jiwa di atas pertimbangan materiel. Keputusan untuk keluar dari lingkungan kekerasan, meskipun berarti harus menanggung beban ekonomi dan stigma sosial seorang diri, adalah sebuah tindakan untuk memperoleh martabat. Hal ini menunjukkan bahwa analisis nafkah pascaperceraian tidak dapat dipisahkan dari konteks kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin melatarbelakanginya. Beban ganda berupa trauma psikologis dan stigma sosial ini semakin memperberat posisi para ibu, menempatkan mereka dalam lapisan kesulitan yang berlapis dan saling terkait satu sama lain, yang membuat upaya mereka untuk bangkit menjadi jauh lebih sulit.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Terjebak dalam berbagai lapisan kesulitan ekonomi, hukum, dan sosial. Para ibu terpaksa bergantung pada sumber daya apa pun yang tersedia. Bantuan sosial dari pemerintah menjadi jaring pengaman yang vital dalam situasi ini. Namun, ironisnya, sistem bantuan itu sendiri terkadang tidak cukup kuat untuk mengangkat mereka dari kemiskinan dan justru dapat menciptakan sebuah lingkaran kerentanan baru yang sulit untuk diputuskan. Bantuan yang diterima menjadi penopang sementara yang memungkinkan mereka untuk bertahan dari hari ke hari, namun tidak cukup kuat untuk mengubah kondisi struktural kemiskinan yang mereka hadapi, yang pada akhirnya kembali berdampak pada anak.

Kesaksian "Ibu FS" menjadi sebuah mikrokosmos dari jebakan kemiskinan struktural yang dihadapi oleh keluarga rentan. Pengabaian nafkah oleh ayah menyebabkan kondisi ekonomi yang buruk, yang berdampak langsung pada gizi

anak dan memaksanya putus sekolah. Ia bergantung pada bantuan PKH untuk bertahan, namun jumlah bantuan tersebut justru berkurang setelah anaknya berhenti sekolah, karena komponen bantuan terikat pada status pendidikan anak. Ini adalah sebuah lingkaran setan: kemiskinan menyebabkan putus sekolah, dan status putus sekolah mengurangi bantuan sosial, yang pada gilirannya memperparah kemiskinan yang dialami oleh keluarga tersebut.

Keluarga rentan pada akhirnya dapat terperangkap dalam sebuah "jebakan kemiskinan struktural". Kemiskinan menyebabkan putus sekolah, dan status putus sekolah mengurangi bantuan sosial, yang pada gilirannya memperparah kemiskinan. Narasi para ibu ini, pada akhirnya, memberikan konteks kausalitas atas apa yang dirasakan oleh anak-anak mereka. Secara keseluruhan, kedua sisi kesaksian ini saling mengunci untuk membentuk sebuah gambaran utuh tentang adanya kesenjangan antara ideal hukum dan realitas sosial, di mana struktur yang ada terbukti belum mampu melindungi unit keluarga yang paling rentan pascaperceraian, yang menuntut adanya tinjauan ulang terhadap efektivitas mekanisme perlindungan hukum dan sosial.

Gabungan kesaksian dari anak dan ibu ini membentuk sebuah siklus kerentanan pascaperceraian yang utuh dan kompleks. Pengabaian amanah nafkah oleh ayah yang termanifestasi dari janji kosong hingga penolakan aktif, berfungsi sebagai pemicu utama. Kondisi ini secara paksa melimpahkan peran pencari nafkah tunggal kepada ibu, yang harus berjuang di tengah dilema sistem hukum yang inefektif dan stigma sosial. Perjuangan ibu yang kasat mata inilah yang menciptakan atmosfer keterbatasan, yang diinternalisasi oleh anak menjadi beban psikologis berupa rasa bersalah dan malu. Beban ini kemudian mendorong anak pada pengorbanan pendidikan, sebuah tindakan yang ironisnya justru melanggengkan siklus kemiskinan. Rangkaian kausalitas ini menyingkap kesenjangan mendalam antara ideal syariat dalam melindungi kemaslahatan keluarga dengan realitas sosial-hukum yang dihadapi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.2.2 Hak Atas Identitas

Dalam kerangka negara modern, kepemilikan identitas hukum formal seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran merupakan prasyarat bagi pengakuan individu sebagai subjek hukum (*mukallaf*). Dokumen-dokumen ini bukan sekadar bukti administratif, melainkan kunci akses terhadap hak-hak dasar dan pemenuhan kewajiban kewarganegaraan, yang sejalan dengan prinsip pemeliharaan hak-hak dasar dalam syariat. Bagi keluarga yang berada dalam kondisi pascaperceraian, proses untuk memperoleh dan memperbarui identitas hukum ini ternyata menjadi sebuah tantangan berlapis. Bagian ini akan menelusuri secara terperinci kesenjangan antara hak *de jure* atas identitas dengan realitas *de facto* untuk memperolehnya.

Tabel 4.6 Tabulasi Data Hak Atas Identitas

No	Informan	Keterangan
A	**Perpektif Anak**	
1	AG	"Belum ada KTP saya, kemarin pergi mengurus ke kantor kepala desa, sudah pergi juga saya mengurusnya ke Balai Selasa, sudah berfoto juga di sana. Tapi belum ada keluar sampai sekarang... Sudah dua kali juga saya pergi ke sana, hanya KTP sementara yang diberi baru, katanya kertas untuk mencetak itu habis."
2	ARJ	"Belum ada KTP, hanya pakai KK. Sekarang nama saya masuk ke KK nenek sejak ibu pergi merantau."
3	ARP	"Belum saya urus, kata ibu besok saja minta tolong ke paman yang kepala kampung itu. Belum ada gunanya juga."
4	AL	"KTP saya baru rekaman, belum ada keluar."
5	FS	"Belum ada KTP, surat-surat KK ibu saja. Tidak ada saya urus... KK itu saya sudah punya, akta kelahirannya yang tidak ada."
6	AN	"Saya ada KTP... dulu waktu jatuh itu paman yang mengurus surat-surat... Dia dibantu mengurusnya oleh paman, paman itu minta tolong juga ke anggota DPR, makanya cepat keluarnya surat-surat itu."
7	DM	"Saya lengkap surat-surat saya, Akta Kelahiran, KK, KTP, dulu ada bapak pendamping PKH yang menolong membuatkan."
8	FS	"Ada semuanya... Dulu saya urus saat pemilihan umum, saya dimasukkan jadi penjaga TPS, jadi hansip, jadi harus ada KTP."

B	Perspektif Orang Tua	
9	Ibu AG	"Kalau Akta anak dulu suami saya yang mengurus..."
10	Ibu ARP	"Saya tidak begitu mengerti mengurus surat-surat itu, dulu ayah ARP yang mengurus."
11	Ibu AL	"Suami yang mengurus semuanya ke kantor kepala desa, karena suami itu sekolahnya lebih tinggi dari saya. Saya tidak ada yang saya mengerti tentang surat-surat itu."
12	Ibu AN	"Suami dulu yang mengurus surat-surat itu..."
13	Nenek ARJ	"ARJ ini rasanya ada surat-suratnya, dulu diurus oleh Ibunya. Kalau sekarang dia masuk ke KK saya, jadi cucu... Jadi dia yang mengurus semuanya di rumah ini."
14	Ibu FS	"Belum saya urus, masih surat-surat lama yang dipakai. Kalau diurus KK yang baru sekarang, nanti data PKH diulang lagi. Nanti menunggu lagi saya dapat uang PKH itu, makanya biarkan sajalah yang lama itu dulu."

Sumber; Data Diolah dari Hasil Wawancara, 2025

Paparan dari para anak menunjukkan sebuah fenomena, pencapaian usia dewasa secara yuridis (*baligh*) tidak serta-merta diiringi dengan kepemilikan KTP sebagai simbol utamanya. Banyak di antara mereka yang berada dalam kondisi limbus hukum, status mereka sebagai warga negara belum sepenuhnya terlegitimasi secara administratif. Kondisi ini disebabkan beragam faktor, mulai dari kendala birokrasi yang lazim seperti habisnya material cetak dan proses yang berlarut-larut, hingga munculnya sikap apatis atau penundaan dari pihak anak sendiri yang belum merasakan urgensi dari kepemilikan dokumen tersebut. Keambiguan status administratif ini secara efektif memperpanjang masa ketergantungan mereka.

Ketiadaan atau ketertundaan kepemilikan KTP merupakan sebuah benang merah di kalangan anak-anak yang telah memasuki usia dewasa. Penyebabnya beragam, mulai dari kendala birokrasi eksternal seperti proses pencetakan yang terhambat karena ketiadaan material yang dikeluhkan oleh "AG" dan "AL", hingga faktor internal seperti perubahan struktur keluarga yang membuat status kependudukan "ARJ" menjadi kompleks. Terungkap pula adanya inersia atau penundaan yang didasari oleh sikap apatis dari "ARP" yang merasa dokumen tersebut belum berguna, serta ketiadaan dokumen dasar seperti akta kelahiran yang menjadi prasyarat bagi "FS".

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kondisi awal bagi mayoritas anak dalam riset ini adalah berada dalam status limbus hukum. Keadaan ini lahir dari kombinasi antara inefisiensi birokrasi eksternal dengan faktor internal berupa apatis dan runtuhnya bimbingan keluarga. Ketidakpastian status ini bukan hanya masalah administratif, melainkan cerminan awal dari posisi mereka yang terpinggirkan baik oleh negara maupun oleh struktur keluarga yang seharusnya menaungi dan memandu mereka. Posisi yang rentan ini menempatkan mereka dalam risiko eksklusi sosial dan ekonomi lebih lanjut, karena tanpa identitas formal, akses mereka terhadap berbagai layanan dan kesempatan menjadi sangat terbatas, bahkan sebelum mereka sempat memulai kehidupan dewasa mereka secara mandiri.

Namun, di tengah fenomena kelumpuhan dan penundaan ini, terdapat kasus-kasus di mana identitas hukum berhasil diperoleh. Menariknya, keberhasilan ini jarang sekali merupakan hasil dari proses birokrasi yang berjalan normal. Sebaliknya, kesaksian dari sebagian anak lain menunjukkan bahwa akuisisi dokumen legal seringkali dikatalisasi oleh intervensi aktor eksternal atau didorong oleh kebutuhan pragmatis yang mendesak. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa bagi kelompok rentan, akses terhadap hak dasar seringkali bukanlah sebuah prosedur yang pasti, melainkan sebuah kesempatan yang harus muncul dari kondisi atau relasi tertentu, yang membukakan jalan pintas di tengah kebuntuan sistemik yang dihadapi oleh sebagian besar rekan mereka.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tiga jalur alternatif yang memungkinkan diperolehnya identitas hukum terungkap dari kesaksian ini. "AN" berhasil mendapatkan dokumennya melalui bantuan kerabat yang memiliki koneksi dan pengaruh politik hingga ke tingkat anggota legislatif. "DM", di sisi lain, memperoleh kelengkapan dokumennya berkat fasilitasi dari aktor program sosial, yaitu seorang pendamping PKH yang secara proaktif membantu prosesnya. Sementara itu, "FM" termotivasi mengurus KTP karena adanya kebutuhan pragmatis yang mendesak dan bersifat sesaat, yaitu untuk dapat bekerja sebagai penjaga TPS dalam sebuah pemilihan umum. Ketiga kasus ini menunjukkan bahwa solusi atas kebuntuan birokrasi seringkali datang dari luar prosedur standar yang berlaku.

Keberhasilan memperoleh identitas hukum bagi kelompok rentan ternyata seringkali bersifat insidental dan bergantung pada faktor eksternal. Akses terhadap hak yang seharusnya bersifat universal dimediasi oleh jaringan sosial melalui patronase politik, intervensi program bantuan sosial, atau momentum kebutuhan pragmatis. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan sistemik di mana layanan dasar negara tidak dapat diakses secara merata. Kelompok rentan pada akhirnya harus bergantung pada bentuk-bentuk kemudahan sesaat atau koneksi personal untuk memperoleh hak-hak fundamental mereka, bukan melalui prosedur yang pasti dan terjamin bagi setiap warga negara, yang pada akhirnya melanggengkan ketidaksetaraan akses terhadap negara dan sumber dayanya.

Akar dari berbagai kendala administratif yang dihadapi anak-anak ini dapat ditelusuri pada pergeseran struktur dan pembagian peran dalam keluarga pascaperceraian. Berbagai persoalan seperti inkonsistensi data antar dokumen, sebagaimana disinggung oleh "AN", seringkali merupakan warisan dari bagaimana administrasi keluarga dikelola di masa lalu. Kesaksian para ibu secara konsisten mengungkap adanya pola pembagian kerja berbasis gender yang telah mapan sebelum perceraian. Ranah birokrasi, urusan surat-menyurat dan interaksi dengan kantor pemerintahan secara dominan dianggap sebagai domain suami, yang tanpa disadari telah menciptakan sebuah kerentanan struktural yang baru akan terlihat dampaknya setelah peran tersebut hilang secara tiba-tiba.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pembagian peran birokrasi berbasis gender yang mapan dalam keluarga sebelum perceraian terlihat jelas dari paparan para ibu. Pengurusan dokumen legal secara konsisten dipersepsikan sebagai tanggung jawab suami, dengan alasan yang bervariasi. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kepemilikan jaringan sosial yang lebih luas, atau sekadar anggapan kultural bahwa suami lebih pantas berurusan dengan dunia publik menjadi dasar dari pembagian peran ini. Para ibu, seperti "Ibu AL" dan "Ibu ARP", secara terbuka menyatakan "tidak mengerti", yang menunjukkan adanya jarak antara mereka dengan urusan administratif formal. Pola ini berjalan secara alami selama struktur keluarga masih utuh.

Ketergantungan pada suami dalam urusan administratif, meskipun fungsional selama pernikahan berlangsung, secara tidak langsung menciptakan kesenjangan kapasitas dan pengalaman yang signifikan. Kesenjangan ini membuat pihak ibu berada dalam posisi tidak siap dan rentan ketika harus mengambil alih peran tersebut seorang diri pascaperceraian. Ketiadaan suami tidak hanya berarti hilangnya penopang ekonomi, tetapi juga hilangnya "mediator" utama antara keluarga dan negara dalam urusan administrasi. Kerentanan struktural inilah yang kemudian menjadi akar dari berbagai masalah administratif yang dihadapi oleh anak-anak mereka di kemudian hari, sebuah warisan dari tatanan keluarga yang telah runtuh.

Ketika perceraian terjadi, sistem pembagian peran yang mapan tersebut runtuh dan menciptakan kekosongan fungsional. Pihak ibu, yang seringkali merasa tidak cakap atau "tidak mengerti", kini dihadapkan pada labirin birokrasi yang kompleks, memakan waktu, dan seringkali membutuhkan biaya. Kondisi ini, ditambah dengan prioritas utama mereka untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup sehari-hari, mengakibatkan terjadinya kelumpuhan atau penundaan administratif. Keputusan untuk tidak mengurus dokumen baru bukanlah sekadar kelalaian, melainkan seringkali merupakan sebuah strategi bertahan hidup yang lahir dari kalkulasi rasional untuk menghindari risiko yang lebih besar, yang dampaknya secara langsung dirasakan oleh anak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dua respons berbeda terhadap kelumpuhan administratif pascaperceraian tergambar dari data ini. Dalam kasus "Nenek ARJ", beban birokrasi yang tidak lagi ditangani oleh figur dewasa, secara paradoksal justru dialihkan kepada sang anak ("ARJ"), memaksanya melakukan peran orang dewasa dalam mengurus keperluan rumah tangga. Sementara itu, "Ibu FS" menunjukkan respons lain yang sangat signifikan, yaitu penundaan aktif. Ia secara sadar memilih untuk tidak memperbarui dokumen karena adanya kalkulasi rasional untuk menghindari risiko terganggunya aliran bantuan sosial (PKH) yang vital bagi kelangsungan hidup keluarganya. Ini menunjukkan bagaimana sistem bantuan itu sendiri dapat menjadi disinsentif bagi pembaruan data legal.

Status hukum anak yang ambigu pada akhirnya merupakan gejala dari kelumpuhan administratif pascaperceraian. Kelumpuhan ini disebabkan oleh kombinasi antara ketidaksiapan ibu untuk mengambil alih peran birokrasi dan kalkulasi rasional untuk mempertahankan stabilitas ekonomi yang minim. Fenomena ini menciptakan sebuah lingkaran setan: kerentanan ekonomi menghambat formalisasi hukum, dan ketiadaan formalitas hukum mempersulit akses terhadap perbaikan ekonomi. Dengan demikian, status legal anak menjadi cerminan langsung dari realitas sosio-ekonomi dan hukum orang tua mereka yang belum terselesaikan, sebuah manifestasi nyata dari kesenjangan antara ideal hukum dan realitas kehidupan yang dihadapi.

Kepemilikan identitas bagi keluarga pascaperceraian terbukti bukanlah sebuah hak yang otomatis terpenuhi, melainkan sebuah tantangan berlapis yang kompleks. Kelumpuhan administratif terjadi merupakan produk dari dua faktor: runtuhnya pembagian peran gender tradisional dalam keluarga yang menciptakan kekosongan kapasitas, serta inefisiensi birokrasi eksternal. Ketiadaan identitas legal anak menjadi gejala utama dari kelumpuhan ini, yang diperparah oleh kalkulasi rasional sang ibu untuk tidak mengganggu bantuan sosial. Fenomena ini menciptakan sebuah lingkaran setan: kerentanan ekonomi menghambat formalisasi hukum, dan ketiadaan formalitas hukum melanggengkan marjinalisasi ekonomi, menyingkap kegagalan sistemik dalam menjamin kemaslahatan dasar warganya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.2.3 Hak Atas Pendidikan dan Keterampilan

Dalam konteks keluarga yang mengalami dislokasi ekonomi dan sosial, ranah pendidikan dan keterampilan menjadi arena yang menentukan mobilitas sosial dan harapan masa depan anak. Kegagalan untuk menyelesaikan pendidikan formal, yang esensial bagi pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), bukan sekadar persoalan administratif, melainkan sebuah titik kritis yang berpotensi melanggengkan siklus kemiskinan lintas generasi. Keputusan seorang anak untuk putus sekolah, meskipun seringkali dipandang sebagai pilihan pribadi, pada dasarnya merupakan gejala dari permasalahan struktural yang lebih dalam.

Tabel. 4.7 Tabulasi Data Hak Atas Pendidikan dan Keterampilan

No	Informan	Keterangan
A	**Perpektif Anak**	
1	AG	"Karena itulah saya berhenti sekolah, kasihan melihat ibu kerja sendirian, jadi saya menolong ibu saja..."
2	ARJ	"Berhenti sekolah saya itu karena kasihan pada nenek. Ditambah lagi waktu Covid kemarin nenek tidak bisa pergi berjualan sayur ke pelabuhan lagi. Jadi tidak ada uang lagi."
3	AL	"Saya berhenti sekolah karena tidak ada uang lagi, setiap minta uang untuk sekolah dimarahi... sekolah jauh juga di seberang, harus naik mobil (angkutan umum), bayar sekali seminggu ongkos mobil itu. Saya kadang menumpang dengan kawan, malu juga sering-sering."
4	AG	"Iya, seharusnya saya sudah kuliah sekarang, kalau tidak berhenti sekolah... Kata paman, besok kalau ada sekolah-sekolah (pelatihan) bengkel, saya akan dimasukkan, katanya."
5	ARP	"Tapi sekarang menyesal juga rasanya, semenjak saya pulang dari Jakarta itu terasa. Saya sudah kerja dulu di Jakarta... rencana mau masuk satpam, saya ijazah tidak ada."
6	AN	"Sekarang saya sedang mengumpulkan uang dulu, untuk mengambil Paket C, di Padang Laban itu ada..."
7	DM	"Kalau sekarang sekolah yang tanyakan, sudah malas saya cerita itu, tidak akan mungkin lagi, umur sudah lewat juga... Sekarang yang perlu itu ada penghasilan harian yang masuk... supaya bisa saya menabung untuk mengambil sertifikat kapal itu. Kawan saya sudah pergi berlayar dia sekarang, padahal dia tamat SMP seperti saya juga."
8	FM	"Tapi saya sekarang kadang dibawa oleh paman yang di Padang Laban itu, diajari saya menyetir mobil... Tapi saya jadi bisa menyetir ya karena sering ikut itu... Kalau memang jadi pelatihan yang bilang kemarin itu, saya mau."
9	FS	"Saya jujur, sekolah itu malas sekali, tidak ada yang masuk ke otak saya, agak lambat otak saya ini... Saya membaca itu sekarang baru agak lurus... jadi malu saya sekolah lagi, hanya sampai kelas 1 SMP saya."
10	FS	"Sekarang saya kalau ada cara-cara jadi tiktoker mau saya, akun saya sudah ada pernah dapat uang."
B	**Perspektif Orang Tua**	
9	Ibu AG	"Si AG ini pintar, otaknya cerdas, tapi karena kita miskin. Saya mana sanggup, tapi dia sendiri yang tidak mau lagi, katanya kasihan pada saya... Kalau bisa sebelum dia berumah tangga nanti, adalah pekerjaannya yang jelas, cukuplah untuk dia sendiri."

10	Ibu ARP	"Sekarang setiap ditanya pekerjaan, ijazah ditanya duluan. Kalau ada rezeki, rencananya diambilkan ijazah (Paket C)."
11	Nener ARJ	"Tidak ada yang bisa si ARJ ini, apa yang mau dia tahu. Menikah besok entah dengan apa dia beri makan anak orang... Pikirannya entah bagaimana. Kalau diberi tahu, telinganya seperti kuali (tidak mendengar)."
12	Ibu AL	"Kadang malam hari sedih hati saya melihat anak saya itu, badan kecil, kerja tidak ada yang bisa, sekolah juga tidak. Entah mau jadi apa dia besok."
13	Ibu AN	"Dia sejak jatuh kemarin itu sudah malas sekolah... Ya begitulah, entah bagaimana dia besok, kerja keras tidak bisa, entah kalau besok sudah sehat, tahun kemarin baru dibuka besinya operasi."
14	Ibu FS	"Tidak mau juga membawanya, carikanlah dia pekerjaan... Dia sepertinya patuh padamu, ajari sajalah dia."

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara, 2025

Para anak mengungkap bahwa keputusan untuk putus sekolah jarang sekali lahir dari kemalasan murni, melainkan dari sebuah kalkulasi rasional yang kompleks. Faktor utamanya yaitu rasa iba dan keinginan meringankan beban orang tua yang berjuang sendirian. Selain itu, hambatan ekonomi, seperti ketiadaan biaya transportasi atau iuran sekolah, menjadi tembok penghalang yang sulit diatasi. Kombinasi antara dorongan internal untuk membantu dan tekanan eksternal dari kemiskinan menciptakan sebuah kondisi di mana melanjutkan pendidikan dianggap sebagai sebuah kemewahan atau tindakan egois dalam krisis keluarga.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tiga alasan utama di balik keputusan putus sekolah teridentifikasi dengan jelas dari data tersebut. "AG" dan "ARJ" sama-sama menyebut rasa "iba" atau kasihan sebagai pemicu utama "AG" terhadap ibunya dan "ARJ" terhadap neneknya, yang menunjukkan bahwa keputusan mereka didasari oleh pertimbangan moral dan afektif terhadap keluarga. Di sisi lain, "AL" menyoroti hambatan ekonomi yang lebih langsung dan pragmatis, seperti ketiadaan uang untuk ongkos transportasi dan kebutuhan sekolah lainnya, yang diperparah dengan respons negatif dari orang tua ketika ia meminta biaya. Ketiga kesaksian ini menegaskan bahwa putus sekolah adalah hasil dari kalkulasi rasional dalam menghadapi krisis keluarga yang sedang terjadi.

Keputusan untuk mengorbankan pendidikan ini merupakan sebuah pilihan tragis di mana anak secara sadar menempatkan kelangsungan hidup kolektif keluarga di atas potensi kemajuan individual mereka. Ini adalah sebuah tindakan pengorbanan diri yang didasari oleh loyalitas dan rasa tanggung jawab, namun secara inheren melanggengkan lingkaran kemiskinan. Dengan melepaskan akses terhadap pendidikan, mereka secara tidak langsung menutup pintu bagi mobilitas sosial di masa depan. Dilema ini menyoroti sebuah ketegangan yang mendalam antara kewajiban berbakti kepada orang tua dalam kondisi krisis dengan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depan yang lebih baik dan lebih terjamin.

Keputusan untuk putus sekolah, meskipun didasari oleh niat baik atau keterpaksaan ekonomi, ternyata meninggalkan penyesalan dan kesadaran akan hilangnya kesempatan di kemudian hari. Realitas dunia kerja yang menuntut kualifikasi formal membuat mereka menyadari betapa berharganya selembar ijazah. Kesadaran ini kemudian memunculkan berbagai respons, mulai dari keinginan untuk menempuh jalur pendidikan non-formal seperti Paket C, hingga upaya untuk memperoleh keterampilan praktis di luar sistem pendidikan sebagai kompensasi atas ketiadaan ijazah. Harapan untuk masa depan kini tidak lagi bertumpu pada jalur akademis, melainkan pada jalur-jalur alternatif yang lebih pragmatis dan dapat dijangkau dalam kondisi mereka saat ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Penyesalan dan kesadaran akan pentingnya kualifikasi formal terungkap dengan jelas dari paparan ini. "ARP" secara eksplisit menyatakan penyesalannya setelah gagal mendapatkan pekerjaan sebagai satpam di Jakarta karena ketiadaan ijazah. "AG", meskipun pasrah, masih menyimpan harapan untuk mengikuti pelatihan kejuruan di bidang perbengkelan melalui bantuan pamannya. Sementara itu, "AN" menunjukkan inisiatif proaktif dengan mulai menabung untuk mengikuti program kejar Paket C. Berbagai respons ini menunjukkan adanya pergeseran strategi: dari meninggalkan pendidikan formal karena krisis, menjadi upaya untuk meraih kembali kualifikasi formal maupun non-formal demi memperbaiki prospek masa depan mereka di kemudian hari, sebuah perjuangan tahap kedua.

Berbagai respons tersebut merupakan sebuah "strategi pemulihan" atas kesempatan yang hilang. Keinginan untuk menempuh pendidikan kesetaraan atau pelatihan kejuruan adalah sebuah upaya sadar untuk merebut kembali legitimasi formal yang sebelumnya terpaksa mereka lepaskan. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam diri mereka masih tertanam keyakinan akan pentingnya kredensial dalam struktur sosial-ekonomi yang ada, meskipun mereka telah terlempar dari sistem pendidikan formal. Upaya ini adalah bentuk ketahanan mereka dalam menghadapi keterbatasan, sebuah ikhtiar untuk tidak sepenuhnya menyerah pada keadaan yang menimpa mereka dan keluarga yang mereka perjuangkan selama ini, seraya mencari jalan alternatif menuju pengakuan.

Namun, tidak semua anak mampu mempertahankan harapan atau melihat jalur pendidikan alternatif sebagai solusi yang memungkinkan. Bagi sebagian, usia yang terus bertambah dan tekanan untuk segera menghasilkan pendapatan membuat gagasan untuk kembali belajar terasa mustahil dan tidak relevan. Fokus mereka sepenuhnya beralih dari perolehan ijazah ke perolehan keterampilan praktis yang dapat segera dimonetisasi, meskipun tanpa sertifikasi formal. Harapan mereka kini terikat pada peluang ekonomi yang paling langsung dapat diakses, dengan mencontoh keberhasilan teman sebaya sebagai bukti bahwa jalur non-formal pun dapat menjadi jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang dihadapi saat ini.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sikap pragmatis terhadap masa depan sangat menonjol dalam dua kesaksian ini. "DM" secara tegas menolak relevansi pendidikan formal dan mengalihkan fokusnya sepenuhnya pada tujuan yang lebih konkret: mendapatkan sertifikat pelaut, terinspirasi oleh kesuksesan temannya yang memiliki latar belakang pendidikan serupa. Di sisi lain, "FM" menunjukkan keterbukaan terhadap perolehan keterampilan praktis secara informal, seperti belajar mengemudi melalui pengalaman langsung, dan sangat antusias terhadap ide pelatihan kejuruan yang lebih terstruktur. Keduanya sama-sama tidak lagi melihat ijazah formal sebagai satu-satunya jalan menuju perbaikan nasib, melainkan keterampilan spesifik yang dapat segera diterapkan di dunia kerja.

Bagi kelompok ini, orientasi masa depan telah bergeser secara fundamental dari pencapaian status melalui pendidikan formal ke pencapaian stabilitas melalui keterampilan praktis. Mata uang sosial yang berlaku bagi mereka bukanlah lagi ijazah, melainkan sertifikat keahlian atau penguasaan keterampilan nyata yang dapat langsung menghasilkan pendapatan. Keberhasilan teman sebaya yang menempuh jalur non-tradisional menjadi bukti konsep yang lebih meyakinkan daripada janji-janji jalur pendidikan formal yang telah gagal mereka akses. Pilihan ini merupakan sebuah bentuk adaptasi rasional terhadap realitas ekonomi mereka, di mana kebutuhan jangka pendek lebih mendesak daripada investasi pendidikan jangka panjang yang penuh ketidakpastian.

Pada rakaian yang lain, terdapat pula anak-anak yang menyadari keterbatasan akademis mereka sendiri, yang menjadi faktor internal pendorong keputusan untuk tidak melanjutkan sekolah. Bagi mereka, kegagalan dalam sistem pendidikan formal bukanlah disebabkan oleh faktor ekonomi semata, melainkan juga oleh kesulitan inheren dalam mengikuti pelajaran. Kesadaran akan kelemahan diri ini kemudian mendorong mereka untuk mencari jalur alternatif yang sama sekali berbeda dari dunia akademis atau kerja konvensional, seperti mencoba peruntungan di ranah ekonomi digital yang dianggap lebih mudah diakses dan tidak menuntut kualifikasi formal, seperti ijazah atau sertifikasi keahlian yang spesifik.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pengakuan jujur dari FS mengenai keterbatasan akademisnya membuka dimensi lain dari permasalahan putus sekolah. Kesulitannya dalam belajar, yang membuatnya merasa malu dan tidak percaya diri, menjadi faktor internal yang signifikan di samping faktor-faktor eksternal lainnya yang telah dibahas. Responsnya terhadap kondisi ini sangat modern dan pragmatis: ia melihat potensi penghasilan di platform digital seperti TikTok sebagai jalur alternatif yang tidak menghakimi keterbatasan akademisnya. Hal ini menunjukkan adanya upaya adaptasi di kalangan anak-anak putus sekolah untuk mencari ceruk ekonomi baru yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka di luar sistem tradisional yang telah gagal mereka taklukkan.

Jalur ekonomi digital yang dipilih oleh "FS" dapat disimpulkan sebagai sebuah strategi bertahan hidup yang melompati sistem tradisional sepenuhnya. Daripada mencoba untuk kembali atau beradaptasi dengan sistem pendidikan dan pasar kerja konvensional yang menuntut kualifikasi formal, ia memilih untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi baru yang memiliki aturan berbeda. Di ranah ini, modal yang dibutuhkan bukanlah ijazah, melainkan kreativitas, konsistensi, dan kemampuan untuk menarik perhatian audiens. Pilihan ini, meskipun penuh ketidakpastian, merupakan sebuah bentuk perlawanan pasif dan upaya penciptaan ruang ekonomi sendiri bagi mereka yang merasa telah tersingkir dari jalur-jalur yang lebih konvensional.

Dari sisi para ibu, terputusnya pendidikan anak meninggalkan jejak kekhawatiran yang mendalam mengenai masa depan mereka. Meskipun seringkali memahami atau bahkan pasrah terhadap keputusan tersebut karena keterbatasan ekonomi, para ibu tetap memendam harapan agar anak-anak mereka dapat memiliki pekerjaan yang jelas dan kehidupan yang stabil. Ketiadaan ijazah dipandang sebagai hambatan utama dalam dunia kerja, dan harapan mereka kini bertumpu pada keterampilan praktis atau peluang kerja apa pun yang bisa diakses oleh anak-anak mereka, sebuah harapan yang lebih realistis dibandingkan cita-cita akademis yang telah sirna dan tidak mungkin tercapai.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Harapan dan kekhawatiran para ibu tergambar jelas dalam dua pernyataan ini. "Ibu AG", meskipun mengakui kecerdasan anaknya, merasa tidak berdaya di hadapan kemiskinan dan keputusan anaknya yang didasari rasa iba. Harapannya hanya agar anaknya memiliki pekerjaan yang jelas sebelum menikah, sebuah penurunan standar dari potensi akademis yang ia yakini dimiliki anaknya. Sementara itu, "Ibu ARP" menyadari realitas pahit di mana ijazah selalu menjadi syarat utama dalam mencari kerja. Hal ini memunculkan kembali harapan untuk bisa membiayai anaknya mengambil ijazah kesetaraan di kemudian hari.

Harapan yang lebih pragmatis ini menunjukkan adanya proses adaptasi psikologis dari para ibu terhadap realitas baru anak mereka. Cita-cita yang tadinya mungkin setinggi langit, kini telah disesuaikan dengan kondisi faktual yang ada: ketiadaan ijazah dan keterbatasan akses. Harapan akan "pekerjaan yang jelas" dari

"Ibu AG" atau "mengambil ijazah paket" dari "Ibu ARP" adalah bentuk penerimaan terhadap keadaan, seraya tetap memelihara asa akan masa depan yang sedikit lebih baik. Ini adalah cerminan dari keteguhan seorang ibu yang, meskipun dilanda kekecewaan, tidak pernah sepenuhnya berhenti berharap dan berencana untuk anaknya, sebuah bentuk resiliensi emosional.

Namun, kekhawatiran para ibu tidak hanya terbatas pada prospek ekonomi, tetapi juga mencakup kapabilitas dan karakter anak mereka secara keseluruhan. Ketiadaan pendidikan formal seringkali dipersepsikan sejalan dengan ketiadaan keterampilan hidup yang fundamental. Hal ini menimbulkan kecemasan yang mendalam mengenai bagaimana anak mereka akan bertahan hidup, menghidupi keluarga, dan berinteraksi dalam lingkungan sosial kelak. Perilaku sehari-hari anak yang dianggap kurang produktif, seperti terlalu banyak bermain gawai, semakin memperburuk kekhawatiran ini, menciptakan perasaan pesimis terhadap masa depan anak dan kemampuannya untuk menjalankan peran sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab.

Kecemasan mendalam terhadap masa depan anak sangat terasa dalam dua kesaksian ini. "Nenek ARJ" secara blak-blakan meragukan kemampuan cucunya untuk menafkahi keluarga kelak, seraya mengeluhkan karakternya yang sulit dinasihati. Keresahan serupa diungkapkan oleh "Ibu AL" di malam hari, saat ia merenungi nasib anaknya yang ia anggap tidak memiliki bekal apa pun: baik fisik, keterampilan, maupun pendidikan. Kekhawatiran-kekhawatiran ini menunjukkan bahwa bagi para ibu, putus sekolah bukan hanya soal kehilangan ijazah, melainkan soal kehilangan seluruh fondasi yang mereka yakini penting untuk membangun kehidupan yang layak dan bertanggung jawab di masa depan.

Keresahan ini melampaui sekadar masalah ekonomi dan memasuki ranah kekhawatiran eksistensial mengenai masa depan anak. Para ibu tidak hanya cemas apakah anak mereka akan mendapatkan pekerjaan, tetapi juga apakah mereka akan mampu menjadi individu yang fungsional dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Keraguan "Nenek ARJ" tentang kemampuan cucunya "memberi makan anak orang" adalah inti dari kecemasan ini. Ini adalah manifestasi dari ketakutan terdalam seorang orang tua: bahwa anak yang mereka besarkan dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

keterbatasan mungkin tidak akan mampu memutus rantai kesulitan yang sama di generasi berikutnya, sebuah prospek yang sangat menyedihkan dan penuh keprihatinan.

Pada akhirnya, di tengah berbagai kekhawatiran dan ketidakpastian tersebut, para ibu kembali pada posisi pasrah namun tetap berharap. Mereka menyandarkan harapan pada pihak eksternal atau pada keajaiban perubahan nasib, sebuah cerminan dari ketidakberdayaan mereka untuk mengubah keadaan secara signifikan. Harapan ini bisa berupa permintaan tolong secara langsung kepada orang yang dianggap mampu membimbing anak mereka, atau sekadar doa agar di masa depan ada jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Posisi ini menunjukkan bahwa setelah semua ikhtiar dilakukan, mereka hanya bisa berharap pada faktor-faktor di luar kendali mereka sendiri untuk masa depan.

Dua bentuk harapan terakhir terungkap di sini. "Ibu AN" menunjukkan kepasrahan yang diwarnai harapan akan kesembuhan fisik anaknya sebagai satu-satunya jalan agar ia bisa bekerja di masa depan. Di sisi lain, "Ibu FS" secara aktif menumpangkan harapan pada pihak eksternal, memintanya untuk membimbing dan mencarikan pekerjaan bagi anaknya karena merasa figur tersebut lebih didengar. Permintaan tolong yang tulus ini merupakan manifestasi puncak dari ketidakberdayaan seorang ibu yang telah kehabisan cara, namun tidak pernah kehabisan harapan untuk melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik daripada dirinya sendiri.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Posisi pasrah yang disertai harapan ini menandai titik akhir dari respons para ibu. Setelah melalui fase perjuangan aktif, kekecewaan, dan kecemasan, mereka sampai pada sebuah kesadaran akan batas kemampuan mereka dalam mengintervensi nasib anak. Harapan "Ibu AN" pada kesembuhan dan permintaan tolong Ibu FS pada pihak luar adalah bentuk pengakuan bahwa solusi atas masalah anak mereka kini berada di luar jangkauan mereka. Ini adalah sebuah bentuk berserah diri atas kelelahan berjuang, namun di dalamnya masih tersimpan percikan asa yang tak pernah padam untuk kebaikan anak di masa mendatang.

Terputusnya akses pendidikan formal bagi anak bukanlah disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan kulminasi dari berbagai tekanan. Keputusan untuk putus sekolah seringkali lahir dari sebuah kalkulasi moral yang kompleks, di mana rasa iba dan tanggung jawab terhadap perjuangan ibu mengalahkan kepentingan pribadi untuk menuntut ilmu. Pilihan ini, secara langsung mengancam prinsip pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) dan secara ironis justru mempersempit jalan keluar dari kemiskinan di masa depan. Berbagai upaya pemulihan, seperti menempuh pendidikan kesetaraan atau mencari keterampilan praktis, menunjukkan adanya ketahanan dan kesadaran akan pentingnya kualifikasi, namun tetap tidak dapat sepenuhnya menggantikan kesempatan yang telah hilang.

4.2.4 Hak Atas Pengasuhan dan Kesejahteraan Emosional

Setelah menelusuri dampak ekonomi, hukum, dan pendidikan, analisis kini beralih ke ranah yang paling personal dan mendasar, yaitu dimensi batiniah dari krisis pascaperceraian. Perceraian tidak hanya meruntuhkan struktur finansial, tetapi juga melukai lanskap emosional anak. Ketiadaan figur ayah dalam pengasuhan sehari-hari meninggalkan "luka pengasuhan" (*wound of nurturing*) yang kompleks, mengganggu proses pembentukan fondasi moral dan rasa aman dalam jiwa mereka. Analisis pada bagian ini akan menelusuri secara terperinci bagaimana anak-anak memaknai dan mengelola kerinduan terhadap figur ayah yang absen, serta bagaimana para ibu dan keluarga besar memandang dan mencoba mengisi kekosongan peran pengasuhan tersebut dalam kerangka pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 4.8 Tabulasi Data Hak Atas Pengasuhan dan Kesejahteraan Emosional

No	Informan	Keterangan
A	**Perpektif Anak**	
1	AG	"Kalau rindu ya rindu sekali, tapi mau bagaimana lagi, kadang melihat teman masih ada ayahnya, bisa dia pergi, seperti orang berteman dia dengan ayahnya. Kalau saya, bagaimana tidak akan rindu... Nanti tunggulah sudah ada kerjaan saya, baru saya cari ayah itu sampai bertemu lagi."
2	ARJ	"Saya sampai sekarang masih teringat, saya bisa berenang itu ayah yang mengajari... Tapi sekarang sudah segan saya, karena ibu tiri saya itu berbeda, ayah kan sudah menikah lagi. Kadang untuk melepas rindu saya telepon beliau."
3	ARP	"Ayah tiri saya ini sebenarnya sayang pada saya, cuma cara melihatnya agak lain... Makanya saya pergi ke rumah nenek. Aman saya di sana, nenek walaupun cerewet... Berbeda sekali sayangnya nenek itu pada saya."
4	AL	"Saya karena dari kecil dengan ibu saja, jadi tidak begitu dapat rasanya, kadang seperti merasa orang lain saja dia."
5	FS	"Masih teringat dengan ayah, ayah itu mungkin yang lupa dengan saya. Tapi biarlah."
B	**Perspektif Orang Tua**	
6	Ibu AG	"Tapi ya memang, ayah itu bagaimanapun tidak akan bisa tergantikan. Ada pun ibu, tidak akan bisa, bagaimana caranya ibu mau bermain gendong-gendongan di punggung, kalau dengan ayah bisa bermain gendong-gendongan di punggung."
7	Nenek ARJ	"Ketika ayahnya pergi itu, lama dia demam, sampai dibawa ke rumah sakit. Tapi sekarang sudah biasa dia... Ayah itu perlu, banyak pelajaran yang bisa diambil dari ayah..."
8	Ibu FS	"Tidak ada pernah melarang dia bertemu dengan ayahnya, kan itu ayahnya. Tapi mau bagaimana lagi, ayahnya juga tidak ada pernah mencari anaknya, jadi tidak lekat kasih sayang ayah dengan anak itu."
9	Nenek AG	"Dulu ya sedih hati saya, saya kira anak saya menikah akan senang hidupnya, ternyata menderita anak saya... Ayahnya itu yang tidak punya otak... Biar dituntutnya besok di akhirat."
10	Kakak Perempuan Ibu AN	"Sangat kasihan, dulu ketika adik saya itu masih gadis... mencuci piring saja tidak boleh... Sekarang sejak bersuami itu sudah seperti orang tua penampilannya... Dapat suami celaka pula, ringan tangan (suka memukul)."
11	Nenek ARJ	"Yang saya pikirkan, kalau saya sudah mati, dengan siapa cucu saya lagi."

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara, 2025.

Perasaan "rindu" (*taragak*) terhadap figur ayah merupakan sebuah gejala eksistensial dari terganggunya ikatan nasab dan keutuhan keluarga. Kerinduan ini bukanlah sekadar keinginan abstrak, melainkan sebuah respons nyata yang seringkali dipicu oleh pengamatan terhadap interaksi normal teman sebaya dengan ayah mereka. Momen tersebut menjadi pengingat tajam akan struktur keluarga mereka yang tidak lengkap. Di tengah perasaan rindu ini, terdapat pula spektrum emosi yang kompleks, mulai dari niat baik untuk tetap berbakti di masa depan, hingga perasaan enggan atau segan untuk menjalin kembali kontak. Hal ini menunjukkan adanya pergulatan batin antara fitrah seorang anak yang terikat pada orang tuanya dengan realitas perpisahan yang menyakitkan.

Dua bentuk kerinduan dan strategi pengelolaannya terdeskripsikan secara jelas. "AG" merasakan kerinduan yang mendalam saat menyaksikan keakraban temannya dengan sang ayah, namun ia menunda niat untuk mencari ayahnya hingga ia mandiri secara ekonomi, sebuah cerminan harga diri dan kekhawatiran dianggap akan meminta bantuan. Di sisi lain, "ARJ" mengelola kerinduannya dengan berpegang pada kenangan positif yang konkret di masa lalu, seperti saat diajari berenang. Meskipun kini ia merasa segan untuk bertemu langsung karena kehadiran ibu tiri, ia memilih kontak jarak jauh melalui telepon sebagai jalan tengah untuk meredakan perasaan rindunya, sebuah kompromi antara kebutuhan batin dan kondisi eksternal.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berbagai respons tersebut merupakan strategi pengelolaan emosi yang kompleks. Upaya "AG" untuk menunda pertemuan hingga mapan secara ekonomi dapat dilihat sebagai sebuah "proyeksi harga diri", di mana ia ingin membalikkan narasi dari anak yang membutuhkan menjadi anak yang berbakti demi memulihkan martabatnya. Sementara itu, pilihan "ARJ" untuk mengandalkan kenangan dan kontak telepon merupakan "strategi konservasi emosional", yaitu cara untuk menjaga ikatan positif tanpa harus menghadapi potensi kecanggungan atau penolakan di dunia nyata. Kedua strategi ini menunjukkan bahwa meskipun ikatan formal telah putus, ikatan batin antara anak dan ayah tidak serta-merta lenyap, melainkan terus ada dan membutuhkan pengelolaan psikologis yang aktif.

Di tengah realitas ketiadaan ayah kandung, anak-anak harus menavigasi lanskap emosional mereka yang baru. Sebagian mencari figur-figur lain dalam lingkungan keluarga sebagai sumber rasa aman, sementara yang lain mengembangkan mekanisme pertahanan psikologis untuk berdamai dengan kehampaan tersebut. Respons ini bervariasi, mulai dari menemukan suaka emosional pada figur nenek, hingga membangun narasi internal yang merasionalisasi ketiadaan ayah. Adaptasi ini adalah sebuah proses aktif yang menunjukkan ketahanan jiwa anak dalam menghadapi sebuah kehilangan yang ambigu dan berkelanjutan, di mana figur ayah secara bersamaan ada dalam ingatan namun tiada dalam keseharian mereka, sebuah paradoks yang harus mereka kelola setiap hari.

Spektrum strategi koping terungkap dari kesaksian ini. "ARP" secara sadar menjadikan rumah neneknya sebagai "suaka emosional" untuk mendapatkan rasa aman yang tidak sepenuhnya ia peroleh dari kasih sayang ambigu seorang ayah tiri. Di sisi lain, "AL", yang berpisah sejak sangat kecil, mengembangkan mekanisme disosiasi emosional, di mana figur ayah terasa asing dan tidak personal. Sementara itu, FS menunjukkan bentuk penerimaan fatalistik, sebuah cara untuk melindungi diri dari kekecewaan dengan meyakini bahwa ia telah dilupakan. Ketiga respons ini, meskipun berbeda, memiliki fungsi yang sama: sebagai cara untuk bertahan hidup secara psikologis dalam menghadapi kekosongan peran ayah.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berbagai strategi koping ini menunjukkan proses adaptasi anak terhadap kehilangan. Pilihan "ARP" untuk mencari rasa aman pada neneknya menggarisbawahi peran krusial keluarga besar sebagai jaring pengaman. Disosiasi emosional "AL" dan penerimaan getir "FS" merupakan mekanisme pertahanan untuk menormalisasi ketiadaan dan menghindari rasa sakit yang berkelanjutan. Meskipun fungsional, adaptasi ini menandakan adanya luka yang belum terselesaikan dan penutupan dini atas ikatan emosional yang fundamental. Dari perspektif para ibu, dampak emosional dari ketiadaan ayah pada anak ini adalah sebuah keniscayaan yang mereka sadari dan coba kelola dengan segala keterbatasan yang ada di dalam diri mereka.

Para pengasuh, baik ibu maupun nenek, memahami bahwa peran mereka, seberapapun totalitasnya, tidak akan pernah bisa sepenuhnya menggantikan posisi unik seorang ayah. Kesadaran ini seringkali disertai dengan perasaan iba dan ketidakberdayaan. Mereka mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan afirmasi dan kasih sayang ganda, namun juga mengakui adanya batas-batas fundamental dalam pengasuhan. Kesadaran akan kehilangan di usia krusial anak juga menimbulkan trauma jangka panjang. Peristiwa perpisahan itu sendiri dapat memicu reaksi psikologis hebat pada anak, menandakan dalamnya luka. Meski anak akhirnya "terbiasa", para wali tetap meyakini ada "pelajaran hidup" dan transfer nilai antar-generasi yang hilang.

Perspektif para pengasuh menunjukkan kompleksitas situasi. "Ibu AG" menyadari keterbatasannya dalam meniru peran afektif-fisik seorang ayah. Nenek "ARJ" mengamati dampak trauma awal (psikosomatis) dan mengkhawatirkan hilangnya transfer nilai atau "pelajaran" dari ayah. Sementara itu, Ibu FS menyoroti dilema relasional: meskipun ia membuka pintu, ketiadaan inisiatif dari pihak ayah membuat ikatan kasih sayang menjadi tidak "lekat". Ketiga kesaksian ini secara kolektif menggambarkan kesadaran para pengasuh akan kekosongan peran ayah yang multifaset yakni afektif, pedagogis, dan relasional yang sulit untuk diisi, meskipun mereka telah berusaha semaksimal mungkin dengan cara mereka masing-masing dalam menjalankan amanahnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kesadaran akan kekosongan figur ayah yang tak tergantikan ini menempatkan para ibu dalam posisi yang sulit secara emosional. Upaya mereka untuk menjadi "pengganti ayah" adalah sebuah tindakan heroik yang didasari oleh cinta, namun juga diwarnai oleh kesadaran akan keterbatasan mereka. Hal ini menciptakan sebuah pergulatan batin bagi sang ibu, di mana ia harus menjadi sumber kekuatan tunggal bagi anaknya, seraya menerima kenyataan pahit bahwa ada bagian dari kebutuhan emosional dan pedagogis anaknya yang tidak akan pernah bisa ia penuhi. Di sinilah peran keluarga besar lainnya masuk, tidak hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai penegak nilai dan pemberi validasi moral.

Keluarga besar, khususnya dari pihak matrilineal, berfungsi sebagai lapisan pendukung krusial yang memberikan validasi emosional sekaligus penegasan moral. Perspektif mereka melengkapi gambaran dengan menunjukkan bagaimana krisis ini dipandang oleh komunitas terdekat. Mereka tidak hanya merasakan penderitaan ibu dan anak secara empatik, tetapi juga secara aktif mengambil posisi moral, mengutuk tindakan pengabaian oleh ayah. Fungsi ganda sebagai jaring pengaman emosional dan otoritas moral ini sangat penting dalam memperkuat ketahanan mental ibu dan anak, seraya mengurangi stigma sosial yang mungkin mereka hadapi di tengah masyarakat yang lebih luas, memberikan mereka kekuatan untuk terus bertahan.

Dukungan emosional dan penilaian moral dari keluarga besar terungkap dengan kuat. "Nenek AG" menyuarakan dua hal sekaligus: rasa iba yang mendalam terhadap nasib putri dan cucunya, serta kutukan moral yang tegas terhadap menantunya, bahkan membawanya ke ranah pertanggungjawaban ukhrawi. Kakak perempuan "Ibu AN" memberikan validasi atas penderitaan adiknya dengan narasi "sebelum dan sesudah", sekaligus mengonfirmasi riwayat kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, "Nenek ARJ" mengungkapkan puncak dari peran pengasuhan alternatif: sebuah kecemasan eksistensial tentang masa depan cucunya jika ia sebagai penopang utama telah tiada, menunjukkan dalamnya ikatan mereka.

Peran keluarga besar ini memiliki fungsi ganda yang krusial. Secara internal, empati dan pengasuhan langsung dari para nenek menjadi pilar stabilitas emosional bagi anak. Secara eksternal, penilaian moral mereka berfungsi sebagai mekanisme pertahanan sosial dengan melimpahkan kesalahan secara tegas kepada pihak ayah yang absen, sehingga mengurangi stigma pada status janda. Namun, kecemasan "Nenek ARJ" juga menyingkap kerentanan dari sistem ini: jaring pengaman keluarga besar seringkali bergantung pada satu atau dua individu lansia. Ini menegaskan bahwa meskipun sangat vital, dukungan informal ini bersifat rapuh dan tidak memiliki jaminan keberlanjutan jangka panjang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Rangkaian kesaksian pada bagian ini menegaskan bahwa dampak terberat dari perceraian terletak pada ranah pengasuhan dan kejiwaan anak. Kekosongan figur ayah menciptakan "luka pengasuhan" yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, mulai dari kerinduan yang mendalam, adaptasi psikologis berupa disosiasi emosional, hingga pencarian suaka pada figur alternatif seperti nenek. Upaya para ibu dan keluarga besar untuk mengisi kekosongan ini, meskipun heroik, diakui tidak dapat menggantikan peran ayah secara utuh, terutama dalam transfer nilai dan pembinaan karakter (*tarbiyah*). Pada akhirnya, kesejahteraan emosional anak menjadi cerminan paling jujur dari kegagalan pemenuhan amanah pengasuhan, sebuah dampak tak kasat mata namun paling mendasar bagi keberlangsungan generasi.

Pengabaian amanah oleh ayah pascaperceraian terbukti tidak menciptakan satu krisis tunggal, melainkan memicu serangkaian kerentanan multidimensional yang saling terkait dan memperburuk. Kegagalan pemenuhan nafkah melahirkan siklus kemiskinan yang memaksa anak mengorbankan pendidikannya. Krisis ekonomi ini, pada gilirannya, menyebabkan kelumpuhan administratif yang menghambat akses terhadap hak-hak legal. Di atas semua itu, kekosongan peran ayah meninggalkan luka pengasuhan mendalam pada kejiwaan anak. Keempat dimensi krisis ini; ekonomi, hukum, pendidikan, dan emosional berkelindan membentuk sebuah lingkaran setan yang melanggengkan marjinalisasi, menyingkap kesenjangan signifikan antara idealisme perlindungan keluarga dalam hukum Islam dengan realitas kegagalan sistemik dalam menjamin kemaslahatan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.3 Strategi Advokasi Hak-Hak Anak Telantar Akibat Perceraian

Temuan mengenai potret multidimensi serta kegagalan sistem dalam melindungi hak anak telantar akibat perceraian, memberikan argumen kuat untuk mengubah pendekatan. Realitas sosial yang dihimpun lewat *Focus Group Discussion* (FGD) menunjukkan bahwa upaya yang berfokus pada penuntutan hak-hak nafkah telah terbukti menemui kebuntuan. Fenomena ini menuntut adanya sebuah strategi advokasi yang bergeser dari yang bersifat menuntut menjadi proaktif membangun kapasitas.

Strategi ini harus tetap fokus dan berakar kuat pada realitas sosial, yang mencakup kebutuhan anak; *pertama,* aspirasi anak untuk mendapatkan kasih sayang dan keutuhan keluarga; *kedua,* harapan untuk memiliki usaha/pekerjaan; *ketiga,* kebutuhan mendesak akan pendidikan dalam bentuk penyetaraan/Ijazah Paket C dan *keempat*, keterampilan berupa sertifikat keahlian. Dari keempat kebutuan ini, hingga ditetapan dua kebutuhan yang menjadi kunci sumua kebutuhan tersebut; pendidikan non formal dan keterampilan.

Gambar 4.28 Visualisasi Strategi Hak-Hak Anak yang di Advokasi

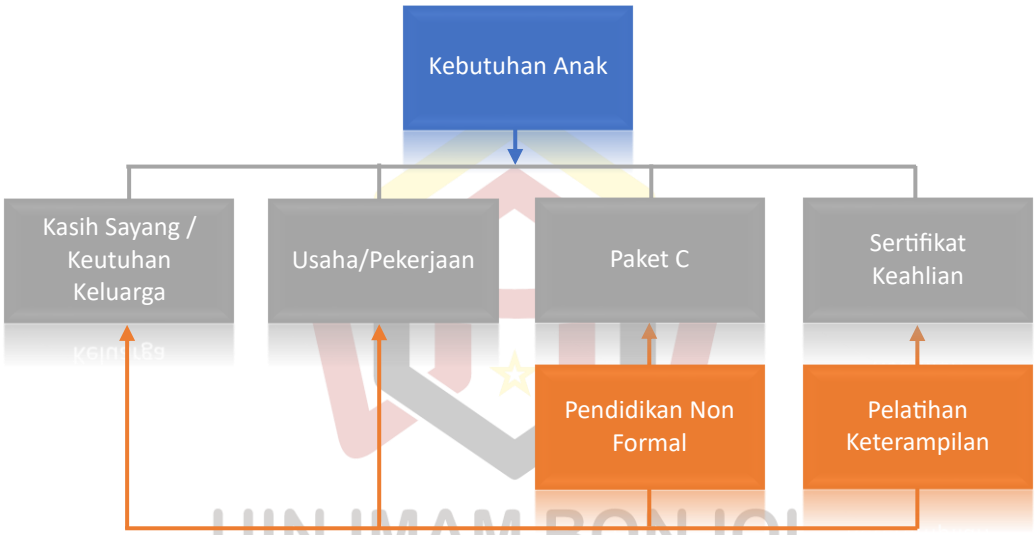

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menjawab kebutuhan hak-hak anak, bagian ini akan menguraikan dua komponen utama dari strategi yang diusulkan; *pertama,* pihak-pihak terlibat; *kedua,* muatan kapasitas (*capacity building*).

4.3.1 Pihak-Pihak Terlibat

Setelah menguraikan upaya strategi advokasi hak anak, fokus kini beralih pada identifikasi para pelakunya. Tindakan-tindakan ini tentu tidak terjadi dalam ruang hampa, ada berbagai aktor yang menggerakkan, memfasilitasi, atau bahkan menghambatnya. Untuk memetakan secara komprehensif ekosistem pemangku kepentingan (*stakeholders*), data pada bagian ini berpangkal pada temuan *Focus Group Discussion* (FGD) yang telah dilaksanakan. Diskusi secara khusus

mengidentifikasi siapa saja yang memiliki peran dan pengaruh dalam perlindungan anak telantar. Hasil pemetaan aktor-aktor kunci tersebut, yang terbagi antara ranah informal dan formal, dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 4.29 Pemetaan Pihak-Pihak Terlibat

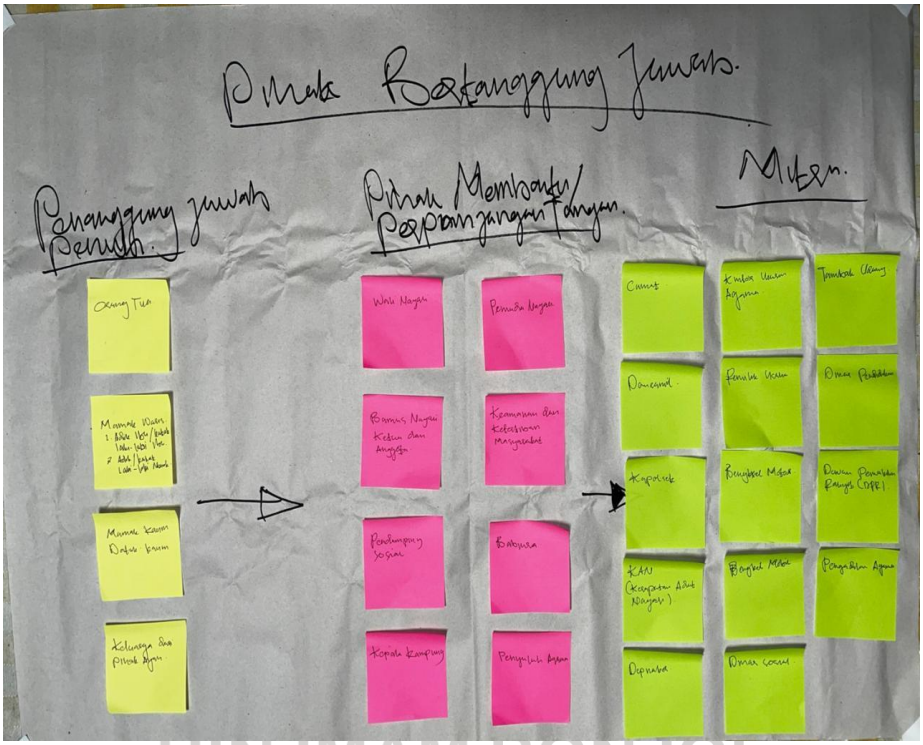

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2025.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Setelah mengidentifikasi jaringan para pemangku kepentingan melalui pemetaan visual, klasifikasi, ranah, dan deskripsi tugas spesifik yang diemban oleh masing-masing aktor dalam strategi advokasi hak-hak anak telantar menjadi jelas. Pembedah peran setiap pihak berdasarkan otoritas dan tanggung jawabnya dapat dilihat dari Tabel berikut ini:

Tabel 4.9 Matriks Kolaborasi Para Pihak dalam Strategi Advokasi

No	Pihak	Kapasitas	Topoksi
A	**Aktor Inti**		
1.	Anak-Anak	Subjek Utama	Peserta aktif yang merumuskan Kontrak Belajar, mengartikulasikan kebutuhan (ijazah/keterampilan), dan mengikuti seluruh proses dengan penandatangani fakta integritas.
B	**Penanggung Jawab Penuh**		
2.	Keluarga	Pilar Dukungan Emosional	Memberikan dukungan moral, mitra pemantau, dan memastikan kehadiran anak dalam program.
3.	Mamak Waris (Adik/Kakak) laki-laki dari Ibu/Nenek	Penjamin Kesejahteraan Keluarga Inti	Mengambil peran tanggung jawab *de facto* untuk kelangsungan hidup anak dan mendukung keputusan keluarga terkait pendidikan/keterampilan
4.	Mamak Kaum/Datuk	Otoritas Adat & Pemberi Restu	Legitimasi dan dukungan moral-sosial dari sisi kaum/suku, serta menguatan posisi anak.
5.	Keluarga dari Pihak Ayah/Ibu	Jaring Pengaman Sosial Informal	Menyediakan bantuan insidental (dana, transportasi, akomodasi) dan menjadi sumber informasi peluang kerja atau pelatihan.
C	**Pembantu/Perpanjangan Tangan**		
6.	Tokoh Agama (Alim Ulama)	Pembimbing Spiritual & Moral	Memberikan dukungan moral-spiritual, penguatan mental, dan integrasi nilai-nilai keagamaan dalam proses rehabilitasi sosial.
7.	Kerapatan Adat Nagari (KAN)	Penjaga Nilai & Penguat Stigma	Memberikan legitimasi sosial-budaya program, membantu memulihkan harga diri anak, dan mengurangi stigma sosial.
8.	Pemerintah Nagari	Fasilitator & Penjamin	Menyediakan fasilitas, anggaran awal, legitimasi program, dan fasilitasi awal administrasi kependudukan.
9.	BAMUS Nagari	Pengawas Kebijakan Lokal	Memberikan persetujuan regulasi nagari terkait program anak telantar dan mengawasi alokasi Dana Nagari untuk kegiatan ini.
10.	Kepala Kampung	Koordinator Wilayah & Mobilisator	Melakukan identifikasi awal, mobilisasi keluarga dan anak, serta mengkoordinasikan pelaksanaan program di tingkat wilayahnya.
11.	Pemuda Nagari	Motor Penggerak Lapangan & *Peer Support*	Pelaksana lapangan.

UIN IMAM BONJOL

D	**Mitra Teknis Pendidikan & Keterampilan**		
12.	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Penyelenggara Pendidikan	Mitra teknis yang menyediakan tutor, modul, dan ujian.
13.	Dinas Pendidikan (Kab/Kota)	Regulator Pendidikan	Menjamin legalitas PKBM dan ijazah yang dikeluarkan.
14.	Praktisi Lokal (Pemilik Bengkel, dll)	Mentor Keterampilan Informal	Memberikan pelatihan teknis berbasis magang/proyek.
15.	Dinas Ketenagakerjaan	Penyedia Sertifikasi Resmi	Menyediakan pelatihan kejuruan formal dan sertifikat keahlian.
E	**Mitra Administrasi & Hukum**		
16.	Dinas Dukcapil (Kab/Kota)	Penerbit Identitas Legal	Mitra teknis *wajib* untuk penerbitan KTP, KK, dan Akta Lahir yang esensial untuk ijazah, kerja, dan sertifikasi.
17.	Layanan Psikososial (Puskesmas/P2TP2A)	Mitra Kesehatan Mental	Rujukan konseling profesional bagi anak dengan trauma berat.
18.	APH (Unit PPA Polres) & Pengadilan	Mitra Rujukan Hukum	Sebagai jalur rujukan jika ditemukan kasus kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran kriminal di luar kapasitas model.
19.	KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)	Mitra Advokasi Hak	Sebagai lembaga advokasi formal untuk perlindungan hak-hak anak jika terjadi kasus hukum berat.
F	**Mitra Ekonomi & Kewirausahaan**		
20.	Dunia Usaha Lokal	Mitra Penempatan Kerja	Sebagai tempat magang, penyalur kerja, atau pembeli pertama produk/jasa.
21.	Dinas Koperasi & UKM	Mitra Pelatihan Wirausaha	Memberikan pelatihan manajemen usaha dan pembentukan kelompok usaha.
22.	Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)	Inkubator Usaha Lokal	Menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengelola unit usaha baru di tingkat nagari.
23.	Lembaga Keuangan (Bank Nagari/BAZNAS)	Mitra Permodalan	Sebagai penyedia akses modal usaha (KUR, kredit lunak, atau dana zakat produktif).
G	**Mitra Advokasi & Keberlanjutan**		
24.	Dinas Sosial (Kab/Kota)	Mitra Jaring Pengaman	Sebagai mitra rujukan program pemberdayaan pemerintah (KUBE) dan akses ke Pekerja Sosial fungsional.
25.	Jejaring Politik (Anggota DPR)	Mitra Advokasi Anggaran	Membantu mengkomunikasikan program untuk dukungan anggaran yang lebih besar.
26.	Perusahaan Swasta (CSR)	Mitra Pendanaan Alternatif	Sebagai sumber pendanaan non-pemerintah atau mitra *off-taker* (pembeli) skala besar.

Ctt: Pihak-pihak terlibat bisa saja berkurang atau bertambah sewaktu-waktu.

UIN IMAM BONJOL

Keterlibatan pihak yang telah dipetakan merupakan jawaban strategis terhadap kompleksitas realitas sosial di lapangan. Alasan pelibatan mereka didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan sebuah ekosistem yang utuh, di mana setiap pihak memiliki peran spesifik untuk merealisasikan empat kebutuhan utama anak yang akan dilindungi.

4.3.1.1 Aktor Inti

Level paling mendasar, anak-anak menempati posisi sentral sebagai "Subjek Utama" dan "Penerima Manfaat". Keterlibatan penuh anak-anak dalam proses ini menjadi fundamental, sebab keputusan untuk berhenti sekolah dan berjuang mencari nafkah adalah langkah yang muncul dari kesadaran dan kondisi riil yang anak-anak hadapi di lapangan. Jalur pemulihan dan perbaikan masa depan pun harus berangkat dari artikulasi kebutuhan dan kesepakatan yang anak-anak buat sendiri. Anak-anak adalah pemilik masalah dan sekaligus pemilik solusi atas masa depan, oleh karena itu, rasa memiliki (*sense of ownership*) menjadi jaminan utama keberhasilan program. Dengan berkapasitas sebagai peserta aktif, anak-anak merumuskan "Kontrak Belajar" yang sesuai dan mengartikulasikan kebutuhan spesifik, baik itu ijazah kesetaraan atau keterampilan. Komitmen ini kemudian diresmikan melalui penandatanganan "Fakta Integritas" yang mengikat anak-anak pada keseluruhan jalannya program.

4.3.1.2 Penanggung Jawab Penuh

Lapisan ini berfungsi sebagai benteng pertahanan pertama dan utama bagi anak-anak yang terhenti jalannya, di mana tanggung jawab dipikul secara penuh berdasarkan ikatan kekerabatan dan norma adat yang berlaku. Keterlibatan pihak-pihak ini bersifat fundamental karena mereka merupakan unit sosial pertama dan terakhir yang harus memastikan keberlangsungan hidup dan masa depan anak.

Peran pertama berada pada Keluarga Inti (Orang Tua/Wali), yang diakui sebagai pilar dukungan emosional harian. Kedekatan tertinggi menjadikan mereka yang paling tepat untuk mendampingi kondisi psikologis anak, terutama dalam menghadapi kesulitan. Di lapangan, tanggung jawab ini diterjemahkan menjadi tindakan nyata, memberikan dorongan moral yang stabil dan berkelanjutan, memastikan terciptanya lingkungan rumah yang kondusif untuk belajar dan

UIN IMAM BONJOL PADANG

beraktivitas, serta bertindak sebagai mitra pemantau kunci yang secara rutin mengecek dan memastikan konsistensi kehadiran anak dalam setiap kegiatan program.

Selanjutnya, struktur adat mengaktifkan peran Mamak Waris (adik atau kakak laki-laki dari Ibu/Nenek), yang berkapasitas sebagai penjamin kesejahteraan keluarga inti. Argumentasi di balik keterlibatan beliau sangat kuat, yaitu tanggung jawab *de facto* terhadap kelangsungan hidup kemenakan dalam konteks ekonomi dan pengambilan keputusan strategis. Peran beliau mencakup pemberian dukungan total terhadap setiap keputusan keluarga terkait jalur pendidikan atau penguasaan keterampilan anak, bahkan bertindak sebagai penentu kebijakan internal keluarga agar tidak ada hambatan yang menghalangi partisipasi anak dalam program.

Dukungan tertinggi dalam ranah sosial diberikan oleh Mamak Kaum/Datuk, yang diakui sebagai otoritas adat dan pemberi restu. Melalui restu dan persetujuan beliau, upaya pemulihan ini mendapatkan legitimasi moral-sosial dari seluruh kaum dan suku. Rasionalitasnya adalah untuk memberikan penguatan posisi sosial anak di tengah masyarakat adat, meminimalisir potensi stigma, dan memastikan bahwa lingkungan sosial secara luas mendukung penuh perubahan positif yang sedang ditempuh anak.

Sebagai lapisan dukungan yang bersifat praktis dan komplementer, Keluarga dari Pihak Ayah/Ibu berfungsi sebagai jaring pengaman sosial informal. Keterlibatan mereka terfokus pada bantuan insidental yang seringkali krusial, seperti penyediaan dana tambahan yang bersifat mendesak, peminjaman kendaraan atau biaya transportasi untuk mobilisasi, hingga penyediaan akomodasi sementara ketika anak harus menempuh pelatihan kejuruan di lokasi yang jauh dari nagari. Secara alami, keluarga besar ini juga bertindak sebagai sumber informasi awal yang berharga mengenai peluang kerja atau pelatihan yang muncul di sekitar lingkungan mereka.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa lapis keluarga dan Adat berfungsi sebagai garis pertahanan sosial utama. Keterlibatan mereka bersifat menyeluruh, dari dukungan emosional harian oleh "Keluarga Inti" hingga jaminan kelangsungan hidup oleh "Mamak Waris". Sementara "Mamak Kaum/Datuk" menguatkan

UIN IMAM BONJOL PADANG

legitimasi sosial, "Keluarga Besar" melengkapi dengan jaring pengaman praktis. Peran ganda ini menjadikan mereka penanggung jawab penuh yang memastikan anak-anak memiliki landasan moral dan material yang kuat untuk memulai pemulihan.

4.3.1.3 Pembantu/Perpanjangan Tangan

Lapisan aktor ini merupakan penghubung operasional yang bekerja di tingkat komunitas, berfungsi sebagai pelaksana dan fasilitator program di lokasi terdekat dengan anak-anak. Mereka bertindak sebagai perpanjangan tangan otoritas resmi dan informal masyarakat untuk memastikan program berjalan.

Pusat lapisan ini, Pemerintah Nagari (Wali Nagari/Kepala Desa) memegang peran sentral sebagai fasilitator dan penjamin program, dengan tanggung jawab yang didasarkan pada kewenangan wilayah. Tugasnya bersifat luas dan praktis: menyediakan fasilitas fisik seperti ruang pertemuan untuk kegiatan anak-anak, mengalokasikan anggaran awal melalui pos Dana Desa, memberikan legitimasi formal program di tingkat pemerintahan, serta memfasilitasi pengurusan awal administrasi kependudukan yang sangat dibutuhkan oleh anak.

Fungsi pengawasan dan dukungan kebijakan lokal dipegang oleh BAMUS Nagari, yang berperan sebagai pengawas kebijakan lokal. Perannya adalah memastikan program strategi advokasi anak telantar memiliki landasan hukum yang kuat di tingkat nagari. BAMUS bertugas memberikan persetujuan terhadap regulasi nagari yang mendukung program, sekaligus mengawasi secara ketat alokasi Dana Nagari untuk kegiatan ini agar tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Kampung bertindak sebagai koordinator wilayah dan mobilisator di unit teritorial terkecil. Beliau memiliki peran penting dalam mendeteksi keberadaan anak-anak yang membutuhkan bantuan, memobilisasi keluarga dan anak-anak agar terlibat dalam program, serta mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan operasional di tingkat wilayahnya masing-masing.

Dukungan spiritual dan budaya bagi anak juga menjadi perhatian. Tokoh Agama (Alim Ulama) berperan sebagai pembimbing spiritual dan moral, menyediakan penguatan mental dan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam proses rehabilitasi sosial anak. Secara paralel, KAN (Kerapatan Adat Nagari)

UIN IMAM BONJOL PADANG

berfungsi sebagai penjaga nilai dan penguat stigma, memberikan legitimasi sosial-budaya yang krusial untuk membantu memulihkan harga diri anak dan mengurangi stigma sosial di tengah masyarakat adat.

Aktor yang menjadi ujung tombak di lapangan adalah Pemuda Nagari, yang berkapasitas sebagai motor penggerak lapangan dan *peer support*. Peran mereka sangat praktis dan dinamis, yakni sebagai pelaksana lapangan yang langsung memberikan bimbingan motivasi dan pendampingan psikososial ringan. Kehadiran mereka memberikan contoh keberhasilan sebaya yang menginspirasi anak-anak telantar secara langsung untuk mengambil langkah serupa.

Peran lembaga Nagari dan lokal berfungsi sebagai jembatan operasional utama. Kelompok ini secara kolektif memastikan implementasi program di tingkat akar rumput, dimulai dari dukungan legalitas dan alokasi anggaran oleh "Pemerintah Nagari" dan "BAMUS", koordinasi wilayah oleh "Kepala Kampung", hingga penguatan spiritual dan sosial oleh "Tokoh Agama" dan "KAN". Kehadiran "Pemuda Nagari" sebagai motor penggerak lapangan melengkapi struktur ini, menjadikan mereka perpanjangan tangan yang efektif dalam memobilisasi sumber daya dan masyarakat di lokasi terdekat dengan anak.

4.3.1.4 Mitra Teknis Pendidikan dan Keterampilan

Setelah dukungan dari keluarga dan komunitas terbentuk, langkah advokasi selanjutnya adalah mengisi anak-anak dengan kemampuan. Kelompok Mitra Teknis Pendidikan dan Keterampilan hadir untuk menjalankan "Strategi Jalur Ganda," yaitu pendekatan khusus untuk memberikan anak-anak ijazah dan keahlian yang mereka butuhkan.

Fokus pertama diarahkan pada pemenuhan ijazah resmi. Kebutuhan ini muncul karena ketiadaan ijazah terbukti menjadi penghalang besar bagi anak-anak untuk mendapat pekerjaan. Untuk menyediakan ijazah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dilibatkan sebagai pelaksana teknis utama. Tugas mereka adalah menjalankan program Pendidikan Kesetaraan Paket C, mulai dari menyediakan guru, materi pelajaran, hingga fasilitas untuk ujian. Agar ijazah ini diakui, Dinas Pendidikan (Kab/Kota) bertindak sebagai pengawas resmi. Fungsi Dinas Pendidikan memastikan PKBM yang dipilih memiliki izin sah dan ijazah

UIN IMAM BONJOL PADANG

yang dikeluarkan diakui secara negara. Dengan begitu, ijazah tersebut bisa dipakai anak untuk melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan.

Fokus kedua, yang berjalan bersamaan, adalah memberikan keterampilan praktis. Jalur ini merupakan aspirasi anak-anak yang memiliki minat kerja spesifik. Rute keterampilan ini diisi oleh Praktisi Lokal, seperti pemilik bengkel, ahli pertanian, atau penyedia jasa lain di komunitas. Mereka menjadi mentor tidak resmi melalui model magang yang fleksibel dan sesuai dengan jenis pekerjaan di daerah tersebut. Peran mereka adalah memberikan pelatihan langsung di tempat kerja dan mengajarkan keahlian secara nyata. Selanjutnya, agar keahlian ini diakui secara resmi, Dinas Ketenagakerjaan (melalui Balai Latihan Kerja/BLK) dilibatkan. Keterlibatan dinas ini penting bagi anak-anak yang membutuhkan sertifikat resmi untuk masuk ke pasar kerja formal. BLK bertugas mengadakan pelatihan kejuruan yang terstandardisasi dan menyelenggarakan Uji Kompetensi untuk mengeluarkan sertifikat keahlian yang diakui secara nasional.

4.3.1.5 Mitra Administrasi dan Hukum

Klaster ketiga ini memiliki fungsi yang berbeda namun krusial, yakni menyediakan prasyarat legal dan jaring pengaman (*safety net*) bagi anak selama proses berlangsung. Keterlibatan mereka memastikan bahwa proses pembangunan kapasitas (pendidikan dan keterampilan) dapat berjalan tanpa hambatan legal dan psikologis yang berat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Fondasi legal pertama yang harus diselesaikan adalah identitas. Temuan di lapangan mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan terbesar anak untuk mengakses Paket C dan pasar kerja formal adalah ketiadaan identitas hukum seperti KTP, Kartu Keluarga, atau Akta Lahir. Tanpa dokumen ini, semua upaya akan terhenti di administrasi. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dilibatkan sebagai mitra teknis wajib untuk menerbitkan identitas legal tersebut, yang akan difasilitasi di awal program oleh Pemerintah Nagari dan Pendamping.

Selain fondasi legal, anak-anak juga membutuhkan jaring pengaman psikologis. Peran ini diisi oleh Layanan Psikososial, seperti P2TP2A atau unit konseling di Puskesmas. Keterlibatan mereka berbeda dari "Kakak Pendamping"

(Pemuda Nagari) yang fokus memotivasi dan membimbing. Layanan Psikososial dilibatkan sebagai jalur rujukan profesional. Mereka disiapkan untuk menangani anak-anak yang teridentifikasi memiliki beban trauma berat atau masalah kesehatan mental klinis yang berada di luar kapasitas pendampingan komunitas.

Terakhir, strategi ini juga dilengkapi jaring pengaman hukum. Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Unit PPA Polres, serta KPAI/KPAD dilibatkan bukan sebagai pelaksana harian, melainkan sebagai mitra rujukan darurat. Model ini pada dasarnya adalah model pemberdayaan, bukan penanganan kasus pidana. Namun, jika dalam proses pendampingan ditemukan adanya tindak kekerasan, eksploitasi, atau penelantaran kriminal, program ini harus memiliki jalur rujukan yang jelas. APH dan KPAI berfungsi sebagai mitra untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak hukum anak dalam situasi tersebut.

4.3.1.6 Mitra Ekonomi dan Kewirausahaan

Klaster ini muara dari seluruh strategi, yang berfokus pada realisasi kebutuhan akan usaha atau pekerjaan. Mitra-mitra ini dilibatkan untuk memastikan anak-anak yang telah lulus dari jalur pendidikan dan keterampilan dapat mencapai kemandirian ekonomi. Strategi ini dirancang dengan dua jalur ekonomi yang fleksibel yaitu jalur pekerja dan jalur wirausaha, yang masing-masing memiliki mitra strategisnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jalur pekerja mengandalkan Dunia Usaha (DUDI Lokal) sebagai mitra penyerapan tenaga kerja. Peran mereka tidak hanya sebagai tempat magang selama pelatihan, tetapi juga sebagai penyalur kerja utama. Melalui kemitraan yang dibangun di awal, DUDI lokal akan memberikan prioritas (*job matching*) kepada peserta, sehingga memastikan keahlian anak relevan dan terserap oleh pasar kerja setempat.

Sementara itu, jalur wirausaha dirancang sebagai sebuah ekosistem pembinaan yang terintegrasi dalam tiga tahap; *pertama*, pelatihan oleh Dinas Koperasi & UKM. Peran mereka mengubah anak yang terampil secara teknis menjadi wirausahawan yang paham manajemen dasar, pemasaran, dan pembukuan, sekaligus membantu pembentukan kelompok usaha; *kedua*, inkubasi oleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), berfungsi sebagai wadah dan jaring pengaman di

tingkat lokal untuk mengurangi risiko kegagalan awal dan menghubungkan produk mereka ke pasar nagari; *ketiga*, akses modal, di mana Lembaga Keuangan (seperti Bank Nagari atau BAZNAS) dilibatkan untuk mengatasi hambatan permodalan melalui skema kredit lunak (KUR) ataupun dana zakat produktif.

4.3.1.7 Mitra Advokasi dan Keberlanjutan

Klaster kelima dan terakhir ini berfungsi sebagai penjamin jangka panjang. Jika empat klaster sebelumnya adalah pelaksana program di lapangan, klaster ini adalah "mesin" strategis yang bekerja di belakang layar untuk memastikan model ini tidak berhenti setelah satu siklus. Peran mereka adalah mengamankan sumber daya, baik politik maupun finansial, untuk keberlanjutan.

Pilar pertama adalah Dinas Sosial. Keterlibatan mereka penting untuk menghubungkan model yang berbasis komunitas ini dengan skema pemberdayaan formal pemerintah. Peran mereka adalah sebagai mitra rujukan untuk mengintegrasikan anak-anak yang telah mandiri ke dalam program yang lebih besar, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), atau untuk menyediakan akses ke tenaga Pekerja Sosial fungsional jika dibutuhkan penanganan kasus yang lebih profesional di luar kapasitas pendamping komunitas.

Pilar kedua adalah Jejaring Politik (Anggota DPR). Pelibatan mereka merupakan jawaban langsung atas temuan di lapangan mengenai keterbatasan anggaran nagari. Sesuai dengan harapan pimpinan nagari, Anggota DPR dilibatkan untuk memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih besar, misalnya melalui dana aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir). Mereka berfungsi sebagai advokat kebijakan dan anggaran di tingkat kabupaten/provinsi, memastikan program ini mendapat dukungan fiskal yang memadai.

Pilar ketiga adalah Perusahaan Swasta (CSR). Keterlibatan mereka untuk menyediakan jalur pendanaan yang lebih fleksibel daripada anggaran pemerintah. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat digunakan untuk mensponsori komponen spesifik, seperti pelatihan di BLK atau modal awal wirausaha. Selain itu, perusahaan swasta berperan sebagai *off-taker* atau pembeli skala besar bagi produk/jasa yang dihasilkan oleh unit usaha anak-anak, sehingga menghubungkan mereka ke pasar yang lebih luas.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Strategi advokasi hak anak telantar menunjukkan sebuah jejaring perlindungan sosial yang terstruktur secara berlapis. Upaya ini bermula dari inisiatif "Anak-Anak" sendiri sebagai subjek utama yang mengartikulasikan kebutuhan mendesaknya, didukung oleh fondasi kuat dari "Lapis Keluarga dan Adat", yang bertindak sebagai penanggung jawab moral dan penjamin kesejahteraan. Dukungan diperkuat oleh "Lembaga Nagari", yang menjadi perpanjangan tangan dalam hal mobilisasi, legitimasi program, hingga alokasi sumber daya di tingkat akar rumput. Setelah fondasi sosial dan mobilisasi tersedia, fokus bergeser pada pembangunan kapasitas, di mana "Mitra Teknis Pendidikan dan Keterampilan" secara efektif menyediakan jalur ganda untuk pendidikan non-formal dan keterampilan.

Langkah ini dilanjutkan dengan memastikan kelengkapan dan keberlanjutan. "Mitra Administrasi dan Hukum" menjamin kelengkapan identitas dan perlindungan legalitas anak. Sementara itu, "Mitra Ekonomi dan Kewirausahaan" menjadi kunci kemandirian dengan menyediakan akses magang, penempatan kerja, dan permodalan. Seluruh upaya ini disempurnakan oleh "Mitra Advokasi dan Keberlanjutan", yang bertugas memastikan dukungan politik dan pendanaan alternatif jangka panjang. Secara kolektif, struktur strategi advokasi ini menggambarkan sebuah ekosistem, memastikan bahwa perlindungan hak anak didukung oleh komitmen personal, sosial, dan kelembagaan secara berkolaborasi. Maka atas dasar itulah strategi advokasi ini dinamai dengan Strategi Jejaring Berlapis. Penamaan ini, secara bersama-sama dimusyawarakan oleh semua pihak-pihak yang terlibat dalam melindung hak anak terlantar akibat perceraian.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.3.2 Muatan Kapasitas (*Capacity Building*)

Setelah menetapkan pihak-pihak yang terlibat, berlanjut pada perumusan muatan atau isi dari pembangunan kapasitas itu sendiri. Muatan ini tidak dirancang secara acak, melainkan merupakan jawaban teknis untuk merealisasikan empat kebutuhan utama anak yang telah teridentifikasi untuk dilindungi, yakni kasih sayang, pekerjaan, ijazah, dan keterampilan. Pelaksanaan Strategi Jejaring Berlapis dimulai dengan fondasi legalitas (administrasi kependudukan) sebagai prasyarat wajib untuk membuka akses, diiringi pemulihan psikososial untuk membangun

kembali harga diri. Inti intervensi kemudian berjalan melalui "Strategi Jalur Ganda" yang fleksibel: pendidikan formal (Paket C) untuk kebutuhan ijazah, dan keterampilan praktis (sertifikasi) untuk kebutuhan keahlian. Seluruh proses ini pada akhirnya bermuara pada kemandirian ekonomi, baik melalui jalur pekerja maupun wirausaha, untuk merealisasikan harapan anak akan pekerjaan.

Gambar 4.30 Pemetaan Muatan Kapasitas (*Capacity Building*)

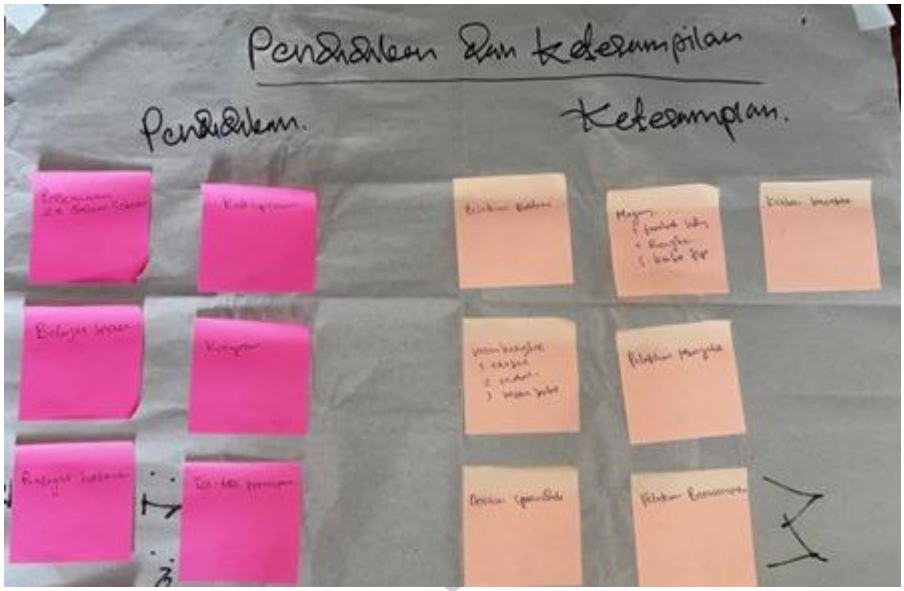

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2025.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Muatan kapasitas tersebut kemudian dijabarkan dalam tahapan-tahapan yang sistematis, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.10 Matriks *Capacity Building*

No	Muatan Kapasitas	Kegiatan	Kebutuhan	Tujuan	Output	Pihak Terlibat	
						Pelaksana	**Pendukung**
1.	Legalitas & Administrasi Kependudukan	• Asesmen dan pendataan status adminduk (Akta, KK, KTP) oleh Pendamping. • Fasilitasi layanan kolektif ("jemput bola") pengurusan adminduk.	**Prasyarat Wajib**	Membuka akses legal: • Mendaftar Paket C • BLK • Melamar kerja • Akses Bank	Memiliki dokumen: • Akta Lahir • KTP-el • KK	• Pemuda Nagari. • Dinas Dukcapil	Pemerintah Nagari.
2.	Pemulihan Psikososial & Emosional	• Pendampingan personal intensif 1-on-1 (Model "Pendamping"). • Sesi kelompok (Wirid Remaja, Diskusi Adat) untuk pemulihan harga diri & *social healing*. • Rujukan konseling profesional bagi anak dengan trauma/depresi berat.	**Kasih Sayang**	Membangun kembali kepercayaan diri, motivasi, dan ketahanan mental anak.	• Jadwal rutin • Anak bersedia terbuka • Kasus trauma berat tertangani oleh profesional.	• Pemuda Nagari • Tokoh Adat • Tokoh Agama • Psikososial (P2TP2A/ Puskesmas)	Keluarga.
3.	Kredensial Formal (Pendidikan Kesetaraan)	• Asesmen pendidikan terakhir dan identifikasi kebutuhan ijazah. • Pendaftaran kolektif dan fasilitasi biaya administrasi ke PKBM. Pelaksanaan proses belajar-mengajar (Tutor, Modul) di fasilitas nagari (MDA). • Fasilitasi Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK).	**Ijazah Paket C**	Memberikan kredensial formal untuk pasar kerja.	• Anak terdaftar di PKBM • Anak mengikuti proses belajar • Anak Lulus Ujian • Memiliki Ijazah Paket C yang legal.	• PKBM • Dinas Pendidikan.	• Pemerintah Nagari • Pemuda Nagari

4.	• Keterampilan Informal (Berbasis Magang)	• Asesmen Minat Bakat • Penempatan magang (*apprenticeship*) pada mentor/praktisi lokal (bengkel, tani, dll). • Evaluasi keterampilan bersama mentor.	**Keterampilan**	Memberikan keahlian praktis yang relevan dengan potensi lokal	• Menguasai 1 keahlian praktis • Adanya "Surat Keterangan Magang" dari mentor.	• Praktisi Lokal (Mentor).	• Pemuda Nagari (Asesmen). • DUDI Lokal.
	• Keterampilan Formal (Sertifikasi)	• Identifikasi kebutuhan sertifikasi. • Pendaftaran dan pengiriman anak ke Pelatihan & Uji Kompetensi di BLK. • Pemberian Sertifikat Keahlian resmi dari BNSP/Lembaga terkait.	**Sertifikat Keahlian**	Memberikan bukti formal atas keahlian yang dimiliki.	• Anak terdaftar di BLK • Lulus Uji Kompetensi dan memegang Sertifikat Keahlian.	• Dinas Ketenaga kerjaan (BLK).	• Pemuda Nagari • PemNag (Anggaran)
5.	• Penempatan Kerja (Jalur Pekerja)	• Pembuatan CV dan pelatihan wawancara kerja. • Penyaluran kerja ke DUDI lokal yang sudah bermitra.	**Pekerjaan**	Anak mendapatkan penghasilan tetap.	• Anak memiliki CV • Anak diterima bekerja.	• DUDI Lokal • Pemuda Nagari.	• Disnaker, • Jejaring Politik (DPR).
	• Pengembangan Usaha (Jalur Wirausaha)	• Pelatihan kewirausahaan (manajemen keuangan, marketing dasar). • Pembentukan Kelompok Usaha Rintisan • Fasilitasi akses permodalan (KUR, BAZNAS) dan pendampingan usaha.	**Usaha**	Menciptakan kemandirian ekonomi melalui wirausaha.	• Terbentuknya usaha rintisan • Mendapatkan modal awal • Usaha berjalan dan termonitor.	• Dinas Koperasi & UKM • Lembaga Keuangan • BUMNag.	• Dinsos (KUBE) • Swasta (CSR).

Strategi Jejaring Berlapis ini dimulai dari komitmen mendalam Penanggung Jawab Moral (Keluarga dan Adat), yang menjadi fondasi dukungan emosional, seolah membuka pintu gerbang menuju pemulihan. Setelah itu, Mitra Teknis (Dinas Pendidikan, Disnaker) melangkah maju sebagai pelaksana kapasitas, membawa bekal Muatan Kapasitas yang dirancang sebagai paket perlindungan. Paket ini bukan sekadar alat, melainkan serangkaian bimbingan yang memperkuat Literasi Dasar dan Keterampilan Teknis untuk modal kerja, sekaligus merestorasi harga diri melalui penguatan Interpersonal dan Mental-Spiritual.

Seluruh perjalanan, dari peletakan fondasi hingga pelatihan, dijamin oleh Mitra Keberlanjutan (DPR, CSR) yang berfungsi sebagai jaring pengaman keuangan dan politik, memastikan sumber daya tidak pernah surut. Keterlibatan terstruktur dari seluruh aktor ini secara efektif mewujudkan muatan program, menjadikan strategi advokasi ini sangat holistik. Pada akhirnya, melalui jejaring aktor yang solid dan intervensi yang lengkap ini, strategi berhasil mengubah kondisi anak dari terlantar menjadi memiliki modal keahlian teruji, mental yang pulih, dan kredensial legal yang diakui untuk meniti jalan kemandirian penuh.

4.3.3 Alur Strategi Jejaring Berlapis Perlindungan Hak Anak Terlantar

Strategi Jejaring Berlapis ini merupakan wujud operasional dari pergeseran strategi, yang beralih dari *menuntut* hak menjadi proaktif *membangun kapasitas* untuk menjawab empat kebutuhan utama anak. Setelah seluruh aktor pendukung dimobilisasi dan muatan kapasitas dirumuskan, tahap implementasi program dijalankan melalui sebuah kerangka kerja operasional. Strategi advokasi ini berisikan serangkaian tujuh tahapan kunci, yang memastikan perlindungan hak anak berjalan secara terintegrasi, mulai dari pembentukan struktur tim, validasi data target, penguatan komitmen anak, pelaksanaan pelatihan, hingga strategi penempatan kerja dan keberlanjutan program jangka panjang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 4.31 Pemetaan Alur Strategi Jejaring Berlapis

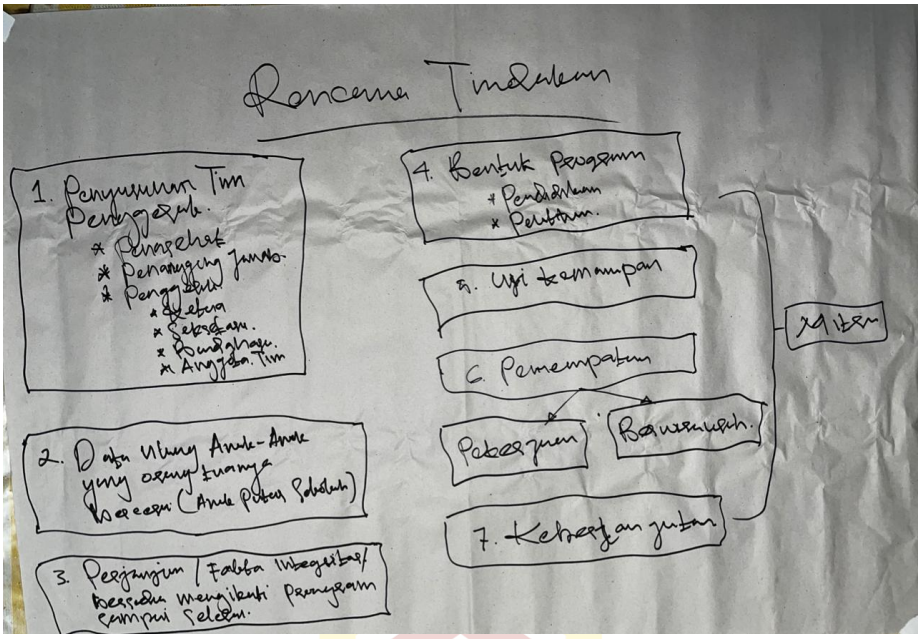

Sumber: Hasil Focus Group Discussion (FGD), 2025.

Rangkaian tahapan yang telah dirumuskan dalam Strategi Jejaring Berlapis, diwujudkan melalui alur kerja operasional. Visualisasi ini secara sistematis memetakan langkah-langkah yang berurutan. Alur proses ini dapat dilihat secara jelas dalam Gambar berikut ini:

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Gambar 4.32 Alur Strategi Jejaring Berlapis Perlindungan Hak Anak Telantar.

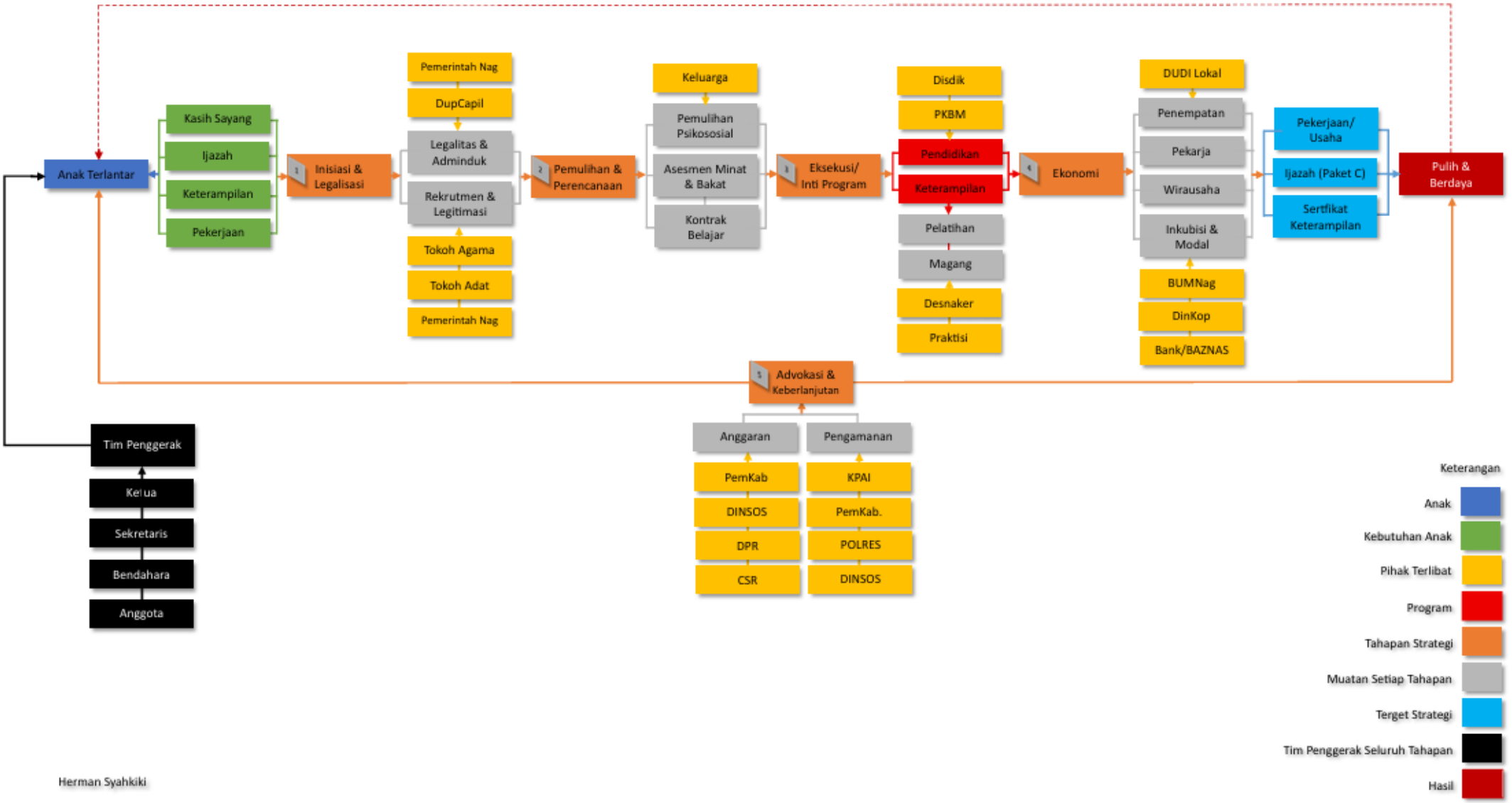

Strategi Jejaring Berlapis ini beroperasi melalui sebuah mesin kelembagaan yang telah disiapkan "Tim Penggerak". Tim yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota ini bertindak sebagai otak dan tangan operasional. Dengan bekal ini, program memulai intervensi, berpusat pada "Anak Telantar" yang menjadi subjek utama. Program secara cermat mengidentifikasi empat kebutuhan dasar anak "Kasih Sayang", "Ijazah", "Keterampilan", dan "Pekerjaan" yang seluruhnya akan menjadi target capaian dalam alur proses.

Perjalanan dimulai dengan "Tahap Inisiasi & Legalisasi", sebuah fase krusial untuk membangun fondasi legalitas dan penerimaan sosial. Di sini, dua poros utama bergerak paralel. Poros pertama berfokus pada "Legalitas & Adminduk"; "Pemerintah Nagari" dan "Dukcapil" bekerja sama memastikan anak mendapatkan dokumen resmi (Akta, KK, KTP) sebagai kunci wajib pembuka akses. Poros kedua adalah "Rekrutmen & Legitimasi", di mana dukungan "Tokoh Agama" dan "Tokoh Adat" memberikan penerimaan moral dan sosial, diperkuat oleh dukungan institusional "Pemerintah Nagari", menciptakan lingkungan yang sah bagi program.

Setelah fondasi kelembagaan dan legalitas terbangun, alur bergerak ke "Tahap Pemulihan & Perencanaan", memfokuskan intervensi pada dimensi individu. Tahap ini secara langsung menjawab kebutuhan "Kasih Sayang" melalui Pemulihan Psikososial intensif yang diberikan oleh layanan profesional dan didukung secara penuh oleh "Keluarga" untuk stabilitas emosional. Setelah anak mencapai kondisi mental yang stabil, langkah kunci berikutnya adalah "Asesmen Minat & Bakat". Hasil asesmen ini kemudian diresmikan melalui penandatanganan "Kontrak Belajar", dokumen formal yang mengikat dan memberdayakan anak untuk mengambil kendali atas jalur pendidikan dan karier yang mereka pilih.

Kontrak Belajar bertindak sebagai "kunci akses" menuju "Tahap Eksekusi/Inti Program", yang merupakan jantung dari strategi jalur ganda. Sesuai kesepakatan kontrak, anak akan disalurkan ke dua lintasan utama. "Jalur Pendidikan" (Ijazah Paket C) dieksekusi oleh "PKBM" di bawah pengawasan "Disdik". Sementara itu, "Jalur Keterampilan" terbagi menjadi "Pelatihan" dan "Magang" praktis bersama "Disnaker" untuk sertifikasi formal dan "Praktisi Lokal" untuk pengalaman kerja nyata.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Lulusan dari tahap eksekusi inti memasuki "Tahap Ekonomi", yang merupakan muara akhir dari harapan anak akan pekerjaan. Tahap ini menawarkan dua pilihan: "Jalur Pekerja" (melalui Penempatan ke DUDI Lokal) atau "Jalur Wirausaha" (melalui Inkubasi & Modal yang difasilitasi oleh Dinkop, BUMNag, dan Lembaga Keuangan seperti Bank/BAZNAS). Keberhasilan di Tahap Ekonomi menghasilkan output konkret berupa "Pekerjaan/Usaha", perolehan Ijazah (Paket C), dan "Sertifikat Keterampilan". Ketiga output ini secara kolektif mengantarkan anak pada status akhir "Pulih & Berdaya". Garis siklus biru yang kembali ke input awal menandakan bahwa anak telah tuntas dientaskan dari status ketelantaran.

Sepanjang alur utama, "Tahap Advokasi & Keberlanjutan" (alur oranye) beroperasi secara terus-menerus sebagai sistem pendukung vital. Fungsi ini menjamin ketersediaan "Anggaran" yang bersumber dari PemKab, DINSOS, DPR, dan CSR. Selain itu, tahap ini juga memastikan adanya Pengamanan berupa jaring pengaman dan rujukan krisis (melalui KPAI, POLRES, dan DINSOS) yang selalu siap menopang, melindungi, dan menjaga keberlanjutan seluruh proses.

Strategi Jejaring Berlapis ini beroperasi sebagai sistem manajemen terpadu yang memastikan empat hak dasar anak terpenuhi. Dikendalikan oleh Tim Penggerak, alur program secara sekuensial melindungi legitimasi sosial dan legalitas awal (Inisiasi), diikuti dengan pemulihan mental dan penetapan komitmen (Pemulihan & Perencanaan). Inti operasional kemudian menjalankan strategi untuk membekali anak dengan bukti pendidikan non-formal dan sertifikat keahlian. Seluruh upaya ini bermuara pada Kemandirian Ekonomi, di mana anak berhasil meraih status Pulih & Berdaya melalui penempatan kerja atau usaha mandiri. Ketersediaan dukungan Anggaran dan Pengamanan Hukum yang diaktifkan secara paralel menegaskan fungsi alur ini sebagai siklus perlindungan yang berkelanjutan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.4 Transformasi Pasca Implementasi Strategi Jejaring Berlapis

Strategi Jejaring Berlapis ini dalam melindungi hak anak telantar akibat perceraian bergerak secara sistematis melalui langkah awal Tim Penggerak dalam mengidentifikasi kondisi riil di lapangan. Fokus utama adalah memetakan kebutuhan mendasar anak, mulai dari pemulihan aspek psikososial dan pemenuhan dokumen kependudukan, hingga akses pelatihan keterampilan demi membuka jalan bagi kemandirian ekonomi mereka. Melalui rangkaian fase yang terencana seperti inisiasi bersama tokoh masyarakat, penyusunan kontrak belajar, hingga kemitraan dengan sektor dunia usaha, strategi ini secara bertahap mendorong transformasi besar pada tatanan sosial maupun pola kerja institusi terkait.

Keberhasilan Strategi Jejaring Berlapis ini tidak hanya terlihat pada perbaikan teknis perlindungan hak anak, tetapi juga pada cara para aktor lokal mendefinisikan kembali peran mereka. Guna membedah dampak transformasi tersebut secara menyeluruh, ulasan berikut akan memetakan empat fokus utama. Penjelasan dimulai dengan mengamati transformasi kesadaran kolektif masyarakat yang menjadi fondasi awal perubahan di akar rumput bagi komunitas tersebut. Selanjutnya, dipaparkan mengenai pelembagaan atau institusionalisasi strategi tersebut ke dalam sistem pemerintahan Nagari. Bagian berikutnya menganalisis dinamika kepatuhan orang tua dalam memenuhi nafkah hadhanah setelah intervensi dilakukan, dan diakhiri dengan tinjauan mengenai reaktualisasi peran *Ninik Mamak* sebagai instrumen kontrol sosial yang menyatukan nilai adat serta syarak.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.4.1 Transformasi Kesadaran

Pada tahap awal identifikasi yang dilakukan oleh Tim Penggerak, ditemukan fakta bahwa warga cenderung menutup diri saat ditanya mengenai kondisi anak pascaperceraian. Observasi menunjukkan adanya kecenderungan warga untuk mengabaikan tanda-tanda ketelantaran, seperti anak yang mulai sering membolos sekolah atau tidak lagi mendapatkan nafkah rutin, dengan alasan tidak ingin mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pada mulanya, pemenuhan hak-hak anak masih dipandang sebagai otoritas mutlak orang tua di dalam ruang domestik yang bersifat tertutup dari intervensi sosial.

Transformasi mulai terlihat saat Strategi Jejaring Berlapis memasuki fase inisiasi dan legalisasi yang melibatkan Tokoh Agama serta Tokoh Adat dalam sosialisasi pintu ke pintu. Di lapangan, teramati aktivitas warga yang mulai berani mendatangi Tim Penggerak atau perangkat Nagari untuk sekadar menanyakan prosedur pengurusan administrasi kependudukan bagi anak-anak yang ditinggalkan ayahnya tanpa kejelasan status. Warga yang sebelumnya diam mulai aktif menunjukkan lokasi atau rumah anak yang memiliki kendala ijazah atau putus sekolah akibat ketiadaan biaya setelah orang tua mereka berpisah.

Interaksi di tingkat komunitas menjadi lebih dinamis ketika strategi berlanjut pada pemetaan kebutuhan dasar. Terpantau dalam catatan harian riset bahwa mulai terbangun komunikasi antarwarga yang mendiskusikan pentingnya anak-anak korban perceraian mendapatkan keterampilan melalui PKBM atau pelatihan kerja, alih-alih membiarkan mereka menjadi buruh harian di usia dini. Keluarga besar yang awalnya sering terlibat dalam konflik perebutan hak asuh secara emosional kini mulai bersedia duduk bersama Tim Penggerak untuk membicarakan kebutuhan psikososial anak dan menyepakati poin-poin dalam kontrak belajar. Berbagai pernyataan dari warga dan tokoh kunci berikut ini memperjelas bagaimana pergeseran paradigma tersebut terjadi di lapangan:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 4.11 Tabulasi Data Perubahan Kesadaran

Kategori	Informan	Keterarangan	Paradigma Sosial
Otoritas Keagamaan	Tokoh Agama	"Nafkah bukan soal kasih uang, tapi menjamin hidup anak. Sekarang Alhamdulillah, sebagian jamaah mulai sadar, kalau membiarkan anak telantar setelah cerai itu berdosa yang harus kita urus bersama."	Dari kewajiban individu ke tanggung jawab moral kolektif.
Struktur Sosial	Warga / Tetangga	"Dulu diam karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang, nanti di sangka bergunjiang (menggosip). Sekarang berani lapor ke Tim Penggerak kalau ada anak yang putus sekolah supaya bisa dibantu. Apalagi anaknya itu sepermainan dengan anak saya, seumuran lagi. Kita juga tidak tau mau bantunya seperti apa, makanya kita hanya bisa melaporkan ke tim saja "	Dari *Private Silence* (diam) ke *Public Awareness* (sadar).

Penerima Manfaat	Ibu Tunggal / Wali Anak	"Dulu saya malu dan merasa dikucilkan karena anak putus sekolah. Apa lagi itu karena saya sudah cerai dengan ayahnya, padahal kadang anak saya ini yang tidak mau sekolah lagi, bukan karena saya cerai itu. Tapi alhamdulillah sekaranf karena didukung oleh banyak orang, *Ninik Mamak*, wali nagari, saya jadi semangat dan saya akan ikut mengawasi anak saya, agar dia benar-benar ikut pelatihan ini sampai selesai, kalau ada waktu saya juga mau ikut masuak kelas dengan dia"	Dari isolasi sosial ke keberdayaan akses publik.
Pemangku Adat	*Ninik Mamak*	"Kalau kemenakan sampai putus sekolah apa lagi telantar, itu malu besar bagi kaum kami. Tapi kadang kami selaku *Ninik Mamak* ini juga kadang tidak di kasih tau oleh orang tuanya, kalau anaknya berhenti sekolah. Tapi dengan adanya ini, mengingatkan kami untuk kembali melindungi anak kemenakan yang ditinggal ayahnya."	Dari simbolitas adat ke peran pelindung nyata (*protector*).

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara, 2025.

Suara-suara dari lapangan tersebut menunjukkan bahwa reinterpretasi nilai agama oleh para tokoh masyarakat efektif mendorong warga untuk tidak lagi merasa segan melaporkan kondisi anak yang putus sekolah. Hal ini diikuti dengan transformasi sikap para ibu tunggal yang mulai terbuka mengawasi proses pendidikan anaknya, serta *Ninik Mamak* yang kembali menjalankan fungsi perlindungan terhadap kemenakan mereka. Setiap langkah yang diambil, mulai dari pendekatan awal hingga upaya kemandirian anak, memberikan dampak nyata pada cara berpikir masyarakat sebagaimana yang tergambar dalam tabel berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 4.12 Tahapan Startegi dan Transformasi Kesadaran

Tahapan	Kegiatan	Fakta Lapangan	Transformasi
Pendekatan Awal (Inisiasi)	Sosialisasi ke rumah-rumah.	Warga dulunya diam mulai berani melapor ke kantor Nagari jika ada anak yang putus sekolah.	Dari Apatis (takut ikut campur) menjadi Proaktif.
Perencanaan (Asesmen)	Menggali minat anak dan kesepakatan.	Orang tua atau wali tidak lagi menutup-nutupi masalah keluarga dan mulai terbuka merencanakan sekolah anak.	Dari Tertutup/Malu menjadi Terbuka/Kooperatif.

Pelaksanaan (Eksekusi)	Mendampingi anak belajar di PKBM atau pelatihan kerja.	Tetangga membantu menyemangati anak agar rajin ikut pelatihan.	Dari Beban Individu menjadi Tanggung Jawab Bersama.
Kemandirian (Pemberdayaan)	Menghubungkan anak dengan tempat kerja atau bantuan modal.	Masyarakat mulai melihat anak-anak ini punya kemampuan kerja, bukan lagi sebagai objek kasihan.	Dari Objek Kasihan menjadi Individu Berdaya.
Keberlanjutan (Advokasi)	Mengawal anggaran Nagari agar program perlindungan anak terus ada.	Warga meminta agar urusan anak telantar rutin dibahas dalam rapat-rapat resmi di Nagari.	Dari Kegiatan Sesaat menjadi Aturan Tetap.

Sumber: Data Diolah dari Ovservasi, 2025.

Proses transformasi ini bermula dari pendekatan awal yang berhasil memicu keberanian masyarakat untuk saling berbagi informasi. Setelah pintu komunikasi terbuka lebar, para orang tua mulai mengalihkan fokus pada perencanaan masa depan pendidikan anak tanpa lagi terbebani oleh rasa malu. Dukungan lingkungan pun muncul secara spontan dalam bentuk bantuan transportasi hingga penyediaan konsumsi selama pelatihan, sebuah tanda bahwa hak anak telah dirasakan sebagai tanggung jawab bersama. Pada akhirnya, anak-anak ini mulai dipandang sebagai subjek yang berdaya, bahkan warga mendorong agar isu tersebut masuk ke dalam agenda tetap pemerintahan Nagari.

Upaya membangun kesepahaman kolektif ini dikonkretkan oleh Tim Penggerak melalui forum sosialisasi dan diskusi mendalam yang melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, serta warga secara luas. Pertemuan ini menjadi ruang publik untuk membedah alur Strategi Jejaring Berlapis secara terbuka dan partisipatif, sebagaimana terekam pada dokumentasi berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 4.33 Sosialisasi Alur Strategi Jejaring Berlapis

Sumber: Ex. Dokumentasi Pribadi Riset, 2025

Fasilitator riset memaparkan peta jalan (*roadmap*) perlindungan hak anak. Kehadiran lintas elemen menjadi bukti nyata terjadinya pergeseran paradigma dari sikap apatis menuju kepedulian yang diwujudkan dalam tindakan nyata.

Menjelang tahap eksekusi program inti, kesadaran publik ini kian terlihat. Tetangga dan kerabat terpantau mulai memberikan dukungan logistik maupun pengawasan harian agar anak-anak konsisten mengikuti pelatihan keterampilan atau bimbingan belajar yang telah direncanakan. Pergeseran ini ditandai dengan hilangnya penolakan dari pihak keluarga saat Tim Penggerak melakukan asesmen minat dan bakat. Masalah pemenuhan hak anak, yang semula dianggap sebagai beban privat, secara bertahap bertransformasi menjadi agenda yang dibicarakan secara terbuka di balai pertemuan Nagari sebagai bagian dari tanggung jawab.

Rangkaian fakta sosial ini membuktikan bahwa pengalihan tanggung jawab perlindungan hak anak dari ranah privat ke ruang publik berhasil menghapus sekat stigmatisasi dan sikap apatis di tengah masyarakat. Melalui integrasi peran antara tokoh agama, pemangku adat, dan warga, melindungi hak anak pascaperceraian kini menjadi komitmen moral kolektif yang terjaga melalui kontrol sosial horizontal. Keberhasilan Strategi Jejaring Berlapis ini pada akhirnya tidak hanya menciptakan kemandirian bagi anak, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melembagakan kepedulian tersebut menjadi kebijakan di tingkat Nagari guna menjamin keberlanjutan secara terstruktur.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.4.2 Institusionalisasi Strategi Jejaring Berlapis pada Pemerintahan Nagari

Integrasi strategi advokasi hak anak telantar akibat perceraian orang tua ke dalam struktur Pemerintahan Nagari memperlihatkan perubahan operasional yang signifikan pada level birokrasi akar rumput. Pada tahap awal, setelah Tim Penggerak terbentuk, terlihat aktivitas formal di mana perangkat Nagari mulai memasukkan agenda perlindungan hak anak ke dalam Musyawarah Nagari (Musrenbang). Kantor Nagari tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat pengurusan administrasi, tetapi mulai menyediakan ruang khusus bagi Tim Penggerak untuk melakukan koordinasi awal dan inisiasi program bagi keluarga dengan anak dalam kondisi rentan.

Transformasi ini semakin nyata pada tahap legalisasi. Terpantau aktivitas di mana perangkat Nagari secara aktif melakukan jemput bola bersama petugas Dukcapil untuk memastikan setiap anak dalam alur Strategi Jejaring Berlapis ini memiliki dokumen legalitas yang mutakhir. Perangkat Nagari mulai mengoperasikan sistem data mandiri yang mencatat rincian kebutuhan anak, mulai dari aspek psikososial hingga pemenuhan ijazah yang tertahan. Sekretaris Nagari dan staf terkait mulai terlibat langsung dalam memvalidasi data tersebut, sehingga proses rekrutmen dan legitimasi bersama tokoh agama serta tokoh adat dapat berjalan secara paralel dan sistematis di bawah satu pintu pelayanan Nagari.

Penguatan legalitas dan komitmen kolektif ini dikukuhkan melalui forum koordinasi yang dilakukan oleh penggerak riset bersama pemangku kebijakan lokal, sebagaimana terekam pada dokumentasi berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 4.34 Kesepakatan Strategis dan Legitimasi Dukungan Institusional

Sumber: Ex. Dokumentasi Pribadi Riset, 2025

Kesepakatan ini memperlihatkan dukungan nyata dari perangkat Nagari dan unsur keamanan (Bhabinkamtibmas) dalam melindungi hak anak terlantar akibat perceraian. Penjabaran mengenai elemen-elemen pelembagaan ini dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.13 Data Institusionalisasi Strategi pada Pemerintahan Nagari

Institusi	Pelembagaan	Fakta Lapangan	Dampak Transformasi
Legalitas Hukum	Penerbitan SK Wali Nagari untuk Tim Penggerak.	Memiliki dasar hukum melakukan pendampingan keluarga.	Dari gerakan sukarela menjadi unit kerja resmi Nagari.
Perencanaan	Penyusunan program dalam RKP Nagari.	Isu anak telantar akibat dibahas dalam Musyawarah Nagari (Musnag).	Dari isu sampingan menjadi prioritas pembangunan Nagari.
Anggaran	Alokasi dana Desa/Nagari untuk pendidikan & kesehatan anak.	Tersedianya dana taktis untuk membantu	Dari ketergantungan bantuan menjadi kemandirian anggaran lokal.
Pelayanan Publik	Integrasi layanan Adminduk terpadu di kantor Nagari.	Pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga anak korban cerai menjadi lebih cepat dan gratis.	Dari prosedur yang rumit menjadi layanan yang aksesibel.

Sumber: Data Diolah dari Hasil Dokumen Kebijakan dan Wawancara, 2025.

Detail integrasi ini berlanjut pada fase pemulihan dan perencanaan, di mana Pemerintahan Nagari mulai berperan sebagai fasilitator utama antara keluarga dan lembaga penyedia layanan. Terpantau adanya kegiatan rutin di balai Nagari yang digunakan untuk proses asesmen minat dan bakat anak serta penandatanganan kontrak belajar. Dalam tahap ini, perangkat Nagari tidak hanya hadir sebagai saksi, tetapi juga bertindak sebagai pendamping yang memastikan bahwa perencanaan pendidikan dan keterampilan anak sinkron dengan program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di Nagari tersebut. Aktivitas ini memperlihatkan bahwa alur Strategi Jejaring Berlapis telah diadopsi sebagai prosedur operasional standar dalam menangani kasus kesejahteraan sosial warga di tingkat lokal, sebagaimana dipetakan dalam tahapan berikut:

Tabel 4.14 Tahapan Institusionalisasi Strategi Advokasi

Tahapan	Aktivitas	Fakta Lapangan	Transformasi
Pengakuan (*Recognition*)	Penyerahan data awal anak telantar kepada Wali Nagari.	Pemerintah Nagari mengakui adanya masalah penelantaran anak yang selama ini tidak terdata.	Dari masalah yang tersembunyi menjadi masalah yang diakui negara.
Legitimasi (*Legitimation*)	Penetapan struktur tim pengawas perlindungan anak di Nagari.	Instruksi kepada seluruh kepala kampung untuk memantau kondisi anak di wilayahnya.	Dari pengawasan informal menjadi pengawasan struktural.
Budgeting (Penganggaran)	Pengusulan biaya pendampingan dalam musyawarah anggaran.	Adanya pos anggaran khusus dalam APB Nagari untuk biaya perlindungan anak dan bantuan pendidikan.	Dari bantuan tidak tetap menjadi anggaran rutin tahunan.
Sistematisasi (*Systemization*)	Pembuatan SOP penanganan kasus anak telantar di Nagari.	Perangkat Nagari memiliki panduan jelas saat menerima laporan warga mengenai anak putus sekolah.	Dari tindakan spontan menjadi prosedur tetap (SOP).

Sumber: Data Diolah dari Hasil Observasi, 2025.

Pada tahap akhir yang berfokus pada eksekusi program inti dan keberlanjutan, institusionalisasi ini termanifestasi dalam dukungan sumber daya dan penganggaran. Teramati adanya upaya dari Pemerintahan Nagari untuk menghubungkan alur Strategi Jejaring Berlapis dengan potensi ekonomi lokal, seperti keterlibatan BUMNag sebagai wadah magang atau inkubasi modal bagi anak-anak yang telah menyelesaikan pelatihan keterampilan. Selain itu, terlihat koordinasi intensif antara Wali Nagari dengan instansi tingkat kabupaten untuk memastikan alur strategi ini memiliki payung kebijakan dan dukungan anggaran yang tetap.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Strategi Jejaring Berlapis telah berhasil mentrasnformasikan dari sekadar inisiatif menjadi bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan Nagari yang responsif. Pelembagaan ini memastikan bahwa perlindungan hak anak tidak lagi bergantung pada inisiatif personal, melainkan telah menjadi mekanisme pelayanan publik yang sistematis. Dengan adanya landasan hukum, dukungan anggaran, dan prosedur kerja yang jelas, Pemerintah Nagari kini mampu merespons setiap kasus penelantaran secara cepat, sekaligus menjamin bahwa hak-hak anak korban perceraian tetap terlindungi secara berkelanjutan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.4.3 Dinamika Kepatuhan Orang Tua dalam Pemenuhan Nafkah *Hadhanah*

Strategi Jejaring Berlapis mengungkap fakta perubahan perilaku yang menggembirakan, terutama dari pihak ayah yang semula mengabaikan kewajiban nafkah menjadi lebih partisipatif. Pada fase identifikasi awal, terpantau bahwa hambatan utama kepatuhan bukanlah semata-mata faktor ekonomi, melainkan adanya pemutusan akses komunikasi dan rasa ketidakadilan terkait hak asuh pascaperceraian. Namun, saat strategi ini memasuki tahap inisiasi dan legalisasi yang melibatkan Tim Penggerak, tercatat adanya aktivitas mediasi yang mulai mencairkan suasana. Orang tua mulai bersedia hadir dalam pertemuan koordinasi di tingkat Nagari untuk mengklarifikasi hak-hak anak yang selama ini terabaikan, termasuk pengurusan kembali administrasi kependudukan yang menjadi syarat dasar pemenuhan hak identitas.

Transformasi semakin terlihat pada tahap pemulihan psikososial dan asesmen. Observasi mencatat adanya pergeseran pola pikir di mana ayah mulai rutin memberikan kabar dan bertanya mengenai kondisi mental anak kepada Tim Penggerak. Terpantau dalam catatan lapangan, aktivitas pemberian nafkah yang semula bersifat tidak menentu dan sering kali macet selama berbulan-bulan, mulai menunjukkan keteraturan. Hal ini terjadi karena, pemberian nafkah tidak lagi dipandang sebagai "pemberian sukarela", melainkan dikaitkan langsung dengan pemenuhan kontrak belajar anak. Orang tua mulai memahami rincian kebutuhan anak, mulai dari biaya transportasi ke tempat pelatihan hingga kebutuhan gizi yang menunjang daya fokus. Perubahan perilaku dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.15 Data Dinamika Kepatuhan Pemenuhan Nafkah *Hadhanah*

Aspek	Sebelum Strategi	Pasca-Intervensi	Transformasi
Kesadaran Finansial	Nafkah dihentikan karena merasa bukan lagi tanggung jawab penuh.	Orang tua mulai memahami rincian kebutuhan riil anak untuk masa depan.	Dari pengabaian menjadi pemenuhan terencana.
Komunikasi Nafkah	Terputus akibat konflik pascaperceraian dan pemutusan akses.	Terjalin komunikasi dua arah melalui mediasi Tim Penggerak.	Dari konflik menjadi koordinasi demi anak.
Kontinuitas	Pemberian nafkah bersifat insidental dan sering macet.	Pemberian nafkah dilakukan secara rutin dikaitkan dengan kontrak belajar.	Dari tidak tetap menjadi berkelanjutan.
Bentuk Dukungan	Terbatas pada pemberian uang makan yang tidak menentu.	Dukungan meluas ke biaya praktikum, transportasi, dan gizi pelatihan.	Dari nafkah dasar menjadi nafkah pengembangan.

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara dan Observasi, 2025.

Detail kepatuhan ini mencapai titik yang lebih konkret saat strategi memasuki tahap eksekusi program inti di bidang pendidikan dan keterampilan. Terpantau aktivitas ayah yang mulai bersedia menyisihkan sebagian penghasilannya secara konsisten untuk membayar iuran atau biaya praktikum anak di PKBM maupun

lembaga pelatihan kerja. Tim Penggerak mencatat adanya komunikasi di mana orang tua aktif melaporkan kendala finansial mereka lebih awal, alih-alih menghilang tanpa kabar. Perilaku ini didorong oleh adanya pengawasan sosial dari tokoh adat dan tokoh agama yang terintegrasi dalam Strategi Jejaring Berlapis, yang secara persuasif mengingatkan orang tua tentang nilai tanggung jawab *hadhanah* sebagai kewajiban agama yang tidak gugur karena perceraian. Urutan perubahan perilaku ini dipetakan dalam tahapan berikut:

Tabel 4.16 Tahapan Perubahan Kepatuhan Orang Tua

Tahapan	Aktivitas	Fakta Lapangan	Dampak Transformasi
Pendekatan Persuasif	Mediasi oleh Tokoh Agama dan Tokoh Adat.	Orang tua hadir di kantor Nagari mengklarifikasi status hak anak.	Munculnya rasa tanggung jawab moral dan religius.
Ikatan Komitmen	Penandatanganan kontrak belajar dan poin nafkah.	Ayah menyepakati pembiayaan iuran praktikum secara rutin.	Legitimasi tanggung jawab dalam kesepakatan tertulis.
Monitoring Sosial	Pengawasan rutin oleh Tim Penggerak di Nagari.	Orang tua aktif melapor kendala finansial alih-alih menghilang.	Penguatan kontrol sosial horisontal di lingkungan.
Apresiasi Hasil	Pelibatan orang tua dalam progres kemandirian anak.	Orang tua mulai menyiapkan dana cadangan untuk rintisan usaha anak.	Penguatan investasi kasih sayang jangka panjang.

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara dan Observasi, 2025.

Pada tahap akhir yang berfokus pada penguatan ekonomi dan kemandirian, kepatuhan orang tua bertransformasi menjadi dukungan terhadap keberlanjutan masa depan anak. Observasi menunjukkan orang tua mulai aktif mendampingi anak dalam mencari peluang magang melalui DUDI Lokal atau akses modal di BAZNAS dan BUMNag. Tercatat fakta bahwa beberapa orang tua mulai mengalokasikan "dana cadangan" untuk mendukung rintisan usaha mandiri anak setelah lulus dari program pelatihan keterampilan.

UIN IMAM BONJOL

Dinamika ini memperlihatkan bahwa melalui Strategi Jejaring Berlapis, kepatuhan nafkah yang semula dipandang sebagai beban finansial, berubah menjadi bentuk investasi kasih sayang dan tanggung jawab pengasuhan yang berkelanjutan. Transformasi pola hubungan ini memastikan bahwa melalui mediasi dan pengawasan sosial yang terintegrasi di tingkat Nagari, kepatuhan orang tua tidak lagi dipaksakan secara kaku, melainkan tumbuh sebagai kesadaran untuk memulihkan kondisi anak agar kembali berdaya.

4.4.4 *Ninik Mamak* sebagai Kontrol Sosial

Strategi Jejaring Berlapis secara operasional telah mengaktifkan kembali fungsi *Ninik Mamak* yang sebelumnya sering kali terpinggirkan dalam penyelesaian konflik anak kemenakan. Pada tahap awal identifikasi, terlihat aktivitas di mana *Ninik Mamak* mulai terlibat aktif mendampingi Tim Penggerak untuk menelusuri keberadaan anak-anak di dalam kaumnya yang kehilangan akses pendidikan dan nafkah. Observasi lapangan mencatat peran *Ninik Mamak* sebagai jembatan komunikasi yang meredam resistensi keluarga besar melalui pendekatan persuasif berbasis nilai adat. Mereka meyakinkan pihak keluarga bahwa pendataan kebutuhan dasar anak, seperti perlindungan dan identitas legal, adalah bagian dari kewajiban moral untuk menjaga marwah kaum di tengah masyarakat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Transformasi ini menjadi sangat krusial saat memasuki fase inisiasi dan legalisasi. Terpantau di lapangan, *Ninik Mamak* secara proaktif hadir di kantor Nagari untuk memberikan jaminan mengenai status asal-usul anak yang dokumen kependudukannya hilang akibat perceraian di bawah tangan (Nikah Sirih). Aktivitas ini secara nyata mempercepat koordinasi dengan Dinas Dukcapil karena adanya legitimasi adat yang kuat untuk memvalidasi administrasi anak. Perubahan dari otoritas simbolis menjadi otoritas fungsional ini dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.17 Data Reaktualisasi Peran *Ninik Mamak*

Peran	Sebelum Strategi	Pasca-Intervensi	Transformasi
Fungsi Proteksi	Pasif; menganggap penelantaran anak adalah urusan privat orang tua.	Aktif; memabantu menelusuri dan mendampingi pendataan anak kaum yang telantar.	Dari pengamat pasif menjadi pelindung aktif kaum.
Kontrol Sosial	Terbatas pada urusan seremonial atau sengketa tanah ulayat.	Meluas pada pengawasan kepatuhan nafkah dan kehadiran anak di tempat pelatihan.	Perluasan wewenang adat ke ranah kesejahteraan anak.
Legitimasi Nilai	Adat dan Syarak dipahami secara terpisah dalam urusan anak.	Memvalidasi status asal-usul anak untuk percepatan dokumen kependudukan (Adminduk).	Reaktualisasi filosofi Adat Basandi Syarak pada hak anak.
Mediasi Konflik	Jarang terlibat dalam urusan domestik keluarga kemenakan.	Menjadi mediator utama yang meredam resistensi keluarga besar.	Dari otoritas simbolis menjadi otoritas fungsional (mediator).

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara dan Observasi, 2025.

Lebih jauh, pada saat penyusunan kontrak belajar dalam fase pemulihan, *Ninik Mamak* tidak hanya hadir sebagai saksi, tetapi juga terlibat rinci mendiskusikan jadwal pengawasan harian dan pembagian tanggung jawab antara wali dan orang tua biologis. Kehadiran *Ninik Mamak* dalam forum-forum mediasi ini mampu mengubah suasana yang semula tegang menjadi lebih terbuka dan penuh kekeluargaan. Selama tahap eksekusi program inti, *Ninik Mamak* menjalankan fungsi kontrol sosial secara berkelanjutan dengan melakukan kunjungan rutin ke rumah-rumah untuk memastikan anak tetap fokus pada target keterampilan yang telah disepakati. Jika ditemukan kendala, seperti kelalaian orang tua, *Ninik Mamak* memberikan teguran langsung berbasis norma *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Urutan penguatan peran ini dipetakan dalam tahapan berikut:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tabel 4.18 Tahapan Reaktualisasi Peran Adat dalam Strategi Advokasi

Tahapan	Aktivitas	Fakta Lapangan	Dampak Transformasi
Penyadaran Kolektif	Pertemuan Tim Penggerak dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN).	*Ninik Mamak* aktif memetakan anak kemenakan	Reaktivasi kepedulian terhadap marwah kaum.
Penguatan Otoritas	Peran *Ninik Mamak* sebagai penjamin status asal-usul anak.	Validasi data Adminduk bagi anak korban cerai *siri*.	Penguatan legitimasi adat dalam pelayanan publik.
Pendampingan Aktif	Pengawasan harian dan kunjungan rutin ke rumah anak (home visit).	Instrumen pengaman (*safeguard*) agar anak tidak putus pelatihan	Stabilitas perlindungan hak pendidikan anak.
Institusionalisasi Adat	Menghubungkan anak dengan jejaring dunia usaha dan modal di Nagari.	Mendapatkan prioritas magang atau modal usaha melalui jalur rekomendasi adat.	Perubahan norma adat menjadi fasilitator ekonomi kaum.

Sumber: Data Diolah dari Hasil Wawancara dan Observasi, 2025.

Pada fase akhir yang berfokus pada ekonomi dan kemandirian, peran *Ninik Mamak* bertransformasi menjadi fasilitator akses sumber daya lokal. Observasi mencatat aktivitas *Ninik Mamak* yang menghubungkan kemenakannya dengan jejaring dunia usaha lokal (DUDI) atau mengusulkan prioritas bantuan modal melalui mekanisme BUMNag dan BAZNAS. Selain bantuan material, *Ninik Mamak* memberikan bimbingan spiritual agar anak memiliki ketahanan mental setelah dinyatakan "pulih dan berdaya".

Keseluruhan fakta ini menunjukkan bahwa melalui Strategi Jejaring Berlapis, peran *Ninik Mamak* telah tereaktualisasi kembali sesuai prinsip syarak sebagai pengasuh dan pelindung kemenakan. Transformasi ini secara operasional memastikan anak korban perceraian memiliki masa depan yang terjamin dalam naungan tatanan sosial yang utuh. Hal ini membuktikan bahwa kontrol sosial yang paling efektif adalah yang mampu menghidupkan kembali kearifan lokal untuk menjamin hak-hak anak tetap terlindungi secara stabil, meskipun berada dalam kondisi keluarga yang tidak lagi utuh.

UIN IMAM BONJOL PADANG

BAB V
MAQASID PERLINDUNGAN HAK ANAK TERLANTAR AKIBAT PERCERAIAN

Fenomena ketelantaran anak, dinamika strategi advokasi, serta transformasi perlindungan hak anak dianalisis secara mendalam dalam riset ini menggunakan kerangka *Maqasid al-Syari'ah*. Penelantaran anak dalam konteks ini dipahami sebagai konsep berbasis budaya yang memerlukan pemahaman kontekstual terhadap norma dan nilai lokal (Abdullah & Thattengat, 2025). Dengan mengadopsi paradigma sistem Jasser Auda, *Maqasid* tidak lagi dimaknai secara statis sebagai perlindungan (*protection/hifdz*) semata, tetapi dielevasi menjadi instrumen pengembangan kapasitas manusia (*development*) yang dinamis (Auda, 2008).

Dalam perspektif ini, ketelantaran anak akibat perceraian diposisikan sebagai bentuk nyata kerusakan (*mafsadah*) terhadap lima unsur pokok syariat (*al-daruriyyat al-khamsah*) yang mengancam kesejahteraan fisik maupun psikososial anak (Brassard et al., 2020). Proses rekonstruksi kemaslahatan dilakukan melalui Strategi Jejaring Berlapis yang menyinergikan kebijakan sistem dan kolaborasi aktif dengan berbagai mitra. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan sistem perlindungan anak yang terintegrasi, institusionalisasi serta menjamin pemenuhan hak anak (Agastya et al., 2024; Baghdadi et al., 2024).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Transformasi yang dihasilkan pasca-implementasi Strategi Jejaring Berlapis menunjukkan pencapaian *Maqasid* yang berorientasi pada modal manusia (*human capital*). Hak-hak anak tidak hanya dipulihkan secara administratif melalui pemenuhan nafkah dan identitas hukum (Agustina, 2023; Fardindaputri & Hasanudin, 2025), tetapi juga ditingkatkan melalui penguatan martabat dan kemandirian (Wulczyn et al., 2021). Melalui integrasi nilai syariat dan kearifan lokal *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, riset ini menegaskan bahwa Strategi Jejaring Berlapis berhasil mengubah status anak dari kondisi rentan menjadi individu yang berdaya, dalam hukum islam sejalan dengan prinsip memuliakan manusia (*Karamah al-Insaniyah*).

5.1 Fenomena Ketelantaran Anak

Fenomena ketelantaran anak dalam komunitas ini merupakan realitas sosiologis yang merefleksikan adanya kerusakan tatanan kemaslahatan, baik secara individu maupun kolektif. Penelantaran dalam konteks ini tidak dapat dipisahkan dari konstruksi budaya dan nilai lokal yang memengaruhi cara masyarakat mendefinisikan serta mengukur pemenuhan hak anak (Abdullah & Thattengat, 2025). Secara konseptual, kondisi ini merupakan bentuk peruntuhan nilai dasar syariat (*al-daruriyyat al-khamsah*). Menggunakan pendekatan sistem, kegagalan fungsi pengasuhan pascaperceraian berdampak langsung pada kerentanan aspek jiwa, akal, harta, dan martabat anak yang memiliki sifat keterhubungan (*interrelatedness*) satu sama lain.

Dalam dimensi perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), dampak yang muncul melampaui sekadar ancaman fisik. Menggunakan fitur kognisi (*cognition*) dalam perspektif sistem Jasser Auda, perlindungan ini diperluas menjadi pemenuhan hak asasi atas kesejahteraan mental dan keamanan psikososial. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa anak korban perceraian sering kali mengalami pengabaian emosional yang berujung pada trauma kronis dan isolasi sosial. Secara rasional, kondisi ini merupakan bentuk perusakan mental (*psychological maltreatment*) yang mengancam keselamatan dan perkembangan jangka panjang anak (Brassard et al., 2020). Dalam kerangka keterarahan tujuan (*purposefulness*), jiwa yang tertekan secara mental akan gagal mencapai potensi kemanusiaannya secara utuh. Kegagalan orang tua dalam memberikan lingkungan yang stabil merupakan pelanggaran terhadap hak atas kehidupan yang berkualitas, sehingga perlindungan jiwa dimaknai sebagai upaya aktif membangun ketahanan mental agar anak menjadi individu yang sehat dan produktif.

Selanjutnya, pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*) terancam melalui fenomena anak putus sekolah yang mencerminkan tercerabunya intelektual akibat prioritas ekonomi keluarga yang tidak berpihak pada anak. Memaksa anak menanggalkan seragam sekolah merupakan bentuk "pemiskinan intelektual" yang melumpuhkan daya nalar dan kreativitas. Sesuai fitur multidimensi (*multidimensionality*), perlindungan akal harus bertransformasi menjadi kewajiban kolektif untuk

UIN IMAM BONJOL PADANG

mendorong pengembangan manusia (*human capital*) (Wulczyn et al., 2021). Hambatan intelektualitas ini menciptakan siklus kerentanan baru; anak yang tidak memiliki kapasitas nalar memadai akan kesulitan memutus rantai kemiskinan dan keterbelakangan sosial yang diwariskan oleh konflik orang tua mereka.

Hal ini diperburuk oleh ketidakadilan ekonomi dan kerentanan harta (*hifdz al-mal*). Ketidakpatuhan dalam pemenuhan nafkah pascaperceraian merupakan akar utama keruntuhan ekonomi bagi anak. Secara normatif, syariat mengatur sirkulasi harta melalui kewajiban nafkah guna menjamin kemandirian ekonomi anak (Agustina, 2023). Namun, dalam paradigma sistem yang terbuka (*openness*), terjadi kegagalan distribusi harta yang menyebabkan anak kehilangan akses terhadap nutrisi, kesehatan, dan fasilitas hidup yang layak. Harta bukan hanya untuk dijaga dari kerusakan, tetapi harus dikelola untuk mendukung pengembangan kapasitas individu (Fardindaputri & Hasanudin, 2025). Pembiaran anak dalam kondisi fakir akibat pengabaian tanggung jawab finansial adalah bentuk ketidakadilan ekonomi yang menghambat pencapaian kemaslahatan hidup.

Seluruh dimensi penelantaran tersebut berlabuh pada pelanggaran hak atas martabat manusia (*Karamah al-Insaniyah*). *Maqasid al-Syari'ah* menempatkan kemuliaan manusia sebagai tujuan universal yang tidak boleh dikalahkan oleh status perceraian orang tua. Penelantaran identitas hukum, seperti ketiadaan dokumen kependudukan, serta pengabaian suara anak dalam proses pengasuhan adalah bentuk perendahan terhadap harkat mereka (Fuentes & Vannelli, 2021). Secara rasional, martabat manusia adalah dasar fundamental dari seluruh hak asasi. Jika martabat anak tidak diakui sejak dini melalui perlindungan identitas dan kesempatan berbicara, maka upaya perlindungan jiwa, akal, dan harta akan kehilangan basis moralnya. Pelanggaran terhadap martabat inilah yang menyebabkan anak diposisikan sebagai objek konflik atau beban ekonomi, alih-alih sebagai subjek yang memiliki hak untuk dimuliakan dan dikembangkan potensinya sesuai fitrah kemanusiaan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.2 Dinamika Strategi Jejaring Berlapis

Strategi Jejaring Berlapis ini muncul sebagai respons untuk memperbaiki kerusakan tatanan kemaslahatan. Strategi ini tidak dioperasikan secara kaku melalui jalur hukum semata, melainkan bergerak dinamis dengan mengintegrasikan kebijakan hukum syariat, regulasi pemerintah daerah, serta realitas sosiologis di lapangan melalui fitur keterbukaan (*openness*). Dinamika ini berakar kuat pada penerapan konsep *Siyasah Syar'iyyah* melalui institusionalisasi Strategi Jejaring Berlapis di tingkat Pemerintahan Nagari. Hal ini diwujudkan dengan mentransformasi kepedulian sosial yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi instrumen hukum formal yang diintegrasikan ke dalam Peraturan Nagari serta dokumen rencana anggaran pembangunan desa secara berkelanjutan.

Langkah konkret dalam strategi advokasi ini memberikan legitimasi hukum bagi perangkat Nagari untuk melakukan intervensi finansial dan administratif secara langsung. Secara teknis, institusionalisasi ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang menjamin anak tetap mendapatkan pengasuhan berbasis keluarga yang stabil, sekaligus mencegah risiko "institusionalisasi paksa" ke panti asuhan yang sering kali memutus ikatan emosional anak dengan lingkungan asalnya (Agastya et al., 2024). Melalui otoritas lokal, strategi advokasi memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki keterarahan tujuan (*purposefulness*) yang berpihak pada keberlanjutan, sehingga fungsi perlindungan jiwa dan harta dapat berjalan efektif di tingkat akar rumput melalui pengawasan langsung oleh aparatur pemerintahan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dinamika ini diperluas melalui rekonstruksi konsep *Hadhanah* menjadi tanggung jawab kolektif dalam fitur multidimensi (*multidimensionality*). Strategi advokasi ini membangun aliansi strategis yang melibatkan Pengadilan Agama, Dinas Sosial, DP3A, Unit PPA, hingga organisasi profesi serta lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk menutup celah sosiologis dan hukum yang sering muncul pascaputusan pengadilan, terutama mengenai eksekusi nafkah dan pengawasan pola asuh secara berkala. Dalam praktiknya, strategi advokasi melalui mitra teknis dan tokoh adat bertindak sebagai pengawas lapangan yang memastikan bahwa hak asuh benar-benar dijalankan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak-anak tersebut.

Penggunaan pengaruh tokoh adat menjadi bagian krusial; mereka menggunakan nilai *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* untuk memberikan tekanan moral kepada orang tua agar tetap memenuhi kewajiban mereka secara konsisten (Baghdadi et al., 2024). Tekanan sosial ini sering kali lebih efektif dibandingkan ancaman hukum formal karena menyentuh aspek harga diri dan martabat keluarga. Seluruh rangkaian intervensi tersebut diikat secara kuat oleh penegakan prinsip keadilan (*Al-'Adl*) sebagai napas utama operasional. Keadilan di sini dipahami sebagai pencapaian kesejahteraan yang proporsional melalui pemenuhan tiga pilar hak dasar secara simultan: kepastian identitas hukum, ketersediaan nafkah yang menjamin kualitas gizi, serta jaminan akses pendidikan.

Strategi Jejaring Berlapis ini bekerja aktif untuk memulihkan martabat manusia (*Karamah al-Insaniyah*) yang sering kali terdegradasi menjadi "objek sengketa". Pemulihan hak ini tidak boleh hanya berhenti pada kemenangan administratif, melainkan harus berwujud pada perbaikan standar hidup anak secara nyata (Agustina, 2023; Fardindaputri & Hasanudin, 2025). Dengan alur yang berkeadilan, strategi ini bertujuan jangka panjang untuk memperkuat modal manusia (*human capital*). Tujuannya adalah memastikan setiap anak tetap memiliki ketahanan mental, intelektual, dan ekonomi untuk tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kompetitif, serta bersandar pada tegaknya martabat kemanusiaan di tengah tantangan zaman yang kompleks (Wulczyn et al., 2021).

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.3 Transformasi Perlindungan Hak Anak Pasca-Implementasi Strategi Jejaring Berlapis

Implementasi Strategi Jejaring Berlapis ini menandai pergeseran paradigmatik dari tindakan penyelamatan reaktif menjadi pembangunan manusia yang sistemik. Dengan mengadopsi pendekatan sistem holistik, strategi ini mengintegrasikan fitur multidimensi (*multidimensionality*) dan keterarahan tujuan (*purposefulness*), di mana setiap intervensi hukum dan sosial diarahkan untuk mencapai sasaran tunggal yakni menjaga martabat kemanusiaan (*Karamah al-Insaniyah*). Perubahan ini membuktikan bahwa hukum Islam bukan lagi instrumen

statis, melainkan media pemberdayaan yang divalidasi melalui indikator kesejahteraan nyata di lapangan (Randy & Riant, 2007; Ghani, 2019).

Transformasi ini tidak bergerak secara linear, melainkan bekerja melalui fitur keterhubungan (*interrelatedness*), di mana pemulihan hak identitas anak secara otomatis membuka pintu bagi akses kesehatan dan pendidikan. Keberhasilan Strategi Jejaring Berlapis ini dalam merajut kembali fungsi-fungsi sosial yang sempat terkoyak menunjukkan bahwa kemaslahatan tidak dapat dicapai melalui kebijakan yang parsial. Melalui kacamata sistem, setiap regulasi dan aksi kolektif masyarakat diposisikan sebagai komponen penggerak yang saling menguatkan untuk menjamin masa depan anak. Dengan demikian, perlindungan hak anak terlantar akibat perceraian telah bergeser dari sekadar wacana perlindungan (*protection*) menuju aksi nyata pengembangan kapasitas manusia (*development*), menjadi ruh keadilan dalam praktik hukum Islam kontemporer di tingkat lokal.

5.3.1 Transformasi Aspek Religiositas (*Hifdz an-Din*)

Pergeseran paradigma dalam aspek religiositas masyarakat terhadap perlindungan hak anak mencerminkan sebuah evolusi kognitif yang sangat mendalam. Terjadi mutasi pemahaman dari agama yang bersifat teosentris-individual dan statis menuju pemahaman yang sosio-humanis, dinamis, serta sistemik. Berdasarkan fitur kognisi (*cognition*) dalam teori Jasser Auda, landasan perubahan ini berpijak pada dekonstruksi terhadap tafsir tradisional yang sebelumnya mengisolasi fenomena perceraian sebagai "nasib privat" yang tabu untuk diintervensi publik. Melalui Strategi Jejaring Berlapis yang diimplementasikan, terjadi reorientasi makna *Hifdz an-Din* (perlindungan agama) yang semula hanya berfokus pada penjagaan akidah formal, kini meluas secara radikal menjadi perlindungan terhadap nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia yang inheren dalam setiap dimensi syariat.

Pola pikir yang mendasari transformasi ini terlihat jelas melalui pengejawantahan gagasan Auda mengenai *Hifdz al-Huriyyah al-I'tiqad* atau perlindungan kebebasan berpikir kritis yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya, masyarakat mulai mempraktikkan "Islam yang hidup" (*living Islam*) melalui keberanian moral untuk mengintervensi ketidakadilan domestik yang sebelumnya

UIN IMAM BONJOL PADANG

dianggap sah secara budaya namun cacat secara esensi syariat. Keberanian warga, perangkat Nagari, hingga *Ninik Mamak* dalam mengawal hak-hak dasar anak membuktikan bahwa religiositas telah diposisikan sebagai instrumen penggerak mediasi konflik dan rekonsiliasi sosial yang efektif. Tauhid kini diintegrasikan secara sistemis dengan target pembangunan manusia (*human development*), di mana pemuliaan terhadap Sang Pencipta divalidasi melalui penghormatan terhadap martabat ciptaan-Nya.

Secara sosiologis, transformasi religiositas ini mengubah fungsi agama dari sekadar "pelipur lara" individu menjadi mekanisme kontrol sosial yang memiliki dampak hukum dan administratif nyata. Ketika sebuah Nagari menetapkan bahwa pengabaian terhadap hak anak adalah pelanggaran serius terhadap nilai moral-keagamaan, maka pada saat itulah syariat sedang melakukan reorientasi dari penjagaan pasif (*protection*) menuju pemenuhan hak dan pembangunan (*rights and development*). Nizar (2019) berargumen bahwa kesalehan masyarakat kini diukur melalui indikator empiris yang selaras dengan capaian kualitas hidup: sejauh mana tidak ada anak yang putus sekolah akibat perceraian dan sejauh mana martabat kemanusiaan (*Karamah al-Insaniyah*) tetap terjaga melalui Strategi Jejaring Berlapis.

Kekuatan argumen ini juga menyentuh aspek integritas di mana keberhasilan perlindungan hak anak dipandang sebagai parameter keberhasilan dakwah dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam kacamata keterarahan tujuan (*purposefulness*) Jasser Auda, sebuah hukum dianggap valid dan bernilai religius tinggi jika ia memiliki keterkaitan tujuan yang berujung pada kemaslahatan manusia secara berkelanjutan. Penanganan komprehensif terhadap anak korban perceraian adalah bentuk nyata dari penegakan syariat yang proaktif. Hal ini membuktikan bahwa religiositas kontemporer di komunitas bukan sekadar tindakan reaktif, melainkan jalur utama untuk membangun masyarakat yang lebih kokoh melalui integrasi antara norma agama, kebijakan publik, dan peran sosiologis masyarakat lokal.

Terakhir, legitimasi religius terhadap fungsi Nagari muncul karena kemampuannya mengoperasionalkan nilai-nilai universal syariat ke dalam kebijakan teknis. Transformasi ini menunjukkan bahwa aspek religiositas dalam

UIN IMAM BONJOL PADANG

konteks perlindungan jiwa (*Hifdz al-Nafs*) adalah upaya berkelanjutan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi. Masyarakat telah menunjukkan bahwa religiositas sejati hanya dapat dicapai jika seluruh komponen menyepakati bahwa hak asasi setiap anak adalah amanah ketuhanan yang harus dijaga melalui tindakan sistemik dan terlembaga, bukan sekadar belas kasihan sesaat. Penataan ulang nilai religius ini menjadi basis penguat bagi kokohnya perlindungan hak anak di bawah payung besar kemaslahatan publik.

5.3.2 Penguatan Hak Asasi Manusia dan Keberlanjutan Jiwa (*Hifdz al-Nafs*)

Upaya penguatan hak asasi manusia dan keberlanjutan jiwa dalam lanskap perlindungan hak anak merepresentasi sebuah transformasi radikal. Perubahan ini bergerak dari pemaknaan *Hifdz al-Nafs* (perlindungan jiwa) yang bersifat biologis-statis menuju cakrawala pemikiran yang bersifat hak asasi-progresif. Dalam kerangka *Maqasid* kontemporer Jasser Auda, perlindungan jiwa tidak lagi dipahami secara reduksionis sebatas menjaga raga dari kematian fisik, melainkan telah direorientasi secara sistemik menjadi perlindungan hak-hak asasi manusia yang menyeluruh (*Protection of Human Rights*). Logika di balik transformasi ini terlihat pada bagaimana Strategi Jejaring Berlapis memposisikan hak identitas legal, pendidikan, dan kesehatan mental anak sebagai fitur keutuhan (*wholeness*) jiwa yang tidak boleh terfragmentasi.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Implementasi strategi di tingkat Nagari membuktikan bahwa menjaga eksistensi jiwa anak pascaperceraian secara logis bermakna menjamin kedaulatan hak sipilnya. Berdasarkan teori sistem Auda (2008), individu merupakan bagian dari sebuah sistem besar; maka ketiadaan identitas hukum seperti akta kelahiran secara sosiologis memutus hubungan anak dengan sistem perlindungan negara. Kondisi tersebut, dalam jangka panjang, mengancam keberlanjutan hidup, akses kesehatan, serta mobilitas masa depannya. Keberlanjutan jiwa dalam sistem ini divalidasi melalui fitur multidimensi (*multidimensionality*), di mana perlindungan fisik disinergikan dengan pemulihan trauma psikologis akibat disfungsi keluarga.

Kehadiran Strategi Jejaring Berlapis yang melibatkan pendampingan sosial serta mediasi oleh *Ninik Mamak* memberikan ruang bagi perlindungan "jiwa dalam" (*al-nafs al-bathinah*). Hal ini memastikan anak tidak hanya bertahan hidup secara

lahiriah, tetapi juga tumbuh dengan martabat yang terjaga. Pendekatan ini melampaui pola pikir hukum klasik yang cenderung bersifat menghukum (*punitive*) menjadi hukum yang bersifat memulihkan (*restorative*) dan membangun. Sebagaimana ditegaskan oleh Ghani (2019), dalam ekosistem *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, perlindungan jiwa bertransformasi menjadi sebuah gerakan kolektif untuk memastikan setiap anak memiliki kesempatan setara dalam pembangunan manusia (*human development*), yang menjadi orientasi utama kemaslahatan publik.

Secara sosiologis, penguatan hak asasi ini mutlak diperlukan untuk menjamin stabilitas dan kedamaian di tengah masyarakat. Dengan terjaminnya hak-hak dasar melalui sistem yang terlembagakan di Nagari, potensi residu sosial akibat penelantaran anak dapat diminimalisir secara signifikan. Keberdayaan jiwa anak yang dihasilkan merupakan bukti nyata bahwa tujuan syariat telah berhasil dikonversi menjadi indikator kemajuan manusia yang terukur. Dengan demikian, keberlanjutan jiwa bukan lagi sekadar konsep abstrak, melainkan realitas hidup yang divalidasi melalui tegaknya martabat manusia (*Karamah al-Insaniyah*) bagi anak-anak terdampak perceraian.

Argumen penguatan hak asasi ini juga menyentuh aspek keadilan antar-generasi sebagai investasi sosial untuk mencegah "kematian karakter" generasi masa depan. Dalam perspektif sistem Jasser Auda, sebuah hukum dianggap valid dan bernilai religius tinggi jika memiliki fitur keterarahan tujuan (*purposefulness*) yang bermuara akhir pada kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Penanganan komprehensif terhadap anak korban perceraian adalah bentuk nyata dari penegakan syariat yang proaktif dan responsif terhadap zaman. Integrasi antara hukum Islam, kebijakan publik, dan peran sosiologis masyarakat lokal menciptakan sebuah mekanisme perlindungan jiwa yang tangguh terhadap perubahan struktur keluarga di era modern.

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.3.3 Pewujudan Solidaritas dalam Pemeliharaan Harta (*Hifdz al-Mal*)

Integrasi peran lintas sektoral dan reaktualisasi peran *Ninik Mamak* dalam memastikan ketersediaan dukungan finansial bagi anak korban perceraian merupakan pengejawantahan konkret dari reorientasi *Hifdz al-Mal* (perlindungan harta). Transformasi ini bergerak menuju pewujudan solidaritas sosial, dalam kerangka pemikiran Jasser Auda, pemeliharaan harta tidak lagi dipandang secara sempit sebagai perlindungan hak milik individu atau sekadar pengamanan aset materiil secara defensif. Sebaliknya, hal ini telah bertransformasi menjadi kewajiban kolektif untuk memastikan sirkulasi kekayaan dapat menopang kesejahteraan kelompok yang paling rentan. Logika yang mendasari dinamika ini terlihat pada bagaimana nafkah anak tidak lagi dibiarkan menjadi beban tunggal ayah yang sering kali mengalami kemacetan sirkulasi, melainkan dikelola sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang melibatkan fitur keterbukaan (*openness*) sistem terhadap lembaga keuangan publik, pemerintah Nagari, dan instrumen sosial keagamaan.

Implementasi Strategi Jejaring Berlapis menunjukkan bahwa harta dalam konteks nafkah *hadhanah* telah dikonversi menjadi instrumen pembangunan melalui sinergi antara Pemerintahan Nagari, BAZNAS, dan potensi ekonomi lokal. Pola pikir sistemik ini melampaui batas hukum keluarga klasik yang cenderung memandang nafkah sebagai utang-piutang privat (*private debt*), menjadi pandangan yang menempatkan jaminan finansial anak sebagai pilar stabilitas komunitas. Dengan melibatkan pemberdayaan ekonomi bagi ibu tunggal atau skema jaminan pendidikan, syariat sedang mempraktikkan fitur multidimensi (*multidimensionality*) yang menghubungkan kedaulatan ekonomi individu dengan ketahanan sosial masyarakat secara luas. Sebagaimana dicatat oleh Mayangsari & Noor (2014), upaya memproduktifkan dana dukungan ini merupakan terobosan dalam menopang sistem keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) di tingkat lokal guna mengikis jurang kemiskinan struktural pascaperceraian.

Secara sosiologis, transformasi ini menciptakan mekanisme redistribusi keadilan yang memperkuat ikatan kekerabatan melalui filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Ketika masyarakat secara kolektif ikut

UIN IMAM BONJOL PADANG

mengawal hak finansial anak, harta tidak lagi berfungsi sebagai simbol status egoistik, melainkan sebagai sarana membangun kepedulian yang inklusif. Hal ini selaras dengan fitur keterarahan tujuan (*purposefulness*) dalam teori Jasser Auda, di mana harta harus dimanfaatkan untuk mendorong kesejahteraan manusia secara menyeluruh (*well-being*). Keberhasilan mobilisasi sumber daya ekonomi untuk menjamin kelayakan hidup anak adalah bukti empiris bahwa tujuan syariat telah berhasil dikonversi menjadi indikator pembangunan masyarakat (*community development*) yang nyata di lapangan.

Argumen mengenai solidaritas sosial ini juga menyentuh aspek keberlanjutan ekonomi generasi mendatang, di mana perlindungan harta hari ini dipandang sebagai investasi untuk mencegah beban ekonomi yang lebih besar di masa depan. Dalam kacamata sistem Jasser Auda, sebuah kebijakan pengelolaan harta dianggap valid secara religius jika memberikan dampak berkelanjutan bagi martabat manusia dan keadilan distributif. Penanganan komprehensif terhadap sumber pendanaan anak, mulai dari mediasi nafkah oleh *Ninik Mamak* hingga akses bantuan produktif dari BUMNag, menjadi bukti nyata penegakan syariat dalam memutus rantai kemiskinan. Strategi ini membangun fondasi kesejahteraan yang resilien melalui integrasi antara norma agama, kebijakan publik, dan tanggung jawab sosial kolektif yang terlembaga.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Terakhir, legitimasi fungsi Nagari sebagai pusat koordinasi ekonomi sosial muncul karena kemampuannya mengoperasionalkan nilai kemaslahatan harta ke dalam kebijakan teknis. Transformasi ini menunjukkan bahwa *Hifdz al-Mal* kontemporer adalah upaya berkelanjutan untuk menjamin bahwa tidak ada satupun anak dalam komunitas yang kehilangan kesempatan berkembang akibat kendala finansial orang tuanya. Melalui Strategi Jejaring Berlapis ini, masyarakat membuktikan bahwa religiositas sejati dalam aspek harta hanya dapat dicapai jika seluruh komponen menyepakati bahwa dukungan finansial anak adalah amanah kemanusiaan (*humanitarian trust*). Tindakan sistemik dan sinergis ini pada akhirnya mengukuhkan harkat dan martabat manusia (*Karamah al-Insaniyah*) di tingkat akar rumput.

5.3.4 Melipatgandakan Berpikir Ilmiah (*Hifdz al-Aql*)

Implementasi Strategi Jejaring Berlapis yang berfokus pada jaminan keberlanjutan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak korban perceraian merupakan manifestasi nyata dari reorientasi *Hifdz al-Aql* (perlindungan akal). Langkah ini mengarahkan tujuan syariat menuju upaya melipatgandakan berpikir ilmiah dan intelektualitas secara sistemik. Dalam perspektif *Maqasid* kontemporer Jasser Auda, perlindungan akal tidak lagi dipahami secara defensif-statis sebatas melarang konsumsi zat merusak, melainkan telah berkembang menjadi kewajiban aktif untuk memfasilitasi kapasitas intelektual, kreativitas, dan literasi ilmiah. Logika yang mendasari transformasi ini terlihat pada bagaimana sistem perlindungan anak di komunitas tidak membiarkan subjek riset terjebak dalam stagnasi kognitif akibat trauma perceraian, melainkan mendorong mereka tetap berada dalam ekosistem pendidikan guna memastikan kemandirian intelektual di masa depan.

Keberlanjutan fungsi akal dalam kerangka ini divalidasi melalui fitur multidimensi (*multidimensionality*), di mana pemeliharaan intelektualitas anak disinergikan dengan program peningkatan kompetensi praktis yang relevan dengan kebutuhan zaman. Kehadiran alur advokasi yang memastikan anak korban perceraian tetap mendapatkan akses bangku sekolah melalui kemitraan dengan sektor industri atau BUMNag memberikan ruang bagi pertumbuhan daya kritis. Pendekatan ini melampaui paradigma hukum tradisional yang sering kali mengabaikan aspek edukasi dalam sengketa pascaperceraian, bertransformasi menjadi sebuah komitmen publik untuk mencegah terjadinya kebodohan struktural. Sebagaimana dijelaskan oleh Ghani (2019), dalam ekosistem *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, melipatgandakan berpikir ilmiah menjadi investasi intelektual kolektif demi menjamin kualitas sumber daya manusia sebagai pendorong utama pembangunan manusia (*human development*).

Secara sosiologis, penguatan kapasitas intelektual melalui Strategi Jejaring Berlapis ini mutlak diperlukan sebagai instrumen mobilitas sosial bagi anak-anak yang rentan secara ekonomi. Dengan terjaminnya hak pendidikan melalui sistem pengawasan yang melibatkan *Ninik Mamak* dan perangkat Nagari, potensi

UIN IMAM BONJOL PADANG

munculnya generasi yang kehilangan arah dapat diminimalisir secara signifikan. Keberdayaan intelektual yang dihasilkan merupakan bukti empiris bahwa tujuan syariat telah berhasil dikonversi menjadi indikator kemajuan yang terukur. Dalam hal ini, kecerdasan dan keterampilan anak dipandang sebagai modal sosial utama untuk menegakkan harkat dan martabat manusia (*Karamah al-Insaniyah*).

Argumen mengenai pengembangan intelektualitas ini juga menyentuh aspek pembebasan kognitif, di mana pendidikan dipandang sebagai sarana untuk memutus rantai trauma antar-generasi. Dalam perspektif sistem Jasser Auda, sebuah hukum dianggap mencapai target maslahah jika ia mampu meningkatkan kapasitas berpikir masyarakat ke arah yang lebih ilmiah melalui fitur keterarahan tujuan (*purposefulness*). Penanganan komprehensif terhadap hambatan pendidikan adalah bentuk nyata dari penegakan syariat yang proaktif terhadap masa depan peradaban. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan akal dalam konteks kontemporer adalah strategi proaktif untuk membangun masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*) melalui integrasi kebijakan pendidikan, norma agama, dan peran sosiologis komunitas lokal.

Terakhir, legitimasi baru terhadap otoritas Nagari muncul karena keberhasilannya mentransformasi nilai keagamaan tentang kewajiban menuntut ilmu ke dalam langkah praktis yang menjamin setiap jiwa mendapatkan asupan intelektual yang layak. Transformasi ini menunjukkan bahwa *Hifdz al-Aql* dalam perlindungan anak adalah upaya berkelanjutan untuk menghilangkan marginalisasi intelektual. Strategi Jejaring Berlapis telah membuktikan bahwa keberlanjutan berpikir ilmiah hanya dapat dicapai jika seluruh komponen masyarakat menyepakati bahwa kecerdasan anak adalah amanah suci. Tindakan ini menjangkau seluruh lapisan sosial demi tegaknya keadilan yang menjamin martabat anak.

5.3.5 Perlindungan Keluarga (*Hifdz al-Nasl*)

Penerapan Strategi Jejaring Berlapis yang menempatkan anak korban perceraian kembali ke dalam jaring pengaman kaum dan keluarga besar merupakan pengejawantahan dari reorientasi *Hifdz al-Nasl* (perlindungan keturunan) menuju perlindungan keluarga yang menyeluruh dan terintegrasi. Dalam perspektif *Maqasid* kontemporer Jasser Auda (2008), perlindungan keturunan tidak lagi

UIN IMAM BONJOL PADANG

dipahami secara reduksionis-biologis sebatas menjaga keberlangsungan nasab atau garis keturunan biologis semata, melainkan telah berkembang menjadi kewajiban sistemik untuk menjaga keutuhan fungsi sosial, psikologis, dan hukum dari sebuah unit keluarga sebagai fondasi peradaban. Logika yang mendasari transformasi melalui strategi advokasi ini terlihat pada bagaimana sistem perlindungan anak di komunitas tidak lagi memandang anak sebagai individu yang terisolasi pascaperceraian, melainkan bagian tak terpisahkan dari ekosistem keluarga besar (*extended family*) yang harus dijamin keberfungsiannya demi mencegah terjadinya kerapuhan generasi.

Keutuhan keluarga dalam kerangka ini divalidasi melalui fitur multidimensionalitas, di mana perlindungan terhadap nasab disinergikan dengan penguatan peran *Ninik Mamak* sebagai otoritas pelindung keluarga dalam struktur adat Minangkabau. Kehadiran Strategi Jejaring Berlapis mengaktifkan kembali peran keluarga luas dalam mengawasi tumbuh kembang anak, sehingga memberikan ruang bagi terciptanya stabilitas emosional yang sering kali hilang pascaperceraian. Strategi Jejaring Berlapis ini melampaui pola pikir hukum keluarga konvensional yang cenderung hanya mengatur hak asuh secara atomistik antara ayah dan ibu, menjadi sebuah komitmen kolektif untuk memastikan anak tetap memiliki akar identitas dan dukungan sosial yang kuat. Sebagaimana ditegaskan oleh Ghani (2019), dalam ekosistem *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, perlindungan keturunan bertransformasi menjadi upaya menjaga martabat keluarga secara keseluruhan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara sosiologis, perlindungan keluarga melalui Strategi Jejaring Berlapis ini mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya "disintegrasi keturunan" yang sering kali memicu kerentanan sosial pada generasi mendatang. Dengan melibatkan struktur adat dan sosial dalam mengawal pemenuhan hak anak, potensi munculnya generasi yang tercerabut dari nilai-nilai keluarga dan kearifan lokal dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini sejalan dengan pandangan Nizar (2019) bahwa perlindungan keturunan secara makro adalah upaya menjaga ketahanan sosial melalui penguatan institusi keluarga sebagai basis pendidikan karakter primer. Keberdayaan keluarga yang dihasilkan merupakan bukti nyata bahwa

tujuan syariat telah dikonversi menjadi mekanisme penguatan struktur masyarakat yang terukur, di mana kesejahteraan anak korban perceraian dipandang sebagai parameter keberhasilan sebuah keluarga dalam menjalankan fungsi religius dan sosiologisnya secara simultan (Mayangsari & Noor, 2014; Randy & Riant, 2007).

Argumen mengenai perlindungan keluarga ini juga menyentuh aspek keberlanjutan peradaban, di mana kualitas sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas perlindungan terhadap generasi mudanya hari ini. Dalam perspektif sistem Jasser Auda (2007), sebuah hukum dianggap mencapai target maslahah jika ia mampu memperkuat kohesi sosial dan melindungi individu dari keterasingan sosial melalui fitur keterkaitan tujuan (*purposefulness*). Penanganan komprehensif yang melibatkan keluarga besar dalam proses advokasi adalah bentuk nyata dari penegakan syariat yang berorientasi pada ketahanan nasional. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan keturunan dalam konteks kontemporer bukan sekadar soal legalitas hubungan biologis, melainkan strategi proaktif untuk membangun masyarakat yang memiliki basis dukungan keluarga yang resilien melalui integrasi kebijakan publik, nilai-nilai adat, dan norma agama yang adaptif.

Terakhir, legitimasi baru terhadap fungsi sosial Nagari muncul karena keberhasilannya merevitalisasi institusi keluarga dan kaum sebagai garda terdepan perlindungan anak melalui Strategi Jejaring Berlapis. Transformasi ini menunjukkan bahwa *Hifdz al-Nasl* dalam konteks kontemporer adalah upaya berkelanjutan untuk menghilangkan trauma sistemik dan pengabaian yang dapat merusak kualitas masa depan keturunan. Melalui alur advokasi ini, komunitas telah membuktikan bahwa keberlanjutan keluarga hanya dapat dicapai jika seluruh komponen masyarakat menyepakati bahwa masa depan setiap anak adalah amanah ketuhanan yang harus dijaga melalui tindakan kolektif yang menghormati harkat dan martabat manusia (*Karamah al-Insaniyah*). Hal ini mengukuhkan bahwa perlindungan keturunan adalah tentang menjaga keberlangsungan nilai dan martabat kemanusiaan antar-generasi (Mayangsari & Noor, 2014; Yaqin, 2018).

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.3.6 Perlindungan Harkat dan Martabat (*Hifdz al-Ird*)

Keberhasilan Strategi Jejaring Berlapis dalam memulihkan kondisi psikososial dan posisi sosial anak dampak perceraian merupakan bentuk nyata dari reorientasi *Hifdz al-'Ird* (perlindungan kehormatan) menjadi perlindungan harkat, martabat manusia, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka *Maqasid* kontemporer Jasser Auda (2008), perlindungan kehormatan tidak lagi dipahami secara sempit sebatas menjaga nama baik dari fitnah atau tuduhan zina, melainkan telah bertransformasi menjadi kewajiban sistemik untuk menjamin martabat kemanusiaan (*Karamah al-Insaniyah*) dan penghapusan segala bentuk stigmatisasi sosial. Transformasi ini terlihat pada bagaimana sistem perlindungan anak melalui Strategi Jejaring Berlapis bekerja untuk memastikan bahwa anak korban perceraian tidak dipandang sebagai "beban sosial" atau warga kelas dua, melainkan sebagai subjek hukum yang berdaulat dan memiliki harga diri setara di tengah masyarakat.

Pemulihan martabat manusia dalam sistem ini divalidasi melalui fitur multidimensionalitas, di mana perlindungan kehormatan anak disinergikan dengan pemenuhan hak-hak dasar yang menjadi simbol harga diri seorang manusia, seperti akses pendidikan dan identitas legal. Strategi Jejaring Berlapis memastikan anak tumbuh secara berdaya dan mandiri memberikan ruang bagi terciptanya citra diri yang positif, baik di mata anak itu sendiri maupun di mata komunitas kaumnya. Pendekatan ini melampaui pola pikir hukum tradisional yang sering kali hanya fokus pada penyelesaian sengketa materiil, menjadi sebuah gerakan moral untuk melindungi integritas psikis dan kehormatan sosial individu. Sebagaimana ditegaskan oleh Ghani (2019), dalam ekosistem *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, perlindungan martabat bertransformasi menjadi sebuah komitmen kolektif untuk memastikan bahwa tidak ada satupun anak yang merasa terhina atau terpinggirkan akibat kegagalan rumah tangga orang tua mereka.

Secara sosiologis, perlindungan harkat dan martabat ini mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya "stigma sosial permanen" yang dapat menghambat partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan masyarakat. Dengan terlembagakannya Strategi Jejaring Berlapis di Nagari yang didukung oleh otoritas moral *Ninik Mamak*, penghormatan terhadap eksistensi anak korban perceraian

UIN IMAM BONJOL PADANG

menjadi norma sosial yang terjaga, sehingga potensi terjadinya diskriminasi atau perundungan sosial dapat diminimalisir secara signifikan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan kehormatan secara makro adalah upaya menjaga ekosistem sosial yang inklusif dan manusiawi (Nizar, 2019). Keberdayaan karakter yang dihasilkan merupakan bukti nyata bahwa tujuan-tujuan syariat telah berhasil dikonversi menjadi mekanisme penguatan martabat manusia yang terukur, di mana kehormatan seorang anak diukur dari kualitas perlindungan yang diberikan oleh komunitasnya (Mayangsari & Noor, 2014; Randy & Riant, 2007).

Argumen mengenai perlindungan martabat ini juga menyentuh aspek keadilan asasi, di mana setiap jiwa berhak atas perlakuan yang hormat dan adil tanpa memandang latar belakang keluarganya. Dalam perspektif sistem Jasser Auda (2007), sebuah hukum dianggap mencapai target maslahah jika ia mampu membebaskan manusia dari kehinaan sosial dan penindasan melalui fitur keterkaitan tujuan (*purposefulness*). Penanganan komprehensif yang memprioritaskan pemulihan mental dan pemberdayaan anak korban perceraian adalah bentuk nyata dari penegakan syariat yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Hal ini membuktikan bahwa perlindungan kehormatan dalam konteks kontemporer bukan sekadar soal menjaga reputasi biologis, melainkan strategi proaktif untuk membangun masyarakat yang memiliki integritas moral tinggi melalui integrasi kebijakan publik yang humanis, nilai-nilai adat yang inklusif, dan norma agama yang memuliakan manusia (Ghani, 2019).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara keseluruhan, implementasi Strategi Jejaring Berlapis ini telah berhasil menggeser orientasi perlindungan hak anak dari sekadar penjagaan pasif-klasik menuju Pembangunan dan Kemanusiaan. Perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak lagi dioperasikan sebagai instrumen statis yang hanya berfungsi saat terjadi pelanggaran, melainkan sebagai sistem terbuka yang proaktif dalam menciptakan kesejahteraan. Hal ini selaras dengan spirit *Maqasid* Jasser Auda bahwa hukum Islam harus menjadi media untuk memberdayakan masyarakat, yang mencakup *Community Development* dan *Community Driven Development* yang divalidasi melalui indikator kesejahteraan nyata di lapangan (Randy & Riant, 2007; Ghani, 2019).

Penerapan Strategi Jejaring Berlapis ini membuktikan bahwa perlindungan hak anak akibat perceraian telah melampaui batas-batas legalistik formal. Dengan mengintegrasikan fitur multidimensionalitas dan keterkaitan tujuan (*purposefulness*), setiap tindakan advokasi, mulai dari legalitas dokumen hingga pemberdayaan ekonomi, memiliki muara yang sama, yaitu tegaknya martabat kemanusiaan (*Karamah al-Insaniyah*). Validasi dari keberhasilan transformasi ini tidak hanya ditemukan dalam dokumen administratif, tetapi tercermin pada kembalinya fungsi sosial anak di tengah masyarakat tanpa bayang-bayang stigmatisasi.

Lebih lanjut, keberhasilan ini menegaskan bahwa keterlibatan aktif otoritas adat (*Ninik Mamak*) dan pemerintahan Nagari dalam sebuah alur yang terlembaga merupakan kunci utama bagi keberlanjutan perlindungan tersebut. Komunitas telah menunjukkan sebuah model di mana nilai-nilai syariat Islam diubah menjadi kebijakan publik yang menyentuh realitas sosiologis masyarakat lokal secara presisi. Dengan demikian, *Maqasid al-Syari'ah* kontemporer di daerah ini bukan lagi sekadar wacana intelektual, melainkan sebuah realitas yang hidup, dinamis, dan memberdayakan, yang mampu menjamin bahwa setiap anak tetap memiliki masa depan yang cerah meskipun harus menghadapi kenyataan perceraian orang tua (Auda, 2007; Yaqin, 2018).

UIN IMAM BONJOL PADANG

5.4 Strategi Jejaring Berlapis sebagai Strategi Pengembangan Manusia (*Development*)

Strategi Jejaring Berlapis yang diimplementasikan dalam komunitas tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum teknis, melainkan telah berevolusi menjadi sebuah strategi pengembangan kapasitas manusia atau yang dalam terminologi Jasser Auda disebut sebagai *Development*. Pendekatan ini menggeser paradigma hukum Islam dari yang semula bersifat protektif-pasif menjadi produktif-proaktif. Fokus utamanya bukan lagi sekadar mempertahankan keadaan (*maintenance*), melainkan meningkatkan kualitas hidup dan martabat manusia secara berkelanjutan.

5.4.1 Integrasi Filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* dalam Tujuan Universal Syariat.

Integrasi filosofi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) ke dalam tujuan universal syariat melalui Strategi Jejaring Berlapis merupakan sebuah manifestasi daripada fitur keterbukaan (*openness*) dan kognisi (*cognition*) dalam sistem *Maqasid* kontemporer Jasser Auda. Dalam perspektif ini, hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai entitas yang kaku, statis, dan terasing daripada realitas sosiopolitik, melainkan sebagai sistem terbuka yang mampu berdialog secara produktif dengan kearifan lokal (*urf*) demi mencapai kemaslahatan publik yang sebenar. ABS-SBK bukan sekadar identitas budaya yang bersifat simbolik, tetapi telah dikonversi menjadi basis operasional dalam melindungi hak-hak anak pascaperceraian.

Secara sistem, integrasi ini membuktikan adanya keterkaitan tujuan (*purposefulness*) antara norma agama yang bersifat transenden dengan norma adat yang bersifat sosiologis. Keterlibatan *Ninik Mamak* dan struktur pemerintahan Nagari dalam Strategi Jejaring Berlapis menunjukkan bahawa "adat" berfungsi sebagai infrastruktur sosiologis yang membumikan nilai-nilai murni syariat. Sebagaimana ditegaskan oleh Ghani (2019), dalam konteks masyarakat Minangkabau, adat bertindak sebagai pelaksana teknis bagi nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah yaitu di mana perlindungan terhadap anak (anak kemenakan) dipandang sebagai satu bentuk ibadah sosial yang wajib dilaksanakan. Sinkronisasi ini memastikan bahawa setiap langkah advokasi, mulai daripada mediasi sehingga pemenuhan hak nafkah, memiliki daya ikat moral dan sosial yang lebih kuat berbanding pendekatan undang-undang formal semata-mata.

Penerapan Strategi Jejaring Berlapis ini juga selaras dengan reorientasi *Maqasid* Jasser Auda yang menekankan bahawa tujuan hukum adalah untuk menjamin hak asasi manusia dan pembangunan manusia (*human development*). Integrasi ABS-SBK membolehkan tujuan universal syariat seperti perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan harta (*hifdz al-mal*) dicapai melalui mekanisme yang sudah dikenali dan ditaati oleh masyarakat tempatan. Yaqin (2018) mencatat bahawa penggunaan struktur adat dalam sistem undang-undang moden di tingkat Nagari

UIN IMAM BONJOL PADANG

adalah satu bentuk "ijtihad sosiologis" yang sangat efektif dalam meminimalisir konflik sosial. Hal ini membuktikan bahawa *Maqasid al-Syari'ah* bukan hanya sekadar wacana tekstual, tetapi merupakan realiti hidup yang divalidasi melalui tegaknya harkat dan martabat manusia (*Karamah al-Insaniyah*) di dalam komuniti yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat secara serentak (Auda, 2008; Ghani, 2019).

Lebih jauh lagi, integrasi ini memastikan bahawa perlindungan hak anak tidak dianggap sebagai intervensi luaran yang mengancam kedaulatan keluarga, sebaliknya dipandang sebagai pemulihan terhadap "marwah kaum" yang terjejas akibat perceraian. Dengan menjadikan ABS-SBK sebagai "ruh" dalam Strategi Jejaring Berlapis, telah menunjukkan sebuah strategi di mana syariat Islam bekerja melalui instrumen lokal untuk menghadirkan keadilan substantif. Nizar (2019) menegaskan bahawa kekuatan falsafah ini terletak pada kemampuannya menyatukan kewajiban agama dengan tanggungjawab sosial, sehingga keberhasilan perlindungan hak anak menjadi kayu ukur kepada keberhasilan dalam memegang amanah ketuhanan di muka bumi (Mayangsari & Noor, 2014).

5.4.2 Transformasi Status Anak dari Kondisi Telantar (*Mustahiq*) Menjadi Pulih dan Berdaya.

Poin krusial dari implementasi Strategi Jejaring Berlapis adalah terjadinya transformasi status anak dari posisi telantar (*mustahiq*) akibat perceraian menjadi individu yang memiliki keberdayaan (*independent subject*). Dalam paradigma hukum klasik yang bersifat statis, anak korban perceraian sering kali hanya dipandang sebagai objek penerima belas kasihan atau *"mustahiq"* bantuan sosial yang bersifat temporer dan karitatif. Namun, melalui lensa *Maqasid* Pembangunan (*Development*) yang diusung oleh Jasser Auda, fokus kebijakan di daerah ini telah dialihkan secara radikal dari sekadar pemberian santunan materiil menuju pengembangan kapasitas manusia (*human development*) yang komprehensif. Logika transformasi ini didasarkan pada prinsip bahwa kemaslahatan tertinggi syariat (*al-maslahah al-'ulya*) bukan terletak pada pemeliharaan ketergantungan sosial, melainkan pada penciptaan kondisi sistemik yang memungkinkan seorang anak untuk tumbuh secara mandiri, cerdas, dan bermartabat. Transformasi ini

UIN IMAM BONJOL PADANG

divalidasi melalui fitur multidimensionalitas, di mana keberdayaan anak tidak hanya diukur melalui variabel ekonomi semata, melainkan melalui pemenuhan hak-hak asasi yang saling terhubung dan saling menguatkan.

Strategi Jejaring Berlapis ini memastikan anak mengalami "migrasi status" melalui tiga level fundamental yang terintegrasi. Pada level legal-sipil, negara dan tokoh adat hadir untuk mengubah status anak yang sebelumnya berisiko menjadi "tanpa identitas" atau *stateless* secara administratif, menjadi warga negara yang berdaulat melalui jaminan kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang mutakhir akibat perceraian. Hal ini secara otomatis memberikan perlindungan hukum bagi anak untuk mengakses jaminan sosial dan kesehatan di masa depan. Pada level intelektual, Strategi Jejaring Berlapis memastikan anak tetap berada dalam ekosistem pendidikan formal maupun informal guna memutus rantai kebodohan struktural yang sering kali mengikuti fenomena kemiskinan pascaperceraian. Sedangkan pada level sosial-psikologis, keterlibatan *Ninik Mamak* dan struktur Nagari berfungsi memulihkan harga diri anak dari stigmatisasi negatif sebagai "anak korban perceraian", mengonversinya menjadi individu yang diakui dan dilindungi oleh otoritas kaum serta negara.

Menurut Nizar (2019), perubahan status yang diinisiasi melalui langkah-langkah konkret ini merupakan bukti nyata dari fungsi transformatif hukum Islam yang tidak lagi berhenti pada perdebatan teks semata, melainkan bekerja aktif sebagai kekuatan pembebas (*liberating force*) bagi kelompok yang terpinggirkan. Keberhasilan Strategi Jejaring Berlapis ini mencerminkan pencapaian target kemaslahatan yang terukur, di mana kemandirian anak menjadi indikator utama tegaknya keadilan di tengah masyarakat. Sebagaimana dicatat oleh Randy & Riant (2007), pembangunan masyarakat yang berbasis pada perlindungan hak dasar adalah kunci utama untuk memutus rantai kemiskinan antar-generasi. Hal ini membuktikan bahwa *Maqasid al-Syari'ah* dalam konteks kontemporer adalah tentang strategi pemberdayaan yang mengubah kelemahan menjadi kekuatan, sehingga martabat kemanusiaan (*Karamah al-Insaniyah*) bukan lagi sekadar retorika normatif, melainkan realitas hidup yang dapat dirasakan langsung oleh anak-anak dalam komunitas (Auda, 2008; Mayangsari & Noor, 2014).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Argumen mengenai pemberdayaan ini juga diperkuat oleh pemikiran Ghani (2019), yang menyatakan bahwa dalam kerangka *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, mendudukkan anak pada posisi yang mandiri dan terhormat adalah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi seluruh komponen masyarakat. Dengan terintegrasinya Strategi Jejaring Berlapis ke dalam kebijakan publik, proses transformasi dari kondisi *mustahiq* menjadi individu berdaya ini tidak lagi bersifat insidental atau bergantung pada kemurahan hati individu, melainkan telah terlembaga dan berkelanjutan (Yaqin, 2018). Strategi Jejaring Berlapis ini menjadi pondasi bagi pembangunan kapasitas manusia yang lebih luas, di mana individu yang mandiri secara intelektual, legal, dan ekonomi akan tumbuh menjadi aset bagi peradaban, bukan lagi menjadi beban sosial. Dengan demikian, Strategi Jejaring Berlapis ini telah berhasil mengubah titik "kerentanan" akibat krisis keluarga menjadi sebuah "kekuatan baru" melalui perlindungan hak anak yang presisi, terencana, dan berkeadilan bagi masa depan generasi mendatang.

Sebagai refleksi akhir sebelum memasuki bagian penutup, bagian ini menyajikan alur riset yang mengintegrasikan seluruh rangkaian perjalanan riset. Peta jalan ini memvisualisasikan alur logika riset, mulai dari akar krisis kerentanan anak telantar, proses implementasi Strategi Jejaring Berlapis, hingga kristalisasi transformasi yang dihasilkan. Paparan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana strategi advokasi dalam melindungi hak anak terlantar akibat perceraian. Hal tersebut, terlihat pada gambar berikut ini:

UIN IMAM BONJOL PADANG

Gambar 4.35
Alur Riset Maqasid Perlindungan Hak Anak: Studi Advokasi Hak Anak Telantar Akibat

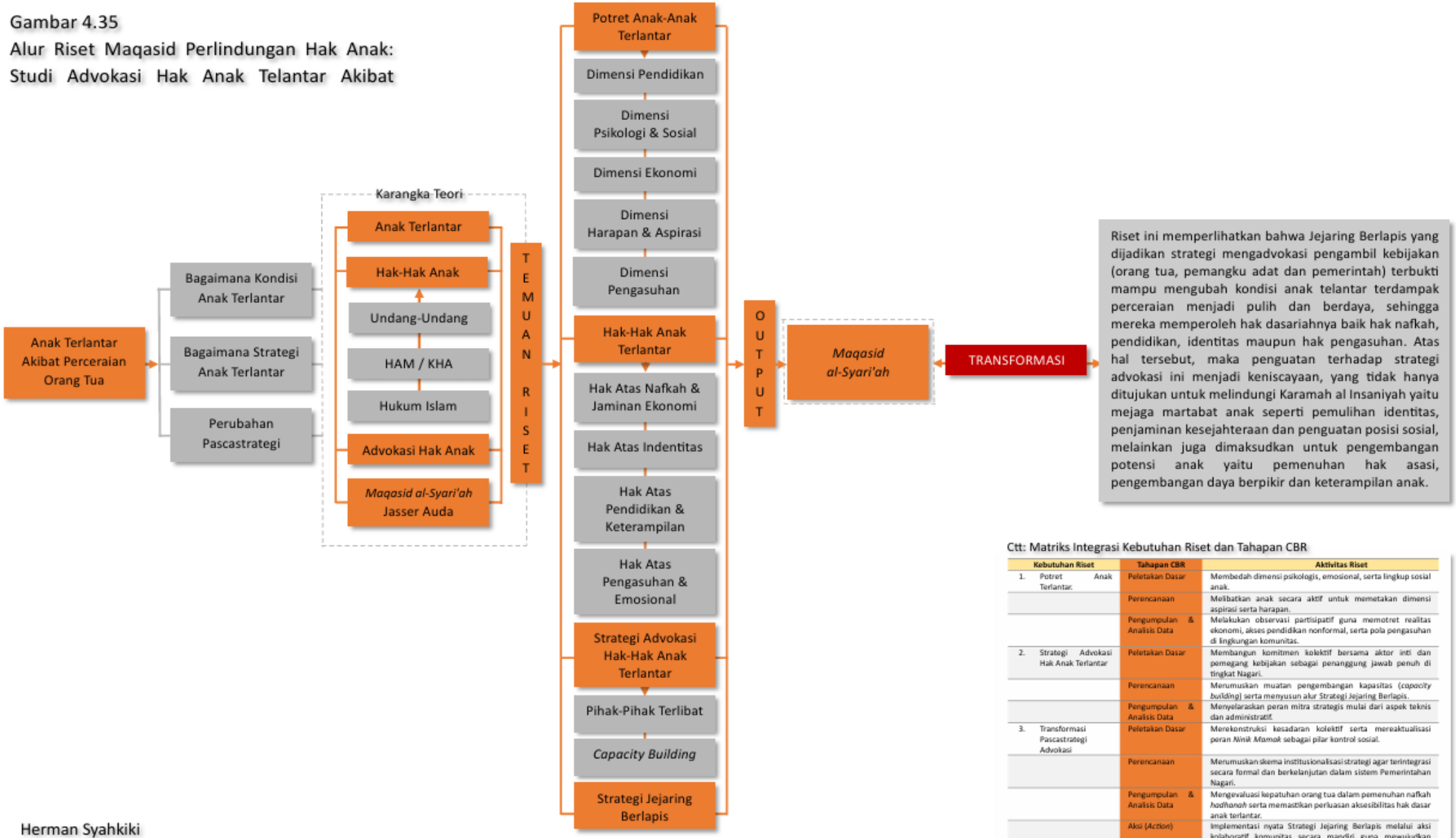

Herman Syahkiki

Ctt: Matriks Integrasi Kebutuhan Riset dan Tahapan CBR

Kebutuhan Riset	Tahapan CBR	Aktivitas Riset
1. Potret Anak Terlantar.	Peletakan Dasar	Membedah dimensi psikologis, emosional, serta lingkup sosial anak.
	Perencanaan	Melibatkan anak secara aktif untuk memetakan dimensi aspirasi serta harapan.
	Pengumpulan & Analisis Data	Melakukan observasi partisipatif guna memotret realitas ekonomi, akses pendidikan nonformal, serta pola pengasuhan di lingkungan komunitas.
2. Strategi Advokasi Hak Anak Terlantar	Peletakan Dasar	Membangun komitmen kolektif bersama aktor inti dan pemegang kebijakan sebagai penanggung jawab penuh di tingkat Nagari.
	Perencanaan	Merumuskan muatan pengembangan kapasitas (*capacity building*) serta menyusun alur Strategi Jejaring Berlapis.
	Pengumpulan & Analisis Data	Menyelaraskan peran mitra strategis mulai dari aspek teknis dan administratif.
3. Transformasi Pascastrategi Advokasi	Peletakan Dasar	Merekonstruksi kesadaran kolektif serta mereaktualisasi peran *Ninik Mamak* sebagai pilar kontrol sosial.
	Perencanaan	Merumuskan skema institusionalisasi strategi agar terintegrasi secara formal dan berkelanjutan dalam sistem Pemerintahan Nagari.
	Pengumpulan & Analisis Data	Mengevaluasi kepatuhan orang tua dalam pemenuhan nafkah *hadhanah* serta memastikan perluasan aksesibilitas hak dasar anak terlantar.
	Aksi (*Action*)	Implementasi nyata Strategi Jejaring Berlapis melalui aksi kolaboratif komunitas secara mandiri guna mewujudkan kemandirian dan pemulihan martabat anak.

BAB VI
PENUTUP

Menutup rangkaian riset perlindungan hak anak terlantar, bagian bab ini akan menguraikan empat hal yang menjadi sari pati riset, yaitu; *pertama*, kesimpulan; *kedua*, implikasi; *ketiga*, rekomendasi dan *keempat*, limitasi.

6.1 Kesimpulan

Riset ini bermuara pada tiga temuan yang menyingkap tabir realitas sekaligus menawarkan solusi konkret perlindungan hak-hak anak terlantar. Pertama, riset ini memotret nestapa anak terlantar akibat perceraian yang terperangkap dalam pusaran kerentanan multidimensi yang akut. Anak-anak ini tidak hanya mewarisi kemiskinan (*mustahiq*) akibat pengabaian nafkah dan terpaksa menanggalkan seragam sekolah, tetapi juga mengalami guncangan psikososial yang merapuhkan stabilitas emosional. Penurunan kesejahteraan tersebut kian terakselerasi oleh pola asuh yang tidak optimal serta hilangnya identitas hukum akibat ketiadaan dokumen kependudukan. Ketiadaan identitas tersebut secara otomatis meluruhkan hak dasar anak sebagai warga negara dan memarginalkan posisi anak dalam akses layanan publik esensial.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Kedua, sebagai respons terhadap realitas tersebut, riset ini membuktikan bahwa strategi mengadvokasi hak anak terlantar yakni melalui Strategi Jejaring Berlapis dengan menyinergikan otoritas Pemerintah Nagari, kewibawaan *Ninik Mamak*, dan kompetensi mitra teknis ke dalam satu barisan gerakan terorganisasi. Aksi ini secara praktis membuktikan bahwa kebuntuan hukum formal yang kaku hanya dapat didobrak dengan kelenturan kearifan sosiokultural lokal, terlihat jelas bahwa kekuatan strategi advokasi inilah yang mampu mengubah perlindungan hak anak dari sekadar prosedur administratif menjadi sebuah gerakan pendukung yang solid, hidup, dan partisipatif di tingkat akar rumput.

Ketiga, seluruh rangkaian strategi advokasi ini secara empiris telah menjadi motor penggerak utama yang memicu transformasi perlindungan hak anak terlantar. Pentransformasian anak-anak dari kelompok rentan menjadi pribadi yang lebih

berdaya merupakan jerih payah Strategi Jejaring Berlapis yang membuahkan hasil nyata dalam penguatan kesadaran kolektif, pelembagaan kebijakan di tingkat Nagari, hingga meningkatnya kepatuhan orang tua dalam pemenuhan nafkah *hadhanah*. Revitalisasi peran *Ninik Mamak* sebagai garda kontrol sosial membuktikan bahwa strategi advokasi hak anak di tingkat akar rumput hanya bisa dicapai melalui aksi berkolaborasi dan berkelanjutkan.

Berangkat dari ketiga temuan tersebut di atas, riset ini memperlihatkan bahwa Jejaring Berlapis yang dijadikan strategi mengadvokasi pengambil kebijakan (orang tua, pemangku adat dan pemerintah) terbukti mampu mengubah kondisi anak telantar terdampak perceraian menjadi pulih dan berdaya, sehingga mereka memperoleh hak dasariahnya baik hak nafkah, pendidikan, identitas maupun hak pengasuhan. Atas hal tersebut, maka penguatan terhadap strategi advokasi ini menjadi keniscayaan, yang tidak hanya ditujukan untuk melindungi Karamah al Insaniyah yaitu mejaga martabat anak seperti pemulihan identitas, penjaminan kesejahteraan dan penguatan posisi sosial, melainkan juga dimaksudkan untuk pengembangan potensi anak yaitu pemenuhan hak asasi, pengembangan daya berpikir dan keterampilan anak.

6.2 Implikasi Riset

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berangkat dari kesimpulan, riset ini berimplikasi terhadap terapan *Maqasid* kontemporer. Riset ini membuktikan bahwa validitas sebuah teori hukum tidak ditentukan oleh kecanggihan narasi akademisnya, melainkan oleh kemampuan dalam menjadi instrumen perlindungan hak anak. Secara metodologis, riset ini mengimplikasikan bahwa fitur sistem Jasser Auda seperti keutuhan (*wholeness*) dan multidimensi (*multi-dimensionality*) hanya terwujudkan secara empiris ketika diaktivasi melalui riset aksi dengan Strategi Jejaring Berlapis. Tanpa aksi nyata yang menyinergikan otoritas Pemerintah Nagari dengan kewibawaan *Ninik Mamak*, fitur keterbukaan (*openness*) dalam sistem hukum Islam akan kehilangan maknanya di hadapan realitas sosial anak terlantar akibat perceraian.

Lebih jauh lagi, riset ini menggugat riset hukum yang sering kali terjebak pada tatanan teoretis dan mengabaikan denyut nadi permasalahan di lapangan. Keberhasilan pentransformasian anak terlantar membuktikan bahwa *Maqasid* harus diposisikan sebagai "pisau analisis" yang bekerja secara aktif, bukan sekadar pelengkap diskursus filosofis. Implikasinya, tujuan hukum yang jelas (*purposefulness*), yaitu pemulihan martabat kemanusiaan (*Karamah al-Insaniyah*), hanya dapat dicapai melalui kolaborasi sinergis antara negara, agama, dan adat. Hal ini menegaskan bahwa Strategi Jejaring Berlapis merupakan prasyarat bagi hidupnya *Maqasid* kontemporer dalam realitas sosiokultural di tingkat lokal, sehingga perlindungan hak anak bertransformasi dari kewajiban administratif menjadi komitmen moral yang berkelanjutan.

6.3 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut praktis dari kesimpulan dan implikasi riset ini, disusun sejumlah rekomendasi strategis yang menyasar penguatan perlindungan hak anak terlantar agar transformasi yang telah diinisiasi dapat berjalan secara berkelanjutan.

Secara akademis, riset ini merekomendasikan adanya reposisi dalam studi Hukum Islam, dari yang semula bersifat teks-sentris dan teoretis-pasif menuju metodologi riset aksi yang transformatif. Riset selanjutnya disarankan untuk tidak sekadar menjadikan teori *Maqasid al-Syari'ah* sebagai objek kajian pustaka yang statis, melainkan sebagai "pisau analisis" yang diuji melalui intervensi sosial. Pengembangan riset di masa depan diharapkan dapat menguji sejauh mana variabel daya lenting anak dapat ditingkatkan melalui pendidikan non-formal dan keterampilan yang lebih spesifik, sehingga peta jalan pembangunan manusia (*human development*) yang dicita-citakan dalam paradigma *Maqasid* kontemporer dapat terwujud secara lebih merata dan inklusif. Hal ini krusial agar validitas teori *Maqasid* terus diperkaya oleh bukti-bukti empiris yang lahir dari dinamika perubahan sosial melalui riset yang berorientasi pada aksi nyata.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara empiris, riset ini merekomendasikan penguatan sistemik melalui pelembagaan Strategi Jejaring Berlapis sebagai strategi advokasi berkelanjutan; *pertama*, kepada Pemerintah, khususnya Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, direkomendasikan untuk mengadopsi strategi advokasi ini sebagai model baku penanganan kelompok rentan melalui pelembagaan regulasi yang memberi mandat kepada Pemerintah Nagari untuk mengalokasikan sumber daya bagi pemulihan identitas hukum dan kesejahteraan anak pascaperceraian; *kedua*, kepada lembaga *Ninik Mamak*, disarankan revitalisasi peran kontrol sosial yang terstruktur dalam memantau kepatuhan nafkah *hadhanah* sebagai agenda rutin peradilan adat guna menjaga martabat kaum dan *ketiga*, kepada institusi peradilan agama, disarankan adanya integrasi data yang responsif dengan sistem kependudukan di tingkat Nagari agar eksekusi putusan hak asuh dan nafkah dapat termonitor secara langsung oleh jejaring pendukung lokal. Dengan demikian, perlindungan hak anak dapat bertransformasi dari sekadar kewajiban administratif menjadi komitmen moral yang terorganisasi di tingkat akar rumput.

6.4 Keterbatasan Studi

Sebagai riset transformatif yang mengutamakan perubahan sosial, riset ini memiliki keterbatasan pada dimensi waktu serta ruang lingkup intervensi yang dilakukan. Secara substansial, riset ini hanya menitikberatkan pada perlindungan hak anak terlantar yang bersumber dari kegagalan fungsi keluarga pascaperceraian. Isu lainnya seperti perdagangan orang, eksploitasi ekonomi kronis pada anak, maupun kerentanan anak di wilayah konflik, sengaja diabaikan karena tidak menjadi fokus utama dalam skema aksi yang dirancang. Menyadari bahwa dinamika anak terlantar yang kompleks, namun riset ini dibatasi pada pengujian efektivitas kolaborasi otoritas sosiokultural lokal dalam merespons kebuntuan akses hukum dan pemenuhan nafkah yang menjadi kebutuhan mendesak bagi anak.

Secara metodologis, karakteristik riset transformatif yang menuntut pendampingan intensif berimplikasi pada terbatasnya generalisasi hasil riset secara luas. Strategi Jejaring Berlapis yang dikembangkan sangat bergantung pada struktur sosial keunikan lokasi riset, sehingga implementasinya di wilayah dengan sistem

UIN IMAM BONJOL PADANG

nilai adat yang berbeda mungkin akan menghasilkan dinamika yang berbeda pula. Selain itu, karena riset ini diakhiri pada tahap evaluasi intervensi awal, dampak jangka panjang terhadap kemandirian anak terlantar. Keterbatasan waktu dalam linimasa ini membuat pengukuran terhadap daya tahan sistem pendukung yang telah dibentuk menjadi tantangan tersendiri.

Mengingat isu-isu yang belum terjangkau tersebut, riset berikutnya sangat direkomendasikan untuk melakukan studi longitudinal guna menguji stabilitas perlindungan hak anak terlantar. Diperlukan pula perluasan cakupan aksi transformatif pada kategori anak rentan lainnya yang belum terjamah dalam riset ini, guna menguji sejauh mana fleksibilitas paradigma Maqasid kontemporer dan Strategi Jejaring Berlapis dalam merespons kerentanan anak yang lebih beragam.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., & Thattengat, R. (2025). Child Neglect As A Culture-Based Concept: A Systematic Review And Implications For Studying and Measuring Child Neglect. *Child Abuse and Neglect*, *161*(August 2024), 107261. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2025.107261

Agastya, L. P. M., Wise, S., Kertesz, M., & Kusumaningrum, S. (2024). Transformation of child welfare Institutions in Bandung, West Java: A case of deinstitutionalization in Indonesia. *Children and Youth Services Review*, *159*. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107545

Agustina, F. (2023). Fulfilling Children's Rights Through Post-Divorce Relationships. *Al-Ahwal*, *16*(1), 158–179. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16108

Agyemang, E. O., Haggerty, K. P., Guttmannova, K., Spencer, M. S., & Spearmon, M. L. (2023). Community-Based Child Labor Trafficking Prevention in Ghana: A Rights-Based Approach. *Journal of Human Trafficking*. https://doi.org/10.1080/23322705.2023.2259785

Akpan, I. J., & Ezeume, I. C. (2020). The challenges faced by parents and children from divorce. *Challenge*, *63*(6), 356–377.

Al-Qaradawi, Y. (2006). *Fiqh Maqasid al-Shari'ah*. Dar al-Shuruq.

Al-Qurtuby, & Abi Bakr bin Farah. (1950). *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Dar Syu'b.

Albuquerque, J., Aguiar, C., & Magalhães, E. (2020). The collaboration between early childhood intervention and child protection systems: The perspectives of professionals. *Children and Youth Services Review*, *111*. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104873

Amato, P. R., & Cheadle, J. (2005). The long reach of divorce: Divorce and child well-being across three generations. *Journal of Marriage and Family*, *67*(1), 191–206. https://doi.org/10.1111/j.0022-2445.2005.00014.x

Anak, U. R. N. 23 T. 2002 tentang P. (2002). *UU. RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

Anderson, P., Davidson, G., Doherty, F., Hanna, H., Harper, C., Lynch, G., McClelland, R., & McKenna, C. (2023). Legal capacity, developmental capacity, and impaired mental capacity in children under 16: Neurodevelopment and the law in Northern Ireland. *International Journal of Law and Psychiatry*, *87*. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2023.101872

UIN IMAM BONJOL PADANG

Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick'S Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective. *Crepido*, *3*(2), 96–109. https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah AS Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*. Biddles Limited, King's Lynn.

Ayano, G., Rooney, R., Pollard, C. M., Dantas, J. A. R., Lobo, R., Jeemi, Z., Burns, S., Cunningham, R., Monterosso, S., Millar, L., Hassan, S., Dovchin, S., Oliver, R., Coleman, K., & Alati, R. (2024). Risk and protective factors of youth crime: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *Clinical Psychology Review*, *113*(August), 102479. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2024.102479

B. Hallaq, W. (2009). *An Introducation to Islamic Law*. Cambridge University Press.

B. Miles, M., Humberman, A. M., & Saladana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook: Vol. Edition 3* (3rd ed.). SAGE.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. P. dan K. R. I. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. https://kbbi.web.id/anak

Baderin, M. A. (2017). *Islam and the Rights of the Child: The Need for a Contextualist Approach*. Routledge.

Baghdadi, F., Rauktis, M. E., Hands, C., John, A., Khanom, A., El Mhamdi, S., Soussi, A., & Snooks, H. (2024). Using a systems perspective to examine child protection systems and practice: A scoping review on child abandonment and institutionalisation in the Maghreb. *Children and Youth Services Review*, *157*. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.107382

Baihaqi, M. I., Erviantono, T., & Bandiyah. (2017). Strategi Gerakan Komunitas Save Street Child Dalam Advokasi Perlindungan Hak Anak Jalanan Di Kota Surabaya. *Politika Udayana*. http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-

Baum, F., MacDougall, C., & Smith, D. (2006). Participatory action research. *Journal of Epidemiology and Community Health*, *60*(10), 854–857. https://doi.org/10.1136/jech.2004.028662

Bernardi, F., & Boertien, D. (2017). Explaining Conflicting Results in Research on the Heterogeneous Effects of Parental Separation on Children ' s Educational Attainment According to Social Background. *European Journal of Population*, *33*(2), 243–266. https://doi.org/10.1007/s10680-017-9417-5

BPS Pesisir Selatan. (2022). *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2022*.

BPS Pesisir Selatan. (2023). *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2023*.

UIN IMAM BONJOL PADANG

BPS Pesisir Selatan. (2024). *Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka 2024*.

Brassard, M. R., Hart, S. N., & Glaser, D. (2020). Psychological maltreatment: An international challenge to children's safety and well being. *Child Abuse and Neglect*, *110*. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104611

Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology Of Human Developmen. In *Harvard University Press*. United States of America.

Central Sumatera Branch, I. M. of I. (1953). *Sumatera_Tengah* (Vol. 122).

Chapman, A. R., Brunelli, L., Forman, L., & Kaempf, J. (2023). *Promoting children's rights to health and well-being in the United States*. www.thelancet.com

Chilisa, B. (2020). *Indigenous Research Methodologis* (Second). SAGE Publications.

Choiroh, A. D. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Perilaku Anak Akibat Penggunaan Youtube*. Universitas Muhammadiyah Jember.

Cody, C., Bovarnick, S., & Soares, C. (2024). Realising participation and protection rights when working with groups of young survivors of childhood sexual violence: A decade of learning. *Child Protection and Practice*, 100018. https://doi.org/10.1016/j.chipro.2024.100018

Cornish, C. (2025). Taking a stand against racism: The urgent need for SAWUBONA in child protection and foster care social work. *Children and Youth Services Review*, *170*(January), 1–11. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108140

Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, *3*(1). https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1

Creswell, J. W. & J. D. C. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methotd Approaches* (H. Salmon (Ed.); 5th ed., Vol. 5). SAGE Publications.

Cuevas-Parra, P. (2023). Multi-dimensional lens to article 12 of the UNCRC: a model to enhance children's participation. *Children's Geographies*, *21*(3), 363–377. https://doi.org/10.1080/14733285.2022.2071598

Damayanti, A., & Putra, M. F. M. (2022). Child Custody after Divorce (Case Study of Court Decision Number 242/Pdt.G/2019/PN.Tjk). *Awang Long Law Review*, *4*(2), 275–282. https://doi.org/10.56301/awl.v4i2.378

Degenaar, A., Fourie, L. M., & Holtzhausen, L. (2022). A Strategic Integrated

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Communication Framework for Child Protection Organizations in South Africa. *International Journal of Strategic Communication*, *16*(5), 700–721. https://doi.org/10.1080/1553118X.2022.2093204

Devaney, C., Mac Donald, M., & Holzer, J. (2024). A social justice perspective on the delivery of family support. *Children and Youth Services Review*, *159*. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.107494

Direktori Putusan Mahkamah Agung. (2025). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22nafkah anak%22&court=402004PA662&jenis_doc=putusan&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&jd=KABUL

Doek, J., Krappmann, L., & Lee, Y. (2020). The role of the Committee on the Rights of the Child in monitoring child abuse and neglect. *Child Abuse and Neglect*, *110*. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104517

Edwards, F., Fong, K., Copeland, V., & Raz, M. (2023). Administrative Burdens in Child Welfare Systems. *Russell Sage Foundation*, *9*(5), 214–231. https://doi.org/10.2307/48738500

El-Hoss, T. (2023). Reforming Lebanon's child protection system: Lessons for international child welfare efforts. *Children and Youth Services Review*, *148*. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106858

Elizabeth B. Hurlock. (1991). *Psikologi Perkembangan*. Erlangga.

Ellermeijer, R. E. C., Robinson, M. A., Guevara, A. F., O'Hare, G., Veldhuizen, C. I. S., Wessells, M., Reis, R., & Jordans, M. J. D. (2023). A systematic review of the literature on community-level child protection in low- and middle-income countries. *Vulnerable Children and Youth Studies*, *18*(3), 309–329. https://doi.org/10.1080/13548506.2023.2230889

Faiq, Fathonih, A., Supriatna, E., & Anwar, S. (2025). Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum The Application of The Principles of Justice , Legal Certainty , and Benefit in Regulating Civil Rights of Children After. *Locus; Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *5*(July).

Faisol, M. (2012). Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme. *Kalam*, *6*(1), 39–64. https://doi.org/10.24042/klm.v6i1.393

Fardindaputri, F. 'Alima, & Hasanudin, F. (2025). Legal Protection of Children's Rights Post-Divorce: A Study of Single Mothers in Malang Regency. *Prophentic Law Review*, *7*(1), 70–94.

Fatimawali, F., Abidin, Z., & Jumat, G. (2024). Teori Maqashid Al-Syari'ah

UIN IMAM BONJOL PADANG

Modern: Perspektif Jasser Auda. *Jurnal Uin Datokarama*, *5*, 232–237. https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/issue/archive

Fitrian, D. S. L., & Irawan, A. D. (2021). Perlindungan Hak Anak Jalanan Sebagai Korban Penelantaran. *Binamuliah Hukum*, *10*(2), 107–115.

Fuentes, A., & Vannelli, M. (2021). Expanding the Protection of Children's Rights towards a Dignified Life: The Emerging Jurisprudential Developments in the Americas. *Laws*, *10*(4). https://doi.org/10.3390/laws10040084

Garbarino, J., Governale, A., & Nesi, D. (2020). Vulnerable children: Protection and social reintegration of child soldiers and youth members of gangs. *Child Abuse and Neglect*, *110*. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104415

Gumanti, R. (2018). Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam). *Jurnal Al Himayah*. http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582

Harkonen, J. (2017). Diverging destinies in international perspective: Education, single motherhood, and child poverty. *Luxembourg Income Study*, *713*.

Heggeness, M. L. (2020). Improving Child Welfare In Middle Income Countries: The Unintended Consequence Of Pro-Homemaker Divorce Law and Wait Time To Divorce. *Journal of Development Economics*, *143*(October 2019), 102405. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102405

Herman, S. (2023). *Pengaruh Perceraian Terhadap Penelantaran Anak di Kabupaten Pesisir Selatan*. Universitas Negeri Imam Bonjol Padang.

Impres No. 1. (2017). *UU No. 1 Tahun 2017 Tentang Perkawinan* (Issue 1).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).

Irawan, A. S. (2022). Maqasid Al-Shariah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, *3*(1), 39–55.

Jailobaeva, K., Diaconu, K., Ager, A., & Eyber, C. (2021). Child Protection Practices and Attitudes of Faith Leaders Across Senegal, Uganda, and Guatemala. *Review of Faith and International Affairs*, *19*(1), 95–110. https://doi.org/10.1080/15570274.2021.1874131

Jihyun, O. (2023). Prevalence and factors associated with multidimensional child deprivation: Findings from the Future of Families and Child Well-Being Study. *Children and Youth Services Review*, *148*(April 2022), 106890. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106890

UIN IMAM BONJOL PADANG

Johansen, H. K., Lehmann, S., Søvig, K. H., & Bjørknes, R. (2025). Children's Voices in Child Welfare Tribunal Proceedings: Documentation and Weighting of Children's Opinions on Contact With Biological Parents After a Care Order. *Children and Youth Services Review*, *178*(July). https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2025.108534

Justesen, D., Wingren, C. J., Teilum, A., Jensen, N. D., Slot, L., Ylijoki-Sørensen, S., Banner, J., & Hermann, N. V. (2025). Caries Experience In Suspected Physical Child Abuse: A Comparative Analysis With Register-Based Controls. *Child Abuse and Neglect*, *161*(December 2024). https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2024.107240

Kagan, R. A. (2017). *Law & Society in Transition*. Taylor & Francis Group.

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). The Islamic Texts Society.

Kartono, K. (2019). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju.

Keddell, E. (2023). Recognising the embedded child in child protection: Children's participation, inequalities and cultural capital. *Children and Youth Services Review*, *147*. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2023.106815

Khair, U. (2020). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *5*(2), 291. https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231

Khasanah, K., Kurniawan, M. B. W., & Fajri, A. K. P. (2025). Analisis Dampak Perceraian Terhadap Pemenuhan Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam. *Jurnal Tana Mana*, *6*(2), 187–193.

Khashogi, L. R. (2022). Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, *5*(1), 64–82. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/5042

Khraisha, Q., Abujaber, N., Carpenter, S., Crossen, R. J., Kappenberg, J., Kelly, R., Murphy, C., Norton, O., Put, S. M., Schnoebelen, K., Warraitch, A., Roney, S., & Hadfield, K. (2024). Parenting and mental health in protracted refugee situations: a systematic review. *Comprehensive Psychiatry*, *135*(September), 152536. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2024.152536

Kobulsky, J. M., Dubowitz, H., & Xu, Y. (2020). The global challenge of the neglect of children. *Child Abuse and Neglect*, *110*. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104296

Koller, D., Espin, S., Indar, A., Oulton, A., & LeGrow, K. (2024). Children's participation rights and the role of pediatric healthcare teams: A critical review. *Journal of Pediatric Nursing*, *77*, 1–12.

UIN IMAM BONJOL PADANG

https://doi.org/10.1016/j.pedn.2024.02.023

Konvensi Hak-Hak Anak. (1989).

Kurniawan, H. (2024). Perlindungan Hak Anak dalam Konflik Perceraian: Analisis Hukum Keluarga Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(3), 314–324. https://doi.org/10.71153/wathan.v1i3.167

Lansdown, G. (2020). Strengthening child agency to prevent and overcome maltreatment. *Child Abuse and Neglect*, *110*. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104398

Ledwitd, M. (2020). *Community Development: A Critical and Radical Approach* (Third). Policy Press.

Lindemann, K. (2024). Family structure and policy contexts : implications for tertiary education attainment in 25 European countries. *European Sociological Review*, *41*(2), 200–214.

Mashood A. Baderin. (2010). *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. https://www.komnasham.go.id/files/20161021-hukum-internasional-hak-asasi--$VK9YT4B.pdf

Maulidi, M. (2019). Maqasid Syariah Sebgai Filsafat Hukum Islam: Sebuah Pendekatan Sistem Menurus Jasser Auda. *Al-Mazahib*, *7*(1). https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2860

Maylea, C., Bashfield, L., Thomas, S., Kuyini, B., Fitt, K., & Buchanan, R. (2023). Advocacy as a Human Rights Enabler for Parents in the Child Protection System. *Ethics and Social Welfare*, *17*(3), 275–294. https://doi.org/10.1080/17496535.2023.2186460

Mertens, D. M. (2017). Transformative Research : Personal and Societal. *De Gruyter*, *4*(1), 18–24.

Muhammady, A., & Lahilote, H. S. (2025). Children ' s Justice in Indonesian Islamic Law through Contemporary Hadanah Judicial Practice. *Antmind Journal Of Islamic Jurisprudence and Social Studies*, *1*(1), 1–13.

Musaddad, E., Ishom, M., Mat Hussin, M. N., & Jambunanda, A. J. (2025). Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, *8*(1), 1–14. https://doi.org/10.24090/volksgeist.v8i1.12214

Mutholingah, S., & Zamzami, M. R. (2018). Relavansi Pemikiran Maqashid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Ta'Limuna, *7*(2), 90–112.

Nadan, Y., Katz, C., Zion, T., & Wertheimer, A. (2021). High Intensity Parental Dispute In The Jewish Ultra-Orthodox Community in Israel: Perspectives Of Social Workers and Disaffiliated Parents. *Children and Youth Services Review*, *120*(August 2020), 105726. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105726

Niawati, I. (2023). *Implementasi Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Padang*. Universitas Bung Hatta.

Ogle, J., & Vincent, S. (2022). 'It is Really Important That We Sometimes Remember the Children and Their Views Rather than Just Our Own': The Presentation and Representation of Children's Views in the Child Protection Conference. *Practice*, *34*(4), 273–288. https://doi.org/10.1080/09503153.2022.2084525

Permana, F. A., & Wijayanti, S. N. (2022). Peran Negara dalam Melindungi Hak-Hak Konstitusional Anak Terlantar di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, *3*(3), 219–234. https://doi.org/10.18196/mls.v3i3.14323

Politis, S., Sivasubramaniam, D., Gogan, T., & Papalia, N. (2025). Lay understanding and perceptions of child protection: Limited awareness of restorative principles. *Child Protection and Practice*, *4*(January), 100125. https://doi.org/10.1016/j.chipro.2025.100125

Purnama, R., & Andriani, M. (2022). Efektivitas Program Motekar (Motivator Ketahanan Keluarga) Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Banjar Tahun 2021. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *7*(4).

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Puspita, P., Khotimah, K., Cahyani, S., Islamiyah, N. B., Sunaiati, Abimanyu, G. R. P. ., & Hikmah. (2025). Legal Protection Of Children From The Psychological Impact Of Broken Homes. *Widya Pranata Hukum*, *7*(1).

Ramabu, N. M. (2020). Botswana children's needs: orphans and vulnerable children dominated child welfare system. *Heliyon*, *6*(4). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03801

Ramadhani, D. A., Abdullah, N. P., Yadila, N., Putri, S., Alisha, A., Widiastiwiμ, R., Hermawati, M., & Harsanti·, K. P. (2024). Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(11), 267. https://doi.org/10.5281/zenodo.11562374

Ruben, B. D., & Stewart, L. P. (2020). *Communication & Human Behavior*

UIN IMAM BONJOL PADANG

(Seventh Ed). Kendall Hunt.

Rusmanto, & Purwadi. (2019). Hak Keperdataan Anak Pasca Perceraian Kedua Orang Tuanya. *Junal Bedah Hukum*, *3*(1), 1–23.

Santriati, A. T. (2020). Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak. *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan*, *1*(1), 1–13.

Sarnon, N., Zainun, N., & Aun, N. M. (2022). The Roles of Social Workers Towards the Children of Divorced Parents and Recipients of Welfare Assistance. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, *1*(1), 559–570. https://doi.org/10.6007/IJARPED/v11-i1/12224

Seekamp, S., Ey, L. A., & Tsiros, M. D. (2023). Partnering with families known to child protection in an interprofessional context. *Child Abuse and Neglect*, *145*. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106426

Setiadi, I. K., & Supriadi, Y. N. (2021). Penguatan Literasi Melalui Taman baca Berbasis Keagamaan Pesantren dan Teknologi. *Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services*, *1*(2), 195–203. https://doi.org/10.53363/bw.v1i2.16

Setyowati, N. R. R., Sarmini, Marganda, I. P., Lianna Nabilah, I., & Widianti, A. (2022). Protection of Street Children's Human Rights in Relation to Surabaya's National Human Rights Plan of Action. *SHS Web of Conferences*, *149*, 02013. https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902013

Smith, R. K. ., Hostmaelingen, N., Ranheim, C., Arinanto, S., Falaakh, F., Soeprapto, E., Kasim, I., Rizki, R. M., Marzuki, S., Agus, F., Yudhawiranata, A., Sudjatmoko, A., Pradjasto, A., Eddyono, S. W., & Eko Riyadi. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. In K. D. Asplund, S. Marzuki, & E. Riyadi (Eds.), *PUSHAM UII*.

Sukadi, I., Heriyawanto, G. S., & Ningsih, M. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Negara Kesejahteraan. *Qowwam: Journal for Gender Mainstreaming*, *14*(2), 25–36. https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876

Susilowati, E. (2022). The Practitice of Protection of Abandoned Children in Child Social Welfare Institutions. *Sosio Informa*, *8*(01).

Syailendra, M. R., Madelin, N. A., Nathania, C., & Maulika, G. R. (2024). Akibat Hukum Terhadap Orang Tua yang Tidak Menjalankan Putusan Hak Asuh Anak Berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, *2*(4), 124–131. https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/836

UIN IMAM BONJOL PADANG

Tobin, J., & Cashmore, J. (2020). Thirty years of the CRC: Child protection progress, challenges and opportunities. *Child Abuse and Neglect*, *110*. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104436

Tran, T. Q. (2023). The role of local NGOs in promoting the children rights in mountainous regions: Experience from "Nuôi Em" project in Vietnam – a descriptive case study. *Social Sciences and Humanities Open*, *8*(1). https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2023.100725

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (1945).

Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974). https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (2006).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (2011).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perbuhan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

UIN IMAM BONJOL PADANG

(2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (1999).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (1989).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (2016).

UNICEF. (2021). *Child Protection Strategy 2021-2030*. UNICEF Chid Protection Section.

United Nations Chidren's Fund. (2020). *Situasi Anak di Indonesia 2020*. UNICEF Indonesia.

Wulandari, T. (2024). Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga dengan Orang Tua Tunggal di Jambi: Tantangan dan Strategi. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, *9*(1), 35–44. https://doi.org/10.30631/91.35-44

Wulczyn, F., Parolini, A., & Huhr, S. (2021). Human capital and child protection: A research framework in the CRC context. *Child Abuse and Neglect*, *119*. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104610

Yunus, M. (2018). Kajian Tafsir Munir Karya Wahbab Az-Zuhayli. *Humanistika*, *4*(2).

UIN IMAM BONJOL
PADANG

PROFIL PENULIS

Herman Syahkiki, lahir di Sungai Liku Pelangai, Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, pada 14 Desember 1993. Sebagai putra bungsu dari pasangan **Isul** (Alm) dan **Nurlela,** ia melewati fase pertumbuhan di Kelok Koto Langang di bawah bimbingan kakak keduanya, **Murni.** Di tengah garis takdir yang menantang, sang ibu dengan penuh ketangguhan berjuang sebagai orang tua tunggal di perantauan demi menjamin keberlangsungan marwah pendidikan keluarga. Herman menyelesaikan pendidikan dasarnya di SD Negeri 11 Sungai Liku (2005), SMP Negeri 3 Ranah Pesisir (2008), dan menuntaskan SLTA pada tahun 2011.

Pascapendidikan menengah, Herman memilih jalan kemandirian dengan menimba pengalaman profesional lintas negara di Singapura, Malaysia, serta Batam selama tujuh tahun. Dalam kurun waktu tersebut, ia mengemban amanah sebagai *Quality Control* (QC) pada sebuah perusahaan manufaktur terkemuka asal Jepang. Pengalaman di dunia industri global ini menjadi basis kedisiplinan dan modalitas karakter yang kuat sebelum ia memutuskan kembali ke tanah kelahiran untuk mendedikasikan diri sepenuhnya pada cakrawala ilmu pengetahuan.

Hasrat akademisnya terealisasi pada tahun 2016 melalui studi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balaiselasa. Ia merengkuh gelar sarjana pada tahun 2021 di Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*) dengan IPK 3,67. Riset tugas akhirnya yang bertajuk "Pembagian Harta Waris Ditinjau dari Hukum Islam" mengulas secara komprehensif mengenai adaptasi hukum kewarisan yang selaras dengan kemaslahatan ekonomi ahli waris. Di ranah organisasi, ia tercatat sebagai pendiri UKM Seni dan Budaya STAI Balaiselasa (2018) serta diamanahi sebagai Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Pesisir Selatan periode 2019–2021.

Eksplorasi intelektualnya kian matang saat melanjutkan studi Magister (S2) di Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Setelah lulus pada tahun 2023 dengan IPK 3,52 melalui tesis yang menyingkap "Pengaruh Perceraian Terhadap Penelantaran Anak di Kabupaten Pesisir Selatan", disertasi ini menjadi titik puncak finalisasi studinya pada Program Doktoral (S3) Hukum Islam di institusi yang sama. Fokus riset dan pengabdiannya diarahkan pada strategi advokasi perlindungan hak-hak anak sebagai wujud tanggung jawab kemanusiaan. Kapasitas kepemimpinannya saat ini diaktualisasikan melalui amanah strategis sebagai Ketua Bidang Riset, Teknologi, dan MSDM Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Barat Periode 2023–2027.

Sebagai akademisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ia konsisten mendiseminasikan gagasan ilmiahnya melalui berbagai publikasi bereputasi yang dapat ditelusuri melalui profil Google Scholar atas nama "Herman Syahkiki". Saat ini, ia berdomisili di Kota Padang. Untuk keperluan korespondensi, riset, serta kolaborasi profesional, ia dapat dihubungi melalui WhatsApp (0813-7250-3814), pos-el (hermansyahsikumbang577@gmail.com), serta media sosial Instagram/Facebook (@herman_sikumbang).